

DESA MEMBANGUN INDONESIA



Penyunting

Suryani, Elza

Desyanti

Titik Isniawati, Wihasonah, Nuzli Widiati, Duci

Harahmulyati, Nisul Harahmulyati, Puji Diantaryati,

Sajidul Alam, Falaqunyah, Sulistyanti

Fitri Kurniawan

Australian Community Development and Civil Society
Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II



australia
aid



india
aid

DESA MEMBANGUN INDONESIA



Penulis:

Sutopo Eko

bersama

Titik Istiyowati, Khazanah, Dyah Widuri, Suci
Hidayati, Ninik Hidayati, Puji Qonariyah,
Safid Akza, Hastawiyono, Suharyanto,
Boni Kumawan

Australian Community Development and Civil Society
Strengthening Scheme (ACCESS) Year 11



DESA MEMBANGUN INDONESIA

Penulis	1. Sitoru Eka Desmita Tjuc Istiyawati Khasanah, Dyan Widiyati, Suci Hendayani, Nintih Hendayani, Puli Gonsarwati, Satriul Akasa, Hestowlyana, Sutarwanti, Denni Kuntalawan
Penata Letak, Desain Cover Ilustrasi	1. Candia Cover Candia & Erit Dini Dini & Erit

Copyright Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggantian, maupun penyediaan buku ini untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan atribut penulis dan keterangan dokumen ini secara lengkap.

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPD)

Jl. Kemanggala No. 175 Dusun Dermangan
Desa Mliguwaharjo/Kec. Depok Blitar Yogyakarta
Telp./fax: 0274 4333025 / gsm: 081 1 250 3790
Email: fpd@indosat.net.id
Website: <http://www.forumdesa.org>

Cetakan Pertama : Februari 2014

15,5 x 23 cm, VIII + 124 Hal

ISBN: 978-602-147725-4

Kata Pengantar

ACCESS

Menemukan nilai pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilhiskemdesentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat terbawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio terus meningkat sudah di atas 0.41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jatah menyediakan korpas merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber daya alam daerah. Tidaklah mengherankan bahwa di era otonomi daerah lengkap dengan paradigma *market driven development* dan desa masih terpinggirkan.

Mungkin menjadi daerah kaya dengan cara menyerahkan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam kepada pasar ternyata benar-benar melencak banyak kepada daerah. Arah-alih desa menjadi arena untuk melakukan aksi pengalihan kekayaan negara. Di daerah yang kaya sumbu berdaya mineral pun masih banyak desa yang miskin dan terpinggirkan. Wilayah yang kaya mineral dan tambang diambilh sedemikian rupa hingga akhirnya hanya menyisakan cemlocerdh yang tak lagi produktif. Pembabatan hutan pun masih terus berlangsung hingga bumi nusantara kehilangan fungsi sebagai paru-paru sekaligus penyimpan air tanah. Praktik kebijakan di era otonomi daerah menyebabkan desa ke

¹¹ *Diakses melalui www.scribd.com/doc/100000000/100000000 dan www.scribd.com/doc/100000000/100000000*

nyak kehilangan sumber kekayaan hayati, kekayaan mineral, dan sumber penghidupan semakin menurun. Di antara daerah juga terlalu fokus pada membangun kawasan perkotaan yang menjanjikan revenue bagi pemerintah, sehingga desa hanya diberi sisanya saja (Suxoro, 2012).

Dalam konteks pemberdayaan, strategi membangun desa yang menempatkan desa sebagai obyek baik sebuah serongan bertubi-tubi selama lebih dari empat puluh tahun terakhir. Pada masa orde baru, jelas-jelas pemerintah ingin mengatur dan menguasai desa untuk kepentingan kekuasaan. UU No. 5/1974 sebagai senjata efektif untuk menempatkan desa. Pada era reformasi ternyata belum banyak berubah. UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 berupaya membenarkan ruang bagi desa, tetapi ada program pemberdayaan nasional yang memalakkan implementasi UU tersebut untuk desa. Daerah pun masih setengah hati memberikan hak-hak desa dan hanya menempatkan desa sebagai besaran pembangunan. Dengan dalih membantu masyarakat miskin, baik pusat maupun daerah memesapkan program pemberdayaan dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM). Akhirnya masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera, yang diklaimkan justru ketergantungan yang semakin tinggi.

Performa pelaksanaan proyek-proyek tersebut justru mengimpisifikan peran memegang otoritas desa dan partisipasi masyarakat. Di lain dugaan program-program tersebut meniadakan modal sosial masyarakat tidak terbayangkan baik. Dalam bentuk masjid, motivator utama bergaitahnya partisipasi (*participatory development*). Partisipasi yang tinggi dalam penyelenggaraan program-program tersebut bukan berarti mampu melakukan program/kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melainkan karena dimobilisasi oleh petunjuk teknis proyek.

Di tengah situasi tingginya ketergantungan masyarakat kepada program/proyek supradesa dan pihak luar, pada 2008 ACCESS Tahap II memulai program pemberdayaan di 20 kabupaten di wilayah tertinggal di Indonesia Timur, di Provinsi Sulsel, Sultra, NTB, dan NTT. Program dukungan DFAT (dahulu AUSAID) tersebut salah satunya untuk membangun nilai tata pemerintahan lokal yang demokratis

(TKLD) di lingkungan masyarakat bawah. ACCESS Tahap II menerapkan pendekatan *Strength-Based Approach* (SBA) dalam mendorong desa dan warganya mewujudkan cita-cita membangun desa dengan kekuatannya. Core statement program ACCESS Tahap II adalah "Warga dan organisasinya berdaya dan aktif berinteraksi dengan pemerintahan daerah untuk pembangunan yang lebih efektif". Kehadiran buku berjudul *Desa Membangun Indonesia yang ditulis oleh kawan-kawan Forum Pengembangan/Pembaharuan Desa (FPD)* menawarkan cara pandang baru dalam narasi pembangunan. Konsep *Village Driven Development* (VDD) sebagai rumusan kunci dari buku ini hendak mengintakan kepada seluruh pembacanya bahwa strategi pembangunan *state driven development, market driven development* atau *community driven development* tidak relevan diterapkan untuk membangun desa. Buku ini kemudian menawarkan VDD sebagai pengganti alternatifnya. Jika boleh dikerucutkan, rumusan VDD barangkali bermula pada apa yang disebut Ahmad Muqowam¹ di depan Rapat Paripurna DPR RI untuk pembahasan RKD Desa 18 Desember 2013 lalu dengan "catat saku". Dikaitkan dengan wacana pembangunan desa, maka catatan saku dapat disintesis bahwa membangun sebaiknya berarti menciptakan desa yang berdaya secara sosial, berdaya secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Adalah kebahagiaan tersendiri bagi kami di mana karya pemberdayaan yang digelar ACCESS Tahap II di wilayah Indonesia Timur menjadi bagian dan menu dan substansi pembahasan buku. Bahkan di beberapa bagian, buah dari kerja-kerja pemberdayaan dari program ACCESS Tahap II diposisikan sebagai eufemisme pengikat konsep VDD itu sendiri. Padahal ACCESS sendiri, sejak awal pelaksanaan program, tidak pernah membuat skenario pemberdayaan dan pembangunan desa dari perspektif VDD. ACCESS Tahap II hanya memusatkan upaya mendorong dan memperkuat warga desa dan organisasi warga yang berdaya sehingga mampu berinteraksi aktif dalam proses politik kebijakan.

¹ www.kompas.com/indonesia/read/Detail/News/11/11/Desa

baik di level desa, daerah, maupun di lingkup nasional. Kami mengapresiasi FPFD yang telah mampu mengangkat mutiara-mutiara perubahan buah karya pemberdayaan program ACCESS ke panggung politik kebijakan nasional. Lagi, adalah kebahagiaan bagi kami, mutiara-mutiara perubahan tersebut kemudian mampu mendorong lahirnya UU No. 6/2014 tentang Desa. Kiranya, kami juga patut berbesar hati bahwa performa naradkatolik yang lebih progresif dari UU Desa, tidak bisa dilepaskan dari kemampuan FPFD menyorot mutiara-mutiara perubahan dan program ACCESS dalam kegiatan advokasi RUU Desa sebelumnya.

Kami menyadari bahwa kelahiran UU Desa secara tidak langsung menyematkan pekerjaan rumah bagi kita semua, khususnya para pegiat dan pejuang desa. Pekerjaan rumah tersebut tidak lain adalah menyukseskan UU Desa organik. Namun, bagaimanapun juga, ACCESS Tahap II adalah program yang tidak bersifat abadi sehingga pasca kelahiran UU Desa, tidak bisa turut serta dalam upaya mengorganisir UU Desa tersebut. Semoga kehadiran buku ini dapat mewakili ACCESS dan kawan-kawan mitra di daerah dalam upaya-upaya mengkontekstualisasikan nilai dan tujuan pembangunan desa sebagaimana diharapkan UU Desa tersebut. Selamat lagi kami berterima kasih kepada penulis berikut para kontributor buku. Tak terlupakan juga kepada FPFD yang telah mengapresiasi karya pemberdayaan ACCESS menjadi buku yang kami percaya akan menghidupkan visi besar UU Desa membangun desa menuju desa yang mandiri, sejahtera dan demokratis.

Paul Boon

Program Director ACCESS Tahap II

Kata Pengantar

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa

Buku yang ada dihadapan pembaca budiman semua pada dasarnya merupakan bogem dan pengawantaraan visi dan misi Forum Pengembangan dan Pembaharuan Desa (FPPD) Sebagai wadah berkenanya banyak lembaga pegiat desa, FPPD dituntut mampu meramu dan menyajikan berbagai praktik wacana kebijakan desa sehingga di naraka menuju desa mandiri selalu tersegarkan. Terlebih saat wacana desa, pada tahun 2012 benar-benar menguam kembali hingga menjadi perbincangan agenda kebijakan nasional, tepatnya saat DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang Desa.

Pengaturan desa melalui UU khusus yang mengatur desa telah lama FPPD diribakan. Kami ketika regulasi-regulasi sebelumnya seperti UU No 19/1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU No 12/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyajikan sistem pengaturan desa yang setengah mati. Maka, rutang lebih sejak 2000, FPPD berupaya mengarahkan wacana UU Desa tidak hanya sekadar melalui diskusi maupun penelitian, namun juga mengadvokasi proses pembahasan UU Desa. Kami ingat betul waktu itu, sekitar tahun 2006/2007, FPPD menangkapi inisiatif pemerintah yang hendak memecah UU No 32/2004 menjadi tiga bagian. Salah satunya, UU Desa. Tidak lama setelah itu FPPD melakukan serangkaian riset dimana hasilnya kemudian diramu menjadi naskah akademik sebagai masukan pemerintah. Kami sangat pada waktu itu, karena pemerintah akhirnya menggunakan naskah akademik kami sebagai naskah akademik RUU Desa versi pemerintah. Sayangnya, rancangan UU Desa yang waktu itu keluar seki-

tar bulan Juli 2011 bertolak belakang dengan semangat pembaharuan desa sebagaimana yang kami tawarkan dalam naskah akademik tadi.

Perjumpaan FPPD dengan program ACCESS yang hampir bersamaan dengan pembahasan RUU Desa, ternyata semakin memantapkan gairah FPPD untuk terus mengadvokasi RUU Desa yang terpenting bagi kami atas support yang diberikan ACCESS dan pengalaman berharga pembaharuan yang dihasilkan dan ACCESS ternyata adalah amunisi kritis dan strategis dalam agenda advokasi RUU Desa. Di tengah dominasi wacana pembangunan desa berbasis *community driven development* (CDD), ACCESS malah menawarkan strategi yang melampaui CDD. ACCESS memperkuat *citizen dan community* dan organisasi warga sehingga mampu berinteraksi secara kritis dengan pemerintah (*government*). Pendekatan seperti ini, malah tidak diperhatikan oleh pemerintah maupun lembaga bantuan internasional seperti World Bank yang garibung dengan proyek CDD tadi. Singkat cerita, FPPD berkesempatan melihat, menyimak, mengetahui lebih dalam hingga menentukan pertimbangan berharga atas *best practices-best practices* yang menyublim dari program-program pemberdayaan ACCESS di ratusan wilayah kabupaten dan desa di Indonesia Timur. Hasilnya, kami tentukan untuk menpendalami proses pembahasan RUU Desa:

RUU UU Desa benar-benar sudah lahir. Di satu sisi, ini merupakan kabar gembira tidak hanya untuk FPPD tentunya, tapi juga seluruh elemen bangsa Indonesia yang mendambakan pembaharuan desa. UU Desa juga mengukuhkan bantangan bagi FPPD pada sisi yang lainnya. Kenapa? Karena sekalipun FPPD sudah sejak mengkomunikasikan pembaharuan desa lewat UU Desa, bagaimanapun juga UU Desa pada dasarnya tetap berposisi sebagai perangkat hukum yang didalamnya berisi norma dan pranata yang membutuhkan kontekstualisasi. Nah, UU Desa Merit Bangsa Indonesia ini adalah upaya kami mengajak para pembaca ini untuk mengkontekstualisasikan UU Desa. Bagaimanakah caranya? Semoga para pembaca budiman selalainya benar-benar menemukannya.

Sutoro Eko

Ketua Steering Committee FPPD

Daftar Isi

Kata Pengantar ACCESS.....	ii
Kata Pengantar Forum Pengembangan Pembinaan Desa.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan.....	iii
Prawacana	xv
Bab 1 Dari Desa Lama Menuju Desa Baru.....	1
Desa Lama.....	12
Posisi dan Relasi Baru	22
Membarung Desa dan Desa Membarung.....	35
Tradisi Berdesa	42
Desa Menggerakkan Pembangunan	44
Bab 2 Desa Bertenaga Secara Sosial	47
Merawat Solidaritas Sosial	55
Merajut Jaringan Sosial	62
Membarung Jaringan dan Gerakan Sosial	66
Bab 3 Kemandirian: Desa Bertaulah Secara Politik	75
Menengok Kembali Desa Swasembada	77
Tentang Desa Mandiri.....	81
Praktis Lokal, Kawenangan Lokal	91
Satu Desa, Satu Rencana, Satu Anggaran	128
Kapasitas dan Kinerja Desa	131

Bab 4. Demokrasi Rakyat Desa Berdaulat Secara Politik	139
Demokrasi Hibrid	142
Kepemimpinan Kepala Desa	158
Keseimbangan, Kontrol dan Akuntabilitas	169
Demokrasi Deliberatif-Partisipatif Musyawarah Desa	172
Organisasi, Representasi dan Partisipasi Warga	177
Bab 5. Desa Bermanfaat Melayani Warga	183
Penyediaan Air Bersih Berbasis Desa	185
Pelayanan dan Gerakan Kesehatan Berbasis Desa	194
Pelayanan dan Gerakan Pendidikan	203
Bab 6. Desa Bergerak Membangun Ekonomi	213
Gerakan Ekonomi Desa Bontolungga	216
Gerakan Masyarakat Desa Wamola	219
Wade Angkalo Desa Lumbung Pangan	232
Lumbung Pangan Desa Tana Modu	234
Gerakan Membangun BUM Desa	248
Bab 7. Optimisme, Transformasi dan Keniscayaan Perubahan Desa	269
Daftar Pustaka	279
Profil Penulis	285
Profil FPPD	288

Daftar Tabel, Kotak & Gambar

Tabel 1.1	Perspektif Desa Lama Vs Desa Baru.....	11
Tabel 1.2	Paradigma Lama dan Baru Pembangunan Perdesaan	37
Tabel 1.3	Perbedaan konsep "membangun desa" (pembangunan perdesaan) dan "desa membangun" (pembangunan desa) - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ... - ...	59
Kotak 1	Tentang Gerakan Desa Membangun.....	40
Tabel 2.1	Empat Bentuk Institusi Lokal Berbasis Desa - ... - ... - ...	55
Gambar 2.1	Perkembangan Jumlah PUK dan KPUK Lombok Tengah 2009-2011 	71
Tabel 3.1	Tipologi Desa Era Orde Baru	79
Tabel 3.2	Kewenangan Desa menurut UU No. 32/2004 dan UU No. 6/2014.	97
Tabel 3.3	Kasus, Larangan, Sanksi Berkaitan dengan Orusan Abat Desa Tiga Muta.	105
Tabel 3.4	Kebiasaan Lama dan Kesepakatan Baru Pendidikan Anak	109
Tabel 3.5	Daftar Positif Kewenangan Lokal Berakala Desa	111
Kotak 3.1	Praktisi Kewenangan Lokal di Desa Tulubori	112
Tabel 3.6	Contoh Pemugasan Kepada Desa	118
Kotak 3.2	Strategi dan Program Desa Lepadi	134
Tabel 4.1	Tiga Aliran Demokrasi	143
Tabel 4.2	Ketertarikan dan Fungsi DPRD menurut UU No. 32/2004 dan UU No. 6/2014.	168

Tabel 4.3	Praktik-praktik Baik Inovatif BPD menjadi Mitra Kepala Desa	171
Tabel 4.4	Matriks Melampaui Post-Forum, Murenbangdes	174
Tabel 5.1	Penyediaan Air Bersih Berbasis Desa	180
Bagian 5.2	Iren AKI/ANE, Ciri Kurang/Ciri Buruk di Sumba Barat Daya	203
Kata 5.1	Perdes Pendidikan di Tana Modu	208
Tabel 5.3	Kasus, Larangan, Sanksi Berkaitan dengan Pendidikan Anak di Desa Tana Modu	210
Tabel 5.4	Kebiasaan Lima dan Kesepakatan Baru Pendidikan Anak	211
Gambar 5.1	Lumbung Desa Program Proflas Desa Tana Modu	240
Kata 6.1	Peraturan Desa Tana Modu No. 02/2013 tentang Penertiban Ternak dan Lahar Kabini	245
Tabel 6.1	Struktur Modal KSP Dama per 31 Juni 2015	247
Tabel 6.2	Kecenderungan Potret Umum dan Kinerja BUM Desa	256
Kata 6.2	Kinerja BUM Desa Bantaeng	259
Tabel 6.3	BUM Desa dengan Status Sehat	261

Daftar Singkatan

ACCESS	1. <i>The Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme</i>
AUF	<i>Australian Conservation Foundation</i>
Beleid	1. Kebijakan
BINMAS	Bimbingan Masyarakat
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
Buhr	: Pemilik atau sumber modal/dana
BKD	1. Badan Kependidikan Daerah
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BUMD	Badan Usaha Unit Desa
CIPOR	1. <i>Centre for International Forestry Research</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
CV	<i>Coöperatieve Vereniging</i>
DFID	: <i>Department for International Development</i>
EPFD	: Forum Pengembangan, Pembaharuan Desa
IDI	IPVes Desa Tertinggal
IRE	<i>Institute for Research and Empowerment</i>
Jarkesmas	2. Jarkesmas Kesehatan Masyarakat
KCK	2. Kredit Cerdak Kulak
KDN	Kementerian Dalam Negeri
KIK	Kredit Investasi Kecil
KUD	1. Koperasi Unit Desa
KUPEDES	2. Kredit Umum Perdesaan
LOGICA	<i>Local Governance Innovations for Communities in Aceh</i>

LPD	Lembaga Peradilan Desa
LP3ES	Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
MDGs	Millennium Development Goals
YDI	Yogyakarta Development Institute
PHBS	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKH	Program Keluarga Harapan
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PMD	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PRIP	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
PT	Perseroan Terbatas
PUJAP	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
RDPU	Rapat Dengar Pendapat Umum
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
UEDES	Unit Ekonomi Desa Sempai Pajang

awal Januari 2012. Pada waktu itu berbagai pihak, terutama DPR, umumnya berpendapat bahwa "Naskah RUM Desa versi pemerintah tidak sebagus naskah akademiknya". Namun setelah melewati perdebatan panjang dalam Paritas, Panja, Tim Perumus antara pemerintah, DPR dan DPD, terjadilah sebuah kompromi agunter tentang perubahan desa. Pada Menteri Dalam Negeri, Gawanar Fauzi, dalam Sidang Paripurna berikut ini mencerminkan visi dan komitmen baru pemerintah tentang perubahan desa:

Rancangan Undang-Undang tentang Desa akan seperti kororeber-sil dalam mengani Desa serta diharapkan akan mampu membedakan harapan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan Desa. Rancangan Undang-Undang tentang Desa yang ini usarkan diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di desa yang meliputi aspek sosial budaya ekonomi serta memulikan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. Desa juga diharapkan dapat menjalankan mandat dan tugas beberapa urusan yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan terutama pemerintah kabupaten/kota yang berada di atasnya, serta menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga pengatur Desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan Desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

Dengan pengaturan seperti ini diharapkan Desa akan layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu, Desa diharapkan akan menjadi korotas penting bagi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Disamping itu, Undang-Undang tentang Desa ini diharapkan mengangkat Desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan kornat Desa yang layak sesuai dengan konteks kearifatan lokal, serta memperkuat instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.

Bukan hanya para pejuang yang berbicara tentang komitmen dan visi perubahan desa. UU No. 6/2014 lahir pada saat yang tepat, pada tahun politik, yang penuh hingar bingar. Insentif politik mendorong para politisi berhitung melahirkan UU Desa. Narasi UU Desa juga berdarajat politik secara luas. Begitu banyak partai politik maupun calon legislatif yang tidak berhitung secara langsung, hadir menjadi penampung gratis (*free rider*) mengikhtisarkan diri mereka sebagai pejuang UU Desa. Mereka menjual UU Desa – yang menjanjikan dana besar kepada desa – untuk memobilisasi dukungan massa:



Meskipun tidak memperoleh *media coverage* yang penuh hingar bingar, UU Desa disambut dengan penuh euforia oleh orang-orang desa. Euforia dan semangat baru saya sakskikan langsung ketika saya melakukan sosialisasi UU Desa di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Mataram, Buton, Sumba dan Kupang. Dijen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Timmi A. Korni juga memberi kesaksian

seperti "UU Desa disertai luar biasa oleh masyarakat ada semangat baru yang kelihatan ada realitas yang akan segera hadir di desa"

Semangat baru itu bukan berlebihan, sebab jalan perubahan menuju desa baru sudah digariskan oleh UU Desa. Redistribusi uang negara (dari APBN dan APBD) kepada desa yang menjadi bar desa, merupakan isu utama perubahan relasi antara negara dan desa. Kalau seluruh pasal dalam UU Desa ini diperas menjadi satu pasal, maka isi nya adalah pasal tentang uang desa, demikian diungkapkan berkali-kali oleh Akhmad Muqowam. Uang desa dalam jumlah yang besar inilah yang membangkitkan semangat baru bagi desa, dan sebaliknya juga menghadirkan pesimisme dan kekhawatiran banyak pihak akan bahaya korupsi yang bakal difektirkan kepala desa beserta perangkat desa

Namun UU Desa bukan sekadar uang. Mulai dari misi, tujuan, asas, kedudukan, kewenangan, alokasi dana, tata pemerintahan hingga pembangunan desa menunjukkan rangkaian perubahan desa yang dihadirkan oleh UU Desa. Namun perubahan tidak berhenti pada undang-undang meskipun melahirkan UU Desa itu membutuhkan perjuangan dan perjalanan panjang. Kita percaya pada sebuah dik-tum: "Peraturan bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatunya meri-butuhkan peraturan. Peraturan yang baik tidak serta merta melahirkan kebaikan dalam waktu cepat, tetapi peraturan yang buruk dengan ce-pat menghasilkan keburukan"

UU Desa ini memberikan kesempatan bagi desa dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan. "UU Desa ini jangan hanya menjadi "keris perhiasan" tetapi harus menjadi "keris pusaka" atau senjata bagi rakyat desa untuk melakukan perubahan", demikian ungkap kolega saya, Bito Wilkambasa, yang juga pejabat di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Artinya kalau UU ini tidak dijalankan maka ia akan tidur dan perubahan tidak akan terjadi. Kalau rakyat tidak menggunakan UU

dianjurkan sebagai resep untuk merekayasa perubahan desa secara kontekstual. Buku ini juga bersifat reflektif-deskriptif, artinya buku ini juga menampilkan refleksi banyak pemikiran baru yang relevan dengan UU Desa dan perkembangan desa, sekaligus juga mendeskripsikan pelajaran berharga dan pengalaman empiris yang diperoleh dari banyak desa, khususnya desa-desa ACCESS. Dengan cara dialog antara dimensi normatif-preskriptif dengan reflektif-deskriptif ini, kami berharap buku ini mampu mengantarakan dan mendaratkan UU No. 6/2014 dan level kebijakan makro-nasional menuju ranah gerakan dan tindakan mikro-lokal. Pelajaran dan pengalaman empiris yang kami ungkapkan dalam buku ini juga diharapkan menjadi contoh konkret dan inspirasi bagi implementasi UU Desa.

Penyajian buku dengan gaya kontekstual bisa secara tentu mengedepankan tema-tema khusus yang menarik, sejalan tidak mengabaikan ketentuan undang-undang atau menyiripang dari visi dan substansi undang-undang. Untuk masuk rumah yang kepintu banyak, orang bisa memilih salah satu pintu masuk, yang tetap mengedepankan jantungnya yaitu rumah beserta seluruh isinya. Dalam kerangka Undang-undang Desa, setiap orang bisa memilih sudut (*angle*) yang berbeda-beda untuk dijadikan tema buku, misalnya sudut dan tema kemandirian desa, demokratisasi pembangunan desa, keuangan dan aset desa, dan lain-lain.

Dengan pintu masuk pembangunan desa, buku ini sengaja mengambil tema – yang kelak disebut sebagai jargon provokatif – Desa Membangun Indonesia. Tema ini sebenarnya pernah dikedepankan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” dalam sebuah *policy paper* yang disajikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RRU Desa DPR RI akhir Mei 2012. Kami merasa perlu mengangkat kembali tema itu agar lebih bertenaga dan *sonully* yang lebih luas. Frasa “Desa Membangun Indonesia” sebenarnya mengandung beberapa makna

saya, Eito Wilantosa, yang sudah 14 tahun bergelut mengurus PRK hingga PNPM, berujar "CDD-PNPM tepat pada jamannya ketika desa berbentuk pemerintahan serbu, tetapi sekarang karena UU Desa sudah mendudukkan desa dengan benar sebagai *hybrid antara self-governance and community dan local self government*, maka CDD-PNPM harus berakhlak CDD digantikan dengan VOD".

UU Desa memang sengaja menghadirkan VOD untuk mengguyur aliran CDD, seraya melipat dan mengonsolidasikan PNPM ke dalam sistem desa. Pada bidang RUU Desa, 30 September dan 12 Desember 2013, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menyatakan usulan dari desa dan APBN dengan cara mengonsolidasikan program-program K/L berbasis desa. Satu desa dana sudah mencakup semuanya, sehingga tidak perlu lagi ada PNPM, PUAZ, PPI, PAMSIMAS dan lain-lain. Namun UU Desa tidak sepenuhnya menenggalkan PNPM. Sejumlah wujud dan pelaksanaan PNPM (seperti kepastian dana, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan, pendampingan, tatakelola yang baik, swakelola, partisipasi masyarakat) tetap diakomodasi dan dilembagakan dalam UU Desa. Kalau UU Desa sudah menciptakan bangunan secara utuh dan kokoh, maka kedepan tidak perlu lagi ada program-program K/L berskala lokal desa masuk ke desa dengan judul apa pun, termasuk judul Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKBM). PKBM ini ibarat permainan *kosul* yang digelar bersamaan dengan permainan sepak bola di lapangan sepak bola. Kalau pemerintah mau menggelar penanggulangan kemiskinan, maka jalan terbaik yang ditempuh adalah menelorkan kebijakan berskala nasional seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penanggulangan kemiskinan (PK) di tingkat lokal bisa ditempuh dengan pendekatan *mainstreaming* dalam pembangunan. Jika K/L tetap mau masuk ke tanah lokal, maka bisa masuk ke kelompok geluk eksaritif lokal, rupa harus menciptakan struktur paralel yang merusak sistem

desa: yakni *laba* menggetah permainan *joosai* di lapangan *joosai*, bukan bermain *joosai* di lapangan sepak bola pada waktu bersamaan.

Keempat, “desa membangun Indonesia” merupakan rangkaian frasa (ulu) yang mengandung tiga komponen penting: makna pendaklar dan aktor. Sebagai sebuah jargon, Desa Membangun Indonesia (DMI) berbeda dengan tema Desa Membangun Negara (DMN) yang pernah dilemulkakan oleh Budiman Sujatmiko maupun Meri Brijanti Indaresia dari Desa (MD) yang menjadi jargon politik Partai Golkar. Ide DMI tentu mempunyai cakupan lebih luas daripada NMD, yakni bahwa desa mempunyai emansipasi dalam membangun Indonesia baik negara, bangsa, maupun warga masyarakat desa sendiri. Sedangkan ide MD menempatkan desa sebagai fondasi maupun titik berangkat pembangunan, bahwa pembangunnya bukan dari atas ke bawah (*top down*) tetapi berangkat dari bawah (*bottom up*), yakni dari desa. Kalimat *desa baik, kuat dan makmur* maka capaian itu akan lebih pada skala regional sampai skala nasional. Ide DMI juga sebagai alternatif atas pola Indonesia Membangun Desa (IMD) yang selurua ini dijalankan oleh negara. Jika IMD – yang selama ini dihadirkan dengan pola pembangunan yang digerakkan negara (*state driven developmen*) menjadi pembangunan yang digerakkan oleh pasar (*market driven development*) maupun pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat (*community driven development*) – memajukan desa dan cenderung “membangun istana pasar”, maka DMI adalah memajukan desa sebagai pendaklar, arena dan subjek pembangunan, yang sesuai dengan petualang “sedikit demi sedikit menjadi bukit”. Intinya, DMI adalah emansipasi desa untuk Indonesia, yakni desa menjadi basis kehidupan dan penghidupan (basis sosial, basis ekonomi, basis politik, basis budaya), termasuk desa bermanfaat mengelola kepentingan masyarakat maupun melayani kebutuhan warga desa.



Buku ini sengaja diterbitkan untuk mengantarkan perjalanan UU Desa ke berbagai ruang dan ranah. Dengan menghadirkan buku ini, kami berkeyakinan bahwa misi besar UU Desa bukan sebuah eutopia, tetapi telah ada banyak serpihan bukti empirik sebagai contoh yang memangglatkan optimisme bahwa perubahan desa merupakan kenyataan. Dalam berbagai kesempatan diskusi dan sosialisasi saya berujar bahwa perubahan desa memang baik mudah, tetapi juga tidak terentu sulit. Desa memang tidak bisa dipandang secara romantis (bahwa kehidupan desa mengandung hikmah), bahwa semua aspek kehidupan berjalan baik, bahwa semua orang desa bertindak baik), tetapi juga bukan berarti bahwa perubahan desa tidak bisa direalisasikan. Perencanaan dan pendampingan fasilitatif yang utuh, intensif dan mendalam — bukan penitensiaraan imposisi dari pemerintah — merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk merealisasikan perubahan desa.

Secara sepintas buku ini memiliki kemiripan dengan buku yang saya tulis bersama Arié Sujito dan Boni Kurniawan, *Mutlaka Perubahan, Inovasi dan Emansipasi Desa di Indonesia* Timur yang dipublikasikan oleh IRE. Tentu ada argumen dan data yang sama antara buku Mutlaka

Perubahan (MP) dengan buku *Desa Membangun Indonesia (DMI)* ini. Tetapi kedua buku ini mempunyai konteks, makna, maksud dan metode yang berbeda. Buku MP berangkat dari dua konteks: perubahan yang tengah terjadi di desa-desa di lingkungan ACCESS dan proses de-beras RDU Desa yang tengah berlangsung pada tahun 2012/2013. Kedua konteks ini berbeda ruang dan arah, namun buku MP berupaya menyambungkaninya. Secara metodologis buku MP bekerja dengan nalar dan metode induktif (dari bawah ke atas), yakni melakukan eksplorasi lapangan sekaligus menarik abstraksi mullata, yang menjadi sumber inspirasi dan amunisi aksi/aksi terhadap RDU Desa. Sedangkan buku DMI disipikan setelah UU Desa hadir di pengujung akhir 2013. Jika buku MP menggunakan metode induktif (dari bawah ke atas), buku DMI menggunakan jalan metode deduktif (dari atas ke bawah), atau dari substansi UU ke dunia praktik dan empirik. Buku DMI dimaksudkan untuk memberi makna atas UU Desa, sekaligus mengamalkan perjalanan UU baru ini ke ranah lokal. Sekali lagi, cerita perubahan di desa-desa di lingkungan ACCESS bukan diabstraksi menjadi mutlak, melainkan menjadi data dan contoh untuk narasi UU Desa.

Buku DMI ini bukanlah sebuah novel yang menampilkan cerita, mengalir secara kronologis, melainkan menyajikan serpihan tema-tema penting yang saling terkait dan terapat dalam bangunan desa. Bab 1 menampilkan cerita desa dengan menampilkan perubahan dari desa lama menjadi desa baru. Bab 2 berbicara tentang basis (fondasi) sosial desa yang membentuk desa berbenaga secara sosial. Dimensi sosial, yakni modal sosial, merupakan landasan bagi pemerintahan desa hingga pengembangan ekonomi lokal, sebab di dalam desa, setiap warga, kelompok, organisasi maupun pemerintah desa saling berhubungan secara dekat. Jika fondasi sosial lemah, atau jika modal sosial lemah, maka sulit bagi desa menghasilkan kepemimpinan yang menggerak demokrasi yang kokoh dan institusi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Bab 3 bertutara tentang kemampuan yang menjadi jantung desa berdaulat secara politik. Prakarsa dan kemandirian desa, negosiasi dan advokasi, perencanaan dan penganggaran desa serta kapasitas dan kinerja desa merupakan isu-isu terkemuka di bawah rubrik kemandirian desa. Jika bab 3 mengungkapi "kuasa desa", bab 4 menampilkan "krisis rakyat" atau "rakyat berdaulat secara politik" dalam tema demokrasi desa. Bab 5 dan bab 6 secara berurutan termasuk dalam tema besar pembangunan desa. Bab 5 secara khusus menampilkan tema desa bermanfaat melayani warga dan bab 6 mengambil tema desa bergerak memillikan ekonomi. Seluruh rangkaian naskah buku ini ditutup pada bab 7 yang menampilkan ide-ide gagasan tentang opti- misme dan kerisycayaan perubahan desa.

Kristalisasi Pengalaman

Selain belajar dari lapangan, buku ini merupakan hasil kristalisasi dan pergulatan pemikiran saya selama melakukan advokasi di luar par- ran dan kemudian menjadi tenaga ahli RUCI Desa di dalam par- ran di PMD Kemendagri (2007-2010), Dewan Perwakilan Daerah RI (2011) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sewaku menjadi tenaga ahli di PMD Kemendagri, saya memasukkan asas subsidiaritas dan konsep kewenangan lokal desa, yang diterima dengan baik oleh Persada- an Girang (Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan). Di DPD, saya bersama AA GIN Ari Dwipayana dan Robert Endi Jaweng (yang kefi- ganya merupakan produk Jurusan Pemerintahan, FISIPOL UIAM), memasukkan asas retogentik subsidiaritas dan delegasi, sekaligus keragaman desa dan desa adat, serta konsep "negara kecil" untuk memahami makna dan posisi desa.

Pengalaman saya sebagai tenaga ahli bersama Zen Badjeter, Yari- di, Zakaria, dan Suhirman di Panitia DPR RI mulai akhir Februari 2013, sungguh lebih seru, menantang dan menantang. Para pimpinan Panitia RUCI Desa (Aldunad Muqowam, Budiman Supatniko, Ibnu Mardani dan

Sutoro Eko berlatif di dua kota (DPR dan Pemerintah). Bahkan ada yang menyebut saya sebagai agen ganda.

Sebenarnya bukan hanya dua kota. Kami berempat (Sutoro Eko, Yando Zakaria, Suhirman, plus Bito Wikantosa) juga berhadap sebagai jangkar dari pelaku lain, seperti jaringan PNPM, jaringan Kepala Desa, serta jaringan pejuang desa (IME, STPMO, FIPD, FITRA, ACCESS, FORMASI, Koalisi Perempuan Indonesia, INFID, dan sebagainya). Kami sering melakukan diskusi dengan mereka. M.B. Hoesni yang akrab di panggil Choki (Tifa Furuatari) dan Farid Hadi Ratuman (ACCESS) selalu menyediakan "warung" bagi kami untuk melakukan diskusi antara tenaga ahli RUCI Desa dengan jaringan CSOs. Pergaulan dan pertautan kami dengan mereka bukan untuk justifikasi dan legitimasi tetapi kehadiran mereka merupakan arena pengetahuan dan gerakan sosial yang memuat dan mempengaruhi proses politik.

Meskipun UU Desa sarat politik dan beraroma gerakan sosial, namun saya meyakini dan merasakan bahwa pengetahuan tetap merupakan kekuasaan. Pengetahuan tetap sangat mempengaruhi bangunan UU Desa. "Kita punya tenaga ahli, sehingga setiap pasal dan argumen yang kita bangun harus rasional, jangan sampai kita ditentang oleh Sirdang, Parturra, karena membuat rumusan yang tidak rasional", demikian ungkapan Aliwongso Sirdaga, anggota Paragus dan Timus RUCI Desa. Bagaimanapun deretan konsep dan norma dalam UU Desa merupakan konsekuensialitas dan konsolidasi pengetahuan (teori dan data) yang diperdebatkan, dirumuskan dan diputuskan secara politik. Exercise data, misalnya, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan politik yang rasional, rasibel dan meyakinkan.

Sampai sekarang, kami berempat (Sutoro Eko, Yando Zakaria, Suhirman dan Bito Wikantosa) masih terus melakukan konsolidasi untuk mengawal Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa. Banyak orang menyebut kami bertiga (Sutoro Eko, Yando

Bab 1

Dari Desa Lama Menuju Desa Baru

Pada tahun 1976 majalah ilmiah terkemuka karya LP3ES, PRISMA telah mendiskusikan tema "Desa mau dibawa kemana?" sebagai sebuah pandangan kritis dari agendatuli tentang eksistensi desa. Baik diskusi tema itu maupun tulisan-tulisan PRISMA di sekitar tahun 1976 telah memengaruhi secara serius terhadap isu-isu desa, mulai dari isu otonomi desa, pembangunan desa hingga kemiskinan dan ketertinggalan desa. Padahal pada saat yang sama "pembangunan desa" telah hadir sebagai ikon penting Orde Baru. Pemerintah sangat gencar membangun prasarana fisik desa, pendidikan (SD Inpres), sosial, maupun ekonomi (seperti KUE) dan pasar desa. Pembangunan itu telah mengubah wajah fisik desa, sekaligus juga mengantarkan mobilitas sosial orang desa, tetapi tidak cukup memadai menghasilkan transformasi desa (Sutari Eko, 2005). Artinya wajah desa semakin baik, status dan kemakmuran orang desa juga semakin meningkat, tetapi struktur dan institusi negara, daerah, birokrasi maupun desa tidak mengalami perubahan besar.

Barangkali PRISMA sangat kecewa ketika pertanyaan itu dijawab dengan jawaban tersebut, yakni kehadiran UU No. 5/1970, Uga tahun kemudian UU ini tidak mengakui, menghormati dan memperkuat

otonomi desa, malah sebaliknya melatratkan merusak desa, apa lagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di luar Jawa karena mereka disamgunkan dengan model desa Jawa. Pasca UU No 5/1970, "negara masuk desa", "pembangunan desa", maupun "negara merusak desa" menjadi tema utama studi tentang desa (misalnya Hans Antlov, 1986; Frans Huisken, 1998; Yanda Zakaria, 2000).

Kelahiran UU No 22/1999 menjadi faktor lain bagi desa, karena salah satu pertimbangan UU ini menegaskan, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang memberagakan norma bertak, susunan, dan kedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengokan serta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa selingg perlu diganti. Keragaman utanan desa dan demokrasi desa menjadi isu sentral dalam UU No 22/1999, yang dengan serta merta disambut antusias oleh para NGOs pegiat desa. Hans Antlov, ketika menjadi pejabat luas Ford Foundation, memberikan respons baik dan positif terhadap UU itu, dengan cara memberikan dukungan terhadap banyak NGOs di berbagai kota untuk melakukan studi dan advokasi terhadap desa. Hans juga ikut menjadi bahan yang melatirkan ERPD (2003).

Pembaharuan desa menjadi isu sentral dalam kajian dan advokasi desa, menyusul lahirnya UU No 22/1999 (Otonomi dan demokrasi desa, yang selama ini mengalami marginalisasi dalam lima pengetahuan, kebijakan dan advokasi, tampaknya menjadi isu utama dalam pembaharuan desa. Pembaharuan desa sebenarnya merupakan embria teori preskripsi (bermentasi ke depan) tentang perubahan desa menuju kehidupan desa yang demokratis, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Sebagai teori preskripsi, pembaharuan desa (sebagaimana terlihat pada sejumlah gagasan yang bertebanan) mengandung dua dimensi penting.

Berupa, refleksi terhadap pengalaman masa lalu, baik secara empirik maupun paradigmatik. Berdasarkan ungkapan banyak pihak maupun sedikit literatur yang terbatas, pembaharuan desa merupakan bentuk refleksi atas kehancuran struktural kehidupan desa (demokrasi, otonomi, kesejahteraan dan keadilan) akibat dari neguansisasi dan kapitalisasi. Secara paradigmatik, pembaharuan desa juga sebagai bentuk refleksi atas kegagalan modernisasi paradigma *developmentalism* dan struktur kekuasaan otoritarian-sentralistik yang berjalan selama Orde Baru (Dadang Juiliantara, 2002; Hilmawan Purnadi, 2003; Yanto Zakaria, 2004 dan Mangku Purnomo, 2004). Keempat penulis ini sama-sama berangkat dari konteks pembangunan (*developmentalism*) yang telah memarginalisasi desa. Karya Dadang Juiliantara (2002) menyebut tiga krisis (krisis keadilan, krisis produktivitas dan krisis demokrasi) sebagai konteks kelahiran pembaharuan desa. Demikian juga dengan pendapat Mangku Purnomo berikut ini:

Konsep pembaharuan desa berawal dari keputihan berbagai kalangan atas perkembangan pembangunan di negara di mana ketika yang banyak mengalami ketimpangan, kesenjangan dan berbagai diskriminasi atas tema pembangunan antara daerah dengan pusat. Di tingkat bawah, kesenjangan antara desa-kota sebagai basis perkembangan komunitas lebih terasa karena rente ekonomi selalu diterima oleh elite masyarakat. Peringgungan nilai yang membawa desa pada kondisi konflik perkembangan antara berbagai aspek pembangunan. Kondisi demikian sebenarnya tidak lepas dari cara pandang kekuasaan atas desa dan negaranya pun pandangan masyarakat atas kota.

Para penulis memang menyebutkan bahwa pembaharuan desa adalah ke baru atau ke perubahan, tetapi mereka umumnya masih belum "percaya diri" untuk menempatkan ide pembaharuan desa sebagai alternatif atas pembangunan desa atau *developmentalism*. Mangku Purnomo, misalnya berpendapat bahwa pembaharuan desa bukanlah sebagai pembangunan alternatif atau pembangunan perputaran (akvat). Bagi kami pembaharuan desa sebenarnya merupakan

konsep alternatif yang bisa disetarakan dengan konsep *sustainable rural livelihoods* yang dikemukakan oleh ODI dan DFID dari Inggris Rayn sebagai kritisi mereka atas pembangunan desa terpadu (*integrated rural development*) atau konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang lahir sebagai kritik atas pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Pembaharuan desa berangkat dari refleksi atas krisis ekonomi-politik-budaya yang menimpa desa, seraya menampilkan ide-ide alternatif untuk menjawab krisis itu. Konsep alternatif ini menyuguhkan konseptualisasi baru yang terkait dengan perubahan kondisi desa, serta menampilkan kerangka kerja dan strategi alternatif untuk perubahan desa secara berkelanjutan.

Salah satu pembaharuan desa adalah sebuah proses transformasi untuk membuat desa baru yang lebih baik dan bermakna melalui upaya gerakan sosial (Dadung Juliantara, 2002; Hilmawan Rambudi, 2003; Yanita Zakaria, 2004 dan Mangku Purnoyo, 2004). Dari sejumlaah literatur yang terbitas itu terdapat dua kata kunci penting dalam pembaharuan desa transformasi dan gerakan sosial. Transformasi adalah perubahan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjawab berbagai masalah ekonomi-politik desa. Transformasi ini membutuhkan gerakan sosial. Pembaharuan desa sebagai gerakan sosial berarti ia bukanlah "cetak lima" yang dibuat pemerintah untuk dijalankan oleh rakyat, melainkan sebagai gerakan yang bertumpu pada prakarsa dan kebutuhan masyarakat desa.

Sebagai sebuah teori preskripsi, pembaharuan desa mempunyai visi-jelita-cita yang sangat menonjol. Keempat penulis di atas mempunyai pandangan yang serupa mengenai cita-cita pembaharuan desa. Hilmawan Rambudi (2003) menegaskan bahwa visi pembaharuan desa adalah tercapainya kemandirian politik, ekonomi dan budaya baru di desa yang beresdikitkan kerdulatan politik, kemandirian dan keadilan ekonomi serta budaya demokratis-egaliter. Tidak jauh berbeda, visi rambo-

tujuan desa versi Muogku Purnotno (2004) adalah mencapai keswadayaan (ekonomi), kemandirian politik dan kemandirian kelembagaan lokal menuju desa yang otonom, mandiri, makmur dan mampu. Visi pembaharuan desa versi Yando Zakaria (2004) adalah terciptanya desa masa depan yang berlandaskan pada tiga fondasi: keadilan, demokrasi dan kemajuan.

Dahlan, Juliantara (2002) tidak menyelutkany secara eksplisit visi pembaharuan desa, tetapi ia menegaskan bahwa otonomi desa merupakan syarat dasar pembaharuan desa. Dalam konteks ini masyarakat desa membutuhkan perlindungan hukum yang mengandung tiga dimensi: pemulihan, perlindungan dan peningkatan. *Pemulihan* memungkinkan masyarakat desa untuk memulihkan kondisi mereka sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan kata lain memuatkan suatu kewajiban pada negara untuk memfasilitasi proses pemulihan kehidupan desa, terlebih destruksi terhadap desa merupakan akibat dari politik perdesaan di masa lalu. *Perlindungan* memungkinkan masyarakat desa untuk melindungi dirinya sendiri dari peluang terjadinya proses yang memerosotkan kualitas hidupnya. Dengan perkataan lain masyarakat desa harus dilindungi agar hidupnya tidak mengalami kemerosotan atau penurunan kualitas. *Peningkatan* memungkinkan masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas hidupnya, terutama melalui suatu proses peningkatan kualitas kehidupan desa dari lapangan politik, ekonomi, sosial, budaya. Dengan kata lain, negara diberikan kewajiban untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan desa.

Di saat pemikiran dan gerakan pembaharuan desa itu tengah menggeliat, pemerintahan Megawati begitu rusa dengan UU No. 22/1999, termasuk rusa dengan konflik antara kepala desa dan Badan Perwakilan Desa. Karena itu sejak 2000 pemerintah telah mengambil inisiatif untuk melakukan revisi terhadap UU yang dianggap terlalu liberal itu. FPPD menangkap kesempatan ini, dengan cara melakukan kajian kembali terhadap kedudukan desa, kewenangan desa, dan tata

pematintahari/desa, UPTU melakukan advokasi terhadap revisi UU No. 22/1999. Meskipun FPD sangat aktif membuka ruang aspirasi dan inspirasi untuk mengusung reformasi desa menjelang kehadiran UU No. 32/2004, tetapi upaya itu berlangsung di luar pagar yang tidak terjalin *engagement* secara memadai dengan pemerintah dan DPR. Pada bulan April 2004, kami menyampaikan gagasan reformasi desa dalam RDPK Pansus Revisi UU No. 22/1999, tetapi DPR tidak memberikan respons dengan baik, malah sebaliknya "menipu" kami dengan mengatakan bahwa DPR tidak menyetujui isi desa dalam revisi itu. Tetapi pada akhir Agustus 2004, seorang pejabat Outjer PMD Depdagri menyorkan masalah revisi UU No. 22/1999 yang ternyata melakukan perubahan signifikan mengenai pengaturan desa. Salah satu klausul yang kami nilai sangat kontroversial waktu itu adalah pengisian sekdes dengan PNS dan/atau pengangkatan sekdes menjadi PNS. Secara spontan, saya mengatakan: "Wah! Ini rasanya menadur angin, pasti akan menyal badi!" Di hari-hari terakhir masa bakti DPR (1999-2004) itu konsultasi publik mengenai rancangan pengaturan desa tidak lagi dibuka oleh DPR, sampai dengan pengesahan UU No. 32/2004 pada penghujung kekuasaan Megawati, Oktober 2004.

Beberapa hari setelah pengesahan UU No. 32/2004, kami menggelar diskusi publik di STPMD "APMD" dan di Prambanan. Pejabat PMD EB Sitorus Alim (yang juga sebagai anggota SC FPD), itu hadir dalam diskusi di STPMD "APMD". Dua diskusi itu menyampaikan kesimpulan bahwa UU No. 32/2004 menyajikan kemunduran dibandingkan UU No. 22/1999. Pertama, UU No. 32/2004 mengahiri demokratisasi desa dengan penggantian Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Kedua, pengisian sekdes dengan PNS dan/atau pengangkatan sekdes menjadi PNS merupakan birokratisasi desa yang memfahamkan otonomi desa, dan berpotensi merajatkan ketegangan sosial di level desa.

Pasca diskusi, FPPD beserta para mitra terus menjalin komunikasi dengan Dijen PMD Ekuator menyampaikan pesan, sebaiknya FPPD tidak menolok mental-mental terhadap UU No. 32/2004 yang memang sudah cacat, sebaliknya perlu mencari langkah-langkah inovatif yang berguna untuk penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desa. FPPD insikrip untuk tidak ikut terlibat membahas RPP Desa. Semua memahami sikap FPPD itu, dan berjanji hendak memajukan isu-isu inovatif yang sebelumnya telah tumbuh berkembang di FPPD untuk menyiapkan dan menyusun RPP Desa. Karena sikap FPPD itu Dijen PMD bekerjasama dengan DMZ (Eltra Masyarakat Mandiri yang dipimpin oleh Tumpal Saragi yang juga anggota SK FPPD) yang didukung juga oleh Pifa Foundation, untuk menyiapkan RPP Desa.

Sebelum setelah kehadiran UU No. 32/2004, tentang PP No. 72/2005 tentang Desa yang Sitorus dituangkan dalam PP itu. Kami sering menilai bahwa PP No. 72/2004 bersifat "subversif" karena mengandung pengalihan yang lebih tegas dan lebih maju dibandingkan UU No. 32/2004. Pertama, PP No. 72/2005 mengatur tentang perencanaan desa (RPJM Desa) sebagai sebuah instrumen untuk merencanakan partisipasi, demokratisasi dan kemandirian desa. Padahal UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32/2004 sama sekali tidak mengenal perencanaan desa. Kedua, PP itu juga menegaskan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang di ambilkan dari seluruh kutangnya 10% dari total dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasca kehadiran PP No. 72/2005, perubahan pemerintahan dan pembangunan desa terjadi secara dramatis dan signifikan. RPJM Desa dan ADD menjadi ikon utama otonomi desa. Kerjasama yang baik antara Dijen PMD, pemerintah daerah, sejumlah lembaga donor, perguruan tinggi, FPPD dan banyak LSM ikut menggerakkan "revolusi" RPJM Desa dan ADD itu di berbagai daerah. Pasca 2005

itu banyak LSM lama dan LSM baru yang mengusung tema RIZIM Desa dan ADD. Ford Foundation sejak 1992 memberikan dukungan gerakan otonomi desa pada sejumlah LSM di berbagai daerah. Di Aceh, LOGICA AusAID bekerjasama dengan IRE, LSM lokal, pemerintah provinsi dan kabupaten, menggerakkan pemikiran, kebijakan, dan gerakan otonomi kampung, termasuk menyelenggarakan pelatihan serta mendorong kehadiran ADG dan RPJMDes. Di kawasan timur (Sultra, Sulbel NTT dan NTB) ACCESS AusAID juga menjalin kerjasama dengan pemerintah dan berbagai LSM untuk mengatalsasi demokratisasi dan otonomi desa, termasuk mendorong kehadiran RIZIM Desa dan ADD.



Kehadiran RIZIM Desa dan ADD itu bukanlah proyek, bukan sekadar mengisi blanko perencanaan melalui seremonial Musrenbang. Energi kreatif yang disuntikkan kemudian itu membuat Musrenbang bukan sekadar seremonial yang formalistik, tetapi sebagai arena kolektif bagi desa untuk mengambil keputusan tentang isu-isu publik dan menggunakan aset penghidupan lokal. Dari kawasan timur, studi IRE bersama ACCESS menemukan pelajaran penting bahwa perencanaan

Sebagai contoh, Local Governance memberikan dukungan kepada JRS untuk penelitian tentang desa dan lingkungan (LGD) dan kegiatan-kegiatan lainnya (misalnya pelatihan dan edukasi desa).

partisipatif yang melibatkan kaum perempuan dan musri merupakan tradisi baru yang mampu meniadakan struktur politik desa yang bersifat aristokratik-patrimonial. Kepala desa, petangkal desa, EPD, kader, warga, kaum perempuan dan kaum musri mempunyai kesempatan yang terbuka, duduk bersama, serta menjalin *engagement* yang baik. *Democratic engagement* ini menjadi arena lokal untuk membicarakan, membangun kesadaran publik dan mengambil keputusan tentang isu-isu publik yang menyangkut kepentingan kaum perempuan dan kaum musri. Karena itu tradisi dan kesadaran baru ini menjadi kekuatan pendobong transformasi dari "desa patrimonial" menjadi "desa sipil", atau desa sebagai institusi publik yang bermanfaat bagi warga.

Sepuluh pengalaman baik di berbagai daerah sebenarnya telah menyuntikkan energi baru dan optimisme baru tentang desa. Kerja Pansus RCU Desa DPR RI dimulai pada awal 2012, kami harus melakukan advokasi dan menyuntikkan energi dan optimisme baru itu. Kami jaringan pejuang desa memperoleh banyak kesempatan baru dan energi baru untuk membangun visi baru yang menjadi modalitas bagi kehadiran UU Desa. Pertama, kami memperoleh jaringan sosial dan jaringan politik yang luas bergerak lokal, pemerintah daerah, media, pemerintah dan politisi dalam advokasi desa. Kami memperoleh kesempatan menjalin *engagement* yang lebih baik dengan Pemerintah, DPRD dan DPR untuk meluluskan UU Desa. Kedua, ruang aspirasi dan aspirasi mengenai reformasi desa terbuka lebar, berlangsung secara dinamis dan bermutu. Ketiga, para pimpinan dan anggota Pansus RCU Desa bertindak inklusif dan berupaya menandatangani visi baru tentang desa. Meskipun setiap partai politik melakukan politisasi terhadap desa, tetapi para pimpinan Pansus telah membangun visi bersama bahwa inilah kesempatan yang baik untuk meluluskan UU Desa yang lebih progresif, seraya hendak meningkatkan politik kepartaian menuju politik kebangsaan dan politik kerakyatan.

Pada saat deliberasi RCU Desa, gagasan inspiratif tentang reformasi desa bertumbuh secara baik dan dinamis. DPD mengesamping visi desa sebagai negara kecil yang mandiri, demokratis dan sejatinya. Partai Golkar mengustung slogan "Membangun Indonesia dari Desa", sebuah tema yang pernah diangkat menjadi tema Semesta IRE pada tahun 2003. Budiman Sujatnika (Wakil Ketua Pansus RCU Desa) memutar ide "Desa Membangun Negara" (DMN) yang diambil oleh para pimpinan Pansus lainnya.

Melalui perdebatan yang panjang dan dalam, berbagai gagasan progresif bisa dituangkan secara eksplisit dalam RCU Desa. Kehadiran RCU tentang desa setidaknya menjadi peletak dasar perubahan desa secara fundamental, meskipun secara empirik telah terjadi perubahan desa secara inkremental selama satu dekade terakhir. Buku yang saya tulis bersama Ari Sujito dan Boris Kurniawan, *Mulailah Perubahan* (2013), memaparkan serangkaian perubahan desa secara inkremental, terutama dari sisi emansipasi lokal, inovasi dan demokratisasi desa, dengan belajar pada pengalaman desa-desa di Indonesia Timur yang didampingi oleh ACCESS bersama para mitra. Berbeda dengan cara pandang defisit yang sangat pesimis dan meremehkan desa, buku ini mengedepankan cara pandang apresiatif yang menioangkan optimisme bahwa emansipasi dan demokratisasi desa merupakan sesuatu yang nyata. Bagaimanapun berbagai butir mutiara perubahan desa itu menjadi inspirasi dan modalitas berharga bagi perutusan RCU Desa. Budiman Sujatnika berkecakal berbicara bahwa RCU Desa dirangsangkan untuk memperkuat dan memperluas inovasi dan perubahan desa yang sudah terjadi sebelumnya di berbagai daerah.

Tabel 1.1
Perspektif Desa Lama Vs Desa Baru

	Desa Lama	Desa Baru
Pelaksanaan	1970-82, 2004 dan RP No: 7/2005	1970-82/2014
Asas utama	Desentralisasi-desentralitas	Rekonsolidasi-sensitivitas
Keputusan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota/desa/desa/kota pemerintahan?	Sebagai pemerintahan masyarakat/NGO/antara civil society community dan local self government.
Visi dan peran dalam pembangunan kota	Keterkaitan/kota terintegrasi berkembang yang tidak terpisahkan dengan kota lain, membangun dan meningkatkan kualitas desa	Keterkaitan/kota terintegrasi berkembang yang berkaitan strategi dalam membangun, menghidupkan desa, membantu mengantar dan mengantar (mengantar desa) yang tidak perlu ditunggu langsung oleh pusat
Self-reliance wewenang dan organ	Terbatas	Mendapat
Kontribusi	Desa: Desa sebagai desa bergerak dan desa	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dan kesejahteraan
Peran dalam pembangunan	Minimal	Signifikan
Model pembangunan	Government driven dan community driven development	Village driven development
Kendekatan dan strategi	Imposisi dan inisiasi sektoral	Fasilitasi partisipasi dan kemitraan

Optimisme tentang perubahan desa merupakan semangat yang melandasi hari mereka kuat dalam UKI tentang Desa (UKI Desa yang oleh dua pimpinan Partai, Akhmad Muqoyim dan Budiman Sudjatnika) disebut sebagai undang-undang "revolutioner" secara je

ini menetapkan *corpus* (bagunan) desa baru yang berbeda dengan desa lama, sebagaimana kami sajikan dalam tabel 1.1. Tabel ini pada dasarnya merupakan terobosan baru tentang desa yang berbasis pada pengetahuan berjalani (*walking ethnography*), yang diperoleh dari berbagai pengalaman-pelajaran di berbagai ruang dan waktu.

Desa Lama

Semua berangkat dari cara pandang (perspektif). Cara pandang membimbing kebijakan, regulasi, program dan tindakan. Hitam putih desa selama ini tentu juga tidak luput dari cara pandang para pihak. Ada banyak cara pandang terhadap desa, namun kami berfokus membeberatkan tiga cara pandang dominan.

Pertama, cara pandang yang melihat desa sebagai kampung halaman. Ini muncul dari banyak orang yang telah merantau jauh dari desa kampung halamannya, baik melalui jalur urbanisasi, transmigrasi atau mobilitas sosial. Para petinggi maupun orang-orang sukses di kota-kota besar begitu bangga menyebut dirinya "orang desa" dan bangga bernostalgia dengan cara bercerita tentang kampung halamannya yang tertinggal dan bersahaja. Fenomena mudik Lebaran yang hingar bingar, tetapi juga membawa korban jiwa yang tidak sedikit, setiap tahun juga menjadi contoh terkemuka tentang nostalgia para perantau terhadap kampung halamannya dan sanak saudaranya. Cara pandang ini tidak salah. Tetapi di balik cara pandang personal itu tentu ada yang salah dalam pembangunan, mengapa urbanisasi terus mengalir, mengapa pembangunan kelas kota, mengapa desa tidak mampu memberikan kehidupan dan penghidupan.

Kedua, cara pandang pemerintahan yang melihat desa sebagai wilayah administrasi dan organisasi pemerintahan paling kecil, paling bawah dan paling rendah dalam hirarki pemerintahan di Indonesia. *Ketiga*, cara pandang Abstrakta yang memandang desa sebagai

masyarakat, tingkat pemerintah dan pemerintahan. Cara pandang ini yang melahirkan program-program pemberdayaan masuk ke desa dengan membawa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diturunkan kepada kelompok-kelompok masyarakat, seraya mengabaikan dan meminggirkan institusi desa.



Ketiga cara pandang itu tidak memiliki sebuah imajinasi tentang desa sebagai "negara kecil". Desa bukan sekadar kampung halaman, pemukiman penduduk, perkumpulan komunitas, pemerintahan terendah dan wilayah administratif semata. Desa laksana "negara kecil" yang mempunyai wilayah, kekuasaan, pemerintahan, institusi lokal, penduduk, rakyat, warga, masyarakat, tanah dan sumberdaya ekonomi. Setiap orang terlibat secara sistematis dengan masyarakat, institusi lokal dan pemerintah desa. Tidak ada satupun elemen desa yang luput dari ikatan dan kontrol desa. Survei Bank Dunia, *Issues for the Poor* (2007) misalnya, memperlihatkan bahwa warga lebih banyak memiliki

kepala desa (42%) dan tokoh masyarakat (35%) ketimbang pengaillan (4%), dalam menyelesaikan masalah dari mencari kendian.

Desa selama ini menjadi arena kontestasi perspektif sikap dan tindakan tiga cara pandang di atas. Kekuatan supradesa (negara dan modal) sungguh tidak mengakui dan menghormati negara kecil. Secara utuh. Kekuatanya menempatkan desa sebagai unit administratif, atau sebagai pemerintahan serum, yang menjadi kepanjangan tangan negara. UU No. 5/1979 merupakan regulasi yang tidak menempatkan desa secara utuh sebagai kesatuan masyarakat hukum, melainkan desa sebagai unit administrasi pemerintahan terendah di bawah otonomi. Desa antara lain bertugas mengeluarkan surat rekomendasi izin usaha yang dibutuhkan oleh investor.

Investor berkepentingan terhadap sumberdaya agraria yang dekat dengan desa. Ada investor yang membawa tim dari menteri maupun kepala daerah, langsung mengeksekusi proyeknya tanpa menghiraukan institusi desa. Ada juga investor yang memperoleh rekomendasi izin dari kepala desa secara tertutup tanpa menghiraukan warga. Ada pula investor bernegosiasi dengan sekelompok warga pemilik lahan tanpa menghiraukan institusi desa. Intervensi modal yang tidak merekognisi desa itulah yang sering menghadirkan konflik agraria dan marginalisasi terhadap entitas lokal. Setelah beroperasi, perusahaan menjalankan agenda tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility* - CSR) yang tidak melihat desa dan melakukan rekognisi terhadap desa secara utuh, melainkan memandang dan memperlakukan desa dengan tiga cara pandang: desa sebagai wilayah administratif dan unit pemerintahan, desa sebagai komunitas lokal dan desa sebagai lokasi proyek pembangunan.

Apa yang dilakukan perusahaan sebenarnya meniru cara pandang dan tindakan pemerintah (negara) terhadap desa. Negara menghadapi dilema dalam memperlakukan desa. Di satu sisi negara

bangsa modern Indonesia berupaya melakukan modernisasi-integrasi korporatisasi terhadap elititas lokal ke dalam kontrol negara. Negara menerapkan hukum positif untuk mengatur setiap individu dan wilayah, sekaligus memaksa hukum adat lokal tunduk kepadanya. Di sisi lain konstitusi, (UUD 1945 Pasal 18) E ayat 2, juga mengharuskan negara melakukan rekognisi (pengakuan dan penghormatan) terhadap kesatuan masyarakat hukum adat (desa, kampung, nagari, kampong, negeri dan lain-lain) beserta hak-hak tradisionalnya.



Sejak Orde Baru negara memilih cara modernisasi-integrasi-korporatisasi ketimbang rekognisi (pengakuan dan penghormatan UUD No. 5/1979, UUD No. 22/1999 maupun UUD No. 32/2004 sama sekali tidak mengutamakan dan menegaskan asas pengakuan dan penghormatan terhadap desa atau yang disebut nama lain, kecuali hanya mengakui daerah-daerah khusus dan istimewa. Banyak pihak mengatakan bahwa desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota, dan kemudian desa merupakan residu kabupaten/kota. Pasal 200 ayat (1) menegaskan: "Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan per

musyawatan (desa). Itu berarti bahwa desa hanya direduksi menjadi pemerintahan semata, dan desa berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota. Bupati/walikota mempunyai cek kosong untuk mengatur dan mengurus desa secara luas. Pengaturan mengenai pemerintahan sebagian urusan kabupaten/kota ke desa, secara jelas menerapkan asas residualitas, selain tidak dibenarkan oleh teori desentralisasi dan hukum tata negara.

Melalui regulasi itu pemerintah selama ini menciptakan desa sebagai pemerintahan semata (*seudo government*). Posisi desa tidak jelas, apakah sebagai pemerintah atau sebagai komunitas. Kepala desa memang memperoleh mandat dari rakyat desa dan desa memang memiliki pemerintahan, tetapi bukan pemerintahan yang paling bawah paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa adalah organisasi korporatis yang menjalankan tugas pemerintahan dari pemerintah, mulai dari tugas-tugas administratif hingga pendataan dan pembagian beras miskin kepada warga masyarakat. Dengan kalimat lain, desa memiliki banyak kewajiban ketimbang kewenangan, atau desa lebih banyak menjalankan tugas-tugas dari atas ketimbang menjalankan mandat dari rakyat desa. Karena itu, pemerintahan desa dan masyarakat desa bukanlah entitas yang menyatu secara kolektif seperti kesatuan masyarakat hukum, tetapi sebagai dua aktor yang saling berhadapan.

Kalau desa terpasal sebagai pemerintahan semata itu, banyak pihak yang bertanya apakah desa merupakan subjek hukum atau tidak, meskipun definisi desa secara jelas menegaskan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Hanya sebagian elemen Kementerian Dalam Negeri yang memandang desa secara luas dan mengakui desa sebagai subjek hukum. Kementerian/Lembaga lain serta sekali tidak mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, subjek hukum maupun organisasi pemerintahan. Bappenas, Kementerian PU, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menggunakan desa,

melainkan menggunakan pendekatan, dan secara spesifik pembangunan di pedesaan. Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan RPJMN 2009-2014 serta UU No. 17/2007 tentang RPJP 2005-2025 – yang merupakan karya besar Bapak – mempunyai satu chapter tentang Pembangunan Pedesaan, yang lebih banyak bicara tentang pedesaan daripada desa. RPJMN dan RPJP ini sama sekali tidak melihat desa ataupun masyarakat adat sebagai sebuah entitas basis dan hulu penghidupan dan kehidupan masyarakat. Beberapa kementerian lain juga memaka desa, misalnya Kementerian Kesehatan mempunyai “desa siaga” Kementerian Kelautan punya “tutan desa”, Kementerian Kelautan dan Perikanan bernama di “desa pesisir” atau “desa nelayan”, Kementerian ESDM mempunyai “desa mandiri energi”, Kementerian Pertanian memiliki “desa mandiri pangan”, Kementerian Pariwisata mempunyai nama di “desa wisata”, dan Kementerian PDT mempunyai “desa tertinggal”. Tetapi konsep desa yang dimiliki oleh beberapa Kementerian ini berbeda dengan konsep desa yang dimiliki KDN. Mereka menyebut desa dalam pengertian lembaga-lembaga dan masyarakat sebagai penerima manfaat program-program mereka, bukan sebagai kesatuan masyarakat hukum atau organisasi pemerintahan.

Cara pandang desa sebagai masyarakat itulah yang melahirkan Baru Baru Langsung Masyarakat (BLM) dari berbagai kementerian yang diberikan bukar kepada desa melangka kepada masyarakat. Skema EILM itu bisa kita lihat dalam alur yang dari pusat ke daerah dan desa. Pertama, dana yang mengalir melalui mekanisme transfer daerah dan kedua dana yang mengalir melalui skema belanja pusat di daerah. Alas keuangan yang turun ke desa dalam bentuk transfer daerah mengalir dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus), DAG (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi Hasil) dan dana penyesuaian. Aliran dana-dana tersebut kemudian tersatukan ke dalam satu pintu APBD. Namun yang mengalir ke desa hanya berbentuk ADD. Sementara, untuk aliran

fiskal yang mengalir ke masyarakat (BLM) justru lebih banyak. BLM tersebut bersumber pada tiga pintu yaitu melalui pintu (1) Kementerian/Lembaga yang mengalir ke SKPD dalam bentuk dana dekonsentrasi, Dana Tiga Pembantuan (TP) dan dana vertikal yang mengalir ke lembaga-lembaga vertikal pemerintahan. (2) Kementerian/ Lembaga untuk program Nasional seperti PNPM, BOS dan Jamkesmas. (3) subsidi untuk komoditi seperti pupuk, listrik, BBM dan pangan.

Berbagai BLM yang masuk ke desa membuat desa menjadi pasar (*market*) proyek. Setiap proyek yang datang dari Jakarta mempunyai rezim sendiri yang tidak menyatu pada sistem pemerintahan, perencanaan dan keuangan desa. Proses ini seringkali membuat hasil perencanaan warga yang tertuang dalam RKJM Desa menjadi terabaikan. Namun karena masyarakat desa terus membutuhkan pembangunan maka tidak pernah ada anggapan bahwa proyek yang datang ke desa tidak sesuai (*uang adalah berkah atau rezeki*). Mereka sendiri dalam membuat siasat lokal, termasuk siasat mengintegrasikan PNPM Mandiri ke dalam perencanaan desa. Pada awalnya PNPM melatuhkan perencanaan proyek secara terpisah dengan mekanisme reguler yang telah berlangsung di desa, sehingga di desa ada dua perencanaan pembangunan. Tetapi seiring banyaknya kritik yang masuk, PNPM mulai menujuk dokumen perencanaan desa dan juga ikut berproses dalam Musrenbang Desa. Tim manajemen PNPM Mandiri juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa baik dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Meskipun data PNPM Mandiri tidak masuk ke APIL Desa, tetapi setiap desa membuat perencanaan sampai laporan yang menyantumkan dana PNPM sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Kehadiran BLM di desa tidak menciptakan sebuah *community driven development* (CDD) secara sempurna melainkan lebih lengkap sebagai *money driven development* (MDD). Uang merupakan bentuk kontrolen konkret pemerintah menyalurkan masyarakat desa, sekaligus

sebagai sarana intervensi dan mobilisasi terhadap masyarakat untuk aksi kolektif yang mendukung kesefalaan CDD sebenarnya identik dengan partisipasi lokal (inisiatif dan gerakan lokal) mengembangkan potensi ekonomi lokal yang bisa menjadi sumber penghidupan bagi warga desa secara berkelanjutan. Tetapi yang terjadi, CDD yang dikombinasikan dengan skema BLM melalui tugas pembantuan, di jalankan pemerintah dengan cara menyalurkan dana di level kecamatan yang kemudian mengundang desa untuk menyampaikan usulan guna mengambil dana tersebut. Pada level yang mikro di desa, dana BLM merupakan pangsang dan instrumen mobilisasi partisipasi masyarakat, sekaligus memangsang masyarakat untuk membentuk kelompok guna menerima dana. Sebaliknya, masyarakat masih tetap enggan berpartisipasi dalam musrenbang reguler, sebab agenda rutin ini tidak jelas menghasilkan uang pangsang.

Meskipun di atas kertas kepala desa beserta elite desa tidak mempunyai kewenangan mengontrol penggunaan dana PNPM, tetapi intervensi elite terhadap PNPM tidak bisa dihindari. Penyelenggaraan musyawarah desa, pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD), penyesuaian program, sampai dengan alokasi dana tidak lepas dari campur tangan kepala desa. Tindakan kepala desa ini memang berlawanan. Para kepala desa mengatakan bahwa dunia adalah penanggungjawab seluruh apa yang terjadi di desa dan tidak mungkin penguasa desa itu hanya menjadi penonton pasif. Mungkin terdapat diri untuk mengatakan bahwa tindakan kepala desa ini sebagai bentuk penyerobotan (*capitulation*), tetapi setidaknya kepala desa melakukan tindakan politik sebagai strategi lokal yang mengarahkan dana PNPM untuk mendukung perencanaan desa yang telah dibangun.

Kepala desa berkepentingan dalam membentuk TPKD dari kelompok-kelompok penerima manfaat program. Satu hal yang jelas ialah, TPKD ditentukan dalam musyawarah dengan cara memilih orang-orang yang sudah biasa kelihatan aktif dalam berbagai kegiatan sosial di desa.

Kepala desa tidak mau bertaruh dengan kegagalan jika memberikan kepercayaan pada orang-orang lain untuk mengurus BLM. Tetapi, tidak semua kepala desa bertindak seperti itu. Ada juga laporan tentang tindakan pembentukan TPKD dan kelompok yang dilakukan secara tidak transparan karena kepentingan pribadi pada elite desa.

BLM selalu menghadapi dilema dalam membentuk dan memawal kelompok. BLM tidak mengakui dan menggunakan institusi lokal yang sudah ada, tetapi membentuk kelompok-kelompok baru mulai dari Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) sampai kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok *ad hoc* perlu dibentuk BLM sebagai satuan dasar sekaligus sebagai tempat untuk belajar dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi pembentukan kelompok baru ini termasuk dalam kategori pendekatan imposisi yang tidak melakukan rekognisi atas institusi-institusi lokal yang sudah ada.

Kelompok-kelompok *ad hoc* ini adalah institusi yang mematuhi Model pendekatan kelompok dalam pemberian bantuan tampak dipaksakan secara instan sehingga pembentukan kelompok dilakukan (bukan) berdasar pada emansipasi lokal, tetapi karena tuntutan kepentingan untuk memperoleh dana BLM. Sepanjang program dan uang masih berjalan, kelompok-kelompok itu akan tetap terpelihara. Tetapi kalau program dan uang sudah tidak ada, maka kelompok-kelompok itu akan mati dengan sendirinya, sebagaimana kelompok-kelompok yang dibentuk oleh berbagai kementerian pada masa lalu. Setiap program selalu meninggalkan dan menilikkan kelompok kepada desa. Bagi kepala desa, hal itu adalah beban. Kepala desa biasa bertindak sebagai orang tua asuh atas kelompok-kelompok *ad hoc* membentuk pemerintahan. Kalau desa mampu, maka kelompok itu akan ditawat, tetapi kalau desa tidak mampu maka kelompok itu dibiarkan mati dengan sendirinya.

BLM selalu mengandungi dilema ketika berhadapan dengan orang miskin. Di satu sisi dana TRPM maupun TRAP dimaksudkan

untuk mengentaskan orang miskin, tetapi di sisi lain pemberian dana bergulir kepada orang miskin selalu rentan macet. Para ahli lokal umumnya mengklaim sangat paham perilaku orang per orang di desa sehingga tidak berani mengambil risiko kemacetan atau kegagalan dengan memberikan dana SPP kepada kaum miskin, dan karena itu dana bergulir lebih banyak diberikan kepada kaum perempuan yang sudah mempunyai usaha atau proses pengembalian dana kredit menjadi lancar dan dana bergulir lebih cepat dan membesar. Dana UKP dengan cepat menjadi besar di setiap kecamatan kabupaten dan bahkan secara nasional karena ditampung dengan cara membatasi akses kaum perempuan miskin.

Argumen itu juga paralel dengan studi SMERU (2016) tentang dampak PNPM Mandiri Perdesaan di Sumatera Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara. Secara umum, studi ini menemukan bahwa PNPM Perdesaan sudah dijalankan dengan baik untuk program operasinya hampir semua. Desa memanfaatkannya untuk pembangunan infrastruktur. Namun, hanya sebagian kecil program SPP/PNPM betul-betul bisa dimanfaatkan oleh warga miskin. Terkait kemitikinan, terjadi penurunan kemitikinan dengan tingkat yang bervariasi di hampir semua wilayah penelitian. Hanya saja untuk isu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, ada perbedaan besar antara apa yang terjadi di dalam program dan di luar program. Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas berjalan dengan sangat baik dalam pelaksanaan PNPM Perdesaan Namun, di luar PNPM, yaitu dalam pemerintahan desa atau dalam pelaksanaan program selain PNPM Perdesaan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas tetap rendah. Pemberdayaan masyarakat juga tidak berjalan dengan baik yang bisa dilihat dari kenyataan bahwa hampir tidak ada proyek PNPM yang bersesuaian dengan kebutuhan utama warga miskin.

Paradigma "negara membangun desa" itu selalu menghadapi catatan kritis dari banyak pihak. Berbeda dengan cara pandang negara

membangun desa Bruce Mitchell (1994), telah menunjukkan bahwa kearifan lokal dan struktur pemerintahan tradisional Bali, yang mengutamakan kerjasama, konsensus dan keseimbangan, telah membentangkan fondasi yang kuat bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Sebaliknya keputusan pembanguan yang berasal dari luar desa justru menimbulkan masalah dalam insiatif pembangunan lokal. Tahun 2006, IRE dan Yayasan Tifa memublikasikan dua buah buku yang berjudul Kaya Proyek Miskin Kebanyakan Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa serta Pembangunan yang Menunggikan Desa.

Studi Sutoro Eka dan Bomi Kurnawan (Bappenas 2010) di lima daerah (Serang, Bogor, Gunungkidul, Jemberana, Lombok Barat, Gowa dan Ambon) juga menunjukkan kerentanan "negara membangun desa" atau *terutama* proyek perkerdayaan ekonomi masyarakat desa yang bersifat intervensionis dari negara cenderung rentan dilumpuhkan dengan gerakan ekonomi yang berbasis pada emancipasi lokal *Kelua*, berbagai institusi ekonomi lokal yang kokoh dan berkelanjutan karena ditopang oleh fondasi dan modal sosial yang kokoh.

Posisi dan Relasi Baru

Kedudukan (posisi) desa dalam bangunan besar tatanegara ini di Indonesia, sekaligus relasi antara negara, desa dan warga merupakan jantung persoalan UG Desa. Ketika pembahasan RUKI Desa oleh pemerintah dan DPR dimulai pada bulan Januari 2013 (Ketua Panja Akbarul Muqowam menyampaikan pertanyaan kritis kepada pemerintah, "Apa paradigma kita tentang kedudukan desa serta hubungan antara negara dengan desa?" Paradigma, atau asas, yang mengkonstruksi hubungan negara dan desa sebenarnya sudah tertuang secara eksplisit dalam naskah akademik, yakni rekognisi dan subsidiaritas, tetapi keduanya tidak tertuang dalam naskah RUKI Desa yang di siapkan oleh pemerintah.

Asas rekognisi-subsidiaritas tidak melalui proses yang panjang di saat FFTD dan Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dijen PMU menyitapkan masalah akademis pada tahun 2007. Konstruksi awal yang muncul adalah bahwa desa merupakan bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Desa menerima pelimpahan sebagai kewenangan dari kabupaten/kota. Sementara orang mengingatkan bahwa konstruksi itu salah besar Ibnu Tircahyo berujar bahwa konsep desentralisasi desa itu tidak benar tidak ada dalam konstitusi. Prof. Sadu Wasistiono mengatakan: "Penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota itu tidak terdapat asas. Desentralisasi hanya dari pusat ke daerah". Prof. Robert Lawang juga mengingatkan: "Jangan memandang dan mendudukan desa dengan perspektif desentralisasi dan pemerintahan". Intinya desa bukan menjadi bagian dari rezim pemerintahan daerah.

Saya sendiri menilai bahwa konstruksi "desa dalam daerah" merupakan konstruksi residualitas, artinya desa hanya menerima "sisa-sisanya" daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang diatur dalam PP No. 72/2005. Kemudian saya menambahkan perspektif subsidiaritas untuk memandang dan menetapkan desa, yang waktu itu saya maknai sebagai inkalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan di tangan desa, terutama masalah-masalah atau urusan yang berskala kecil dan mampu ditangani oleh desa. Namun pada tahun 2007 saya belum memunculkan es lain yang menggantikan desentralisasi.

Ibnu Tircahyo, Sadu Wasistiono, Yando Zakaria, Robert Lawang maupun AMAN menegaskan konsep pengakuan yang sudah tertuang dalam konstitusi untuk menggantikan desentralisasi, sebagai asas yang tepat untuk menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat atau desa alam yang disebut dengan istilah lain. Yando Zakaria dan AMAN secara tegas mengemukakan konsep rekognisi, meskipun AMAN menolak pada desa, sementara Yando menerima desa, dan yang disebut

nama lain, sebagai bentuk kasatuan masyarakat hukum adat Empat orang dan satu institusi itu memang tidak terlibat langsung dan substif dalam penyusunan RUCI Desa, tetapi kami bisa menangkap gagasan mereka melalui berbagai diskusi, dan kemudian kolega saya, AAGN, Ai Dwiayana yang mengambil rekognisi (pengakuan dan penghormatan) ke dalam naskah akademik RUCI Desa, 2007. Sedangkan saya sendiri memasukkan konsep subsidiaritas sebagai asas baru yang melengkapi asas rekognisi.

Meskipun rekognisi sudah dituangkan dalam naskah akademik sebagai asas untuk menempatkan kedudukan desa yang berbeda dengan kedudukan daerah, namun asas itu belum dipahami dan ditaborasi dengan baik oleh kalangan pemerintah pada naskah RUCI Desa yang muncul pada bulan September 2007. Bahkan asas rekognisi yang mengacu pada Pasal 18 ayat 2 itu belum tampak jelas pada naskah RUCI Desa yang disodorkan oleh pemerintah kepada DPR pada awal 2012. Pemerintah lebih cocok menggunakan Pasal 18 ayat 7 yang sejalan dengan asas desentralisasi/residuilias, yang menempatkan desa sebagai pemerintahan sendiri, sama dengan UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004. Ketika Parus RUCI Desa DPR RI bekerja pada tahun 2012, isi dua pasal cantolan dan asas itu menjadi diskusi yang hangat, baik di dalam ruang Parus maupun di luar Parus. Dalam RDPD Parus RUCI Desa, Yando dengan lantang mengemukakan asas rekognisi, sementara saya, IRC, FPPD dan ST/PMO, WPMO mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas.

Saya juga terlibat dalam diskusi yang digelar oleh Traksi PPP yang menghadirkan Timor TMS Ketua Parus Akhmad Murgowati, dan pakar pemerintahan desa dari Universitas Terbuka Hanif Nurchohis, 21 Juni 2012. Dalam diskusi itu saya melakukan elaborasi asas rekognisi dan subsidiaritas untuk merekonstruksi ulang kedudukan dan kewenangan desa. Hanif Nurchohis, yang mengklaim sebagai duk

lor dan pakar pemerintahan desa, meyakini tegas konsep rekognisi. Dalam makelamnya yang panjang, Hanif sama sekali tidak menyebut rekognisi, salah kata dia, rekognisi hanya akan membuat desa sebagai lembaga masyarakat yang dikontrol oleh negara. Karena itu dia merekomendasikan secara berbeda sebagai berikut:

Sudah waktunya Pemerintah dan DPR menelaah Desa. Desa harus dimasukkan dalam sistem pemerintahan formal. Ada tiga jalan yang bisa ditempuh: 1) dijadikan kesatuan masyarakat hukum adat yang dimasukkan dalam sistem formal (konsep Siyomho); 2) dijadikan daerah otonom berbasis hukum adat (konsep Hatta dan Yamin); dan 3) dijadikan unit pelaksana teknis kecamatan/merjadi kelurahan (pengintegrasian ke dalam kaupaten/kota). Akan tetapi demi menjamin integrasi masyarakat desa dan sejalan dengan praktik pemerintahan desa yang sudah tidak berbasis hukum adat serta perkembangan masyarakat desa yang makin urban maka jalan yang paling rasional adalah jalan kedua dijadikan daerah otonom berbasis hukum istiadat (konsep Hatta dan Yamin)

Tanpa rekomendasi Hanif tidak diakomodasi oleh Pansus RRII Desa DPR RI. Ketika saya, Yanto Zakaria, Suhirman dan Zen Badjeban bergabung dalam Panitia Kerja RRII Desa pada akhir Februari, 2011, diskusi mengenai Pasal 18 ayat 7 versus Pasal 18 B ayat 2 serta asas rekognisi dan subsidiaritas hadir kembali dan berlangsung alot. Setelah melalui proses diskusi yang panjang dengan kami, Ketua Pansus, Akimad Muqowam, begitu fasih berbicara tentang kedua Pasal itu dan dua asas itu. Muqowam terus menerus berbicara dalam sidang Panja. Bahwa kedudukan desa harus diletakkan dalam payung Pasal 18 B ayat 2 serta berdasar pada asas rekognisi dan subsidiaritas. Perdebatan yang panjang antara DPR dan pemerintah akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa desa berdasarkan pada Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 18 ayat 7 serta berdasar rekognisi dan subsidiaritas.

Keleka *rekognisi* dan *subsidiaritas* sudah ditetapkan secara resmi sebagai asas pertama dan kedua bagi kadulisan desa dalam UU No. 6/2014, banyak akademisi menyempalkai pertanyaan, apa yang membedakau antara *desentralisasi* dengan *rekognisi subsidiaritas*, atau apakah *rekognisi subsidiaritas* merupakan sisi lain dari *desentralisasi*. Ada juga pertanyaan: kalau teori dan praktik *desentralisasi* sudah lengkap tersedia bagaimana dengan dasar teori *rekognisi subsidiaritas*?

Rekognisi memang tidak lazim dibicarakan dalam semesta teori hubungan pusat dan daerah; ia lebih dikenal dalam pembicaraan tentang *multikulturalisme*. Dalam masyarakat *multikultur*, senantiasa menghadirkan perbedaan dan keragaman identitas baik suku, agama, warna kulit, seks dan lain-lain. Bahkan juga menghadirkan peralihan antara *mayoritas* versus *minoritas* dimana kaum *minoritas* sering menghadapi *eksklusi* secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Kaum *minoritas* merasa menjadi warga negara kelas dua yang tidak memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan kaum *mayoritas*. Karena sering hadapai *eksklusi*, tidak kelompok atau komunitas yang berbeda maupun kaum *minoritas* memperjuangkan klaim atas identitas, sumberdaya, legitimasi dan hak. Pindahan negara menghadapi klaim-klaim itu menjadi isu penting dalam pembicaraan tentang *rekognisi*.

Meskipun *rekognisi* lahir dari kontak *multikulturalisme*, tetapi ia terkait dengan *keadilan*, *keadilan* dan *kebangsaan*, bahkan memiliki relevansi dengan *desentralisasi*. Pada titik dasar, *rekognisi* terletak pada jantung kontestasi ganda di seputar *keadilan*, hak, politik identitas, idam *redistribusi* material dan tuntutan akan kerugian masa silam yang harus dilalui dan dihebus (James McLaughlin, Peter Pfullenote dan Diane Richardson, 2011). Kontestasi klaim tribal yang menjadi salah satu alasan lahirnya konsep *desentralisasi asimetris* di banyak negara, termasuk Indonesia, yang melibatkan *etnonomi* khusus bagi Aceh dan Papua serta *keistimewaan* bagi Yogyakarta. Dengan *kelema* lain, *desentralisasi asimetris* untuk tiga daerah itu, yang berbeda

dengan daerah-daerah lain, karena dilandasi oleh "akognisi terhadap perbedaan dan keragaman".

Dalam konteks multikultural itu beragam pengertian rekognisi hadir. Charles Taylor (1992) misalnya, memahami rekognisi dalam dua pengertian "politik universalisme" yakni proteksi terhadap atau nemi individu, kelompok atau komunitas dengan cara menjamin hak-hak mereka, serta "politik perbedaan", yakni proteksi terhadap identitas individu, kelompok atau komunitas dengan cara menghormati dan membolehkan mereka melindungi budayanya. Axel Honneth (1996) secara sederhana memahami rekognisi dalam dua pengertian, yakni: (a) menghormati kesamaan status dan posisi; (b) menghargai keberagaman atau keunikan. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sosial. Bagi Honneth, keadilan sosial harus memasukkan provisi ruang bebas bagi setiap individu hadir dalam ruang publik tanpa rasa malu. Lebih radikal lagi, Nancy Fraser (1986) melihat rekognisi dalam konteks perjuangan politik untuk melawan ketidakadilan. Tujuan rekognisi bukan sekadar memberikan pengakuan, penghormatan dan afirmasi terhadap identitas kultural yang berbeda, tetapi yang lebih besar adalah keadilan sosial-ekonomi. Bagi Fraser, rekognisi harus disertai dengan redistribusi. Kalau hanya berfokus pada rekognisi kultural hal itu mengabaikan redistribusi sosial-ekonomi sebagai obat ketidakadilan sosial dan perjuangan politik. Karena itu rekognisi diartikan untuk mencapai keadilan budaya (*cultural justice*), dan redistribusi untuk menjamin keadilan ekonomi (*economic justice*).

Dalam belantara teori dan praktik rekognisi, desa atau yang disebut dengan nama lain hampir tidak dikenal. Rekognisi umumnya mengarah pada daerah-daerah khusus (seperti *Quebec* di Kanada maupun *Wales*, *Skotlandia* dan *Manidia Utara* di Inggris Raya), masyarakat adat (*Indigenous people*), kelompok-kelompok minoritas, Afro Amerika, gender, kelompok-kelompok budaya atau identitas tertentu yang berbeda, dan masih banyak lagi. Namun dalam konteks Indonesia,

desa atau yang disebut dengan nama lain, sangat relevan bagi rekognisi *Desa* atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat merupakan entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah. *Kelurahan*, *desa* atau yang disebut dengan nama lain merupakan entitas yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945, yang sudah memiliki susunan asli maupun membawa hak asal-usul *Kelurahan*, *desa* merupakan bagian dari keragaman atau multikulturalisme Indonesia yang tidak serta merta bisa diabaikan. *Kampung* dalam literasi sejarah yang panjang, *desa* secara struktural menjadi arena eksploitasi terhadap tanah dan penduduk, sekaligus dipertakutkan secara tidak adil, mulai dari kerajaan, pemerintah kolonial, hingga pemerintah NKRI. *Kelurahan*, konstitusi telah memberikan amanat kepala negara untuk mengakui dan menghormati *desa* atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Siapa yang melakukan rekognisi terhadap *desa*? Apa makna rekognisi? Apa yang direkognisi? Bagaimana melakukan rekognisi? Sejumlah pertanyaan ini merupakan persoalan desain institusional rekognisi. Memang teorisis tentang desain institusional rekognisi tidak selengkap teorisis desentralisasi. Tindakan rekognisi bersifat kontekstual dan juga tergantung pada hasil negosiasi antara negara dengan pihak yang menuntut rekognisi. Rekognisi yang mewarnai desentralisasi asimetris terhadap DKI Jakarta, Aceh, Papua dan Yogyakarta sungguh berbeda, bersifat kontekstual dan merupakan hasil negosiasi antara pusat dengan daerah. Otentisitas khusus untuk Papua dan Aceh, misalnya, disertai redistribusi ekonomi (dan otentisitas khusus dan dana hasil SDA yang berbeda) sebagai bentuk jawaban atas ketidakadilan ekonomi yang menimpa dua daerah tersebut.

Rekognisi terhadap *desa* yang dilembagakan dalam UUR Desa tentu bersifat kontekstual, konstitusional dan merupakan hasil dari negosiasi politik yang panjang antara pemerintah, DPR, DPRD dan juga

desa; Sesuai amanat konstitusi negara (presiden, menteri, lembaga lembaga negara, lembaga polisi, kejaksaan, perbankan, dan lembaga lembaga lain), swasta atau pelaku ekonomi, maupun pihak ketiga (LSM, perguruan tinggi, lembaga internasional dan sebagainya) wajib melakukan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi) desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Eksistensi desa, dalam hal ini mencakup hak asal-usul (bawaan maupun prakarsa lokal yang berkembang) wilayah pemerintahan peraturan maupun pranata lokal lembaga-lembaga lokal identitas budaya kesatuan masyarakat prakarsa desa, maupun kekayaan desa. Konsep mengakui dan menghormati berarti bukan campur tangan (intervensi), memaksa dan membatalkan institusi (ritanan, organisasi, pranata, kearifan) yang ada, melainkan bertindak memanfaatkan mendukung dan memperkuat institusi yang sudah ada. Ada beberapa contoh tindakan yang bertentangan dengan asas pengakuan dan penghormatan (rekognisi) seperti pemerintah mengganti nagon atau sebutan lain dengan sebutan desa; pemerintah maupun swasta menjalankan proyek pembangunan di desa tanpa berbicara atau tanpa memperoleh persetujuan desa; pihak luar membentuk kelompok-kelompok masyarakat desa tanpa persetujuan desa; penggantian lembaga pengelola air desa menjadi PDA kewilayah subak di Bali; penggantian sistem dan kelembagaan keamanan lokal menjadi polisi masyarakat, dan lain-lain.

Rekognisi bukan saja mengakui dan menghormati terhadap keberagaman desa, kebudayaan, kewenangan dan hak asal-usul maupun sukunin pemerintahan, namun UU Desa juga melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD. Di satu sisi rekognisi dimaksudkan untuk mengakui dan menghormati identitas, adat istiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan kultural. Di sisi lain redistribusi uang negara kepada desa merupakan resolusi untuk menjawab ketidakadilan sosial-ekonomi karena intervensi, eksploitasi dan marginalisasi yang

dilakukan oleh negara. Bankan UU Desa juga melakukan proteksi terhadap desa, bukan hanya proteksi kultural, tetapi juga proteksi desa dari imposisi dan mutasi yang dilakukan oleh supradesa, politik dan investor.

Penerapan asas rekognisi tersebut juga disertai dengan asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas berlawanan dengan asas residualitas yang selama ini ditetapkan dalam UU No. 32/2004. Asas residualitas yang mengikuti asas desentralisasi menegaskan bahwa seluruh kewenangan dibagi-bagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan terakhir di tangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan asas desentralisasi dan residualitas itu, desa ditempatkan dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota yang menerima pelimpahan sebagian (sisu-sisu) kewenangan dari bupati/walikota.

Prinsip subsidiaritas menegaskan bahwa dalam semua bentuk koeksistensi manusia, tidak ada organisasi yang harus melakukan dominasi dan menggantikan organisasi yang kecil dan lemah dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, tanggungjawab moral lembaga sosial yang lebih kuat dari lebih besar adalah memberikan bantuan (dari bahasa Latin, *subsidiarii affere*) kepada organisasi yang lebih kecil dalam pemenuhan aspirasi secara mandiri yang ditentukan pada level yang lebih kecil, bawah, ketimbang dipaksa dari atas (Alessandro Colombo, 2012). Dengan kalimat lain, *subsidiarity, secara prinsip* menegaskan tentang alokasi atau pengalangan kewenangan dalam tataran politik yang notabene tidak mengenal kedaulatan tunggal di tangan pemerintah sentral. Subsidiaritas terjadi dalam konteks transformasi institusi yang sebagai bagian dari tawar-menawar (*negotiating*) antara komunitas/otoritas yang berdaulat (*mandate*) dengan otoritas lebih tinggi pusat. Prinsip *subsidiarity* juga berarti mengurangi risiko-risiko bagi subunit pemerintahan atau komunitas bawah dari pengalangan yang berlebihan (*overrule*) oleh otoritas sentral. Berangkat dari ketakutan akan tirani, *subsidiarity* menegaskan pembatasan

kekuasaan otoritas sentral (pemerintah lebih tinggi) dan sekaligus memberi ruang pada organisasi di bawah untuk mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan secara mandiri (Christophe Wette, 1995; David Boroch, 1996; Andreas Follesdal, 1999).

Dengan batasan yang berbeda, saya membatiskan tiga makna subsidiaritas. Pertama, urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal lebih baik ditangani oleh organisasi lokal, dalam hal ini desa, yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan kalimat lain, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa.

Kedua, negara tidak menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Dalam penjelasan UU No. 6/2014 subsidiaritas mengandung makna penetapan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa. Penetapan itu berbeda dengan penyerahan, pelimpahan atau pembagian yang lazim dikenal dalam asas desentralisasi maupun dekonentrasi. Sejalan dengan asas rekognisi yang menghormati dan mengakui kewenangan asal-usul desa, penetapan ala subsidiaritas berarti UU secara langsung menetapkan sekaligus memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan desa tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten/kota.

Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, menumbuhkan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tindakan ini sejalan dengan salah satu tujuan penting UU No. 6/2014, yakni memperkuat desa sebagai subjek pembangunan yang mandiri.

pu dan mandiri) mengembangkan prakarsa dan aset desa untuk ke-
sejahteraan bersama

Kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas itu menghasil-
kan definisi desa dalam UU Desa yang berbeda dengan definisi-definisi
sebelumnya

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain; selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradi-
sional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Desa, atau yang disebut dengan nama lain, mempunyai karakter-
istik yang berlaku umum di seluruh Indonesia. Desa Adat atau yang
disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari
Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terha-
dap organisasi dan sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber
daya lokal, dan kehidupan sosial budaya. Desa Adat pada prinsipnya
merupakan warisan organisasi pengaturan hidup bersama atau kepe-
merintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun
yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh penduduk dan masyarakat.
Desa Adat juga dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan
identitas sosial budayanya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang
lebih kuat dari pada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu ja-
hil sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat
adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis
mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbenak atas
dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya daerah dari desa maupun warga masyarakat merupakan bagian dari negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara memiliki kedaulatan hukum atas daerah, desa dan warga masyarakat. Tidak ada warga negara yang bebas dari hukum negara. Dengan demikian, ketika warga sebuah komunitas sepakat mengorganisasikan dirinya ke dalam kesatuan masyarakat hukum yang disebut dengan istilah desa kemudian desa itu menjadikan kekuasaan lokal (dalam wujud sebagai pemerintah desa) maka desa pun harus tunduk kepada kedaulatan hukum negara. Pengikat hubungan antara desa dengan kabupaten/kota adalah aturan-aturan hukum negara yang harus dituntut dan dijalankan oleh warga desa.

Ketundukan desa dihadapan hukum sungguh berbeda dengan ketundukan desa secara langsung dihadapan hirarki kekuasaan. Wujud ketundukan Desa dihadapan hukum adalah bahwa Peraturan Desa, termasuk Peraturan Desa Adat, harus tunduk pada norma hukum positif yang ada (latannya). Pemerintah Daerah akan mengatuf desa berdasarkan hukum (Perda). Meskipun demikian, sesuai dengan prinsip demokrasi, desa berhak terlibat aktif mempengaruhi perumusan Perda.

Jika desa dibandingkan dengan daerah tampak berbeda bahwa desa mengandung unsur "prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional" yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, frasa "prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional" mempunyai makna bahwa keberadaan dan kewenangan desa sudah ada sebelum adanya negara, sebagai warisan masa lalu dan berkembang dinamis karena prakarsa masyarakat setempat. Dengan demikian masyarakat membentuk keberadaan desa dan kewenangan desa. *Ketika*, jika daerah dibentuk oleh negara dan memperoleh penyertaan (desentralisasi) kewenangan dari pemerintah pusat, maka keberadaan desa dan kewenangan desa dimarginal dari prakarsa masyarakat dan asal-usul diakui dan dihormati oleh negara.

Desa maupun daerah sama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan masyarakat hukum adalah organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan. Namun Daerah otonom sebagai "kesatuan masyarakat hukum" berbentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD. Dengan demikian pemerintah daerah merupakan subjek hukum yang merepresentasikan daerah, dan kepala daerah (bupati/walikota) merupakan personifikasi pemerintah daerah. Sedangkan desa "kesatuan masyarakat hukum" adalah organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan yang secara jelas mempunyai batas-batas wilayah serta mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Karena definisi ini, desa bukanlah kelompok atau organisasi komunitas lokal (*local community*) semata, atau desa bukanlah masyarakat. Namun posisi sebagai organisasi pemerintahan yang melekat pada desa berbeda dengan posisi pemerintahan desa terendah di bawah conat sebagaimana dikonstruksikan oleh UU No. 5/1979. Pemerintahan desa juga berbeda dengan pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah tidak mengandung unsur masyarakat, melainkan perangkat birokrasi.

Dengan definisi dan makna itu maka UU No. 6/2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*), sehingga desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Desa tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa. Desa mengandung pemerintahan dan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan (*entitas*) hukum.

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Paling "kecil" berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding

dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Paling bawah berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terendah, dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun "bawah" bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota, atau kepala desa bukan bawahan bupati/walikota. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 200 UU No. 32/2004. Menurut UU No. 6/2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Hal ini sama dengan dengan keberadaan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

"Bawah" juga berarti bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubung secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari. Istilah "bawah" ini juga mempunyai kesamaan dengan istilah "depan" dan "dekat". Istilah "depan" berarti bahwa desa berhubung langsung dengan warga masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan. Sebagian besar warga masyarakat Indonesia selalu datang kepada pemerintah desa setiap akan memperoleh pelayanan maupun menyelesaikan berbagai masalah sosial. Karena itu pemerintah dan perangkat desa yang berbeda dengan pemerintah dan perangkat daerah, harus siap bekerja melayani masyarakat selama 24 jam tanpa henti, tidak mengenal cuti dan libur. Sedangkan istilah "dekat" berarti bahwa secara administratif dan geografis, pemerintah desa dan warga masyarakat mudah untuk saling menjangkau dan berhubung. Secara sosial, "dekat" berarti bahwa desa menyatu dengan denyut kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat setempat.

Membangun Desa dan Desa Membangun

Kita bisa berangkat dari konsep kunci pembangunan untuk memahami itasa "membangun desa" dan "desa membangun" meskipun

keduanya tidak dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Dari konsep kritik pembangunan *slapet kita* kemudian lagi menjadi *permbangunan pedesaan (rural development)* dan *pembangunan desa (village development)*. Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literatur pembangunan. Pembangunan desa merupakan kreasi dan *kon Orde Baru*, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri. Namun pada pertengahan 1980-an pembangunan desa kemudian diubah menjadi pembangunan masyarakat desa, setelah pembangunan desa sebelumnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kurang menyentuh masyarakat. Direktorat Jenderal Bangdes juga berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, namun arus perbendahayaan yang terjadi pada tahun 1990-an nomenklatur juga berubah menjadi Ditjen Pembedayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai sekarang. Ditjen ini masih akrab dengan nomenklatur *permbangunan desa*. Karena *permbangunan desa* teruang dalam PP No. 72/2005, Bank RPJMN maupun institusi Bappenas dan kementerian lain sama sekali tidak mengenal *permbangunan desa*, melainkan mengenal *permbangunan pedesaan* dan *permbendayaan masyarakat (desa)*. *Permbangunan desa* tidak lagi menjadi agenda nasional tetapi diabaikan menjadi domain dan urusan desa.

Literatur teori pembangunan juga tidak mengenal *permbangunan desa*. *Permbangunan pedesaan (rural development)* yang lebih banyak dikenal atau dikembangkannya Desa maupun *permbangunan desa* menjadi bagian dari *permbangunan pedesaan*. Bappenas mengemul aliran dan posisi ini. Literatur *permbangunan pedesaan* begitu kaya, *alternatif* dan *transformatif*. Seperti terlihat dalam tabel 1.2 ada perubahan dan paradigma lama (dekade 1960-an hingga 1980-an) menjadi paradigma baru (dekade 1990-an hingga sekarang). Paradigma lama bersifat *state centered*, *otokratis top down*, *sentralistik*, *hukukans*, *sektoral* dan *seterusnya*. Paradigma baru tampaknya mengandung spirasi

rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat *society centre*, demokratis, *bottom-up*, otonomi, kemandirian, kualitas, partisipatif, emansipatoris dan seterusnya.

Tabel 1.2
Paradigma Lama dan Baru Pembangunan Pedesaan

Paradigma Lama	Paradigma Baru
<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada pertumbuhan ekonomi • Redistribusi oleh negara • Oritarifikasi ditolak sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan • Negara memvot subsidi pada pengusaha kecil • Negara menyediakan layanan sosial • Transfer teknologi dari negara maju • Transfer aset-aset berwujud pada negara maju • Pembangunan nyata diukur dari nilai ekonomis oleh pemerintah • Sekular • Organisasi hierarkis untuk melaksanakan proyek • Peran negara: produsen, penyedia, pengatur dan konsumen terbesar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan • Proses demokratis dan keterlibatan warga-marginal dalam pengambilan keputusan • Menunjukkan nilai-nilai kepedulian, utuh, jujur, dll. • Negara memiliki lingkungan yang memungkinkannya • Pengembangan institusi lokal untuk ketahanan sosial • Pembangunan terdapat kearifan dan teknologi lokal, pengembangan teknologi secara partisipatif • Peran pemerintah untuk melindungi aset komunitas miskin • Pembangunan adalah proses multidimensi dan seragam yang dirangsang oleh rakyat • Menyeluruh dan terpadu • Organisasi belah non-hierarkis • Peran negara: memfasilitasi, kerangka legal yang kondusif, merobong ketahanan, mendorong tumbuhnya institusi-institusi lokal

Sumber: *Journal of Rural Studies*, Vol. 16, No. 1, 1999, p. 103-116

Afrika Selatan adalah sebuah negara yang telah menerapkan paradigma baru pembangunan perdesaan. Sejak pertengahan dekade 1990-an, pemerintah Afrika Selatan memusatkan orientasi dan visi baru pembangunan desa, yakni pembangunan desa berkelanjutan yang terpadu, dengan tujuan mencapai masyarakat desa yang stabil dan mempunyai kohesivitas sosial dengan institusi lokal yang tersedia, keberlanjutan ekonomi dan akses publik pada fasilitas sosial mampu menunjukkan kemampuan dan keterampilan masyarakat guna mendukung pertumbuhan dan pembangunan. Pembangunan desa berkelanjutan yang terpadu ala Afrika Selatan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi maupun penanganan kemiskinan, melainkan memprioritaskan empat agenda utama: (1) membangun infrastruktur desa; (2) membangun demokrasi dan pembangunan lokal; (3) membangun keberlanjutan sosial (*social sustainability*); (4) mengembangkan pemerintahan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat perdesaan; (5) memperkuat desentralisasi dalam pengelolaan pembangunan perdesaan; dan (6) memperkuat kapasitas lokal untuk perencanaan dan implementasi pembangunan perdesaan.

Di Indonesia, paradigma baru ini sebenarnya juga diterapkan, khususnya dalam program-program pembentahan untuk penanganan lingkungan kemiskinan yang masuk ke desa, seperti PNPM Mandiri Perdesaan. Meskipun PNPM merupakan paradigma baru, tetapi tetap tidak kontekstual dengan desa atau tidak memperhatikan locus dan skala, serta tidak berorientasi pada pembangunan perdesaan maupun pembangunan desa. Karena itu (R) Desa secara tegas membedakan antara pembangunan perdesaan (*membangun desa*) yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (*desa membangun*) yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Tabel 1.3 secara ringkas dan sistematis melakukan elaborasi perbedaan antara pembangunan perdesaan (*membangun desa*) yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (*desa membangun*).

Tabel 1.3

Pertbedaan konsep "membangun desa" (pembangunan perdesaan) dan "desa membangun" (pembangunan desa)

Konsep	Membangun Desa (pembangunan perdesaan)	Desa Membangun (pembangunan desa)
Pintu masuk	Perdesaan	Desa
Pencapaian	Fungsional	Locus
Level	Rural development	Local development
Isu dan konsep-konsep terkait	Rural-urban linkages; market participation; lapangan pekerjaan; infrastruktur; kawasan elitasi, dll	Kemampuan, keahlian lokal/ modal sosial, demokrasi partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll
Level skala dan cakupan	Kawasan luas dan ekonomi yang luas desa	Dalam jangkauan skala dan wilayah desa
Skema kelembagaan	Pemerintah melakukan perencanaan dan pelaksanaan, didukung alokasi dana khusus. Pesisir melakukan fasilitasi, supply, persvi dan akselerasi	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, kooperasi, lembaga pemerintahan desa, alokasi dana dan kontrol lokal
Pemerintah kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Meningkatkan ketertinggalan, ketertinggalan, kemiskinan, sehingga membantu kesejahteraan	1. Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan 2. Menjadikan desa sebagai ujung demand yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri
Peran pemerintah daerah	Membuat kebijakan, membiayai dan melaksanakan	Fasilitasi, supervisi dan pengendalian kapasitas desa

Unsur	Membran desa (petani/raja per desa)	Desa Membangun (perdagangan desa)
Peran desa	Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Sebagai aktor (subjek) utama yang merencanakan membiayai dan melaksanakan
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur lintas-desa yang lebih baik • Tumbuhnya kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung antar-kelompok ekonomi desa-kota • Terbangunnya kawasan lntar-kota, kawasan industri wisata, dll 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah desa menjadi aktif dengan pemberdayaan masyarakat publik bagi warga • Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (<i>one village one product</i>)

Kotak 1: Tren dan Gerakan Desa Membangun

Gerakan Desa Membangun (GDM) berawal pada 24 Desember 2011 di Desa Melung, Kedungbahu, Banyuwangi. Saat itu, Pemerintah Desa Melung menyelenggarakan Lokakarya Desa Membangun (LDM) dengan mengundang Pemerintah Desa Mandalarekha, Jatiwaras, Kabupaten, Tasikmalaya sebagai kawan diskusi. Desa Mandalarekha berhasil menerapkan strategi baru dalam mengelola sumber daya desa, seperti pertanian, hutan desa, dan konservasi sumber mata air secara mandiri sehingga menyebarkan pengetahuan dalam bidang konservasi alam.

Sementara itu, menginspirasi desa-desa di Banyuwangi untuk melakukan gerakan secara kolektif, maka lahirlah Gerakan Desa Membangun (GDM). GDM merupakan inisiatif kolektif

desa-desanya untuk mengelola sumber daya desa dan lima pemerintahan yang baik. Catatan ini lahir sebagai kritik atas praktik pemerintahan perdesaan yang cenderung dari atas ke bawah (*top down*) dibanding dari bawah ke atas (*bottom up*). Akibatnya, desa semakin menjadi objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. Desa tidak kurang diberi kewenangan dalam mengelola sumberdaya yang ada di wilayahnya.

Baji GDM, *Upah-Upah Desa* 1945 menempatkan desa atau nama lain yang artinya sama sebagai kesatuan wilayah hukum yang berhak mengatur rumah tangga sendiri. Strategi yang dipakai adalah menunjukkan prestasi dan praktik baik pengelolaan desa baik secara administratif, pelayanan publik, dan pengelolaan program pemerintahan. Dengan Rata-rata, GDM menjadi jaringan kerja antar desa untuk berdaulat pada sisi ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi.

Apa yang dikerjakan oleh GDM?

1. Mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien.
2. Pengembangan tata pemerintahan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan.
3. Mengelola Sumber Daya Desa yang berkelanjutan dengan kearifan kolektif masyarakat desa.
4. Penerapan teknologi tepat guna secara mandiri dan bebas sumber tenaga *open source*.
5. Pertumbuhan warga desa yang mengacu ke luar negeri atau butuh migrasi.

Sumber: <http://www.mahasiswa.ac.id>

Tradisi Berdesa

Kehadiran UU Desa memperoleh respons yang penuh semangat, antara lain mendorong besar-besuk orang untuk memunculkan konsep tematik yang menarik. Akhmad Muqowam berkali-kali menyebut "desa bertautan", Budiman Sujatnako menyebut "desa berdiskusi", Suhirman sangat suka dengan "desa membangun", Yando Zuhri suka dengan tema "pulang kampung", dan saya menyukai tema "tradisi berdesa". Setiap tema ini sebenarnya bisa menjadi judul buku yang menarik.

"Mengapa saya memunculkan tema 'tradisi berdesa'? Ini belajar dari pengalaman lokal, atau pengamatan langsung di rumah desa, yang saya lakukan ketika melakukan kunjungan atau penelitian dari desa ke desa. Ada banyak desa tetapi desa tidak berjuta, alias tidak ada tradisi berdesa. Sewaktu saya menelusuri tentang Posyandu di Lombok Barat, saya menyayangkan pertanyaan sebagai berikut:

Sutoro Eko: "Pak Kadus, Posyandu itu milik siapa? Siapa yang bertanggungjawab? Milik dan tanggungjawab Kadus kah?"

Kadus: "Eh, bukan milik dan tanggungjawab saya. Posyandu itu adalah program pemerintah. Kalau ada bantuan ke Posyandu saya tidak diberi tahu."

Apresiasi khusus saya sampaikan kepada seorang Ibu Kadus Posyandu di desa:

Sutoro Eko: "Ibu Trosyandu itu milik siapa?"

Kadus: "Milik warga, staf warga, dan warga dan untuk warga."

Sutoro Eko: "Luar desa, kenapa milik warga?"

Kadus: "Pemerintah Desa dan PKK tidak bertanggungjawab. Kami yang bergerak memfalsafai Posyandu. Kami yang mencari dana dari warga."

Sutoro Eko: "Apakah tidak ada bantuan dari pemerintah maupun dari Alokasi Dana Desa?"

Kader: Ada urusan dari Dinas Kesehatan. Tetapi sangat kecil untuk cukup untuk mengadakan bahan makanan tambahan untuk balita. Dari ADD juga sangat kecil. Tetapi setelah kami mendesak Kepala Desa dari DPD. Karena itu kami menggerakkan kelompok warga.

Tertanyawa: Mengapa saja kampanye kepada serantau pemuda di Dinas Kesehatan?

Sularto Eko: "Si Rosyandu itu milih, siapa dari tanggung jawab siapa?"

Dinkes: "Milih bersama dan juga tanggung jawab bersama"

(Kisah yang dituturkan itu bagi saya sungguh menantang. Jawaban di kepala desa memperlihatkan bahwa tradisi berdesa masih menjadi jawaban kader Rosyandu menunjukkan sebuah antusiasme warga sebuah semangat warga yang keluwesan sampai mereka harus berjuang mengambil alih peran negara. Jawaban Dinas Kesehatan sangat sesuai Konsep "tanggungjawab bersama" sangat mudah didengar, seolah-olah memperlihatkan semangat partisipatoris dan kolektivitas, tetapi biasanya malah tidak ada siapapun pihak yang bertanggung jawab. Kalimat pemerintah diuntut untuk mengoptimalkan Rosyandu, maka jawabnya: itu tanggungjawab bersama, harus ada partisipasi masyarakat. Ini termasuk bentuk nyata, negara tidak hadir, atau melepas tanggungjawab).

Gagasan tradisi berdesa yang bisa digunakan untuk menjawab problem Rosyandu tersebut, menunjukkan pemikiran baru, setiap selama ini kita mengenal konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi tidak pernah mengenal konsep berdesa. meskipun orang Jawa secara samar-samar mengenal konsep "merdeso". Tradisi berdesa dulunya sekedar mengandung tradisi bernegara secara korporat. He (bentuk para kebijakan dan regulasi negara) atau bermasyarakat secara paritrial (hidup bersama atau ulong menolong berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang lain). Tradisi berdesa mengandung unsur bermasyarakat dan bernegara di ranah desa. Desa

menjadi wadah kolektif dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Pertama, desa menjadi basis sosial atau menjadi basis memupuk modal sosial, yakni memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, *gotong royong* secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif seperti kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya. Kedua, desa memiliki kelengkapan dan pemerintahan yang di dalamnya mengandung otonomi, kewenangan dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ketika mandat dan rakyat koheren dengan motivasi dan akuntabilitas maka legitimasi dan kepercayaan akan menguat. Desa mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada warga masyarakat.

Desa Menggerakkan Pembangunan

Meskipun pembangunan desa tidak menjadi agenda nasional dalam RPJMN tetapi pemerintah tetap masuk ke desa dengan membawa program pemberdayaan masyarakat. Khususnya, untuk penanganan kemiskinan. Pendekatan ini menggunakan model pembangunan yang digerakkan masyarakat (*community driven development* - CDD), antara lain hadir dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PIP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan lain-lain. Berbagai program ini tidak sesuai lagi dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang diamanatkan oleh UU Desa. Meskipun K/L hadir ke desa dengan atas nama pemberdayaan masyarakat, tetapi sekarang tidak boleh lagi masuk ke desa, sebab kandungan program-program itu menjadi domain kewenangan lokal berskala desa, yang menjadi domain (diatur dan diurus) penuh oleh desa. Seorang pejabat eselon III Kementerian Keuangan baru saja K/L tidak boleh lagi mengatur dan mengurus urusan desa yang ditetapkannya oleh UU Desa.

Sesuai dengan prinsip desa membangun, desa sebagai subjek pembangunan dan tradisi berdesa, maka model pembangunan yang di gerakkan masyarakat (*Community driven development-CDD*) berubah menjadi pembangunan yang digerakkan oleh desa atau desa menggerakkan pembangunannya (*Village driven development-VDD*). Belajar dari pengalaman ACCESS, VDD mempunyai beberapa karakteristik:

1. Desa hadir sebagai sebuah kasatuan kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa.
2. Kepentingan dan keadilan dalam pemerintahan dan pembangunan di tingkat dan dilembagakan secara individu dan kolektif dalam sistem desa.
3. Kemandirian desa yang ditopang dengan kewenangan, diskresi dan kapasitas lokal.
4. Kepala desa tidak bertindak sebagai perantara langsung pemerintah, melainkan berdiri dan bertindak sebagai pemimpin masyarakat.
5. Oritas dan akuntabilitas pemerintah desa yang memperoleh legitimasi dari masyarakat.
6. Desa mempunyai pemerintah desa yang kuat dan mampu menjadi penggerak potensi lokal dan memberikan perlindungan secara langsung terhadap warga termasuk kaum marginal dan perempuan yang lemah.
7. Demokratisasi desa yang mencakup: (a) institusionalisasi nilai nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusivitas dan kesetaraan gender; (b) institusi representasi dan deliberasi dan (c) partisipasi (*engagement*) antarpelaku di desa.
8. Pelembagaan perencanaan dan penganggaran secara inklusif dan partisipatoris serta berbasis pada aset lokal.
9. Pembangunan berbasis pada aset penghidupan lokal.
10. Dana Alokasi Desa dan pemerintah sebagai bentuk redistribusi ekonomi dari negara dan menjamin keadilan ekonomi bagi desa.

11. Desa bermartabat secara budaya, yang memiliki identitas atau sistem sosial-budaya yang kuat, atau memiliki kearifan lokal yang kuat untuk mengelola masyarakat dan sumberdaya lokal
12. Satu desa, satu rencana, satu anggaran
13. Warga yang kritis, aktif dan terorganisir. Halan warga dalam komunitas sangat penting tetapi tidak cukup, namun butuh warga yang aktif, melek dan sadar politik terhadap hak dan kepentingan mereka, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Bab 2

Desa Bertenaga Secara Sosial

Masyarakat apapun dan dimanapun selalu mendambakan modal sosial (kebersamaan, kerjasama, solidaritas, kepercayaan) yang kaya melimpah. Bahkan negeri Amerika pun, yang selalu dikatakan sangat individualis dan liberal juga mendambakan modal sosial. Dari buku kondang *Alexis de Tocquille Democracy in America*, kita bisa belajar bahwa kelahiran demokrasi Amerika bukan karena sistem politik (totalisme, dua partai dan sistem distrik) tetapi karena modal sosial yang sudah terbangun lama. Selain patung Liberty yang gagal perkasa, buku karya besar *de Tocquille* merupakan hadiah orang Prancis kepada Amerika yang memberikan teladan dan inspirasi demokrasi (jadi Prancis). Buku yang melegenda itu bahkan menjadi bacaan wajib bagi pendidikan politik di Amerika. Tetapi 150 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1995, Robert Putnam (seorang ilmuwan politik Amerika yang dipihula sebagai pewaris *Tocquille*) meneliti dan menerbitkan sebuah tulisan tentang *Bowling Alone*, sebuah metafora yang menunjukkan krisis modal sosial dalam masyarakat Amerika. Tulisan Putnam itu disambut dengan serius yang pernah kritisitas oleh

pemerintah dan masyarakat Amerika; yang kemudian mendorong pemerintah maupun berbagai yayasan filantropi mendanai banyak universitas untuk melakukan penelitian dan revitalisasi modal sosial.

Kalau Amerika sekalipun memperhatikan modal sosial secara serius, apalagi desa-desa di Indonesia yang jauh dari hidup karena modal sosial. Perhatian pada modal sosial dalam bab ini, karena alasan teoritik dan empirik. Secara teoritik studi Putnam (1993) maupun Fukuyama (1995) menunjukkan bahwa modal sosial merupakan penopang pembangunan ekonomi dan demokrasi. Putnam antara lain mengambil kesimpulan: "Studi tentang pemerintahan ekonomi Asia Timur yang cepat hampir selalu menekankan pentingnya jaringan-koneksi sosial yang padat, sehingga ekonomi ini menggambarkan semacam kapitalisme ber jaringan" (Putnam, 1993). Francis Fukuyama (1995) juga menegaskan argumen tentang kelebihan modal sosial (kerjasama dan kepercayaan) sebagai penopang keberhasilan kapitalisme di Eropa Barat, Amerika Utara dan Asia Timur.

Secara empirik bab ini disajikan karena dua misteri modal sosial di Indonesia yang sungguh berbanding dengan keyakinan teoritik. Pertama, desa-desa di Indonesia sebenarnya sangat kaya modal sosial tetapi juga rentan secara sosial. Di satu sisi masyarakat desa sudah lama mempunyai keragaman ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama "otonomi asli" desa. Ketika kapasitas negara tidak sanggup menjangkau sampai level desa, swadaya dan gotong royong merupakan sebuah alternatif permanen yang memungkinkannya berbagai proyek pembangunan prasarana desa terlaksana. Di luar swadaya dan gotong-royong, masyarakat desa mempunyai tradisi tolong-menolong, bahu-membahu dan saling membantu antar sesama, apalagi ketika terjadi musibah yang mereka lihat secara dekat.

Tetapi di balik ikatan sosial dan solidaritas sosial yang menyelaraskan itu, masyarakat desa sering menghadapi berbagai kerentanan sosial (*social vulnerability*) yang menyedihkan, bahkan bisa melumpuhkan ketahanan sosial (*social security*) mereka. Ketahanan sosial masyarakat desa kerap kali sangat rentan ketika menghadapi pemupukan dari luar, mulai dari regulasi atau kebijakan pemerintah, proyek pembangunan, wabah penyakit menular, narkoba, bencana alam, kekerasan, dan masih banyak lagi. Bahkan bantuan dan pemerintah seperti BLT, kompensasi BBM juga memunculkan kerentanan sosial dalam masyarakat, misalnya dalam bentuk pertukaran antara warga dan aparat setempat.

Kedua, desa kaya modal sosial tetapi tidak kaya modal ekonomi. Dengan kalimat lain, modal sosial itu tidak mengalami transformasi menjadi modal ekonomi. Studi Edward Miguel, Paul Ciertler, dan David I. Levine (2005) di 27² daerah industri di Indonesia, misalnya, menunjukkan bahwa modal sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan industri. Karena itu, wajar jika Prof. Robert Lawang, pernah mengajukan pertanyaan: mengapa modal sosial yang kaya tidak menghasilkan modal ekonomi? Bagaimana dan dimana letak *missink link* antara modal sosial dan modal ekonomi?

Antara misteri dan optimisme itu perlu dikaji lebih dalam. Dimana dan bagaimana modal sosial membentuk desa berenergi secara sosial serta memapang pembangunan ekonomi dan demokrasi lokal? Dalam literatur terdapat tiga level dan jenis modal sosial: ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*), dan jaringan sosial (*social linking*). *Social bonding* adalah bentuk dari level modal sosial dalam komunitas lokal yang paling rendah, dimana hubungan sosial (kerjasama dan kepercayaan) dibangun berdasarkan kesamaan ide, nilai yang homogen atau berdasarkan ikatan sukukhal (keagamaan, kekerabatan, kesukuhan, dan lain-lain) yang lebih banyak berorientasi ke dalam secara eksklusif. *Social Linking* merupakan bentuk modal

sosial dalam komunitas lokal yang lebih terbuka, heterogen, 'melami' paul. Ikatan parokhial, yang sangat cocok untuk membangun ketertarikan dan pendapatan. Sedangkan *social linking* adalah modal sosial yang melibatkan komunitas lokal, berorientasi keluar dan berjangkauan lebih luas dengan dunia luar (Briggs, 1998; Woolcock dan Narayan, 2000; Putnam, 2000; Portes dan Landolt, 2000; Woolcock, 2001).

Selain tiga bentuk modal sosial itu, sebenarnya masih bisa ditanyai bahkan bentuk solidaritas sosial dan gerakan sosial. Solidaritas sosial dalam bentuk kolong menolong berada dalam rentang antara ikatan sosial dan jembatan sosial. Sedangkan gerakan sosial berada di atas level jaringan sosial. Gerakan sosial dalam bentuk organisasi warga atau organisasi masyarakat sipil mulai dari level desa, daerah dan nasional merupakan instansi sipil yang meratuli perhatian pada isu-isu publik maupun kepentingan warga, sehingga menjadi kekuatan yang mendorong tumbuhnya demokrasi.

Berdasarkan tiga bentuk dan level modal sosial itu kami berpendapat bahwa *social bonding* yang bersifat parokhial merupakan modal sosial paling dangkal, yang tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, desa berenergi secara sosial, dan demokrasi lokal. Bahkan *social bonding* itu mengandung sejumlah sisi gelap: (a) eksklusif terhadap orang lain, (b) klaim atas anggota kelompok, (c) pembalasan terhadap kebebasan individu, dan (d) mengabaikan norma, termasuk norma hukum. (Portes dan Landolt, 2000) *Social bonding* yang eksklusif dan miskin jembatan sosial itu mudah menyebabkan konflik beragam kelompok atau komunitas parokhial (agama atau kekerabatan atau). Konflik lokal yang merebak di berbagai daerah di Indonesia tentu bersumber dari beragam *social bonding* dengan identitas sosial yang jauh.

Studi Weijland (1999) menemukan bahwa hubungan sosial *social bonding* di berbagai komunitas desa di Indonesia biasanya di

maknai sebagai "hubungan patronase dengan hierarki sosial-politik, kepemilikan tanah, dan ikatan keluarga". Hubungan sosial semacam ini tentu bukanlah modal sosial yang mengutamakan kepercayaan, jaringan inklusif dan tanggungjawab, melainkan mengandalkan hubungan yang eksklusif, tertutup bahkan memusat. Jukun KRN (Jenis eksklusif dan nepotisme) tentu berangkal dari ikatan sosial semacam ini.

Studi Sarah Turner (2007) di Makassar secara khusus membahas bentuk modal sosial di kalangan pengusaha kecil. Studi ini menemukan bahwa pengusaha kecil di Makassar sangat bergantung pada jaringan informal, saling ketergantungan (*iridages*) antara satu dengan yang lain dan membangun kepercayaan untuk mendukung survival kehidupan mereka. Hubungan saling ketergantungan ini merencanakan bentuk modal sosial yang meletakkan *word-of-mouth* dalam etnis lokal dan ikatan sosial (*social bonding*) yang bergerak pada dua sisi sekaligus yakni inklusif pada satu kelompok dan pada saat yang sama menjadi eksklusif bagi orang lain.

Secara singkat studi Turner (2007) menemukan tiga hal penting. Pertama, faktor etnis berpengaruh kuat dalam komunitas lokal di Makassar, yang berperan penting dalam menopang jaringan dan keterkaitan. Pengusaha kecil memanfaatkan jaringan untuk mendapatkan kredit secara informal dengan bunga yang rendah atau sama sekali tanpa bunga, saling "meminjami" tenaga kerja terutama di saat mendapatkan pesanan dalam jumlah besar serta berbagi informasi atau peralatan kerja.

Kedua, daya lokal yang kuat didalam etnis menentukan aktivitas para pengusaha kecil yang mengutamakan dan sekaligus menyangkal stratifikasi sosial-budaya. Aktivitas mencari pekerjaan atau sumber penghidupan bukanlah sesuatu yang netral tetapi mengakibatkan proses inklusi dan eksklusif. Kesamaan etnis dan asal-usul daerah/kampung akan mempengaruhi proses inklusi seseorang ke dalam se-

buat komunitas, tetapi pada saat yang sama melakukan peminggiran (eksklusi) orang lain.

Keliga, meski situasi di Makassar mengakibatkan ikatan modal sosial yang baik, yaitu terjadi kerjasama erat dan iklim kepercayaan diantara jaringan keluarga dan teman. Sehingga bermanfaat menampung kesempatan ekonomi dan lapangan kerja serta terjadi daya tekan yang kuat, tetapi semua ini terjadi karena ada mekanisme bertahan (*coping mechanism*), yaitu suatu mekanisme yang dipakai pengusaha lokal untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. *Social bonding* bisa menjadi solusi sementara menghadapi hambatan dalam berhubungan dengan institusi formal birokrasi-bank. *Social bonding* dan *social bridging* di Makassar mampu mendukung keseluruhan pengusaha kecil tetapi *social linking* belum bisa berfungsi dengan baik.

Secara khusus studi ini menemukan bahwa kerjasama antar etnis, seperti Bugis-Makassar bahkan dengan etnis China, berguna untuk memperoleh kontrak kerja, bahan-bahan mentah untuk produksi maupun saluran informal untuk memperoleh hutang. Dalam konteks ini, sumber modal sosial terletak pada struktur hubungan sosial yang berkembang dari waktu ke waktu dimana biasanya siklus hidup sudah berada di komunitas atau justru sengaja dilahirkan di komunitas tersebut. Modalitas ini sebenarnya bisa membangun *social bridging* dan *social linking* yang kuat. Tetapi perilaku kolusi, korupsi maupun biaya siluman (*bracket*) di kalangan birokrasi membuat para pengusaha kecil di Makassar tidak optimal dalam membentuk *social linking*. Hal ini membuat pengusaha kecil tidak mampu melakukan inovasi maupun ekspansi bisnis karena meningkatnya biaya operasional. Ini semakin memperjelas bahwa problem ekonomi-politik menjadi salah satu tantangan bagi pengusaha kecil untuk berkembang.

Studi Sutoxo Eko dan Bomi Kurniawan (2010) di lima daerah (Serang, Badagay, Gunungkidul, Lombok Baru, Gowa dan Ardhora,

menghasilkan temuan serupa, yang mengaitkan antara institusi lokal berbasis desa dengan modal sosial (ikatan sosial, solidaritas sosial, jaringan sosial, jaringan sosial dan gerakan sosial). Ada empat institusi lokal berbasis desa yang masing-masing memiliki modal sosial secara berbeda, seperti tertera dalam tabel 2.1.

Kawana, institusi/parokhial, sebuah institusi asli di ranah desa yang terbentuk dan memiliki ikatan sosial (*social bonding*) berbasis kesamaan suku, agama, aliran, kerabat dan unsur-unsur lainnya lain. Paguyuban, arisan keluarga, perkumpulan keagamaan maupun kelompok sejenis termasuk institusi parokhial ini. Organisasi semacam ini tidak bisa dikategorikan sebagai organisasi masyarakat sipil karena tidak berorientasi pada kepentingan publik, melainkan berorientasi ke dalam (*inward looking*) yang mendefinisikan secara jelas siapa anggota dan bukan anggota. Mereka berupaya membudgunkan solidaritas internal atau looking menolong diri mereka sendiri (*self help*) dengan mengutamakan nilai-nilai kerukunan, persahabatan, persaudaraan dan kebersamaan di antara mereka sendiri.

Karakter parokhial juga bisa melembaga dalam struktur dan sistem desa. Jika pengaruh agama dan kekerabatan sangat dominan dan menjadi orientasi utama penyelenggaraan desa. Pengaruh agama dan kekerabatan sangat kuat. Ada desa parokhial berbasis kekerabatan dan desa parokhial berbasis agama. Desa parokhial berbasis kekerabatan memiliki *social bonding* yang kuat, tetapi umumnya miskin *social bonding* antarkerabat. *Social bonding* berbasis kekerabatan itu menjadi basis kompetensi politik dan pembentukan struktur politik desa. Karena itu dalam desa ini menjalankan prinsip aliran sumberdaya mengikuti aliran darah. Pembentukan berbagai posisi perling (perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, panitia pembangunan dan lain-lain) maupun akses dana bantuan, sangat dipengaruhi oleh preferensi kekerabatan itu. Sedangkan desa parokhial berbasis agama berisikan desa yang religius. Keperempinaan dan keglitan sosial

mengutamakan Tuhan, agama dan surga. Kegiatan keagamaan maupun serani ibadah sangat dominan sebagai ukuran keberhasilan desa. Mereka tidak memiliki kesadaran kolektif tentang isu-isu publik seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi maupun lingkungan.

Kesatu, institusi asli (*indigenous institutions*) yang berbasis pada adat. Pengaruh adat jauh lebih kuat daripada pengaruh pemerintah dan agama. Desa adat, termasuk adat maupun lembaga adat termasuk institusi asli ini. Mereka memiliki *self-governing community* yang memiliki pranata dan kearifan lokal, yang mengutamakan kelestarian dan keseimbangan: *social order*, *ecological order* dan *spiritual order*. Mereka juga memiliki tradisi demokratis komunitarian, yakni mengutamakan kebalikan bersama, dengan mode pengambilan keputusan serata deliberatif melalui institusi-institusi asli. Institusi asli mengedepankan erasensepsi dalam merawat harmoni sosial dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan tetapi tidak terbuka terhadap isu-isu publik kekinian. Mereka juga melakukan eksklusi terhadap kaum perentipuan dan rakyat kecil yang tidak punya "tanah" dan "darah", sekaligus eksklusi terhadap orang lain yang berbeda.

Kedua, institusi korporatis yang dibentuk oleh negara di tanah Desa. Desa setama puluhan tahun telah dikonstruksi sebagai institusi korporatis, ditambah juga dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun kelompok-kelompok penerima manfaat dari program pemerintah. Desa sebagai keranjang tangan pemerintah/negara dalam menjalankan tugas-tugas administratif untuk mengontrol penduduk dan tanah. Berbeda dengan institusi asli dan parokhial yang kaya dengan *social bonding* yang eksklusif, metiusi dan desa korporatis memiliki *social bonding* universal yang melampaui batas-batas agama, suku dan terabat. Namun ketiga institusi/desa ini tetap eksklusif secara vertikal, yakni melakukan eksklusi terhadap kaum perempuan, miskin dan kaum marginal lainnya. Ketiganya juga miskin jaringan sosial yang berorientasi keluar (*outward looking*).

Table 2.1

Eropah Bentuk Institusi Lokal Berbasis Desa

	Pencapaian Indikator	Institusi Lokal (Institutional)	Institusi Komunitas Berbasis Desa (Community Institution)	Institusi yang Berbasis Masyarakat Sipil (Civil Society)
Kemampuan	Institusi yang dibentuk oleh masyarakat lokal mempunyai kemampuan	Institusi yang dibentuk oleh masyarakat lokal mempunyai kemampuan	Legitimasi, kemampuan, atau daya dukung oleh masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil	Legitimasi, kemampuan, atau daya dukung oleh masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil
Capital	Pengumpulan modal, sumber daya, dan kemampuan	Legitimasi, kemampuan, atau daya dukung oleh masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil	LPMD, LKMD, RW, RWK, RWK, Karang Taruna, Musyawarah masyarakat, dan lembaga lain yang ada di masyarakat	Legitimasi, kemampuan, atau daya dukung oleh masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil
Mutualisme	Persahabatan, persaudaraan, kebersamaan	Keterkaitan ke masyarakat sipil	Hammer, transparansi	Kebudayaan, kemampuan, atau daya dukung
Tujuan	Mencapai tujuan bersama	Mencapai tujuan bersama	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi masyarakat sipil Legitimasi, kemampuan, atau daya dukung oleh masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil Legitimasi, kemampuan, atau daya dukung oleh masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil 	Kontribusi masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil

Keempat, institusi dan desa sipil yang dibangun oleh kemandirian dan emansipasi warga secara kolektif. Dalam institusi atau desa ini, pengaruh adat, kekerabatan, agama dan birokrasi semakin melemah, digantikan oleh pengaruh universalisme, namun tetap masih memiliki rekognisi terhadap kearifan lokal. Gerakan perempuan pedesaan, *community center*, koperasi, serikat tani, dan lain-lain termasuk dalam kategori institusi sipil. Mereka inklusif yang memiliki *social bridging*, sekaligus juga menitis jaringan sosial yang lebih luas dan gerakan sosial. Mereka mengutamakan nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, otonomi, demokrasi, partisipasi dan lain-lain.

Karena itu desa sipil yang kaya akan institusi sipil, merupakan sosok desa yang bertenaga secara sosial. Komponen-komponen masyarakat dalam desa sipil bukan berarti meninggalkan *social bridging* dan adat istiadat, tetapi mereka telah maju ke depan, dengan memiliki modal sosial yang lebih kaya, yakni solidaritas sosial, jembatan sosial, jaringan sosial dan gerakan sosial. Kekayaan sosial ini menjadi modalitas bagi kemandirian desa dan demokrasi lokal.

Merawat Solidaritas Sosial

Kekayaan sosial masyarakat desa yang paling dasar dan utama, tercermin pada tradisi gotongroyongan dan tolong menolong. Keduanya disebut sebagai solidaritas sosial. Sudi R. Mirsi (2004) berpendapat bahwa institusi lokal semacam gotong royong merupakan level material yang bisa menjadi sarana ketahanan pangan dan jaring pengaman sosial bagi kelompok yang paling rentan serta kekuatan untuk membangun kohesi sosial. Ahli institusi lokal terkemuka, Alphonse (1993), juga berujar bahwa institusi lokal pada level bawah (*locality or basic community level dan group level*), ditandai dengan ikatan anta-individu, solidaritas dan tolong menolong. Setiap orang merasa ada sebuah kewajiban bersama sehingga cara apapun harus dipenuhi (secara ekstrim misalnya mengambill utang atau kredit pinjaman agar

bisa memenuhi kewajiban sosial dan menjaga ikatan kebersamaan) agar ikatan tidak luntur atau terpinggirkan dari komunitas.

Tradisi solidaritas sosial (gotong royong dan tolong menolong) merupakan ciri khas utama yang menonjol dalam desa. Di Desa Cempel Jaya di Kabupaten Dampu masih kuat memelihara tradisi tolong menolong tersebut yang dikenal dengan sebutan sokongan. Sokongan adalah jenis tradisi tolong menolong yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Desa Cempel Jaya. Pada dasarnya, tradisi ini adalah bagian dari manifestasi nilai kemanusiaan masyarakat Desa Cempel Jaya untukeringankan beban sesamanya. Salah satu manifestasinya terlihat dalam kegiatan menjelang resepsi pernikahan atau pun sinaran untuk anak laki-laki. Dalam tradisi ini, antaretangga satu sama lain atau membantu kepada pihak atau warga yang punya urusan pernikahan atau sinaran (*sinaran*) berupa padli ataupun uang selibastnya. Biasanya, bantuan tersebut akan mengalir setelah para tetua ataupun perengkal desa mengemukakan tentang kepastian hajal yang akan dilaksanakan oleh aholidul hajal di berbagai forum seperti pengajian di masjid maupun pertemuan-pertemuan warga lainnya



Dalam tradisi yang berkembang hingga saat ini, proses pengumpulan sokongan biasanya dilaksanakan dengan kegiatan yang oleh warga setempat disebut *mbaju* atau pukul lesung. Kegiatan *mbaju* ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dan dipandu oleh seorang lelaki adat (laki-laki), ibarat dalam sebuah orkesstra musik, maha pesisir atau tersebut adalah dihen-nya, sehingga irama lesung yang dihasilkan tetap indah dan enak diengar. Tradisi *mbaju* ini dimaksudkan pula sebagai tanda bahwa shohibul hajat sudah siap menerima sokongan.

Hasil sokongan yang terkumpul baik yang berupa padi maupun uang dari kegiatan *mbaju* dan *mbolovoki* biasanya mencapai 10 sd 20 karung. Kalau di rata-rata mencapai 3 ton untuk padi dan 5 juta untuk uang hasil *mbolovoki*. Padi yang terkumpul kemudian di jual ulang yang terkumpul dan hasil penjualan padi kemudian digunakan sebagai biaya operasional kegiatan resepsi pernikahan. Diantara banyak desa yang ada di Oganil ternyata hanya Desa Cempel Jaya yang masih memelihara tradisi *mbaju*. (Rozali dan Kurniawati, 2013)

Desa Mentawai mempunyai solidaritas sosial yang tinggi. Gotong royong, banjar malam, banjar tutup sebagai institusi asli masih kuat sampai sekarang. Gotong royong selalu hadir dalam kegiatan masyarakat seperti memperbaiki gotong-gotong, saluran air, memperingati hari besar keagamaan. Banjar malam atau saling membantu pada saat ada warga yang keluarganya meninggal dan banjar hidup atau saling membantu pada saat warga mempunyai hajatan musiknya, menikahkan anak, khitan dan syukuran. Kearifan lokal lainnya adalah hutan palbus hutan untuk melayat/sentunan dan masyarakat laki-laki sebesar Rp5.000,00 setiap orang, biasanya dan hutan palbus bisa terkumpul Rp5.000.000,00. Sementara ibu-ibu membawa barang seperti beras, gula, kelapa dan lain-lain.

Mobilisasi sumberdaya terutama yang berkaitan dengan dana juga dapat dikerahkan dari warga dengan relatif mudah. Kesadaran

akan hidup saling membutuhkan, mandasi kerelaan untuk saling menolong. Swadaya masyarakat untuk mendukung pembangunan desa maupun untuk kepentingan pribadi warga merupakan hal yang biasa dan tidak memberatkan. Beberapa pembangunan Desa Merinding tak lepas dari swadaya masyarakat, seperti pembangunan WC umum, FK, masjid, dan sebagainya. Swadaya masyarakat ini melengkapi anggaran yang dikeluarkan dari APB Desa.

Budaya gotong royong juga masih kuat di Desa Lepadi di Kabupaten Dairi. Kerelaan warga untuk terlibat dalam kegiatan sosial terlihat cukup tinggi. Antusias warga dalam kegiatan desa seperti gotong royong membersihkan selokan, memperbaiki jalan dan kegiatan pribadi warga seperti hajatan pernikahan, sunatan. Bahkan secara rutin warga dengan sukarela mau mengikuti acara musdesa yaitu bersih desa setiap hari Jumat. Dalam kegiatan ini warga melakukan pembersihan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dan merawat fasilitas umum menjadi modal sosial yang penting untuk Desa. Warga juga rela untuk menggantri dana tidak bisa terlibat dalam kegiatan bersih desa dengan membayar denda Rp25.000,00 kepada kas RT setempat. Uang denda ini ditukarkan untuk menyediakan konsumsi bagi warga yang gotong royong membersihkan desa.

Gotong royong warga Desa Lepadi tidak hanya tercentris pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik. Namun juga tumbuh di sela-sela hubungan antarpribadi atau antar rumah tangga. Misalnya, saat acara hajatan juga kemandiri warga. Pada saat warga mempunyai acara pernikahan tetangga sampai memberikan sumbangan uang lebih dari 3 x yaitu saat *muboko* pembentukan panitia, *muboko* keluarga, *muboko* umum, resepsi (*haributa wakamasa*). Setidaknya sumbangan barang juga masih berlaku, misalnya memberikan sumbangan kayu bakar, beras, dll. Kebiasaan baik warga ini memudahkan swadaya warga dalam pembangunan desa. Tidak semua kegiatan pembangunan

desa didarat dari APB Desa, ada sebagian dari swadaya masyarakat baik berupa uang, barang maupun tenaga.

Kearifan masyarakat desa membangun solidaritas sosial seperti kesukarelawan untuk berbagi saling menolong menghormati, toleransi terhadap perbedaan bahkan keramahan untuk membangun sistem pemerintahan yang adil dan jujur. Jika dicermati memiliki kaitan erat dengan nilai dan kebijaksanaan hidup yang turun dari cerita-cerita rakyat atau bisa dikatakan mitologi yang berkembang. Arsitek contoh mitologi yang berkembang di Gowa Sulawesi Selatan. Salah satu cerita rakyat yang hingga kini diyakini kebenarannya, adalah cerita tentang *To-mamuning, To-mamuning* diartikan sebagai orang yang turun dari langit dan akhirnya menetap di bumi karena kawin dengan manusia bumi. Sebelum ada raja, wilayah Gowa terdiri atas sembilan negeri yang masing-masing dipimpin oleh seseorang *Gallang*. Kesembilan *Gallang* kemudian membentuk sebuah gabungan kekuasaan dan dikepalai oleh seorang pejabat yang kemudian dikenal dengan sebutan *Paccallaya*.

Shailan, ada seorang putri turun dari langit yang memiliki rupa ayu dan berkesaktian tinggi. Suatu hari *Paccallaya* dan kesembilan *Gallang* tersebut bertemu dengan putri tersebut dan mengangkatnya sebagai Raja Gowa. Sejak saat itulah kesembilan penguasa gabungan tersebut dirubah namanya menjadi *Kasuwang Salapanga*. Maka, dimulailah sistem pemerintahan di mana *To-mamuning* sebagai raja dan dibantu oleh *Kasuwang Salapanga* dan *Paccallaya*. Hubungan ini memberi makna sebagai penguasa *To-mamuning* yang menjadi raja dengan rakyatnya *Kasuwang Salapanga* dan *Paccallaya*. Dalam proses peyatuan pemerintahan di kerajaan Gowa tersebut ada dialog, lebih tepatnya *agreement* yang datinya tercatat beberapa ritual dan pembelajaran berharga yang dapat dipetik. Beberapa patikah kesepakatan yang terbangun antara *To-mamuning* dengan *Paccallaya* tersebut sebagai berikut.

1. Segala titah raja kami junjung tinggi, akan tetapi jika perintah Tuanku tidak adil, maka perintah itu tidak akan dilaksanakan oleh rakyat.
2. Raja tidak boleh berbuat sesukanya terhadap bawahaninya terutama rakyat, melainkan hanya yang bersalah saja yang boleh dihukum.
3. Raja tidak boleh sewenang-wenang mengambil harta benda milik rakyat.
4. Raja berkuasa dalam batas-batas yang jatuh bagi rakyat; namun dalam hal hal penting - negen dalam bahaya - maka kewajiban rakyat dituntut untuk bela negeri.

Dari perjanjian antara *Ti-manutu* dengan *laxallaya* di atas dapat diambil pengertian bahwa model kekuasaan yang dikembangkan di Gowa sangat mengutamakan keseimbangan dialogis antara rakyat dengan penguasa. Penguasa diajari untuk menghormati hak masyarakatnya, sementara masyarakat juga diajari untuk berpartisipasi mengawasi praktik kekuasaan.

Solidaritas sosial juga ditunjukkan oleh masyarakat desa-desa pesisir. Solidaritas yang terbangun antarmasyarakat desa pesisir tidak hanya di darat, tapi juga di laut. Sebagai contoh solidaritas sosial yang berkembang dan masih membudaya pada masyarakat pelaut-pedagang di kepulauan Buton yang disebut dengan *Sabangka-Asarope*. Secara konseptual, *Sabangka-Asarope* terdiri dari dua kata yakni *sa* dan *bangka*. Kata *sa* berarti satu, sesuatu, salah satu atau tiap-tiap. Sedangkan *bangka* berarti perahu. Jadi, secara makhawil, konsep ini merujuk pada arti pentingnya membangun prinsip solidaritas antar awak dan dengan awak perahu lainnya.

Penguatan solidaritas sebagai *sabangka* dalam logkup yang lebih luas tertaktil dalam kata *asarope*. *Sabangka* di satu sisi menunjukkan pada satu atau salah satu dari beberapa *lingka* (perahu) yang

Manuscript Date: 1176 Berdasarkan Gambar Persegi Panjang (Pusat) Yogyakarta
 U/PSM

diposisi kanunggal, maka di sisi lain *asaropye* bermakna petanai yang sama-sama sedang berlayar di laut. Ratananya, konsep *salangka asaropye* dalam dunia pelayaran maritim merupakan bentuk solidaritas yang tercipta karena kesamaan atau *satu (sa)* tujuan (*oye*) dalam berlayar, bukan semata-mata karena kesamaan daerah (*sakanyo*) dari awak perahu. Komitmen yang dibangun di darat bagi para pelayar adalah gambaran awal mengenai dunia para pelayar-pedagang yang akan dilalui ketika menqorungi samudera. Apapun yang terjadi setelah perahu meninggalkan daratan atau berlayar merupakan bagian integral dari komitmen yang telah dibuat ketika masih berada di darat. Bahkan, pada hal tertentu seperti persoalan antar komunitas pada laut berlayar terjadi perselisihan yang berimplikasi pada komitmen *asaropye* harus diselesaikan di darat.

Perselisihan yang sering terjadi di kalangan pelayar adalah keadilan dalam perahu, yang biasanya dipicu karena sikap dominan dari nahkoda sebagai pemimpin pelayaran. Biasanya kesatuan *asaropye* bisa menjadi tanahnya. Jika perselisihan ini terjadi, maka penyelesaiannya harus dilakukan di darat. Perahu harus ditambatkan pada posisi awalnya yakni dilabuhkan atau dikeringkan di darat, baru kemudian proses penyelesaian masalah dilakukan. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pertama proses komitmen *asaropye* yang dibuat ketika perahu masih di darat harus pula diselesaikan di darat dengan posisi perahu seperti semula. Dari kedua hal-hal tersebut komunitas *asaropye* dilatarkan melalui proses musyawarah seperti halnya ketika komitmen itu dibuat. Akhirnya, *kesatunya asa, lara dan lindaka* dalam hal ini merupakan kunci keberhasilan masyarakat desa pesisir membangun sebuah komunitas maritim yang eksis di tengah samudera (Harida, 2014 : 123, 125).

Merajut Jembatan Sosial

Agama, kekerabatan suku maupun aliran merupakan pembentuk sosial bonding yang eksklusif. Namun di ranah desa, adat merupakan

institusi asli yang mampu melarutkan dan menjembatani sekat-sekat agama, klan, suku dan aliran. Dengan demikian, adat merupakan salah satu institusi jembatan sosial (*social bridging*). Adat mempunyai fungsi hukum, yaitu mengatur, mengontrol dan menertibkan hubungan antarmanusia. Adat dilaksanakan dengan maksud menjaga kesetiakbantuan, keselarasan dan kestabilan hidup bersama manusia dalam masyarakat (Selaedji, et al 2005).

Dalam adat Lombok terdapat kearifan *rambug, rampung*, dan *rampung* sebagai tradisi untuk merajut jembatan sosial. Di Meninting, pemilihan kepala desa sempat menimbulkan pertentangan antar warga, perusakan kantor kades dan berlanjita saat kades sudah terpilih. Kades baru mencari strategi untuk bisa merangkul semua pihak terutama calon kades yang gagal agar mau bersama-sama memajukan Desa Meninting atau setidaknya tidak akan menghambat program dan kegiatan desa. Melalui pendekatan, kesempatan calon kades tersebut saat ini justru menjadi penggerak pemerintahan desa. Ada yang kini menjabat sebagai BPD, sekretaris desa, LKM, BUM Desa juga pengelola aset desa. Hubungan kades dengan mantan calon kades tersebut juga menjadi baik dan kerjasama untuk memajukan desa bisa terwujud lewat peran masing-masing pihak. "merangkul dengan niat yang baik, motivasi saya untuk memajukan desa harus dengan kebersamaan..." kata Mahnan, Kepala Desa Meninting. *Sambongan rambug, rampung*, *rampung* menjadi alat yang efektif untuk merangkul semua pihak. Di Meninting, selama ini jika terjadi konflik antara warga diselesaikan oleh tuhan guru dari pertukar masyarakat lainnya tanpa harus membawa konflik tersebut ke pihak berwajib. Tahun 2013, Meninting menilainya batal keserasian warga yang berfungsi untuk menajut jembatan sosial, antara lain untuk menyelesaikan semua konflik antar warga.

Kisah disintegrasi sosial pasca-pilkades di Meninting juga terjadi di Desa Lepadi Dampu. Desa Lepadi dipimpin oleh kepala desa yang baru di tahun sekitar 9 bulan lalu. Pada waktu menjelang pe-

militeri kades,, ada perpecahan warga yang mendukung calon lain
lain. Meskipun sampai sekarang masih perselingan dengan mantan
kakades masih terasa, Kades betubaha memimpin desa dengan baik
ia tidak melakukan pendekatan pendamaian secara khusus, melain-
kan, membangun kebersamaan (kollektivitas) dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Dalam menjalankan pemerintahan
desa, kades baru ini menenuskan kepemimpinan kades yang lama
Kades lama memimpin desa dengan kepemimpinan yang komu-
nitatif, memberikan kesempatan warga untuk berpartisipasi dalam
proses perencanaan dan pembangunan, melaksanakan pemerintah-
an dengan transparan. Dalam beberapa hal, kades, memberi warga
urutah mensosialisasikan program desa. Informasi yang disampaikan
ke warga melalui pertemuan dengan perwakilan warga, BPD, tokoh
masyarakat, tokoh agama. Selain itu juga dilakukan dengan mener-
bitkan informasi pada papan pengumuman, di kantor kerale desa,
di bendungan dan melalui informasi langsung keika mimbar shalat
Jumat dan saat ada hajatan atau kegiatan sosial.

Desa sebenarnya juga diwastruksi sebagai institusi lembaga so-
sial Desa Wode Arakato, sebuah desa transmigran, berangkat dari
penempatan lokasi rumah/tempat besama ladang dilakukan melalui
undian, sehingga terjadi akulturasi suku tempat tinggal antara warga
muslim dan Hindu. Awalnya ada perbedaan masalah agama, kemu-
dian lama-kalamaan saling menghargai. Bahkan kegiatan ritual ta-
huran (*nyaji*) dilakukan secara partisipatif dan kolektif, yaitu warga
muslim ikut membantu menyiapkan kegiatan ritual itu. Kemudian se-
jak kepemimpinan kades definitif tahun 2002-2003, yang menyadari
bahwa para transmigran adalah pendatang dengan tujuan sama yaitu
berupaya mencari sumber penghidupan di perantaraan. Mereka saling
menghargai dan menjaga terutama makanan halal, untuk saling
mengerti dan dalam forum masyarakat tidak boleh menyinggung
membahas masalah keyakinan agama

Lembaga-lembaga korporatis desa bertukan pemerintah (seperti LPMO, PKK, Posyandu, termasuk Musrenbang) sebenarnya juga berfungsi sebagai jembatan sosial, tetapi sebagai mitra pemerintah desa untuk melayani masyarakat dan wadah partisipasi masyarakat. Pertama, anggota lembaga kemasyarakatan melitulasi batas-batas narakiblat (agama, suku, kerabat) tidak, lembaga kemasyarakatan melampaui isu-isu parakiblat sekaligus mengajak warga apapun suku, agama dan kerabatnya untuk memperhatikan dan menangani isu-isu publik seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, kebersihan dan lain-lain. Lembaga kemasyarakatan itu bersifat inklusif secara horizontal, namun sayang lembaga mitra pemerintah desa ini pada dasarnya bias elite dan melakukan eksklusif secara vertikal. Orang biasa tidak mempunyai akses yang memadai terhadap lembaga kemasyarakatan.

Pada kadar (batasnya) di desa-desa ACCESS, terutama kaum perempuan, sangat sadar akan gejala bias elite dalam lembaga-lembaga desa itu, meskipun di sisi lain mereka tidak begitu peka terhadap fungsi jembatan sosial. Mereka menjadi sadar, kritis dan aktif sehingga mereka baik PKK maupun Posyandu dari elite desa sebagai wadah inklusif bagi semua orang, termasuk kaum miskin dan terpinggirkan. Orang-orang biasa bisa aktif bergabung dalam posyandu baik untuk mengontrol sumberdaya maupun membangun kepedulian untuk melayani warga yang tidak mampu. Partisipasi yang meluas dari redistribusi sosial ekabarat melalui lembaga-lembaga desa ini berguna untuk membangun jembatan sosial, bukan hanya bersifat inklusif secara horizontal tetapi juga inklusif secara vertikal.

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah institusi bertukan pemerintah (korporatis) yang mawadahi ketasatruan dan jembatan sosial antarpetani, baik berbasis desa maupun antardesa. Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Gowa, aliran air sungai sering menjadi media pertemuan antara petani di hulu (atas) dengan petani di hilir (bawah). Para mitra ACCESS di Gowa memfasilitasi pembesitukan gabungan P3A antardesa

untuk membangun jembatan sosial, khususnya untuk pengatasi konflik dan membangun kerjasama antara petani di hulu dan di hilir.

BUM Desa juga demikian. BUM Desa tidak hanya hadir sebagai institusi ekonomi, namun di tengah perjalanan ia juga bermanfaat sebagai arena dan instrumen untuk membangun jembatan sosial, khususnya untuk mengatasi konflik. BUM Desa pengalihan air bersih di Mentawai, maupun Labko secara nyata menjadi arena dan institusi jembatan sosial, yang mampu menyelesaikan konflik antarwarga dalam pemanfaatan air bersih.

Pengalaman perencanaan dan penganggaran desa (mulai dari pemetaan sosial desa hingga Musrenbang) di desa-desa ACCESS Bukar hanya sekadar mengambil keputusan secara partisipatif untuk pembangunan desa. Di balik itu, institusi perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, kolektif, dan inklusif juga menjadi arena membangun jembatan sosial yang inklusif secara horizontal dan vertikal. Kepala desa (BPD), perangkat desa, unsur-unsur masyarakat maupun organisasi warga memanfaatkan arena pemetaan sosial dan Musrenbang untuk membangun kebersamaan (kolektivitas) dan kepercayaan sebagai modalitas untuk memperkuat kolaborasi sosial.

Jika institusi-institusi social *bridging* tumbuh dengan baik dalam internal desa maupun antardesa, maka desa (pemerintah desa dan warga masyarakat) bisa melampai berbagai sisi getas katar sosial parokhial, sekaligus mampu membangun kolaborasi sosial dan desa berbenaga secara sosial. Tentu social *bridging* tidak hanya yang ber bentuk dan bersifat inklusif secara horizontal yang cenderung bias, elle tetapi juga perlu dibangun pola inklusif secara vertikal.

Membangun Jaringan dan Gerakan Sosial

Dalam tempo yang panjang, desa (baik pemerintah desa maupun masyarakat desa) terisolasi secara sosial-ekonomi dalam lingkup inter-

nal desa. Desa cenderung melihat Redalari (*mulaai ukharing*) dari luar. Benar-benar mengotomatiskan kegiatan internal desa dari dilokalisasi menjalankan program-program pemerintah dalam lingkup desa. Isolasi ini meniru bukan dua defisit. Pertama, beragam konflik antardesa, misalnya konflik batas desa, perebutan sumberdaya seperti air, maupun tawuran antarwarga dalam arena olahraga dan hiburan. Kedua, ekonomi lokal juga terisolasi dan subsisten. Potensi ekonomi lokal tidak berkembang dengan baik karena kurang memiliki jaringan pengetahuan, informasi, modal dan pasar.

Desa bukan berarti tidak mempunyai hubungan keluar. Para kepala desa sudah terbiasa saling bertemu karena dikumpulkan oleh pemerintah dalam berbagai forum. Tetapi pertemuan mereka lebih banyak untuk melayani kepentingan pemerintah, bukan untuk membangun jaringan sosial dan kerjasama secara mandiri untuk pengembangan potensi lokal. Warga lintas desa juga saling bertemu, bukan untuk membangun jaringan sosial dan jaringan sosial, melainkan bertemu untuk kegiatan kekerabatan maupun keagamaan. Sejak dulu LSM juga sudah masuk ke desa, mendampingi desa maupun kelompok-kelompok masyarakat, tetapi pendampingan itu terbenam dalam lingkup desa yang tidak membawa desa berorientasi keluar.

Namun perubahan tengah terjadi selama lima belas tahun terakhir. UU No. 22/1999 membuka kesempatan kepada kepala desa untuk membangun asosiasi, sebagai wadah untuk pembelajaran, jaringan, bahkan negosiasi dan advokasi kebijakan pemerintah. Ruang yang diberikan regulasi ini memicu kehadiran asosiasi desa baik di level nasional hingga di daerah. Di Lombok Barat, misalnya para kepala desa mengumpuli asosiasi kepala desa (AKAD) pada tahun 2000. Secara horizontal AKAD digunakan untuk wadah pembelajaran dan komunikasi antarkepala desa untuk menanganai sengketa. Secara vertikal, AKAD digunakan oleh para kepala desa melakukan advokasi ADD dan sekaligus menentang kebijakan kabupaten yang merugikan desa.



(PP No. 72/2005, yang "remeh": asosiasi desa, kian menegaskan penguatan tentang kerjasama antardesa dengan bentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Sebagai pengamatan lama, tidak sedikit sejumlah desa melakukan kerjasama secara mandiri, tetapi tidak serta merta membentuk BKAD sebagai contoh sejumlah desa di Kecamatan Patwosari Ciumungkluh bekerjasama membangun sarana air bersih, dan sejumlah desa di Kecamatan Kajoran Magelang bekerjasama menangkapi air sungai untuk pengairan dan budidaya ikan dairat. Namun secara eksplisit BKAD mulai dibentuk oleh PNPM Mandiri bersamaan dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang mengelola Simpan Pinjam untuk Perempuan (SRP). Namun BKAD maupun MAD ala PNPM ini hanya menjadi yang untuk mengelola proyek, baik untuk perizinan dan persetujuan proposal yang diajukan desa maupun untuk mengelola UPK. Kerjasama antardesa yang sejati, misalnya dalam bentuk kerjasama mengakses dan mengelola sumberdaya alam, yang dilahirkan oleh BKAD masih terbatas. Sebagai contoh Desa Gunung Sari dan Baturayar di Lombok Barat bekerjasama dalam proyek pembangunan saluran air atas inisiatif PNPM.

Jika kerjasama dan jaringan antardesa masih terbatas, jaringan yang lebih semarak justru muncul dari kalangan organisasi masyarakat sipil dan kaum perempuan. Hampir semua daerah ACCESS telah menghadirkan Forum Urus Aktor, atas inisiatif masyarakat sipil, yang anggotanya terdiri dari berbagai aktor, baik kepala desa, aktivis perempuan, aktivis LSM, birokrat, politisi dan lain-lain. FLA adalah wadah yang mempertemukan antaraktor antarwilayah, sebagai upaya untuk memupuk modal sosial (baik kerjasama, kepercayaan, jembatan sosial, jaringan sosial), bahkan menjadi arena untuk gerakan sosial yang melakukan advokasi kebijakan publik.

Di ranah perempuan, hadir Kelompok Usaha Perempuan (KUP) berbasis desa, yang berkembang menjadi Asosiasi Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) dan Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JAPRUK) antar desa. Gerakan dari jaringan ini antara lain hadir di Lombok Tengah dan Kupang. Baik di Lombok Tengah maupun Kupang, ASPPUK berhasil jaringan kerjanya mampu menjadi jejaring gerakan yang menggugah produktivitas kaum perempuan. Di Lombok Tengah jaringan ekonomi berbasis perempuan usaha kecil ini bersaling dengan para pelaku pasar yang selama ini menutup katup akses bagi pelaku ekonomi kecil dalam perdagangan barang dan jasa yang diselenggarakan pemerintah. ASPPUK maupun KUPK di Kupang mampu membangun jaringan pengaman bagi para pelaku usaha kecil perempuan dari jerat renterun yang menebar keuntungannya dengan menawarkan pinjaman usaha. Dengan membuat usaha simpan pinjam secara mandiri dan diprakarsai sendiri oleh komunitas, kini para pelaku usaha kecil perempuan yang tergabung di KUPK dapat mencairkan modal sendiri tanpa menggantungkan diri pada bank komersial ataupun bank-bank sabuk yang marak masuk ke desa.

JAPRUK di Lombok Tengah telah berhasil mengkonsolidasikan ratusan perempuan usaha kecil (PUK). Berawal dari sebuah pertemuan di BLK Tumpang-ampar, Lombok Tengah, 30 orang perempuan


yang mempunyai usaha kecil mengagas terbentuknya JARPUK. Kata itu diberi nama "Widayang". JARPUK Rindang berdiri pada 28 September 2001, difasilitasi oleh ASSPUK. Berbeda dengan wadah-wadah sosial ekonomi sebagaimana telah disebut diatas PUK memiliki struktur jaringan yang luas dan berjenjang yang disebut JARPUK. ASSPUK Nusa Tenggara adalah salah satu organisasi yang melakukan upaya penguatan usaha mikro untuk perempuan dalam bentuk penguatan kapasitas dan pemberdayaan serta penyaluran kredit mikro. Jumlah PUK dan KPUK di Lombok Tengah berkemungkinan cukup pesat. Pada tahun 2000, jumlah anggota masih terbilang hanya 111 PUK dan 11 KPUK, kemudian meningkat menjadi 1.179 PUK dan 110 KPUK pada tahun 2010. Pada tahun 2011 kembali naik, dengan rincian 1.745 PUK dan 145 KPUK. Terakhir pada tahun 2012 jumlah PUK mencapai 2.069 dan KPUK mencapai 164. Dengan menyelenggarakan Lembaga Keuangan Alternatif, KPUK-KPUK mampu memotong mata rantai *middle class* masyarakat setempat sering menyebutnya bank subditi yang selama ini tumbuh subur di pedesaan.



Dasar, Purnawan dan Sutopo Eko: *PUK (2) Mengembangkan Model Usaha Perempuan MUDA (Kon> trol, Inovasi dan Keberagaman) dalam Rindang (Korona) Untuk Mendukung Usaha Kecil dan Menengah melalui ACCESS (Pengorganisasian Usaha dan Pemberdayaan dan Keterampilan) KE (Kendali dan Akses) dan ACCESS (Korona)*

Tingkat perkembangan PUK dan KPUK di Lombok Tengah sangat mengagumkan. Awalnya, pada tahun 2009 jumlah anggotanya hanya terdiri dari 160 PUK. Pada tahun 2012, jumlahnya meningkat menjadi 2.609 PUK sebagaimana tertera pada gambar 2 |

Gambar 2.1
Perkembangan Jumlah PUK dan KPUK Lombok Tengah
2009-2011



Sumber: Data Mentok dan Smart City 2012

KPUK tidak membatasi anggotanya dengan persyaratan ketat, dan ini dibatasi untuk masyarakat yang memiliki usaha ekonomi. Siapapun boleh menjadi anggota PUK, bahkan mereka yang belum memiliki usaha sekalipun namun berkeinginan untuk memiliki keterampilan dan usaha.

Tahun 2009 sebagai awal kebangkitan PUK di Lombok Tengah dengan jaringan dan dukungan banyak pihak telah membawa perubahan signifikan terhadap nasib dan kehidupan perempuan desa. Cerita sukses yang dituturkan ini pasti bukan milik ASPPUK semata, mengingat Pemerintah Daerah pun memiliki kontribusi yang besar. Berbagai bentuk inisiatif dan fasilitasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain, diantaranya:

1. *Mall* dengan SMESUD Gallery Jakarta untuk pemasaran produk PUK;
2. Dukungan dana hibah untuk modal PUK melalui kelompoknya dari Dinas Sosial, dana bergulir lunak dari LKM di Loreng, PNPW, Koperasi Rindang dan beberapa koperasi lainnya;
3. Alokasi ADD untuk dukungan kelompok perempuan di beberapa desa;
4. Dukungan fasilitas pelatihan dan dilibatkan dalam seminar dan lokakarya analisa anggaran, dll bagi pengurus dan anggota JARPUK, ASPPUK dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten, Disperindag Provinsi dan Kabupaten, ERWK Dekopinwil, Dekopinwil NTB, Kementerian Pemberdayaan Perempuan;
5. Keluarnya Instruksi Bupati No. 06/2011 tentang penggunaan kain tenun kedogan bagi PNS Loreng dan yang pengadaannya oleh PUK;
6. Nota Kesepahaman kerjasama kemitraan usaha antara PT. Factrix Cilinaya Fantasy Mall Mataram dengan JARPUK Rindang Loreng, tanggal 26 Mei 2011;
7. Nota Kesepahaman kerjasama kemitraan usaha antara PT. Factrix Cilinaya Fantasy Mall Mataram dengan ASPPUK NT, tanggal 26 Mei 2011;
8. Kerjasama dengan RPPM dalam penguatan modal kelompok melalui kegiatan SPP;
9. Alokasi anggaran pemerintah yang dikomitmentkan untuk mendukung Rencana Aksi mitra *committed since project start to date* sebesar Rp341.500.000,00.

Di Kupang, perempuan-perempuan pelaku usaha kecil di desa-desa mengkonsolidasi ke dalam wadah PUK. Asosiasi itu memiliki jejaring di berbagai daerah di wilayah Nusa Tenggara yang disebut JARPUK. Postal JARPUK setara ASPPUK yang bergerak dalam isu pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Setelah melalui proses

penguatan manajemen organisasi dan pemberdayaan perempuan di dalam wilayah dan nasional), JARPUK menjadi mandiri dan bergerak dalam bidang penguatan kapasitas anggota melalui pertemuan rutin, simpan pinjam, advokasi, pelatihan, lokakarya, studi banding tentang produk, pasar, bahan baku, dan kursus keterampilan.

Paling tidak telah ada 2 JARPUK yang cukup terkemuka di Kupang, JARPUK Ina Fola dan JARPUK Fatohamutuk. JARPUK Ina Fola yang lahir tahun 2003, yang kini sedang mengembangkan Lembaga Keuangan Perumahan (LKP). Salah satu programnya adalah menyalurkan bantuan modal usaha dari ASPUK sebanyak Rp60.000.000,00 untuk 180 anggotanya. JARPUK ini memiliki 13 KPDK di empat kecamatan dan masing-masing KPDK terdiri dari 10 sd 15 PDK yang bergerak di bidang industri makanan, kerajinan, dan pertanian. JARPUK ini juga beranggotakan sekitar 600 PDK yang tergabung dalam lebih dari 20 KPDK, dengan bidang usaha peternakan babi dan ayam, pengolahan makanan lokal, timun ikan dan kerajinan, simpan pinjam, kebun pertanian, dan pemasaran hasil usaha. JARPUK Fatohamutuk, yang didirikan tahun 2006, memiliki anggota 11 KPDK atau 109 orang yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang kecil di Pasar Oesoa, salah satu pasar yang sangat aktif di Kecamatan Kupang Timur. Mereka menghidupkan UKM agar terhidup dan jerat rentenir yang senantiasa mengintai para pedagang kecil yang memerlukan uang tunai sebagai tanggahan modal usaha.¹¹

Keberadaan KPDK secara sukarela memberi kontribusi terhadap menguatnya kapasitas dan ongkos produksi usaha rumah-rumah tangga. Pengalaman KPDK Desa Oemasi yang memiliki anggota 19 orang mampu menyalurkan kembali modal produksi rumah,

¹¹ Dyan Widiyanti dan Yuli Susanto. 2012. *Perempuan-Warga Desa: Peran Perempuan dalam Menghidupkan UKM di Kupang*. Kupang: Yayasan Timor 2012. 200. <http://www.arses.org/kegiatan/Desa-dan-Perempuan/Perempuan-dalam-Menghidupkan-UKM-di-Kupang>

seralpin diawiti (2004) dengan menyetenggarakan arisan dan simpan pinjam. Lima puluh pes anggota Rp10.000,00 setiap kelompok dan sebesar Rp150.000,00 iuran wajibnya, Rp1.000,00/bulan/anggota Tahun 2009, iuran wajib dinaikkan menjadi Rp2.500,00/bulan/anggota. Kelompok itu pernah mendapat dana Rp5.000.000,00 dari Dinas Koperasi untuk modal simpan pinjam. Selain itu, di tahun 2011, kelompok ini meminjam dana SPP di UKP sebesar Rp11.500.000,00 untuk 8 anggotanya dan sudah berhasil dikembalikan pada awal 2012. Tahun 2012 modal simpan pinjam kelompok berkembang menjadi Rp8.000.000,00.

Kisah sukses perempuan usaha kecil itu memberikan bukti untuk menjawab nuzul *missung link* antara modal sosial dan modal ekonomi. Jaringan sosial antar PUK menjadi JARRUK atau ASPARK merupakan modalitas awal, yang membawa kaum perempuan tidak hanya berbenam di rumah atau di kampung (desa), tetapi mereka menggalang produksi, modal dan pemasaran secara kolektif. Jaringan mereka bertambah luas karena memperoleh dukungan, keberdayaan, dan kerjasama dengan pemerintah dan swasta, yang membuat modal dan usaha kaum perempuan semakin besar dan kuat.

Bab 3

Kemandirian: Desa Berdaulat Secara Politik

Desa mandiri merupakan sebuah frase yang kerdang. Pada tanggal 23 Desember 2013 saya menemukan angka 618,000 frase desa mandiri pada mesin pencarian google. Pada tanggal 5 Januari 2014 saya mengulangi kembali pencarian pada google, menemukan angka 804,000. Meskipun dari hati ke hati wacana desa mandiri semakin bertambah, tetapi pertanyaan tentang sosok dan indikator desa mandiri selalu mengemuka. Pada seminar Festival Kemandirian Desa Nusa Tenggara Barat di Mataram 27 Desember 2013, saya memperoleh pertanyaan serupa. Bukan hanya pertanyaan tetapi juga muncul kekhawatiran. Para kepala desa yang konservatif khawatir jika desa mandiri diterapkan, maka desa tidak lagi memperoleh dana dari pemerintah. Kekhawatiran yang lebih ekstrem muncul, bahwa desa mandiri akan memuangkan kabupaten dan bahkan membahayakan NKRI.

Meskipun pertanyaan dan kekhawatiran tetap mengalir, banyak pihak yang lain terus bergerak membangun desa mandiri dengan konsep dan caranya masing-masing. Di Banyuwangi dan sekitarnya para

aktivis dan praktisi desa melancarkan Gerakan Desa Membangun, yang melakukan inovasi terhadap pemerintahan, pembangunan dan teknologi untuk perubahan desa, hingga harus mendefinisikan sosok dan mengukuti desa mandiri secara kuantitatif. Kementerian Pertanian mempunyai program desa mandiri pangan. Kongsi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM menggelar program desa mandiri energi sejak 2017. Pada bulan Februari 2017 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merayakan Desa Tanjunghajo Kecamatan Ngarangan Kabupaten Garut sebagai Desa Mandiri Energi Tetap, sayang, program ini gagal. PT Entil yang mengelola pabrik pengolah minyak jarak yang dibangun tidak pernah berproduksi atau mengelola biji tanaman jarak puluhan korpor minyak jarak yang di terima warga tidak berfungsi lahan tanaman jarak seluas 45 hektar tidak berbuah (Kompas, 7 Maret 2014)

Provinsi Jawa Barat dibawah pimpinan Gubernur Ahmad Heryawan juga mengukung desa mandiri. Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban di Jawa Barat adalah desa yang maju kehidupan lahir bathin meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik, peran serta masyarakat dan kinerja pemerintahan desa. Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban adalah desa yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sosial yang memadai seperti sarana dan prasarana, kesehatan pendidikan, ekonomi, ibadah, olahraga, hiburan, perbelanjaan dan lain-lain.

Bank milik negara Bank Mandiri juga tidak keengganan masuk ke desa dengan mengukung program Mandiri Bersama Mandiri. Dengan cara CSR-nya Bank Mandiri mendampingi tiga desa di Bandung yaitu Desa Argorejo, Argosari, dan Ciwangari. Melalui kolaborasi dengan UGM, Bank Mandiri berupaya meningkatkan produktivitas padi sebesar 20% di Desa Argorejo, sekaligus juga membangun sebuah rumah produksi pupuk berkapasitas 20 ton per bulan, sebuah instalasi biogas ramah lingkungan, serta membangun satu unit rumah produksi jamur

Bukan hanya pertanian, Bank Mandiri juga merambah ke sektor pariwisata. In berkerjasama dengan British Council mempromosikan desa wisata di Desa Bayan, Nusa Tenggara Barat. "Kami ingin membendayakan masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Desa Bayan memiliki potensi pariwisata yang sangat baik untuk dikembangkan. Untuk itu, melalui program Mandiri Bersama Mandiri kami ingin membantu masyarakat Desa Bayan untuk mengoptimalkan potensi tersebut secara berkelanjutan sehingga dapat mandiri secara ekonomi," ungkap Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Fabata N. Mansury (CSO Bank Mandiri, Di Desember 2013).

Di Kutai Timur PT Kaltim Prima Coal bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun LSM GAPURA sejak 2011 telah menggelar program desa mandiri khusus desa-desa di sekitar tambang. Program ini memfasilitasi inovasi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan penganggaran desa, penguatan kelembagaan lokal, pengembangan agribisnis, serta promosi Badan Usaha Milik Desa. Saya bersama empat kolega (M. Baror, Hastawiyono, Suharyanto dan Widya Hari Mardiyanto) secara rutin bertandang ke Kutai Timur, hadir sebagai katalisator pengembangan desa mandiri.

Lembar dalam lembar buku ini tentu tidak akan mampu mengupas luas berbagai prakarsa pengembangan desa mandiri, baik yang digelar oleh pemerintah, BUMN, NGOs, donor internasional maupun perusahaan. Bab ini hendak melakukan konseptualisasi dan elaborasi tentang desa mandiri (kemandirian desa) yang menjadi jantung desa berdaulat secara politik, sekaligus juga mengungkapakan berbagai contoh konkret yang kami peroleh dari desa-desa ACCESS.

Menengok Kembali Desa Swasembada

Ketika pembangunan desa telah menjadi Ikon Orde Baru pada dekade 1970-an, pasca UU No. 5/1979 pemerintah membuat kreasi tipologi desa yang mencerminkan pembangunan, perkembangan, dan kemajuan desa. Dipengaruhi oleh teori modernisasi, pemerintah membuat tipologi perkembangan desa menjadi tiga: desa swadaya (desa tradisional), desa swakarya (desa transisional) dan desa swasembada (desa yang maju dan modern). Tipologi itu sekaligus juga menjadi peta jalan perkembangan desa, dimana desa swasembada merupakan tujuan akhir pembangunan desa di Indonesia. Perbedaan ketiga tipe desa itu kami sajikan dalam tabel 3.1.

Tipologi dan visi pembangunan desa itu lahir pada zamannya, yaitu zaman Orde Baru yang menitikberatkan modernisasi, seraya menghidupkan demokrasi dan ekonomi. Kalau dibaca secara ekstrem tipologi desa itu sungguh inkonstitusional, karena tidak mengandung pengakuan dan penghormatan terhadap adat yang menjadi roh dan jati diri desa. Adat dianggap kuno dan menjadi penghambat pembangunan, sehingga harus dimodernisasi agar adat semakin luwes dan tidak mengikat sebagaimana terjadi dalam desa swasembada.

Diperoleh pada konteks kekinian, pandangan yang melambatkan adat itu tidak relevan. Di tengah globalisasi, orang bisa Hindu dan menaruh kearifan lokal yang dihidupkan oleh adat. Adat tidak lagi dipaham sebagai kebiasaan lama yang kolut, tetapi dipaham sebagai nilai-nilai dan kearifan lokal serta prakarsa baru untuk adaptasi terhadap perubahan, yang di dalamnya mengandung roh dan jati diri sebagai benteng alas gempuran globalisasi.

Tabel 3.1
 Tipologi Desa Era Orde Baru

Kriteria Penilaian	Desa Symukhya	Desa Symikarya	Desa Swasembada
Pengaruh luar	Belum ada	Mulai masuk	Jadi pemerintahan
Adat istiadat	Kuat dan mandiri	Mulai luntar	Longgar tidak meyakinkan
Teknologi Baru	Belum ada	Mulai dikenal	Dimanfaatkan
Penduduk bermata SD	< 30%	10% - 80%	> 80%
Pendapatan per kapita per tahun	≤ Rp12.000,00	Rp12.000,00 – Rp17.000,00	≥ Rp17.000,00
Produktivitas	Rendah	Sedang	Tinggi
Administrasi dan lembaga desa	Ada tetapi belum berkembang	Mulai berkembang	Berfungsi baik
Infrastruktur dan komunikasi	Terbatas	Dapat berjalan	Berjalan lancar

Sumber: Wacana (1977)

Semangat dan perspektif yang menghormati adat dan kearifan lokal itu sangat kuat terkandung dalam UU Desa. Anggota Fansus Desa, I Wayan Koster, maupun Yando Zakaria sebagai tenaga ahli, sangat getas membesarkan dan memperjuangkan adat. Peruternya pengakuan desa adat. Dengan berpijak pada asas keberagaman (kebhinekaan), UU Desa secara tegas membagi dua jenis desa, yakni desa dan desa adat. Dengan tetap mengakui dan menghormati adat, Wayan Koster mempunyai imajinasi seperti bangsa Jepang yang sangat modern tetapi tidak meninggalkan tradisi dan tetap merawat tradisi tetapi tidak ketinggalan jaman.



Tapi harus dikritik dengan perspektif adalah dan kearifan lokal, tipologi desa dan visi desa swasembada sebenarnya sudah runtuh. Pada tahun 1993, ketika Inpres Desa Tertinggal diturunkan oleh pemerintah sebagai program penanggulangan kemiskinan tipologi desa dan umajinasi desa swasembada sudah runtuh. Program IDT mempunyai metodologi tersendiri untuk menetapkan predikat desa tertinggal desa miskin, meskipun program ini juga tidak membuat tipologi dan visi baru untuk menggantikan visi desa swasembada. Kesenjangan antara tipologi desa dengan IDT mulai tampak ketika ternyata banyak desa swasembada yang mempunyai predikat desa tertinggal setelah dinilai dengan metodologi IDT. Sejak saat itu tipologi desa dan visi desa swasembada tidak lagi dipakai oleh pemerintah dan pada saat yang sama pembangunan desa yang dipimpin dan berpusat pada pemerintah digantikan dengan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat (yang menggantikan pemerintah), sekaligus pemberdayaan yang digerakkan dan berpusat pada masyarakat. Sekarang di saat pemerintah menanggalkan upologi desa, sebuah lembaga negara yang sangat komersial, yakni Badan

Pusat Statistik. Sampai sekarang masih tetap menggunakan tipologi lama dan mengeluarkan data tentang jumlah desa swadaya, swakarya dan swasembada.

Tentang Desa Mandiri

Kemarin dikenal otonomi desa, sekarang dikenal kemandirian desa atau desa mandiri. Otonomi asli desa dikenal sangat populer di kalangan akademik, pegiat desa, dan pemerintah, meskipun pemerintah cenderung menggunakan otonomi asli untuk melakukan isolasi terhadap desa. Meskipun UUD 1945 tidak mengenal otonomi asli, tetapi konsep ini dikenal luas dalam banyak literatur dan pembahasan tentang desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kasutan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum pidana memiliki kekayaan, harta benda serta dapat diuntut dan menuntut di muka pengadilan (Soedarjo Kartohadikoesomo, 1982; T. Ndraha Turm: HANW Widjaja, 2003).

Konsep otonomi ditegaskan dalam Urd No. 32/2004. Dalam penjelasan dibegaskan sebagai berikut:

Undang-Undang ini mengenai otonomi yang dimiliki oleh desa atau pun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penguasaan maupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Sedang terhadap desa di luar desa generik/otot yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemerintahan desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warga pluralistik majemuk, ataupun heterogen maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dan desa itu sendiri.

Konsep otonomi asli juga dikenal sebagai dasar pengalihan desa dalam PP No. 72/2005, yang berarti bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat di dasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

Namun UU No. 6/2014 tidak mengenal konsep otonomi desa, termasuk otonomi asli, melainkan menegaskan kemandirian desa atau desa mandiri. Konsep desa mandiri dalam UU Desa sebenarnya dimaksudkan untuk menggantikan konsep otonomi desa, sebab otonomi desa identik dengan daerah otonom tingkat III yang harus di lindungi sekaligus juga menghidupi semangat "kedirian" yang melekat pada desa. Namun, mulai dari perdebatan dalam RUU Desa, istilah "lingga naskah" UU Desa, sama sekali tidak menjelaskan konsep desa mandiri. Desa mandiri dianggap sebagai *ghama*, meskipun Ketua Pansus, Akhmad Muqowam, selalu berujar "desa-desa di Indonesia bisa tumbuh seperti Desa Hujai, sebuah desa mandiri dan tertaya di Nepal China".

Karena tidak ada definisi baku, setiap orang maupun institusi mempunyai kebebasan dalam menafsirkan makna kemandirian desa. Namun kami selalu membetulkan peringatan bahwa kemandirian harus dibedakan dengan kesendirian dan kedirian. Dalam hal ini kemandirian desa bukanlah kesendirian, bukan juga kedirian (*autarchy*). Kedirian berarti ego yang kuat. Desa akan mengklaim bahwa apa yang ada dalam wilayahnya merupakan miliknya secara penuh, desa tidak mau diatur oleh negara atau tidak mau berhubungan dengan pihak lain, serta menganggap warga pendatang di sini sebagai "orang lain" yang berbeda dengan "orang asli". Sedangkan kesendirian artinya desa mengurus maupun membangun dirinya sendiri dengan sumber daya yang dimilikinya tanpa dukungan negara. Dalam hal ini negara

tidak hadir mendukung desa, atau negara melakukan isolasi terhadap desa. Banyak desa yang selama ini tertinggal atau tidak maju antara lain karena negara memblakari (isolasi) desa dalam kesendirian.

Kemandirian desa tentu tidak berdiri sendiri, tetapi sangat penting melihat relasi antara desa dengan pemerintah (negara), termasuk mempertahankan penekanan pemerintah terhadap desa. Memang ada dilema suatu kehadiran (intervensi) negara terhadap desa. Kalau negara tidak hadir salah, tetapi kalau hadir keliru. Konsep kesendirian desa menunjukkan bahwa negara tidak hadir, dalam hal ini negara melakukan isolasi terhadap desa sehingga wajar kalau ada ribuan desa berpredikat sebagai desa tertinggal. Pada kutub yang lain, kehadiran negara yang berlebihan pada tanah desa – yang bisa disebut sebagai pemaksaan (*imposition*) – justru akan malumpuhkan prakarsa lokal. *Konsep III* kemandirian lebih baik diadopsi dalam pengertian emansipasi lokal. Emansipasi lokal dalam pembangunannya dan pencapaian kesejahteraan membutuhkan pengakuan (rekognisi) oleh negara, dan negara perlu mengambil langkah-fasilitas terhadap berbagai institusi lokal dan organisasi warga, untuk menggantikan imposisi, sekaligus memunculkan emansipasi yang lebih meluas.

Banyak tesis tentang kemandirian desa atau desa mandiri dipublikasi, sajian di sini. CIFOR (2006) pernah melakukan penelitian survei di Kabupaten Malinau Kalimantan tentang pemahaman berbagai pihak mengenai pengertian desa mandiri. Pengertian desa mandiri sangat beragam. Wawancara tim terhadap staf BAPPEDA diperoleh pemahaman tentang desa mandiri sebagai berikut: "Desa mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulasi atau pangsang." Sementara staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyampaikan pendapatnya

Ada kerjasama yang baik, tidak terganggu dengan bantuan pemerintah sistem administrasi baik, pendanaan masyarakat cukup. Semua lebih berdaya, masyarakat aktif mengorganisir aturan, kelestarian hutan terjaga, memiliki kemampuan keahlian, ketertarikan, sumber pendanaan cukup stabil semangat kerja yang tinggi memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya.

Stat World Wide Fund for Nature, Kayun Mentarang memahami desa mandiri adalah desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Sementara Warga Labor Nyanti, memaknai desa mandiri sebagai desa yang mampu merobes segala sesuatu untuk pembangunan desa.

Mitra Samya (2013), mitra strategis ACCESS, memahami kemandirian desa sebagai berikut:

Kemandirian desa merupakan kondisi dimana desa semakin berkembang berlandaskan pada kekuatan nilai aset dan potensi yang dimiliki. Kemandirian desa bukanlah berarti desa berdiri sendiri dalam mengurus urusan politik, namun juga tidak bergantung instruksi dan bantuan pemerintah di atasnya. Kemandirian desa berarti kapasitas dan insiatif lokal yang kuat insiatif lokal adalah gagasan, kemauan dan ketahanan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal, kebersamaan, kepemimpinan, jaring-jari dan solidaritas sosial.

Berdasarkan definisi itu, Mitra Samya menunjukkan bahwa kemandirian desa memiliki beberapa ciri:

1. Kemampuan desa mengatur dan mengatur dirinya sendiri dengan ketahanan yang dimilikinya.
2. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian, dalam perencanaan dan pengorganisasian satu desa satu perencanaan sebagai acuan seluruh program pembangunan di desa dan dijalankan secara konsisten.

3. Sistem pemerintahannya menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi masyarakat, termasuk orang miskin, perempuan, kaum muda dan yang termarginalkan lainnya.
4. Sumberdaya pembangunan dikelola secara optimal, transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

Definisi dan ciri khas desa mandiri ala Mitra Soreya ini tidak hanya melekatkannya dalam konteks relasi antara desa dengan supradesa, tetapi juga memasukkan komponen demokrasi, yakni relasi desa dengan warga. Demokrasi tampaknya merupakan prasyarat yang harus ada dan fondasi bagi kemandirian desa.

Dalam praktik kemandirian desa diwujudkan dalam bentuk kemampuan desa menghasilkan dan mencukupi kebutuhan, sebagaimana hadir dalam program-program sektoral seperti Desa Mandiri Energi (desa mampu menghasilkan dan mencukupi kebutuhan energi dengan memanfaatkan aset atau potensi lokal) maupun Desa Mandiri Pangan (desa mampu menghasilkan dan mencukupi kebutuhan pangan).

Berbagai pendapat di atas tidak salah. Namun ada baiknya bab ini melakukan teoritisasi tentang otonomi lokal yang bisa digunakan untuk memahami desa mandiri, agar semangat "desa berdaulat secara politik" bisa dipahami secara utuh dan holistik. Sejauh literatur yang kami pelajari setidaknya ada tiga perspektif teori yang memahami otonomi lokal.

Pertama, otonomi lokal dipandang dari segi kebebasan atau "kebebasan dari" otonomitas yang lebih tinggi. Pendekatan "kebebasan dari" untuk otonomi lokal didasarkan pada pemahaman konstitusional tentang hubungan lokal-pusat. Dalam banyak hal, pendekatan ini menggambarkan pendekatan ilmu politik klasik terhadap topik tersebut dan mendefinisikan otonomi lokal dipandang dari segi tingkat kebebasan

yang dimiliki otonomi lokal. Akibatnya, fokus pada otonomi lokal se-
bagian besar *top-down* yang menyelidiki proses delegasi kekuasaan
oleh pemerintah nasional kepada unit pemerintah lokal. Para penulis
berbeda membahas gagasan kebebasan dari, in) dalam cara teoritis
dan empiris yang berbeda. Namun, semuanya mengkonsepsikan otonomi lokal
sebagai kebebasan dari otoritas yang lebih tinggi.

Clark (1984) mengembangkan teori yang paling maju dalam
konteks ini. Dia mengemukakan ide Jeremy Bentham untuk mengem-
bangkan sebuah teori otonomi lokal berdasarkan pada dua prinsip
inisiasi dan imunitas. Menurut Clark (1984), inisiasi atau prakarsa,
pada dasarnya serba membolehkan (*permissivel*) dan menunjuk pada
'kekuasaan untuk bertindak, apapun keadaannya, asalkan tidak untuk
berbuat begitu sudah ada. Imunitas sebaliknya merupakan kekuaa-
saan lokal untuk bertindak tanpa rasa takut terhadap otoritas *super-
sight* tingkat negara yang lebih tinggi. Dalam pengertian ini imunitas
memungkinkan pemerintah lokal untuk bertindak sesuai kebutuhan
lokal dalam batas-batas yang ditetapkan oleh kekuasaan inisiatif me-
reka (G.L. Clark, 1984: 197-198)

Dengan membedakan antara inisiasi dan imunitas Clark dapat
mengembangkan tipologi rangkap empat untuk membandingkan teori-
ras lokal yang berbeda. Otonitas lokal yang paling otonom mempunyai
kekuasaan inisiasi dan imunitas sementara otonitas yang paling tidak
otonom sangat dibatasi, kekuasaan inisiasi dan imunitasnya. Teori ini
menarik banyak minat karena Clark cenderung memanjak pada tingkat
otonomi yang rendah pada sebagian besar sistem pemerintahan lokal.

Kebebasan dari sebenarnya identik dengan kebebasan dari, ter-
utama kebebasan pemerintah lokal dari intervensi pemerintah yang
lebih tinggi. Sebagai istilah yang tepat, "intervensi" sebenarnya dimak-
sudkan pemerintah untuk mengatasi masalah dan mendorong inovasi
pemerintahan lokal. Tetapi intervensi yang terus-menerus dilakukan

oleh pemerintah yang berwatak sentralis justru membuat mali otonomi lokal. Aruno Basu (1987), misalnya, mengingatkan bahwa intervensi yang terlalu kuat pada dasarnya berkorelasi negatif dengan kinerja sebuah lembaga atau komunitas. Artinya, semakin kuat intervensi maka semakin rendah kinerja lembaga tersebut. Demikian juga, intervensi pemerintah yang terlalu kuat pada desa, malah tidak akan memicu takan kemajuan dan kemandirian desa tersebut. Karena itu Ismael menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian lembaga sangat diperlukan dukungan politik sepenuhnya baik pengendalian kekuasaan baik di dalam maupun di luar. Dengan dukungan politik, meminjam Soedjatmoko (1987), bisa dengan pengembangan sworganisasi (*self-organization*) dan swapengelolaan (*self-management*).

Nedua, otonomi lokal dipertaroh sebagai bentuk "kebebasan untuk". Cara pandang ini dipakai oleh Wolman dan Goldsmith (1990) dalam perbandingan mereka tentang otonomi lokal di Inggris dan Amerika Serikat. Kontribusi unik mereka terhadap studi otonomi lokal adalah mendefinisikan kembali otonomi lokal dipandang dari segi pengaruh dan akibatnya bagi lokalitas:

...kegiatan otonomi lokal kami mengartikan pertama kali banyak dari pada perhatian tradisional terhadap kemampuan pemerintah lokal untuk bertindak bebas terhadap atau pembatasan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi, pemerintah yang mendominasi liberalis hubungan antar-pemerintah dan pemerintah lokal di Amerika Serikat dan Inggris. Malahan, kami menyoroti banyak pemerintahan yang berbeda dan menurut pendapat kami, lebih mendasar. Apakah pemerintah lokal mempunyai otonomi dalam pengertian bahwa kehadiran dan kegiatan mereka mempunyai pemerintah independen terhadap sesuatu yang penting? Apakah politik lokal benar? (Wolman dan Goldsmith, 1990: 3)

Redefinisi otonomi ini sama dengan konsep inisial Clark, sejauh ini ia berhubungan dengan hak dan kewajiban otoritas lokal untuk menjalankan kegiatan tertentu demi kepentingan warga mereka. Ia jauh lebih jelas daripada konsep Clark bagaimanapun, karena ia

memfokuskan perhatian tidak hanya pada kebebasan konstitusi dan hukum dari campur tangan pemerintah, tetapi juga akibat dari kebebasan itu. Dengan kata lain, ia membahas hasil pemberian pemerintah lokal dengan "kebebasan untuk" menjalankan wewenang lokal. Jadi ia definisikan mereka tentang otonomi lokal mengkonstruksikan pada kemampuan residual otoritas lokal, ketika semua variabel ekonomi dan politik luar diperhitungkan untuk mempengaruhi kemakmuran lokalitas mereka. Akibatnya, mereka dapat membandingkan pemerintah lokal di Inggris dan Amerika Serikat tidak hanya pada dasar konstitusional tetapi juga pada dasar pengaruh yang berbeda dalam proses politik lokal. Pendekatan ini adalah pendekatan baru, yang menggariskan dimensi baru pada studi otonomi lokal. Namun, ia mengedepankan sepanjang ia mengarah pada kesimpulan yang serupa dengan studi-studi terdahulu. Dengan memperlakukan otonomi lokal sebagai sebuah fenomena residual — yaitu sebagai jangkauan yang ditinggalakan pada pemerintah lokal setelah "penentu utama" diperhitungkan — Wolman dan Goldsmith menemukan bahwa otonomi lokal sangat dibatasi oleh pemerintah pusat dan faktor sosial ekonomi luas lainnya.

Pendekatan "kebebasan untuk" adalah penting dalam konteks hubungan antara otonomi dan demokrasi lokal sebab meskipun pemerintah ada dalam batasan politik, ekonomi dan konstitusional, otonomi lokal dapat mempengaruhi hasil yang sangat berbeda bagi lokalitas mereka. Dengan kata lain, ia menekankan perbedaan pada dasar struktur atau pelaksanaan politik lokal. Akibatnya, studi otonomi lokal mungkin berarti menelusuri *substantive* kebijakan yang berbeda pada lokalitas yang berbeda karena cara tiap otoritas lokal menafsirkan hak dan kewajibannya dalam hubungannya dengan persoalan dan preferensi lokal. Fokus pada perbedaan ini penting bagi konsep demokrasi lokal karena ia merupakan justifikasi utama bagi pemerintahan sendiri lokal (Jones dan Stewart, 1983).

Setya, penubekatan gagasan politik mengkonseptualisasikan otonomi lokal sebagai fenomena *bottom-up* (Lake, 1994), yang di dalamnya kekuatan lokal berusaha membangun pengertian tentang mereka sendiri melalui interaksi sosial dan politik. Otonomi lokal menurut perspektif ini, bukan kebebasan dalam hubungannya dengan hukum atau batasan lain, tetapi secara lebih luas merupakan kapasitas untuk mengendalikan pembangunan dan pemerintahan lokal. Sementara pendekatan ini tidak mengingkari pentingnya negara bangsa dalam membatasi tindakan, ia berargumen bahwa lokalitas "diubah lebih kuat atau lebih tidak berdaya bukan oleh yang berkuasa, tetapi oleh yang mewakili mereka melalui pertandingan dalam kehidupan sosial" (Brown, 1993: 264). Akibatnya, ia menempatkan lebih banyak tekanan pada kegiatan komunitas dalam mendefinisikan otonomi mereka sendiri. Menurut perspektif ini, tingkat otonomi lokal yang ditempuh di lokal tertentu bergantung pada apa yang sedang diperjuangkan untuk mencapai nyai dan apa yang sedang ia usahakan untuk menjadi otonom (dannya). Berbeda secara langsung dengan tradisi lokalis Jones dan Stewart pendekatan ini tidak terfokus pada kemampuan lokal untuk berpele tetapi pada cara yang di dalamnya mereka berusaha mendefinisikan perbedaan mereka sendiri.

Konsentrasi pada pembangunan dan pemerintahan lokal tidak mengingkari peran negara bangsa maupun faktor-faktor lain dalam membentuk kesempatan bagi otonomi lokal. Sesungguhnya, banyak karya di bidang ini membangun dari pemahaman hubungan kekuasaan antara lokalitas dan lingkungan mereka yang lebih luas.

...otonomi bukan merupakan sebuah komoditas yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh individu atau lokalitas. Malahan otonomi adalah serangkaian hubungan kekuasaan. Oleh karena itu, suatu lokalitas tidak dapat memilikinya secara penuh. Karena otonomi hanya dapat diwujudkan melalui hubungan ekonomi, politik, dan sosial yang hubungan dalam lokalitas itu dimediasi dengan dunia ekster-lokal. (De Wippes, 1999: 176)

Menjelaskan otonomi lokal dalam usaha ini mempunyai daya tarik yang besar bagi studi demokrasi lokal, karena ia membawa demokrasi partisipatoris pada tingkat lokal ke dalam analisis. Jika institusi politik lokal adalah sarana yang dengannya hubungan sosial dalam sebuah lokalitas dikonsolidasikan, dan (merupakan) saluran yang melalui seluruh itu hubungan dengan badan ekstra-lokal dijalankan, maka peran demokrasi lokal dibangkitkan. Dengan kata lain jika otonomi lokal terutama mengenai pemberdayaan komunitas lokal untuk mendefinisikan pengertian tempat mereka sendiri, maka institusi politik dan lembaga institusi demokrasi, terletak pada jawa usaha untuk mengatasi masa dan memperkuat otonomi lokal.

Demokrasi juga dibawa masuk ke dalam analisis seperti ia mencairkan hubungan kekuasaan, dan ketegangan nyata mereka antara pusat dan lokalitas. Sementara lokalitas sedang berusaha mendefinisikan otonomi melalui wacana politik partisipasi dan demokrasi, pusat dapat berkuasa dengan jalan lain terhadap jawaban teknis rasional untuk persoalan politik. Argumen ini mempunyai implikasi luas bagi perkembangan demokrasi pada tingkat negara bangsa karena ia menyatakan bahwa pemerintah nasional mungkin tidak terlakkan melawar partisipasi-demokrasi yang berusaha mereka kembangkan.

Dengan demikian, otonomi desa dikonseptualisasikan sebagai suatu tingkat independensi atau kebebasan dari negara-bangsa, suatu tingkat kebebasan untuk menanggapi preferensi lokal dan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan yang paling mendasar, tingkat kapasitas desa untuk mendefinisikan dan mengartikulasikan pengertian mereka sendiri. Oleh karena itu, menurut definisi ini otonomi desa lebih dari hanya sebuah urutan relatif independensi finansial, organisasi sosial atau politik otonomi lokal dalam sebuah negara bangsa, otonomi lokal juga merupakan ciri hubungan sosial dan politik yang membuat tiap tempat berbeda.

Prakarsa Lokal, Kewenangan Lokal

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Apa yang dimaksud dengan "mengatur" dan "mengurus" serta apa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" dan "kepentingan masyarakat setempat". Mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna:

1. Mengembangkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepala pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya Desa menetapkan besaran jasa pelayanan air minum yang dikelola BUM Desa Air Bersih, atau desa menetapkan larangan truck besar masuk ke jalan kampung
2. Bertanggungjawab merencanakan, mengorganisir dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Sebagai contoh, ketika Posyandu merupakan kewenangan lokal, maka desa bertanggungjawab menyelenggarakan Posyandu ke dalam perencanaan desa, sekaligus menganggarkan untuk kebutuhan Posyandu, termasuk menyelesaikan masalah yang muncul
3. Memastikan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumberdaya kepada penerima manfaat. Sebagai contoh, desa menunaskan alokasi dana sekian rupiah dari menetapkan personil pengelola Posyandu. Contoh lain: desa membiatkan beasiswa sekolah bagi anak-anak desa yang pintar (berprestasi) tetapi tidak mampu (miskin)
4. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun mere-

awal *public goods* yang telah diuraikan tersebut. Implementasi pemerintahan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkret mengurus.

Sebagai contoh pemerintahan mengurus, Desa Waode Angkato di Buton Utara mengeluarkan Peraturan Desa tentang Konservasi Biota Laut yang mengatur apa yang boleh dilakukan oleh warga terhadap laut di sekitar desa, serta melakukan pelarangan terhadap tindakan-tindakan yang merusak biota laut seperti penggunaan bom atau racun untuk mengambil ikan laut. Sedangkan contoh keputusan administratif dalam bentuk Peraturan Desa tentang APB Desa, yang mengatur tentang alokasi belanja desa, ataupun keputusan kepala desa mengangkat perangkat desa maupun membentuk dan mengisi pengurus lembaga kemasyarakatan.

Jika desa berwenang mengurus, dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap hal-hal yang diatur. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan mengatur dan mengurus terhadap aset atau "hak milik" desa. Menurut demikian, konsep mengurus tidak mesti merupakan kekuasaan dari kuasa mengatur atas "hak milik" tersebut. Mengurus, dalam hal ini berarti mengelola atau menjalankan urusan yang dibagikan oleh pemerintah kepada desa, atau bisa juga disebut sebagai "hak kelola" desa. Hutan desa dapat diambil sebagai contoh. Hutan desa merupakan "hak milik" negara. Kementerian Kehutanan merupakan institusi negara yang mempunyai kuasa/kewenangan mengatur hutan desa. Desa dapat mengelola atau mengurus hutan desa tersebut dengan cara harus memperoleh izin dari Kementerian Kehutanan. Dengan kalimat lain, Kementerian Kehutanan "mengatur" hutan desa sebagai "hak milik" negara, sedangkan desa berhak mengurus hutan desa sebagai "hak kelola" desa. Sebagai pemegang "hak kelola" hutan desa itu, desa berhak mengambil hasil hutan dan mengurus pada skala desa, yakni pembagian kepada masyarakat maupun perawatan

putan, sekaligus juga mematuhi ketentuan aturan yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan

Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang di jalankan oleh pemerintah, yaitu pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan, barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, ruang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkannya potensi dan aset yang dimiliki masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, apa yang disebut urusan pemerintahan tersebut sudah diatur dan diurus oleh pemerintah, bahkan sudah dibagi tugas kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU No. 32/2004 beserta PP No. 38/2007, dan undang-undang sektoral lainnya. Apa yang disebut kepentingan masyarakat setempat sebenarnya juga tercakup sebagai urusan pemerintahan. Tetapi ada perbedaan khusus antara urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan publik kepada warga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kepentingan masyarakat setempat adalah kehidupan bersama masyarakat yang terkait dengan penghidupan dan kehidupan sehari-hari masyarakat, muncul dari prakarsa masyarakat, berskala dan bersifat lokal (setempat), dan terkadang belum tercakup dalam peraturan dan kebijakan pemerintah.

Ada banyak contoh kepemimpinan masyarakat setempat. Sungai yang melintasi antar desa merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Tetapi masyarakat beberapa desa di tepian sungai itu mempunyai kebutuhan menangkap air sungai untuk pengiraman sawah dan pengembuangan perikanan darat. Kemudian beberapa desa mengambil prakarsa untuk menangkap/mengalirkan air sungai itu dengan persetujuan bupati. Jadilah saluran air yang digunakan masyarakat untuk mengairi sawah dan kolam ikan darat. Karena itu menangkap air sungai beserta pengaturnya merupakan kepentingan masyarakat setempat yang menjadi kewenangan desa.

Contoh lain lagi adalah penyediaan air bersih. Menurut peraturan, penyediaan air bersih merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten/Kota di Indonesia pada umumnya memiliki Perusahaan Air Minum (PAM) sebagai bentuk bisnis sosial untuk melayani kebutuhan air bersih. Namun PAM Daerah pada umumnya hanya mampu menjangkau di kawasan perkotaan yang tidak mampu menjangkau ke pelosok desa. Warga desa yang mampu umumnya menyediakan air bersih dengan membuat sumur sendiri. Sementara desa-desa yang kesulitan air, atau warga yang kurang mampu, mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan air bersih. Meskipun demikian tetap ada banyak desa yang memiliki sumber mata air sebagai sumberdaya milik bersama yang bisa dimanfaatkan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat. Konalisi ini yang mendorong prakarsa masyarakat untuk menyediakan air bersih secara mandiri dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia dan menggunakan teknologi tepat guna. Inilah yang disebut sebagai kepemimpinan masyarakat setempat. Sebagai contoh, Desa Batulayar dan Senggij di Lombok Barat, Desa Labbu di Banjareng dan Desa Oemasi di Kabupaten Kupang telah mampu menyediakan air bersih bagi masyarakat sebagai bentuk respons terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat terhadap air bersih.

Karena karakteristik, bentuk dan sifat desa berbeda dengan pemerintah daerah, maka kewenangan mengatur dan mengurus yang dimiliki desa sangat berbeda dengan kewenangan pemerintah daerah. UU No. 6/2014 memang tidak memuat norma yang tersurat tentang prinsip dan ketentuan tentang kewenangan desa. Namun di balik jenis-jenis kewenangan yang tersurat, ada makna dan nilai yang dapat dipahami. Berbeda dengan kewenangan pemerintah, ada beberapa prinsip penting yang terkandung dalam kewenangan desa:

1. Baik kewenangan asal-usul maupun kewenangan lokal bukanlah kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah, bukan juga merupakan sisa (*residu*) yang ditinggalkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2013. Sesuai dengan asas *rekognisi* dan *subsidiaritas*, kedua jenis kewenangan itu diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dalam hal ini bukanlah perintah yang bersifat melafkan sebagai *pandu arah* yang di dalamnya akan membuat *daftar positif* (*positive list*), dan kemudian menentukan pilihan atas *positive list* itu dan ditetapkan dengan peraturan desa sebagai *real kewenangan* desa.
2. Sebagai konsekuensi desa sebagai masyarakat yang ber pemerintahan (*self government community*), kewenangan desa yang menentukan mengatur hanya terbatas pada pengaturan kepentingan lokal dan masyarakat setempat dalam batas-batas wilayah administrasi desa. Mengatur dalam hal ini bukan dalam bentuk mengeluarkan izin baik kepada warga maupun kepada pihak luar seperti investor, melainkan dalam bentuk keputusan alokasi kepada masyarakat, seperti alokasi anggaran dalam APB Desa, alokasi air kepada warga, dan lain-lain. Desa tidak bisa memberikan izin mendirikan bangunan, izin pertambangan, izin eksplorasi air untuk kepentingan bisnis dan sebagainya.

- D. Kewenangan desa lebih banyak mengatur, terutama yang berkaitan dengan pelayanan warga dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, desa melayani dan juga menyalurkan kegiatan kelompok lain, melatih kader perempuan, membina Posyandu, mengembangkan tujuan rakyat bersama masyarakat, membikin bagan ikon untuk kepentingan nelayan, dan sebagainya.
- A. Selain mengatur dan mengurus, desa dapat mengakses urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk dimanfaatkan memenuhi kepentingan masyarakat. Selain contoh di atas tentang beberapa desa menengah di sungai, Desa dapat mengakses dan memanfaatkan lahan jalan negara ber skala kecil (yang tidak dimanfaatkan atau tidak bertam) untuk memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Lahan ala proyek pembangunan, tanggul dan jembatan sungai, maupun tepian jalan Kabupaten/Kota merupakan contoh konkret. Desa dapat memanfaatkan dan merasionir pihan di atas lahan itu dengan cara mengusulkan dan memperoleh izin dari bupati/walikota.

Persip-pinsip itu dapat digunakan untuk memahami jenis-jenis kewenangan desa yang tertulis secara eksplis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada perubahan pengaturan tentang kewenangan desa antara UU No. 32/2004 dengan UU No. 6/2014. Pertama, UU No. 32/2004 menegaskan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa, sedangkan UU No. 6/2014 menyatakan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Pada dasarnya kedua pengaturan ini mengandung isi yang sama, hanya saja UU No. 32/2004 secara tersurat meruutasi pada urusan pemerintahan *Non-UU*, UU No. 12/2014 menyatakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengelolannya kepada desa, sedangkan UU No. 6/2014 menegaskan kewenangan lokal berskala desa. Jenis kewenangan kedua inilah yang membedakan secara jelas dan tegas antara kedua UU tersebut.

Tabel 3.2

Kewenangan Desa menurut UU No. 32/2004 dan UU No. 6/2014

UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa	Kewenangan berdasarkan hak asal usul
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	Kewenangan lokal berskala Desa
Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa	Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewenangan desa sebenarnya tidak hanya mencakup empat butir besar tersebut. Ada satu jenis kewenangan lagi yang dimiliki oleh desa, yaitu kewenangan melekat atau sering disebut sebagai kewenangan atributif yang tidak tersurat dalam UU No. 6/2014. Sebagai organisasi pemerintahan, desa memiliki sejumlah kewenangan melekat (*attributed*) tanpa harus disebutkan secara tersurat (*expressis*) dalam daftar kewenangan desa. Ada sejumlah kewenangan melekat milik desa yang sudah dimandatkan oleh UU No. 6/2014, yakni:

- a. Memilih kepala desa dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa.
- b. Membentuk dan menetapkan sukunin dan personil perangkat desa.

- c. Menyelenggarakan musyawarah desa.
- d. Menyusun dan menetapkan peraturan desa.
- e. Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan peraturan desa.
- g. Membentuk dan membina lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat.
- h. Membentuk dan menplanakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Kewenangan atau Hak Asal Usul, Kewenangan/hak asal usul sering disebut juga sebagai "hak purba", "hak tradisional", "hak bawahi" atau "hak asli". Semua istilah itu memiliki kesamaan, yang pada dasarnya mencakup dua pengertian sekaligus. Pertama, hak-hak asli desa itu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Tanah bengkok di Jawa maupun tanah ulayat/adat di luar Jawa merupakan contoh paling nyata hak asal/usul itu yang dimiliki oleh desa sebelum lahir NKRI dan tetap dibawa menjadi milik desa sesudah lahir NKRI sampai sekarang.

Kedua, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Papan desa maupun jabatan pejabat yang diangkat atas prakarsa desa juga disebut sebagai contoh lain hak asal usul desa.

Bentuk nyata-nyata yang tergolong dalam kewenangan atau hak asal usul memang sangat beragam di daerah. Tetapi secara umum hak asal usul desa mencakup:

- a. Mengatur dan mengurus tanah desa atau tanah ulayat/adat desa.
- b. Menerapkan susunan asli dalam pemerintahan desa.
- c. Mellestarikan adat-istiadat, lembaga, pranata dan kearifan lokal.
- d. Menyelesaikan sengketa dengan mekanisme adat setempat.

Khusus kewenangan asal-usul dalam Desa Adat, Pasal 103 UU No. 6/2014 menegaskan sebagai berikut:


- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dari pengurusan wilayah atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang/pardamaian/peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Susunan asli merupakan kewenangan asal-usul yang terkait dengan nomenklatur dan institusi atau organisasi desa. Sebutan lokal untuk desa (seperti pakraman, gampong, banua, nagari, lembang, kampung), sebutan untuk musyawarah (*Wesapitan* di Surabaya, *Kam Bongan* di Toraja, *Paturan* di Bali, *Gawe Rapsih* di Lombok, *Sahiri* di Maluku) maupun beragam sebutan untuk perangkat desa (*Geranti*, *peualangan*, *ingok*, *uw*, *kabagan*, *carik*, dan sebagainya) tidak hanya bermakna nomenklatur, melainkan mengandung pengetahuan, nilai, dan jati diri masyarakat desa. Orang Luruk *Beak* begitu memahami musyawarah, tetapi mereka jarang yang paham jika disebut dengan *gawe tepati*. Demikian juga, sebutan asli perangkat *Wesapitan*, *Wesapangan*, *Egubloya* di Jawa Jauh lebih jelas dipahami dan operasional ketimbang sebutan lain atau hasil.

Tanah desa merupakan hak asal-usul desa yang paling vital, sebab tanah merupakan aset (kekayaan) yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan bagi desa dan masyarakat. Negara memberikan pengakuan dan penghormatan (rekognisi) terhadap hak asal-usul desa. Negara tidak boleh melakukan campur tangan atau intervensi bilah terhadap hak asal-usul desa, tetapi dapat melakukan perubahan atas pengaturan dan pengelolaan hak usul serta memberikan perlindungan (proteksi) untuk menjaga kelestarian dan optimalisasi pemanfaatan. Sebagai contoh, hak asal-usul adalah tanah desa; di mana desa mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurusnya. Tetapi tidak mustahil Kepala Desa melakukan penyalahgunaan kewenangan, misalnya menjual tanah desa kepada pihak ketiga sehingga merugikan desa dan masyarakat. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 4/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang memberikan pedoman pemanfaatan sekaligus juga memberikan perlindungan. Pasal 15 misalnya menegaskan bahwa terhadap kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali dipertukan untuk kepentingan umum. Ketentuan ini bermakna sebagai perlindungan dan pelestarian. Tanah desa tetap bisa dilepas hanya untuk kepentingan umum misalnya untuk membangun sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, jalan, tempat ibadah dan lain-lain. Jika ada uang ganti rugi atas pelepasan tanah desa maka uang tersebut harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat. Kepala Desa berwenang mengeluarkan keputusan untuk pelepasan hak atas tanah desa tersebut, namun pemerintah memberikan batasan dan pedur-

3. Menurut Firmansyah di masyarakat-anjuri desa yang diwarnai dengan kesadaran yang tinggi, kesadaran masyarakat masih rendah dan yang terpenting, kesadaran (Firmansyah, 2011). Kesadaran masyarakat yang rendah dalam memahami makna penting untuk di pertimbangkan agar masalah menjadi dan kesetaraan masyarakat sebagai pedoman pemerintah (Mulya, 2017).

diingat, dengan menegaskan bahwa Keputusan Kepala Desa bisa di
lakukan setelah mendapat persetujuan BPD dan musyawarah desa
dan mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur. Ketim-
pian ini memperkuat peran perlindungan yang dilakukan pemerintah
tali terhadap hak asal usul desa, guna menjaga kelestarian sekaligus
menghindari penyalahgunaan wewenang kepala desa.



... Jika harus menapakati, sumberdaya ekonomi bagi desa, maka
adat, lembaga dan pranata lokal dan kearifan lokal merupakan sumber
berdaya sosial budaya bagi desa. Komponen sosial budaya lokal yang
membedakan desa dengan daerah. Sekaligus membentuk desa se-
bagai "pemerintahan masyarakat" yang menyatu dengan kehidupan
sosial budaya masyarakat setempat. Pranata dan kearifan lokal me-
mang sangat beragam, tetapi secara umum mengutamakan prinsip
keimbangan, kecukupan dan keberlanjutan. Prinsip keseimbangan
mengajarkan tentang harmoni yang seimbang dalam hubungan anta-
ra manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia de-
ngan Tuhan. Prinsip kecukupan dan keberlanjutan menjadi nilai dasar
dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pranata lokal mengajarkan
bahwa setiap jenis sumberdaya alam (laut, sungai, air, hutan dan se-
bagainya) dikelola bersama untuk kepentingan bersama. Juga meng

atau masyarakat untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya alam. Secukupnya, atau melarang setiap orang bertual serakah mengambil sumberdaya alam secara berlebihan. Kecukupan itu menjadi dasar bagi keberlanjutan, artinya sumberdaya alam yang tersedia tidak boleh dihabiskan secara serakah untuk hari ini, tetapi juga harus diwariskan secara terus-menerus kepada anak cucu generasi mendatang.

Dalam ranah kewenangan asal usul, konservasi dan revitalisasi kearifan lokal yang dilakukan desa merupakan contoh yang paling terkemuka. Kearifan lokal memandangi prajata lokal atau sistem norma yang mengesawatiskan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan relasi yang tumbuh berkembang dan dianut masyarakat lokal dalam fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan interaksi antar warga masyarakat (*social order*), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan roh-roh yang dipemaya memiliki kekuatan *supranatural* (*spiritual order*), dan menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungan atau *ecological order* (Rachmad Syafa'ul, Saefudin Bahari, Nyoman Nurjaya, 2008).

Bantaeng sampai saat ini masih melestarikan lembaga dan kearifan lokal *adukang upungadukang*. Ia merupakan institusi asal usul tetapi memperlebar isi warni. Desa di Bantaeng menggunakan lembaga itu sebagai forum perencanaan pembangunan partisipatif yang menjamin keterlibatan perempuan dan kaum miskin. Kelembagaan *adukang sirinjatukang* tersebut mendapat legitimasi dan rekognisi (pengakuan) dengan Perda Kabupaten Bantaeng. Tata nilai ini memiliki daya dorong yang cukup efektif untuk mengembangkan serta memperluas ruang partisipasi peran aktif kelompok sosial, forum warga, lembaga atau kelompok, sehingga mampu mendorong partisipasi warga, terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik dalam organisasi warga sendiri maupun forum musyawarah tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten.

Lembaga Batas juga melestarikan lembaga lokal bernama *Jakir rapati*. Lembaga *Jakir* ini bukanlah suatu wadah yang diberi mantra dan guna-guna oleh orang piritan agar menghasilkan keputusan brilliant melainkan sebagai media perkumpulannya (*bermusyawarah*) semua pemangku kepentingan dengan mengedepankan metode revitalisasi nilai lama dan modern dengan partisipasi, kesetaraan, pemberitaan kewenangan, optimalisasi aset, kebersamaan, kesalingpercayaan (*mutual trust*) dan keterbukaan. Prinsip utama dalam tradisi ini yaitu setiap orang mempunyai kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan masalah dan menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi secara santun dan beretika (Suharni Rais, 2011: 2012)

Masyarakat Muna juga masih memegang adat baik itu dalam perkawinan, kematian bahkan dalam kegiatan kemasyarakatan, perkebunan, berkebun, dan bidang kehidupan lainnya. Salah satu adat yang membudaya adalah "pokadulu". Makna *pokadulu* adalah semangat untuk peduli terhadap sesama dan bergotong-royong demi kemajuan desa. Dalam pengelolaan kawasan hutan, masyarakat Muna memiliki nilai adat lokal yang dinamakan "katambon". Nilai ini memiliki dimensi semangat redistribusi aset hutan untuk kesejahteraan bersama-seraya mengajarkannya kepada setiap individu untuk membatasi kepemilikan lahan yang diperolehnya melalui pembukaan lahan di hutan. Karena itu, sebelum pembukaan lahan dilakukan perunggu sekali melakukan ritual adat yang dipandu oleh seorang "anakoata". Sementara dalam aspek penegakan hukum di tengah masyarakat, ada pranata adat "pobilara". Pranata ini membantu masyarakat ketika menghadapi berbagai sengketa, yang ditangani dan diselesaikan oleh tokoh-tokoh adat secara bersama.

Di Bali kita mengenal konsep Tri Jitha Katana yang runcit dari praktek adat pada tahun 1936. Konsep kosmologi Tri Jitha Katana merupakan falsafah hidup tertinggi. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keberagaman budaya dan lingkungan

an di tengah tantangan globalisasi. Hakikat Tri Ula Kencana mencakup hubungan sesama manusia (pawongan), hubungan manusia dengan alam dan lingkungan (palemahan), dan hubungan manusia dengan Tuhan (parahiyangan). Setiap hubungan memiliki pedoman hidup: menghargai sesama aspek sebellingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang: searas antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari segala tindakan buruk. Kehidupan akan seimbang, tenteram, dan damai.

Namun, adal bukanlah sesuatu yang statis. Adal dapat berubah secara dinamis karena adaptasi untuk merespons perkembangan zaman. Desa Manibalan, Lombok Barat, misalnya, bekerja keras melakukan revitalisasi dan inovasi terhadap *awig-awig*, yaitu melakukan perubahan dari *awig-awig* tidak tertulis menjadi tertulis, yang semula hanya untuk mengatur ritual keriasyukuran dan adat-istiadat. Sejak 2011, *awig-awig* juga digunakan untuk mengatur dan mengurus barang-barang publik:

1. Dalam bidang pendidikan diatur tentang kewajiban bagi orang tua untuk memfasilitasi anak mereka pada institusi pendidikan formal. Anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan di tahun.
2. *Awig-awig* memberikan perlindungan kesehatan kepada perempuan. Perempuan yang hamil diwajibkan untuk memeriksakan kesehatannya ke Posyandu, Polindes, Bidan maupun Dokter praktik. *Awig-awig* juga mewajibkan proses persalinan harus ditolong oleh tenaga medis guna menekan angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan. *Awig-awig* baru juga menjadi alat untuk menekan angka gizi buruk yang diluhya terbilang tinggi, mengingat adanya kewajiban bagi orang tua untuk memfasilitasi belibanya ke Posyandu. Di Posyandu setiap bayi dikontrol kesehatannya sehingga perlahan-lahan mulai memperbaiki kualitas gizi balita.

- D. *Aung-aung* tetapan, "aj karna" yang mengatur hubungan perempuan dan laki-laki dalam perkawinan maupun waris. Dalam adat suku Sasak, perempuan dari golongan bangsawan dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki status sama, dan sanksi atas pelanggaran tersebut adalah anak perempuan akan dibuang dari keluarganya serta akan kehilangan seluruh haknya. Begitu juga pranata adat yang mengatur tentang pembagian waris dimana anak perempuan seingkal mendapat bagian yang jauh lebih sedikit jika dibanding dengan anak laki-laki. Keberadaan *aung-aung* ini memberi perlindungan terhadap kaum perempuan serta membuat keselarasan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dan waris (Dhu Mariana, 2012)

Di Suriba Tengah, Desa Tana Modu juga berupaya keras melindungi aturan dan kesepakatan untuk menghadapi dan mengubah adat istiadat. Hingga kini Desa Tana Modu masih berjuang dalam menghadapi dengan urusan adat. Banyak sekali sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi tersedia untuk kegiatan *kupin-mauin*, dan kegiatan. Pada umumnya orang menyumbangkan makanan, kain tenun, ternak kecil dan ternak besar untuk kebutuhan adat. Adat ini sangat kental karena berhubungan dengan harkat dan martabat keluarga. Tidak mungkin menyumbangkan ternak kecil ketika mereka diundang petual menemani sumbangan ternak besar dari keluarga lain. Mereka harus mempertahankan harga diri atau dalam istilah lokal adalah *katok* merupakan upaya mempertahankan harga diri di depan keluarga lain. Kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan adat mereka berhutang atau mencuri ternak keluarga lain. Mereka harus mempertahankan resiprositas seimbang jika mac, harga dirinya terjaga. Oleh karena itu sumberdaya yang dimiliki jauh lebih penting dipertahankan untuk mempertahankan upacara yang mewah daripada memukulikan anak maupun keperlingan lainnya.

Tabel 3.3

Kasus, Larangan, Sanksi Berkerman dengan Urusan Adat Desa
Tana Modu

Kasus	Larangan	Sanksi
Pengambilan	Semua masyarakat Desa Tana Modu dilarang mengambil melakukan tindakan perburuan ternak kecil maupun ternak besar atau barang milik orang lain yang keluar rumahnya	Pemerintah Desa akan memberikan sanksi hukuman yaitu secara adat dan budaya sebagai adat Sumba atau hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mangrove ketika pemerintah mengembalikannya ternak atau barang yang sejenis semua. Petaka adat selama tiga bulan untuk mendapat pertobatan. Sanksi berupa denda sebesar Rp.100.000,00.
Perjudian	Semua masyarakat Desa Tana Modu dilarang bermain melakukan perjudian	Bagi pelaku yang melanggar akan dikenakan sanksi denda adat sebesar Rp.50.000,00. Petaka adat selama satu bulan untuk mendapat pertobatan.
Musyawarah adat (Mead)	Semua masyarakat Desa Tana Modu dilarang ketika musyawarah adat mengambil keputusan seperti perburuan, pengadilan adat sejenisnya pada acara adat adat lainnya secara adat adat lainnya. Ketika musyawarah adat mengambil keputusan seperti perburuan, pengadilan adat adat lainnya.	Bagi masyarakat yang melanggar adat akan dikenakan sanksi hukuman adat selama 10 minggu adat denda adat sebesar Rp.100.000,00. Bagi masyarakat yang melanggar adat akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.250.000,00 dan penjuruan adat adat.

wilayah mereka. Ada dua arisan adat yang diikuti warga masyarakat secara bebas. Arisan adat pertama tahun 2011, anggotanya 100 orang. Arisan adat kedua lagi tahun 2013, anggotanya 180 orang. Besar arisan sama untuk dua kali tersebut yaitu Rp100.000,00 per anggota. Jika ada perkawinan, arisan dilakukan untuk membantu pemuda menyiapkan tanah sebagai belis untuk keluarga penempunan. Pak Desa bercerita tentang arisan adat ini:

“ Di Sumba rumah adat itu jadi ada lebih pertemuan jumlahnya sekitar 50. Eka kudu kuberu dan sasu. Kami ada arisan adat untuk anak-anak muda yang terancam menikah. Arisan adat Rp100.000,00 per anggota. Arisan tidak dipaksa, tergantung siapa yang punya ketagihan. Anggota sekarang tahun 2013 ada 180 orang. Tiap kali ada yang urus adat, buat arisan. Tahun 2010, anggota 100 – nilainya sama misal Rp100.000,00. Kalau mau urus adat, dia lapor ke pengurus. Uangnya disetorkan ke pengurus dan pengurus setel Rp100.000,00 yang punya adat. Orang Sumba Tengah punya adat pada umumnya di bulan Juni-November. Kadang-kadang dilain satu tahun hanya 3 kali atau 3 orang yang punya adat. Kalau bisa sampai 10 orang atau 10 adat dalam satu tahun. Ada kesepakatan di malam. Jika yang bersangkutan tidak bayar Rp100.000,00 maka ana yang ada di dalam namanya harus jadi janjimat. Belum pernah terjadi. Semua mau bayar. Ada itu ada itu kelengkapan itu yang membantu. Contoh saya mau satu petanquran, harus bayar belis, jadi hasil arisan ini saya pakai beli hewan untuk belis. Orang bayar belis Rp25.000.000,00 sampai Rp50.000.000,00. Semua dalam bentuk hewan.”

Tabel 3.3 di atas menunjukkan bagaimana desa berperan dalam menjalankan kewenangan lokal berskala desa. Meskipun belum diketahui tingkat efektivitas sanksi ini setidaknya desa berupaya menjaga kecerdasan warga masyarakat, mempro- adot dan tradisi tetapi juga berupaya menyalah adat dan tradisi yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai demokrasi saat ini. Desa sudah mewajibkan anak untuk sekolah dan melatoh orang tua memulus sekolah anak untuk alasan perkawinan. Desa juga berupaya menjaga tradisi pes-

ta tidak mengganggu Reflektansi dan ketenteraman warga sekitar. Berupaya menekan pengeluaran ekonomi untuk pesta yang tak terhitung banyaknya dengan mengurangi jumlah hari pesta dan aluran lokal lainnya. Aluran lokal dalam pesta juga mencakup orang yang diundang (lihat tabel 3.4).

Desa juga tidak berjenk dalam meringgapi belapa belia sangat penting bagi orang Sumba sehingga tidak menekan jumlah belis tetapi justru mendorong supaya pemuda mendapat akses untuk membeli ternak sebagai belis. Hal ini bisa dibaca desa masih belum dapat berperan besar dalam mengubah tradisi belis.

Tabel 3.4
Kehiasaan Lama dan Kesepakatan Baru Pendidikan Anak

Hill	Kehiasaan Lama	Kesepakatan Baru
Anara pelsawiran	Mengadakan undangan kawin mawin yang terjadi selama ini sudah bawa arau atau Jawa tidak jadi masalah alias hanya sekedar nadir atau juga kira nadir hanya membawa mamuli dari Jula atau	Keluarga yang mendapat undangan untuk arau kawin mawin diwajibkan membawa uang minimal Rp2.000.000 KK sebagai wujud persatuan dan kebersamaan lora sebagai saudara dengan tujuan utama untuk meringankan beban keluarga tersebut. Eskalasi mamuli yang sudah ternak 500/Regulasi Tinggi atau yang arau kawin diwajibkan menyumbang minimal sebesar Rp20.000.000 orang.

Kewenangan lokal berskala desa Kewenangan lokal terkait dengan kepentingan masyarakat setempat yang sudah dijalankan oleh desa atau mampu dijalankan oleh desa karena muncul dari

prakarsa masyarakat. Dengan kalitnal lain, kewenangan lokal adalah kewenangan yang lahir karena prakarsa dari desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa, yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa, dan tidak mempunyai dampak kelain (eksternalisasi) dan kebijakan makro yang luas.

Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, yang berarti bahwa baik masalah maupun urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaik mungkin dipusatkan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menurut konsep subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa.

Kewenangan lokal berskala desa memperoleh pelajaran dan pengajaran inovasi banyak desa. Dalam beberapa tahun terakhir, di berbagai daerah dari desa, ada banyak desa yang melakukan inovasi pelayanan dan pembangunan desa berdasarkan prakarsa desa. Termasuk desa-desa ACCESS di Indonesia Timur, telah menghadirkan desa-desa yang inovatif dan manupatoris. Kombinasi antara kebutuhan aset lokal dan prakarsa lokal banyak desa menghadirkan kewenangan lokal dalam perencanaan dan penganggaran, baik yang berorientasi pada pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi lokal. Desa-desa di Sumba Timur, Timor Tengah Selatan dan Kupang menghadirkan inovasi lumbung pangan untuk ketahanan pangan. Di Lombok Barat dan Bantaeng ada sejumlah desa yang menyediakan pelayanan air bersih bagi warga dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan dengan harga sangat murah. Desa-desa di Kepulauan Selayar memanfaatkan air laut dengan mengembangkan karamba ikan untuk penghidupan bagi nelayan desa. Di hampir semua desa

di seluruh kabupaten/kota dampungan ACCESS, ada pergerakan dan pembelajaran Posyandu sebagai penyedia layanan dasar kesehatan yang menjadi otoritas dan akuntabilitas desa.

Berbagai pengalaman lokal itu memberikan inspirasi bagi UU No. 6/2014. Penetapan UU No. 6/2014 menegaskan "kewenangan lokal berskala Desa" adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain: tata letak perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran limbah, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan budaya, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa. Berbagai jenis kewenangan lokal ini merupakan contoh konkret. Namun kewenangan lokal tidak terbatas pada contoh itu, melainkan sangat terbuka dan bisa berkembang lebih banyak sesuai dengan konteks lokal dan prakarsa masyarakat.

Tabel 3.5
Daftar Positif Kewenangan Lokal Berskala Desa

No.	Mandat perundang-undangan	Daftar kewenangan lokal
1	Layanan dasar	Posyandu, pelayanan air bersih, sanggar belajar dan seni, perpustakaan desa, poliklinik desa
2	Sarana dan prasarana	Ular desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah ibadah, sanitasi dan drainase, tempat wisata dan lain-lain
3	Ekonomi lokal	Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karantina ikan, embung pangan, pertanian perikanan wisata desa, KRS, rumah potong hewan dan tempat pelelangan ikan desa, dan lain-lain
4	SDA dan lingkungan	embung dan kebun rakyat, hutan rakyat, dll

Daftar positi kewenangan desa juga bisa dijabarkan secara bertahap. Kewenangan lokal desa secara esensial meliputi dimensi, keberlanjutan, infrastruktur, komoditas, modal dan pengembangan. Pada sektor pertanian misalnya, desa mempunyai kewenangan mengenai bantuan dan pembinaan kelompok tani, pelatihan bagi petani, menyediakan infrastruktur pertanian berskala desa, penyediaan anggaran untuk modal, pengembangan benih, konsolidasi lahan, penulisan bibit unggul, sistem tanam, pengembangan teknologi tepat guna, maupun diversifikasi usaha tani.

Kotak 3.1

Praktisa Kewenangan Lokal di Desa Julubori

Sajarah Mandai Negara kepada Desa. Desa menjalankan pengadilan desa saat Kadus Julubori melakukan eksekusi kasus sengketa tanah. Terdapat 41 (empat puluh satu) kasus masalah perdata, dan bisa diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun, melalui mediasi Pemdes Julubori. Perdata ini menjadi satu cara yang digunakan untuk memediasi permasalahan sebelum terjadi "kalah jadi abu, menang jadi arang". Di antaranya ada satu kasus yang sampai ke pengadilan dan akhirnya damai. Kasus yang terjadi adalah perbatasan hak kepemilikan tanah dan kepulauan damai yang disepakati adalah membagi rata tanah seluas 31 are. Dibagi rata masing-masing pihak yang bersengketa mendapat bagian yang sama.

Kewenangan desa, seorang kadus harus tahu kebutuhan desa masyarakat, sehingga kebutuhan dan kewenangan kadus dalam membuat perdes menjadi penting untuk melayani dan memenuhi kebutuhan warga, semisal pengaturan pembekalan hasil pertanian, atau jerami, juga harus yang melibatkan jerami

dikenakan denda Rp50.000,00. Ini sebagai konsekuensi dari melanggar kesepakatan jerami tidak dibakar akan tetap diperangi untuk dibuat pupuk organik dengan cara memabutkan jerami di lahan pertanian, dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu akan jadi pupuk. Kades Jakuboni mengundang pakar pupuk organik dari Yogyakarta yaitu Jendral Sudirman Centre untuk pelatihan pembuatan pupuk. Untuk mendukung budaya pupuk organik diwujudkan perdes tentang pembakaran lahan yang mengatur setiap anggota masyarakat dilarang membakar lahan hasil pembersihan atau limbah pertanian, jika masyarakat melanggar akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan dibuat perdes tentang bagaimana merawat lingkungan dengan penghijauan melalui penanaman pohon bagi calon pasangan pengantin dan kelahiran bayi. Perdes ini memberlakukan setiap calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan diwajibkan menanam minimal sebanyak 5 (lima) pohon jenis Kayu-kayu atau buah-buahan. Dari setiap bayi yang lahir orang tuanya diwajibkan menanam minimal sebanyak 5 (lima) pohon jenis kayu-kayu atau buah-buahan. Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan aturan ini maka tidak dilayani permohonan rekomendasi untuk melakukan pernikahan maupun surat keterangan lahir.

Selain itu Desa Jakuboni melakukan upaya untuk melestarikan lingkungan hijau dengan mengeluarkan peraturan desa tentang pengembalian ternak perdurian ini menyebabkan bahwa setiap anggota masyarakat yang mempunyai ternak wajib menandatangani kemasukan apabila digembalakan di lahan miliknya sendiri. Setiap ternak yang merusak tanaman milik orang lain atau tanaman penghijauan maka pemilik ternak dikenakan denda sebesar Rp50.000,00 per batang tanaman yang rusak ke kas desa.

Desa mengidentifikasi dan menerapkan kewenangan desa itu dengan melakukan sosialisasi di workshop yang dianggap tempat yang paling efektif untuk pertemuan warga. Desa memiliki kewenangan untuk membantu orang miskin yang tidak memiliki rumah yang layak dengan swadaya masyarakat dan difasilitasi pemdes akan melakukan perbaikan pada rumah warga miskin yang tidak layak tersebut.

Pengaturan wisata desa mulai dari *home stay*, penyalutan semalam Rp100.000,00, hampunya warung kuliner, patki keamanan dan kebersihan ditangani oleh para "orang kuat" Julu-bori dan menjadi pemasukan bagi kas desa.

Kewenangan Berskala Lokal Dalam Desa Asli Dan Desa

Praja:

1. Bidang pertanian dan perikanan

Pengaturan pelaksanaan penanggulangan fauna dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu Julubori mendapatkan pelatihan dari ISC dengan mengajarkan cara membuat pupuk organik, pembuatan pestisida nabati meskipun ada resistensi dari masyarakat diari tetapi sedikit banyak telah mengurangi pemakaian pestisida dan pupuk kimia. Di Desa Julubori bisa memproduksi betas organik yang didistribusikan di Wlana Laha dengan kemasan 10 kg mulai akhir tahun 2012 dengan harga Rp7.000,00 per kg. Ada 6 (enam) petak sawah milik warga khusus untuk padi organik, meskipun masih milik perorangan tetapi penertanggungjawabannya atas nama desa dan ini merupakan inisiasi tanaman organik di Desa Julubori.

2. Bidang kehutanan, peternakan, dan perkebunan seperti:

Desa mengatur hutan dan kebun desa Pemdes Julubori mengalokasikan pedes wajib belajar pilihan untuk program

lingkungan hulu air rakyat dan mengatur cara penambangannya dan ada peraturan yang menyebutkan 2% dari Harga Pokok dipertanggungjawabkan sebagai pendapatan asli desa (PADes), padahal ini masih dalam bentuk rancangan dan akan dipertimbangkan tahun 2014.

3. Bidang perdagangan dan industri

Pengembangan pasar di dusun Paku masih dikelola oleh Pemkab Luwu karena berada di atas tanah pemuta dari desa tersebut untuk mengelola pasar dengan perimbangan 40% masuk ke LKMD dan 60% masuk ke desa.

4. Bidang kesehatan

a. Pemantauan terhadap dukun (buyi) dilakukan oleh desa dengan mengajuk pada dukun (buyi) tersebut sama dengan bidan desa.

b. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa: pada tahun 2009 ada 3 orang desa yang tertangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba, dan Kades menjeratukannya oleh pada ketiga orang itu tidak menyalahkannya lagi dan sampai sekarang tidak pernah lagi ada kasus narkoba.

c. Penyakit yang ada di desa dan tidak teratasi, menurut pengamatan Kades di Idutoni masih ada 2 orang gila, satu orang gila karena ditinggal oleh istrinya yang lainnya karena ketunahan. Dan ada satu kasus anak sekolah digigit anjing gila dan meninggal.

Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berdampak terhadap masuknya program-program pemerintah ke ranah desa. Pasal 20 (K) Mo: 6/2014 menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait dengan Pasal 241 ayat (4) "Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa" dan ayat (5) "Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa".

Rangkaian pasal ini menegaskan bahwa kewenangan lokal itu bukanlah kewenangan pemerintah supradesa (termasuk kementerian sektoral) melainkan menjadi kewenangan desa. Penguasaan ini disertai paktika UU No. 6/2014 karena selama ini hampir setiap kementerian sektoral memiliki proyek masuk desa yang membawa perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan lokal di ranah desa. Ada desa mandiri energi (ESDM), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (Peranuani desa sanga Kesehatan), program pembangunan infrastruktur perdesaan (PU), pamsimas (PU), desa prima (Pembudayaan Perempuan dan Anak), desa produktif (Neketrans), satu desa satu produk (Koperasi dan UMKM), desa berketahanan sosial (Sosial), program keluarga harapan (Sosial) dan lain-lain. Semua itu adalah kewenangan lokal berskala desa yang dimandatkan oleh UU No. 6/2014 untuk diatur dan diurus oleh desa.

Namun bukan berarti kementerian sektoral tidak boleh masuk ke desa. Tentu sifat bersama (*co-current*) kepentingan masyarakat setempat dengan urusan pemerintahan tidak bisa dihindari. Karena itu dibutuhkan pembagian kerja dan sinergi. Kelembagaan perencanaan, penganggaran dan pelayanan merupakan otonitas dan akuntabilitas desa, sementara pembinaan teknis termasuk inovasi ilmu dan teknologi merupakan domain Kementerian/Lembaga (K/L) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis. Sebagai contoh desa mempunyai kewenangan lokal untuk mengemudikati dan membiayai layanan kelompok tani serta merencanakan dan menganggarkan kepentingan petani. Sedangkan K/L maupun SKPD pertanian melakukan pembinaan dan dukungan terhadap inovasi teknologi pertanian.

Kewenangan Penugasan Penugasan, seperti halnya tugas pemerintahan, tidak termasuk pengaturan tentang penyerahan dan/atau pelimpahan kewenangan secara permanen yang ditunjukkan dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri (seperti Peraturan Menteri No. 30/2006) maupun peraturan daerah. Presiden, Menteri atau Kepala Lembaga, Gubernur maupun Bupati/Walikota sewaktu-waktu dapat memberikan penugasan kepada desa dengan memberi "surat tugas" kepada kepala desa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberi tugas mempunyai kewenangan dan tanggungjawab, sementara desa berposisi mengurus dan membantu tugas yang diberikan. Atas tugas itu pemberi tugas menyertakan biaya kepada desa. Penugasan semacam ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: (a) pemerintah menghadapi keterbatasan sumberdaya untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau keseluruhan penduduk masyarakat dan setiap rumah tangga; (b) desa lebih cekat tahu dan mampu menjangkau pelayanan kepada masyarakat; (c) pelaksanaan tugas ke level bawah lebih efisien (berbiaya murah dan efektif/tepat sasaran) jika dilakukan oleh desa daripada dilakukan sendiri oleh aparat pemerintah.

Jenis penugasan kepada desa begitu banyak seperti pemberian berbagai surat keterangan dan pengantar, surat keterangan hak atas tanah, memberikan rekomendasi izin (pertambangan, usaha, perkebunan, hutan, pemanfaatan air bawah tanah, perumahan), perikanan, dan masih banyak lagi), memfasilitasi penyediaan lahan untuk fasilitas publik, membentuk panitia pemungutan suara dan terjual pemungutan suara dalam pemilihan umum, distribusi beras miskin dan pupuk bersubsidi, memfasilitasi kampanye/sosialisasi antitubakko dan HIV/AIDS, membantu atau memfasilitasi kelembagaan lokal seperti kelompok tani, membantu pemberantasan wabah penyakit, membantu pengiriman surat dan lain-lain. Tabel 3.6 memberikan contoh penugasan pemerintah kepada desa.

Tabel 3.6
Contoh Penugasan Reparta Desa

No	Bidang	Tugas
1	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurus bibit benih yang ada di desa • Mempersiapkan penguasaan ahli mesin pertanian desa • Mengurus pemasaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida jernih terpedunna pada tanaman utama Kuba-punan Kota • Memfasilitasi modal usaha tani dan perikanan • Pemasaran dan penggunaan benih unggul pertanian dan perikanan • Penyediaan rekomendasi dan biaya penggunaan benih pertanian dan perikanan • Kemitraan benih unggul pertanian dan perikanan • Membantu penyelesaian benih unggul pertanian dan perikanan • Rekomendasi pembenihan dan pengelolaan perikanan, ikan budidaya • Ensimulasi perahu dan bibit perikanan
2	Kerajinan dan Energi Mineral	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan terhadap kerajinan rakyat • Rekomendasi pemasaran dan pemanfaatan air bawah tanah dan perikanan • rekomendasi pembelian dan pemanfaatan tenaga listrik yang gratis • rekomendasi pemanfaatan lain pemanfaatan pemanfaatan masyarakat di desa • rekomendasi pembelian dan pemanfaatan energi • rekomendasi pembelian dan pemanfaatan energi
3	Perindustrian Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan harga komoditas yang ada di desa • pengelolaan pemasaran (jual/budaya) • pengembangan hasil-hasil industri • pemasaran secara berkelompok • pemasaran terhadap kearifan industri tradisional yang di produksi rumah tangga di desa • pembelian rumah peternakan hewan yang ada di desa • pembelian perikanan lain yaitu berupa produk susu dengan perikanan yang ada di desa • Rekomendasi pembelian dan investasi tenaga modal • pengawasan perikanan dan industri • rekomendasi pemanfaatan dalam bidang perikanan yang ada di desa

Kewenangan Perugasan Lain Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah berbagai undang-undang sektoral yang bersentuhan dengan desa. Namun, kewenangan lain dalam hal ini tidak bermakna "mengatur", melainkan bermakna "mengurus" atau mengelola, menjalankan, melaksanakan dan menyukseskan. Ada beberapa contoh, Undang-Undang yang memberi penguasaan kepada desa, bukan membenarkan mandat kewenangan kepada desa:

1. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang mengenai hutan desa atau hutan adat. UU ini menegaskan penyerahan kewenangan kepada masyarakat hukum adat, yang dalam hal ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 67 UU ini menegaskan sebagai berikut: Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak keberadaannya berhak: (a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan (c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
2. UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air yang memberi kewenangan mengurus kepada masyarakat hukum adat (desa atau yang disebut dengan nama lain) dengan batasan pada "hak guna pakai air". Dalam UU ini ditegaskan dua hal penting: (1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berwujud di dalam sistem irigasi, (2) Hak guna pakai air memerlukan izin apabila (a) cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alam sumber air (b) ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar atau (c) digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Dengan demikian desa, masyarakat adat maupun kelompok

masyarakat mempunyai hak kelola, mengakses atau mengurus sumberdaya lain sepanjang untuk keperluan (kebutuhan) pokok sehari-hari bagi rumah tangga maupun pertanian rakyat dalam jumlah yang tidak terlalu besar.

3. UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan: (a) Kabupaten/kota melakukan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; (b) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana; (c) Desa mengeluarkan berbagai surat keterangan untuk diteruskan ke level yang lebih atas. Untuk itu, di desa menjalankan penugasan yang membantu pemerintah.
4. UU No. 18/2012 tentang Pangan. Desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. UU ini berarti memberikan mandat tentang kewenangan lokal desa di bidang pangan, yakni mengatur dan memediasi cadangan pangan yang sesuai dengan kondisi lokal.
5. UU No. 16/2006 tentang Sistem Perhubungan, Perikanan, dan Kehutanan menegaskan bahwa pos penyuluhan desa bersifat nonstruktural dan merupakan urusan yang diserahkan kepada desa. Artinya desa membentuk, mengatur, mengelola, membiayai dan membina pos penyuluhan desa.
6. UU No. 31/2004 tentang Perikanan menegaskan bahwa kewenangan perikanan merupakan kewenangan pemerintah. Se-

merantau nelayan kecil bebas menangkap ikan dari budidaya ikan di perairan tanpa harus izin dan membayar pungutan UU ini tidak mengenal desa melainkan mengenal masyarakat, sebab desa dikonstruksi sebagai masyarakat, atau salah satu bentuk jenis masyarakat adalah desa. Desa tidak memiliki kewenangan mengatur dan mengurus penangkapan ikan maupun budidaya ikan baik di laut maupun di darat. Namun pemerintah harus mengakui dan mempertimbangkan hukum adat setempat dan kearifan lokal. Artinya desa mempunyai hak untuk mengelola kegiatan ikan atau keramba ikan atau budidaya ikan berskala lokal yang berorientasi pada kepentingan masyarakat atau nelayan setempat, tanpa harus memperoleh izin dari pemerintah. Desa dapat juga melakukan pemberdayaan terhadap kelompok nelayan kecil. Dengan demikian, UU ini secara tidak langsung memberikan mandat kepada desa untuk mengatur dan mengurus perikanan skala lokal, serta dapat menjalankan tugas pemberdayaan terhadap nelayan kecil.

7. UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan mandat kepada desa untuk melakukan pendataan dan pendafatiran fakir miskin. Pasal 11 juga menegaskan Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti desa berkewenang dan bertanggung jawab menanggapi fakir miskin desa sesuai dengan kewenangan lokal.
8. UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menegaskan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan atau Pranata Adaslitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dengan melibatkan aparat kecamatan dan kelurahan/desa setempat. Posisi desa dalam hal ini adalah menjalankan tugas atau membantu terlibat dalam proses (aslitasi) yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Jika daftar kewenangan desa sudah ditetapkan, namun tetap muncul pertanyaan, apa yang belum menjadi kewenangan desa? Sangat penting untuk diperhatikan, sebab dalam praktik pemerintahan desa dan pelaksanaan kewenangan sering muncul dua masalah. Pertama, dalam menyusun perencanaan, desa sering meraba-raba jenis jenis kewenangan yang akan dilaksanakan, karena belum jelasnya ketentuan dan pedoman *Kecua*, karena keterbatasan kemampuan pemerintah menjalankan kewenangan dan memberikan pelayanan publik. Banyak desa sering menanggung urusan-urusan yang bukan menjadi kewenangnya meskipun telah terbukti desa itu mampu menjalankannya. Sebagai contoh, desa mengadakan ulang kelas untuk sekolah dasar, desa mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA), desa mendirikan rumah sakit untuk rawat inap maupun desa memperbaiki dan merawat jalan kabupaten. Kehendak desa ini sangat baik untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, tetapi hal itu keliru isalah karena beberapa urusan tersebut sebenarnya merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota.

Pertama, kewenangan yang telah ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah, atau pemerintah, daerah. Sebagai contoh adalah kewenangan mendirikan dan menyelenggarakan sekolah formal seperti SD, SMP dan SMA yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah maupun pihak organisasi nirlaba (yayasan). Desa tidak berwenang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah tersebut. Desa juga tidak berwenang mengeluarkan izin kecuali surat rekomendasi izin. Desa mendirikan bangunan (MB), misalnya, bukan merupakan kewenangan desa, karena MB memerlukan berbagai syarat teknis dan lingkungan yang tidak perlu diatur dan diurus oleh desa.

Kedua, kewenangan yang bersifat lintas desa atau kewenangan yang mempunyai dampak keluar (*externalitas*) kepada desa lain. Sangat baik, hutan, kebun, gunung dan lain-lain merupakan kewenangan lintas desa yang bukan menjadi kewenangan desa, meskipun desa

bertindak memperlajari akses untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan penting masyarakat setempat. Dengan demikian lain desa tidak bisa melakukan eksploitasi atau tidak berwenang mengeluarkan izin untuk perambahan atas sumberdaya itu.

Keempat, kewenangan mengatur dan mengurus sumberdaya alam. Sebagai contoh adalah pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Dulu kita mengenal galian tambang C seperti batu, kerikil, pasir, korral, tanah liat dan sebagainya yang sangat dekat dengan wilayah desa. Sekarang dengan UU No. 24/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta PP No. 23/2010, jenis tambang galian C tersebut dikategorikan sebagai mineral bukan logam dan batuan, meskipun sampai sekarang masyarakat pada umumnya masih tebiasa menyebut galian tambang C. Selama ini kewenangan mengatur dan mengurus mineral bukan logam dan batuan (galian tambang C) berada di tangan bupati/walikota. Desa tidak berhak mengambil, apalagi mengatur dan menguasainya, sehingga banyak desa menyampaikan tuntutan agar mempunyai hak untuk mengambil dan memproduksi batu dan pasir untuk perdatapada desa.

Peraturan pemerintah tentang tambang mineral bukan logam dan batuan (UU No. 24/2009) memang berbeda dengan air (UU No. 7/2004). Dalam UU sumberdaya air masyarakat setempat berhak mengambil/memanfaatkan air untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pada skala kecil. Sementara UU pertambangan mineral dan batuan tidak membuka ruang bagi masyarakat setempat mengambilnya untuk keperluan membangun rumah rakyat dan fasilitas umum. Pemanfaatan atau pengambilan mineral bukan logam dan batuan diluar secara tegas dan ketat dalam PP No. 23/2010 dengan skema eksploitasi dan produksi secara legal. PP ini mengatur tentang pertambangan rakyat (untuk mineral bukan logam dan batuan) yang bersentuhan dengan desa dan masyarakat setempat. Bupati/walikota mempunyai kewenangan untuk mengatur Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

dan mengeluarkan izin Pertambangan Rakyat (IPR) di area WPR. Pasal 47 menegaskan: "IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi". Dengan demikian, desa dan juga BUM Desa, tidak mempunyai hak untuk ikut berbisnis tambang mineral bukan logam dan batuan. Dalam hal ini desa (kepala desa) mempunyai tugas membantu, yakni mengeluarkan surat keterangan kepada pemohon IPR (perorangan kelompok masyarakat maupun koperasi).

Apakah desa tidak berhak memperoleh uang atau bagi hasil dari bisnis pertambangan mineral bukan logam dan batuan? Tidak ada peraturan yang membolehkan desa memungut uang kepada pemohon IPR. Pemegang IPR hanya berkewajiban membayar pajak daerah kepada kabupaten/kota, bukan kepada desa. UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menegaskan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk salah satu jenis penerimaan pajak daerah. PP No. 72/2005 memang mengatur tentang pembagian sebagian pajak dan retribusi daerah kepada desa. Tetapi ketentuan ini digugurkan oleh UU No. 28/2009 sebab UU tidak mengatur tentang bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada desa.

Dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan ini desa tidak berwenang mengatur, mengurus dan mengambil keuntungan dari pertambangan mineral bukan logam dan batuan (mineral bukan logam dan batuan). Si kecil hanya bertugas membantu penorbahan surat keterangan bagi pemohon IPR individu, kelompok masyarakat dan koperasi baik yang berasal dari desa yang bersangkutan maupun dari luar desa. Namun tentu masih ada cara untuk pengendalian peran dan kewenangan desa secara tidak langsung dari bisnis tambang mineral bukan logam dan batuan. Fokus tambang tersebut tentu membuka lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat desa setempat serta

mengarahkan kegiatan ekonomi lokal, termasuk berdampak pada kegiatan bisnis skala kecil lain yang dijalankan oleh warga desa. Di sisi lain desa juga bisa mengembangkan kerjasama dengan pelaku bisnis tambang itu, misalnya BUM Desa yang dimiliki desa dapat menyewakan truk atau peralatan lain kepada pengusaha.

Kelahiran bisnis tambang rakyat itu juga terkait dengan peran dan tanggungjawab kepada desa. Khususnya tanggungjawab membina dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Desa dapat mengambil peran memfasilitasi, mempersiapkan atau menyetor modal masyarakat, baik individu, kelompok masyarakat maupun koperasi, agar mereka mampu mengakses IPR atas tambang mineral bukan logam dan batuan di wilayah desa yang bersangkutan. Peran ini sebenarnya serupa dengan agenda "mengurus", yakni tindakan kepala desa menggerakkan (atau konsolidasi) kepada pemilik lahan untuk mengembangkan hutan rakyat, kandang terpadu, kebun rakyat, pertanian organik dan lain-lain. Semua ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang memberikan sumbangsan terhadap pembangunan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan.

Bisnis tambang itu tentu juga menyalahkan kerugian bagi desa dan masyarakat, misalnya kerusakan jalan desa akibat dari kegiatan pengangkutan. Desa tentu menghadapi keterbatasan biaya untuk pembangunan dan pemawatan jalan, apalagi tidak didukung dengan bagi hasil pajak mineral bukan logam dan batuan. Tetapi hal ini bukan malapetaka. Sesuai dengan kebiasaan dan kearifan lokal, desa dapat bermusyawarah dengan pihak pengusaha setempat untuk memperoleh uraian pembiayaan yang bisa digunakan sebagai dana pemawatan jalan desa. Dari sisi pengusaha, uraian pembiayaan itu termasuk dalam kategori dana tanggungjawab sosial, dan dari sisi desa, uraian tersebut termasuk jenis bantuan sukarela pihak ketiga yang dimasukkan ke dalam APB Desa.

Pungutan selalu menjadi pembicaraan karena merupakan dampak dari kewenangan. Apakah Desa berhak/berwenang melakukan pungutan? Menurut teori dan peraturan perundang-undangan, kewenangan mengatur menimbulkan hak untuk memperoleh sesuatu, yakni memperoleh pungutan, yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli. Pemerintah daerah, misalnya mempunyai kewenangan untuk mengatur dalam bentuk mengeluarkan izin misalnya izin mendirikan bangunan, izin reklame, izin keramaian, izin pertambangan, izin usaha dan sebagainya. Atas izin yang dikeluarkan itu pemerintah daerah berhak menaruh pajak daerah. Menurut UU No. 28/2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah juga berhak menaruh retribusi sebagai konsekuensi dari jasa pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat diukmali oleh orang pribadi atau badan. Misalnya retribusi lokasi pasar, retribusi jasa parkir, retribusi tempat pelepasan ikan, retribusi rumah pemotongan hewan, dan sebagainya.

Bagaimana dengan pungutan desa? Desa pada dasarnya memiliki kewenangan yang terbatas dalam melakukan dan memperoleh pungutan desa. Dulunya ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa, yang mengatur jenis-jenis pungutan desa seperti: (a) Pungutan karena mendapatkan jasa yang disediakan Pemerintah Desa, (b) Pungutan untuk kegiatan sosial tertentu, (c) Pungutan untuk kegiatan yang bersifat mendesak, dan (d) Pungutan untuk kegiatan-kegiatan Pembangunan. Perundang-undangan ini sebenarnya tidak berlaku lagi, dan sekarang tidak ada Perundang-aturan yang secara tegas mengatur jenis-jenis pungutan desa. Meskipun desa mempunyai ruang untuk melakukan pungutan desa. Pada awal

pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, kalangan dunia usaha yang paling gencar melakukan protes terhadap pungutan desa tersebut. Mereka menunjuk banyak peraturan daerah bermasalah yang merugikan iklim investasi dan kegiatan dunia usaha, termasuk Peraturan Pungutan Desa. Karena desakan ini, sampai sekarang Kementerian Dalam Negeri tidak mengatur secara legal tentang pungutan desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Namun bukan berarti desa tidak berwenang melakukan pungutan. Pertama, desa berhak melakukan pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa. Pungutan itu bukan dalam bentuk pajak yang memaksa melainkan retribusi dan iuran atau sumbangan sukarela dari warga masyarakat maupun pihak ketiga. Desa dapat memungut retribusi pasar desa, retribusi tambahan perahu, retribusi kuburan, retribusi wisata desa, retribusi pemondian umum, retribusi pelayanan air bersih desa, dan lain-lain.

Kedua, pungutan tidak boleh dilakukan dua kali atau lebih jika objek pajak maupun jasa pelayanan telah dipungut pajak atau retribusi oleh pemerintah daerah, maka desa tidak boleh atau tidak berwenang menarik pungutan ganda. Dengan demikian ada pembatasan bahwa desa tidak berwenang menarik pajak dan tidak boleh melakukan pungutan terhadap jasa layanan administratif. Keduanya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desa mempunyai kewenangan untuk menarik retribusi terhadap jasa pelayanan yang benar-benar menjadi hak milik desa seperti retribusi pasar desa, sampah, tambahan perahu, rumah porong hewan milik desa, parkir di jalan desa, retribusi pemondian umum, retribusi wisata desa, uang sewa rumah toko, dan lain-lain. Artinya, objek yang boleh dipungut desa adalah aset (barang milik) yang sepenuhnya menjadi hak milik desa. Desa juga diperbolehkan melakukan penarikan iuran atau sumbangan kepada warga masyarakat, tetapi bersifat sukarela dan tidak boleh memaksa.

Satu Desa, Satu Rencana, Satu Anggaran

Perencanaan dan pembiayaan desa merupakan bagian dari susunan kelembagaan bagi kemandirian desa. Pasal 19 UU No. 6/2014 memang tidak menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran menjadi jenis kewenangan desa, namun secara prinsip keduanya merupakan kewenangan lokal (atributif) desa. Konsep perencanaan desa sebenarnya merupakan subversi terhadap UU No. 25/2004 (yang tidak mengenal perencanaan desa) dan penganggaran desa melakukan subversi terhadap UU No. 17/2003 (yang tidak mengenal APB Desa). Kedua subversi ini telah diantisipasi oleh PP No. 72/2005. Namun, konsep perencanaan desa dalam UU No. 6/2014 mengalami kemajuan dan perubahan bila dibandingkan dengan substansi perencanaan dalam PP No. 72/2005. Sebelumnya perencanaan desa merupakan bagian dari pemerintahan Kabupaten/Kota, sehingga maknanya perencanaan lebih banyak mengiusulkan ke atas ketimbang mengambil keputusan lokal. Sekarang perencanaan desa adalah *village self planning* yang berdiri sendiri dan diputuskan secara mandiri oleh desa. Antara perencanaan desa dan perencanaan saling mengacu agar terjadi *inter linkage* dan terkonsolidasi dengan baik.

Karena itu jargon "satu desa, satu rencana dan satu anggaran" merupakan semangat dan perspektif yang menonjol dalam UU Desa. Sejalan dengan prinsip kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus sendiri oleh desa, perspektif "satu desa, satu rencana satu anggaran" dimaksudkan untuk dua hal. Pertama, desa mempunyai hak kewenangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan dan penganggaran secara mandiri sesuai dengan konteks dan kepentingan masyarakat setempat. Kedua, membentengi imposisi dan mutlak proyek masuk desa yang datang dari K/L maupun SKPD, yang selama ini membuat desa sebagai outlet atau pasar perencanaan dan penganggaran.

Perspektif "satu desa, satu rencana, satu anggaran" sebenarnya merupakan evolusi dari praktik "satu desa satu rencana" yang sudah berkembang di berbagai daerah, termasuk menjadi pendekatan ACCESS dalam pendampingan desa (ACCESS dari para mitra Meraka berupaya membangun integrasi antara perencanaan reguler dengan perencanaan PNPM sehingga menjadi sebuah sistem "satu desa satu rencana": memebagakan perencanaan partisipatori yang melibatkan berbagai elemen masyarakat secara inklusif termasuk kaum perempuan dan kaum miskin; menerapkan model *village self planning* dengan mengutamakan pengambilan keputusan di tingkat lokal (dengan dilipang) oleh pendekatan berbasis aset (*asset based approach*) atau mengutamakan kekuatan aset yang dimiliki oleh desa sendiri. Komponen yang terakhir itu tidak hanya membuat desa dan masyarakat mengusulkan proyek (baca: kebutuhan proyek) ke atas, melalui mekanisme musrenbang bertingkat, tetapi yang lebih penting adalah membangun harapan dan keyakinan lokal untuk mengambil keputusan lokal dengan memanfaatkan aset yang dimiliki desa.

Perencanaan desa sebagai bentuk keputusan lokal (dan merupakan jantung kemandirian desa). Desa mengambil keputusan kolektif yang menjadi dasar pijakan bagi eksistensi desa yang bermanfaat untuk warga. Salah satu keputusan penting yang diambil dalam perencanaan desa adalah alokasi anggaran, khususnya ADD, yang tidak hanya untuk membiayai konsumsi pemerintah desa, bukan juga hanya untuk membangun prasarana fisik desa, tetapi alokasi untuk investasi manusia dan pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi untuk penanggulangan kemiskinan. Di Kabupaten Kupang, misalnya, ada data *agregat* yang menunjukkan bahwa sebagian 70% ADD dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti pengadaan dan perbaikan sarana publik skala kecil, pengadaan sarana prasarana produksi, pengadaan sarana dan prasarana sosial, perbaikan lingkungan dan pemukiman, pengadaan teknologi tepat guna, bantuan modal usaha

dan investasi desa, lalu-lalu sesuai kebutuhan desa dan kepentingan masyarakat setempat yang dihasilkan musabab desa.

Dilihat dari sudut pandang geografi politik tentang otonomi lokal, perencanaan dan penganggaran desa itu menjadi arena untuk membangun makna identitas dan eksistensi desa, sekaligus untuk persertaan demokrasi lokal. Identitas dan eksistensi desa itu bisa diwujudkan dalam bentuk nilai pemetaan sosial hingga pengambilan keputusan secara kolektif, sehingga hal ini menitis apa yang berarti sebagai tradisi bendesa. Desa menjadi identitas dan arena kolektif bagi warga. Dilihat dari sisi demokrasi, perencanaan desa yang inklusif dan partisipatoris juga memperkaya konsep dan praktik tentang apa yang disebut Hilary Wainwright (2003) sebagai "merebut negara" (*reclaim the state*) dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*). Merebut negara bukan berarti warga merebut aset-aset negara dengan cara pembalakan liar, melainkan mengambil domain atau ruang-ruang politik yang selama ini dimonopoli oleh tangan-tangan negara. Pendalaman demokrasi sebenarnya merupakan sebuah bentuk "merebut negara", sekaligus sebagai upaya untuk menjawab deficit demokrasi prosedural. Upaya memperdalam demokrasi antara lain bisa ditempuh melalui: (a) memperkuat *agency* warga dan pada *venue* dalam pemilihan; (b) membuka ruang-ruang public; (c) mengembangkan partisipasi dan *participatory governance*; (d) memperkuat organisasi masyarakat sipil menjadi penyeimbang negara dan masyarakat politik; (e) menjalankan desentralisasi yang lebih dengan masyarakat lokal; (f) memperkuat aset kolektif organisasi maupun komunitas lokal; (g) memperkaya praktik-praktik demokrasi deliberatif; (h) memfasilitasi praktik *engagement* antara masyarakat dengan pemerintah. (Acheron Fung dan Erik Olin Wright, 2003; John Gaventa, 2006; Alan Fowler & Kees Bleker, 2008)

Konsep dan praktik perencanaan desa itu sendiri mempunyai makna, "merebut negara", mengingati la berupaya memprotes rezim

pemerintahan, rezim perencanaan, rezim pembangunan dan rezim demokrasi yang selama ini mengabaikan desa. Pada saat yang sama, pemerintahan desa menjadi arena pendalaman demokrasi lokal yang sangat dekat dengan warga. Demokrasi desa tidak hanya berjalan secara prosedural tapi juga substansial (bermakna), dan praktik baik demokratis pemerintah di akar rumput bertumbuh subur, berakar kuat dan mulai menalar. Partisipasi langsung warga masyarakat dan organisasi mereka selama implementasi RPJM Desa menunjukkan peningkatan yang impresif. M wujud partisipasi tidak hanya sekadar ke hadiratan secara fisik atau mobilisasi warga (demokrasi prosedural) sebagaimana dilakukan pada tahun-tahun sebelum RPJM Desa, tetapi sudah menekankan pada partisipasi untuk bersuara, memanfaatkan akses dan kontrol dalam pembuatan kebijakan publik di desa, dan adanya penghargaan atas hak-hak kewarganegaraan terutama orang miskin, perempuan, kaum minoritas dan marginal lainnya (demokrasi substansial).

Kapasitas dan Kinerja Desa

Kapasitas dan kinerja desa dalam pemerintahan dan pemerintahan merupakan komponen penting dalam kemandirian desa. Banyak pihak, termasuk pemerintah desa, selalu menyebut kapasitas merupakan komponen sentral kemandirian desa, tetapi mereka selalu mengemukakan bahwa kemampuan desa sangat terbatas, sehingga yang terjadi adalah ketegantungan desa kepada pemerintah. Karena argumen ini, mereka meragukan kemandirian desa dan efektivitas ULDesa. Karena ragu, maka pemerintah daerah selama ini menempuh jalan pembinaan yang dipresetkan menjadi pembinaan dan imposisi (pemaksaan) terhadap desa, berupa fasilitasi. Pembinaan hadir dalam bentuk peraturan yang berisi perintah-petintah "harus begitu" dan "tidak boleh begitu" yang mereduksi ketakutan orang desa. Imposisi hadir dalam bentuk kebijakan, regulasi maupun program paket dari atas, mulai

dan aturan ADD yang sangat ketat sampai dengan pembentukan BUM Desa secara serentak dan seragam di seluruh desa. Aturan/ADD yang rigid membuat desa tidak luwes bergerak, ibarat hanya disuruh untuk belajar, dan tidak jarang kepala desa yang kritis berujar "kami diberi beas tetapi tidak boleh memasaknya". Fasilitas, dalam bentuk pelatihan atau asistensi teknis, hanya diberikan secara minimal oleh pemda, melalui bentuk pelatihan-pelatihan proyek yang dangkal. Karena miskin fasilitas maka wajar kalau kapasitas dan kinerja desa sangat lemah.

Namun lemahnya kapasitas dan kinerja desa bukanlah fakta yang abadi. Peningkatan jaringan dan pembelajaran yang berkelanjutan terbukti mampu mendorong kapasitas dan kinerja desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Ada banyak contoh yang bisa dipaparkan, tetapi bab ini akan mengartikulasikan pada dua hal, pertama, kapasitas dan kinerja desa dalam pemetaan sosial dan perencanaan pembangunan desa. Kedua, kapasitas dan kinerja desa dalam mengelola dan mengalokasikan uang desa untuk kepentingan masyarakat.

Perencanaan desa merupakan pintu masuk untuk melihat kapasitas dan kinerja desa. Pada tahap awal RPJM Desa dan RKP Desa memang hanya menjadi instrumen formal tanpa makna, yaitu hanya untuk memenuhi persyaratan pencairan ADD dari kabupaten. Namun desa-desa ACCESS bisa menjadi contoh yang mampu menumbuh-kan tradisi lama itu. Proses perencanaan desa tidak hanya berlangsung dalam musrenbang satu-satunya hari, melainkan berjalan dengan tahapan dan agenda yang panjang dengan dilatih secara kolektif dan inklusif, yaitu mulai dari musyawarah desa, pemetaan desa, sensus, eksplorasi, pengorganisasian aset, pertemuan apresiasi, perencanaan dan penganggaran. Berbagai tahapan yang panjang itu tidak semata-mata bersifat instrumental dan teknis, tetapi juga dilalui sebagai ajang edukasi sosial dan membangun kebersamaan (kollektivitas), sehingga semua pihak merasa memiliki terhadap apa yang sudah dilakukan.

Perjalanan pada tahap awal membuktikan bahwa desa (pemerintah dan masyarakat desa) mempunyai kemampuan untuk memetakan potensi, aset dan kemiskinan desa baik dengan instrumen perencanaan desa maupun analisis kemiskinan partisipatif. Di Bontosinggu, keterlibatan dalam penyusunan perencanaan yang rituit, menyeluruh, serta terdokumentasi, memberikan banyak keuntungan bagi Pemdes Bontosinggu didalam menyusun program perencanaan pembangunan di masa datang. Proses-tahapan tersebut menjadi bahan acuan sekaligus bahan monev bagi program perencanaan pembangunan. Perencanaan masalah secara menyeluruh dan terdokumentasi menjadi penting bagi perjalanan pembangunan sebuah desa didalam mewujudkan kemandirian desa di masa-masa berikutnya. Ada bahan acuan untuk melakukan monitoring-evaluasi (monev), ada proses *check balance* yang bisa dilakukan semua elemen masyarakat, terlebih dengan tersedianya temuan masalah secara menyeluruh, ada peluang tawaran solusi sesuai pemertingkatan dan prioritas yang didasarkan pada potensi yang dimiliki desa. SDM, SDA, kelembagaan, kemitraan. Pada titik ini, sesungguhnya Desa Bontosinggu telah memulai langkah kecil bagi perubahan besar. Untuk masa datang tawaran solusi program pembangunan yang bermanfaat dengan melibatkan seluruh elemen-potensi yang dimilikinya.

Desa-desa yang lain juga mampu memetakan masalah, aset dan kemiskinan secara baik dan meyakinkan, kemudian dijadikan pijakan untuk penyusunan perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa) dan penganggaran (APB Desa). Kemampuan mereka tidak hanya dalam hal menyusun dokumen administratif, tetapi yang lebih penting adalah menyusun strategi dan program-program secara logis sebagai jawaban atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi desa. Kotak 3.2 misalnya memberikan gambaran tentang kemampuan Desa Lepadi. Dampu menyusun isu-isu strategis berskala lokal serta strategi dan program pelaksanaan

Kotak 3.2

Strategi dan Program Desa Lepad

1. Bidang Kesehatan

a) Strategi:

- 1) Tersedianya sumber mata air di setiap dusun dengan keabadian \pm 7 meter
- 2) Tersedianya bahan baku lokal untuk pembuatan MCK seperti batu bata
- 3) Tersedianya sarana Pustu

b) Kegiatan Utama

- 1) Memfasilitasi masyarakat dalam pembuatan jamban keluarga dan MCK
- 2) Pengoptimalan sumber mata air untuk pembuatan sumur gali dan air sumur bor
- 3) Membangun kerjasama yang baik dengan pihak dihas terkait (Dinas Kesehatan) dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
 - a) Pemberdayaan dukun beranak
 - b) Pelayanan posyandu, pustu polines
 - c) Peningkatan gizi anak melalui jampangan selain ASI
- 4) Membangun pustu dan sarana Posyandu
- 5) Pembuatan drainase limbah keluarga

2. Bidang Pendidikan

a) Strategi: Kebutuhan masyarakat untuk peningkatan Sumber Daya Manusia baik secara akademik, maupun ke-
keterampilan.

b) Kegiatan Utama

- 1) Belajar sekolah pada setiap jenjangnya.

- 2) Peningkatan mutu siswa
- 3) Peningkatan kapasitas tenaga pengajar dengan pelatihan-pelatihan kompetensi
- 4) Melibatkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, pihak sekolah, Komite dan semua masyarakat desa dalam
 - a. Kunjungan dan konsultasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan
 - b. Pengumpulan dana BKM bagi siswa jenjang MA/ SLTA bagi keluarga miskin
- 5) Pemberantasan buta aksara
- 6) Penyediaan alat transportasi (sepeda) bagi murid yang jauh dari sekolah
- 7) Pembentukan lembaga lembaga pendidikan informal
- 8) Pelatihan keterampilan bagi pemuda-pemudi

3. Bidang Keamanan

Isi Strategi: Menciptakan masa aman bagi masyarakat.
Kegiatan Utama:

- 1) Pembuatan pos ronda dan jadwal piket
- 2) Pengabdian Harap Desa
- 3) Pemasangan lampu jalan

4. Bidang Perekonomian

Pertanian

Isi Strategi: Peningkatan pendapatan masyarakat tani miskin melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian.
Kegiatan Utama:

- 1) Pemberian keterampilan
- 2) Training bagi petani misal tentang sistem pola tanam, teknologi tepat guna, pembuatan pupuk alami
- 3) Pembangunan Dam dan perbaikan saluran irigasi

- 4) Pemberian kredit lunak bagi petani miskin.
- 5) Pembangunan fasilitas pelayanan pertanian.

5. **Peternakan**

Isu Strategis: Peningkatan pendapatan peternak miskin melalui pengembangan ternak sesuai potensi sebagai sumber pendapatan alternatif.

Kegiatan Utama: Penggemukkan sapi, Penyuluhan dan pelayanan kesehatan ternak, Pelatihan sistem pengelolaan ternak serta manajemen pemasaran.

6. **Perkebunan**

Isu Strategis: Pengelolaan lahan tidur sebagai lahan de-ogan peningkatan produktivitas dan tafaqum lahan.

Kegiatan Utama: Pengembangan jenis tanaman, Pelatihan tentang sistem pengelolaan hortikultura, Training tentang sistem pemasaran, Pemeliharaan dari instansi terkait.

7. **Bidang Infrastruktur**

Isu Strategis: Peningkatan sarana transportasi dalam menunjang kelancaran dan pada perekonomian masyarakat dan sarana umum lainnya.

Kegiatan Utama: Perbaikan jalan desa, Teras gang, Perbaikan dan Rehab sarana ibadah.

8. **Usaha Kecil dan Menengah**

Isu Strategis: Peningkatan keterampilan kewiraan serta pengembangan usaha-usaha kecil lainnya.

- Kegiatan Utama:*
- 1) Bantuan dana bergilir bagi para pengrajin.
 - 2) Bantuan dana bergilir/kredit lunak bagi pedagang bakul.
 - 3) Penyediaan fasilitas pengelolaan dan pemasaran hasil kerajinan.
 - 4) Pelayanan simpan pinjam bagi masyarakat miskin.

Kapasitas dalam perencanaan juga diikuti dengan kapasitas alokasi anggaran Desa (APB Desa). ADD merupakan sumber utama APB Desa. Kami sering menyebut ADD merupakan sisa-sisanya dari uang kabupaten. Meskipun kecil, ADD mempunyai banyak manfaat di desa. ADD dialokasikan untuk membiayai banyak kepentingan masyarakat setempat seperti posyandu, lumbung pangan, infrastruktur dasar bersih, dan lain-lain.

Studi Dina Mariana (2014) di Kupatung dan Sumba Tengah, misalnya, menegaskan bahwa ADD kecil tetapi manfaatnya besar. Studi ini menunjukkan sejumlah manfaat ADD. Pertama, ADD mendorong perbaikan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan desa. Kedua, ADD memperkuat organisasi warga. Desa Mata Waikajawi, misalnya, alokasi Rp1.000.000,00 per Dasawisma cukup untuk modal usaha secara bergilir dan untuk training peningkatan kapasitas produksi, maupun untuk membangun jaringan pasar. Ketiga, ADD meningkatkan pembangunan infrastruktur desa seperti pengerasan jalan desa dengan maksud membuka akses masyarakat baik terhadap pasar, layanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan maupun pelayanan publik lainnya. Keempat, ADD mendorong pemenuhan kebutuhan lampu Selen yang akhirnya membangkitkan semangat belajar anak-anak desa. Kelima, ADD membuka akses anak desa untuk menempuh pendidikan tinggi. Desa Paranda misalnya memberikan subsidi yang cukup besar untuk mendukung anak sekolah menyelesaikan pendidikan tingkat jenjang Perguruan Tinggi (PT). Pemberian subsidi tersebut diwujudkan dalam program pemberian "Cana Spirit" atau beasiswa sebesar Rp5.000.000,00 untuk masing-masing anak. Keenam, ADD terus mendorong peningkatan Standar Kesehatan Masyarakat, Penduduk Bersalin Desa (Polindes) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah dua unit pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting di desa untuk menjaga kualitas kesehatan masyarakat, terutama di daerah NTT. Ketujuh, ADD turut serta menjaga upaya negara mempertahankan

ran kelestarian seni dan budaya lokal. *Selanjutnya*, ADD mendukung demokrasi lokal. *Beberapa titik*, ADD yang meskipun secara nominal rangkanya terbilang kecil serta ruang diskresi fiskal yang terbatas, faktanya ADD telah mampu membangun semangat Pemerintah Desa bersama keuletakan organisasi lokal dan masyarakat untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Bab 4

Demokrasi: Rakyat Desa Berdaulat Secara Politik

"Orang-orang yang punya seperti Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota mau pun DPR seperti saya ini bisa memperoleh kemuliaan karena telah melakukan kejahatan terhadap rakyat, menampas hak-hak rakyat. Karena itu RUKM Desa ini harus memperkuat kuasa rakyat demikian sebuah motto yang berenergi dan visioner dari Nur Subudi anggota Paritas Desa DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Dengan nada yang bermeta saya sebagai anggota ahli RUKM Desa juga selalu berbicara "Desa harus dilindungi dengan rekognisi, tetapi juga harus dilawan dengan demokrasi". Demokrasi, atau kuasa rakyat, atau rakyat desa berdaulat secara politik merupakan jantung RUKM Desa. "Demokrasi menjadi visi, aksi dan *institutional arrangement* dalam pemerintahan desa" demikian ungkap Budiman Sujatmiko.

Karena itu demokrasi merupakan keberhasilan dalam RUKM Desa, sekaligus ketarusan dalam penyelenggaraan desa. Jika rekognisi dan subsidiaritas merupakan solusi terbaik untuk mematahkan hubungan desa dengan negara, maka demokrasi merupakan solusi terbaik untuk

menata ulang hubungan antara desa dengan warga atau antara pemimpin desa dengan warga masyarakat. Pengakuan, substansialitas dan demokrasi merupakan satu kesatuan dalam ULL Desa. Pengakuan dan substansialitas, seperti halnya desentralisasi, hendak membawa negara, arena dan sumberdaya lebih dekat kepada desa; sementara demokrasi hendak mendekatkan akses rakyat desa pada negara, arena dan sumberdaya. Tanpa demokrasi, pengakuan-substansialitas dan kemandirian desa hanya akan memindahkan korupsi, sentralisme dan elitisme ke desa. Sebaliknya, demokrasi tanpa pengakuan-substansialitas hanya akan membuat jarak yang jauh antara rakyat dengan arena, sumberdaya dan negara.

Bukankah demokrasi telah tumbuh kuat di Indonesia? Bukankah Indonesia hadir sebagai juara ketiga dunia dalam berdemokrasi? Apakah demokrasi nasional tidak bertampak ke desa? Apakah ada model demokrasi desa yang berbeda dengan demokrasi nasional?

Demokrasi nasional telah terbukti mengalami defisit yang serius karena bias elektoral dari luas elite. Banyak orang mengatakan demokrasi elektoral di Indonesia telah dibajak oleh segelintir elite. Berikut dan praktik demokrasi di ranah lokal, baik daerah maupun desa, merupakan *trickle down democracy* dari level nasional.

Namun problem demokrasi di desa bukan sekadar bias elite tetapi juga dilema berturan antara demokrasi dan konflik. "Saya menyaksikan dilema demokrasi di desa, kalau tidak ada demokrasi maka yang terjadi adalah dominasi dan korupsi, tetapi kalau rakyat kuat dan kritis maka mudah menimbulkan konflik antara rakyat dengan kepala desa", demikian ungkar Andreas Subiyanto, Direktur Sinep Indonesia. Bukan hanya di ranah desa, para sarjana yang menggeluti demokrasi juga selalu mengingatkan risiko konflik yang mengikuti demokrasi. Pada umumnya negara-negara demokrasi yang muncul dan konflik memiliki sedikit pengalaman dengan demokrasi liberal dan ekonomi

pasar, yang sebenarnya merupakan solusi yang tidak memadai dan malah menciptakan *destabilisasi* (R. Paris, 1997, 2004). Kompetisi dalam demokrasi baru semakin memperkuat perbelahian sosial-politik yang telah ada sehingga memicu timbulnya konflik (Mahmoud Mamourah, 1995; J. Snyder, 2000; Edward Mansfield and Jack Snyder, 1995). Dalam masyarakat tanpa konflik, demokrasi juga membuka ruang bagi para aktor-insstitusi politik akan secara ekstrem menaruh rasa curiga terhadap lainnya, seraya mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperkuat pengaruhnya. Rivalitas dan kompetisi mengarah pada perilaku untuk merusak pihak lain meskipun ditempuh dengan cara-cara intimidasi dan kekerasan. Pihak-pihak yang memenangkan kompetisi cenderung membuat *alibi*, atau menyuarin elite prodaktor, sehingga reformasi tata pemerintahan yang dibawa kaum liberal menjadi kegagalan.

Dilema demokrasi itu konkret, ditunjukkan dengan lakuk di desa Di masa Orde Baru, desa tanpa demokrasi, menghadirkan dominasi dan perwalewinangan kekuasaan yang dilakukan kepala desa beserta jajaran elite desa. Pada masa UU No. 22/1999, di tengah euforia liberalisasi, hadir Badan Perwakilan Desa (BPD) yang *konvensional* melakukan kontrol terhadap kepala desa bahkan bisa melakukan pemakzulan terhadap kepala desa. Banyak orang menuding UU No. 22/1999 sebagai buah penyebab hubungan konflikual antara kepala desa dan BPD. Karena itu UU No. 32/2004 membatalkan dan membatasi kekuasaan BPD, menggantikan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Ketika representasi dan kontrol hadir, maka dominasi kepala desa kembali kembali.

Karena pengalamannya itu, pertanyaan tentang "bagaimana format demokrasi desa yang tepat" menjadi relevan dan merupakan tantangan serius bagi UU Desa. Isu dominasi elite versus kedaulatan rakyat desa, termasuk eksistensi Badan Permusyawaratan Desa, menjadi bahan perdebatan panas dirangsang dalam pembahasan RCU Desa. Ada

komponen antara OPR dan pemerintah untuk melakukan demokrasi sebagai misi, asas, nilai, dan proses dalam penyelenggaraan desa, termasuk akuntabilitas, transparansi dan partisipasi yang ditetapkan menjadi asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu berarti demokrasi memang tidak menjadi sebuah tema pendaharan dalam RUKM Desa. Namun secara substansial sederet asas seperti demokrasi, kebersamaan dan musyawarah dalam UKM Desa dipercaya mampu menembus dilema demokrasi. Apa makna perpaduan beragam asas ini? Saya memahaminya bahwa demokrasi desa harus dikemas dalam bentuk "demokrasi hibrid", sebagaimana akan dipaparkan di bawah ini.

Demokrasi Hibrid

Demokrasi bukan sesuatu yang given dan final, tetapi ada perdebatan beragam cara pandang untuk mencari format demokrasi yang tepat, termasuk demokrasi yang tepat di ranah desa. Ada tiga cara pandang (aliran) demokrasi yang perlu dikemukakan di sini, yang tentu relevan dengan pencarian model demokrasi desa yang tepat. Ketiga aliran itu adalah demokrasi liberal, demokrasi radikal dan demokrasi komunitarian seperti kami sajikan dalam tabel 4.1

Demokrasi liberal, istilah liberal memanjatkan sebuah sistem politik dimana kebebasan individu dan kelompok dilindungi dengan baik dan dimana terdapat lingkup-lingkup masyarakat sipil dan kehidupan publik yang utuh dari persekutuan atau kebebasan dari kontrol negara. Secara konseptual, suatu tata-tatan politik yang liberal adalah independen dari eksistensi dari suatu persengketaan liberal kompetitif yang didasarkan pada ferjanjinya jual-jual properti, walaupun dalam praktik kejuanya terkait, sebagian oleh kebutuhan bersama mereka untuk memfasilitasi kekuasaan negara (Larry Diamond, 2003)

Tabel 4.1
Tiga Aliran Demokrasi

Nama	Liberal	Radikal	Komunitarian
Sumber	Faktor liberal dan Barat	Kiri baru	Komunitarisme masyarakat lokal
Dasar	Individualisme	Radikalisme	Kolektivisme
Semangat	Kebebasan individu	Kewarasan	Kebersamaan secara kolektif
Orientasi	Memhatikan kekuasaan, pembagian negara (<i>governance</i> dan <i>governance</i>), menjamin hak-hak individu	Memperjuangkan kewajiban dan kedaulatan rakyat	Kebaikan bersama masyarakat yang baik
Wadah	Lembaga perwakilan, partai politik dan pemilihan umum	Organisasi warga, majelis rakyat	Komunitas, kelompok, rapat desa, rembuk desa, musyawarah desa, forum warga, diskusi sosial, penyutuban, dll
Metode	Pemilihan secara kompetitif	Partisipasi langsung, musyawarah	Musyawarah
Model	Demokrasi representatif (perwakilan)	Demokrasi partisipatif & Demokrasi deliberatif	Demokrasi deliberatif (permusyawaratan)

Secara spesifik, demokrasi liberal memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- Kontinuitas terhadap negara dan keputusan-keputusan serta alokasi alokasi dimana kekuasaannya terletak dalam kenyataannya di samping dalam teori konstitusional, pada para pejabat terpilih dan bukan para aktor yang tak *accountable* secara demokratis atau

kekuasaan-kekuasaan asing), setara khusus, militer, subordinated terhadap otoritas para pejabat sipil terpilih.

- **Kekuasaan eksekutif terbatas**, secara konstitusional atau dalam kenyataan, oleh kekuasaan oleh institusi-institusi pemerintahan lain (seperti sebuah pengadilan yang independen, pemerintah, dan mekanisme-mekanisme *accountability* horizontal lain).
- Bukan hanya hasil-hasil elektoralnya tak pasu dengan suatu suara oposisi yang signifikan dan prasyarat pergantian partai dalam pemerintahan, tetapi tak ada kelompok yang tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional yang disangkal halnya untuk membentuk sebuah partai dan mengikuti pemilu (bahkan jika ambang elektoral dan aturan-aturan lainnya menyisihkan partai-partai kecil untuk memerangi representasi di parlemen).
- Kelompok-kelompok minoritas kultural, etnis, religius, dan lain-lainnya (serta mayoritas-mayoritas yang secara historis diungulkan) tidak dilarang (secara legal atau dalam praktiknya) untuk mengungkapkan kepentingan mereka dalam proses politik atau untuk berbicara dengan bahasa mereka atau memperdalikan udaya mereka.
- Di luar partai-partai dan pemilu, warga mempunyai banyak saluran berkesinambungan untuk pengungkapan dan representasi kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai mereka, termasuk *eks-sisi* asosiasi (perkumpulan) dan gerakan-gerakan independen yang beragam, yang bebas yang mereka bentuk dan ikuti.
- Ada sumber-sumber informasi alternatif termasuk media independen yang digunakan warga memiliki akses yang tak terkekang (secara politis).
- Para individu juga mempunyai kebebasan berakumulasi, opini, diskusi, bicara, publikasi, berserikat, demonstrasi, dan petisi yang substansial.
- Warga secara politis setara di depan hukum (walaupun mereka

pada tidak setara dalam sumber-sumber daya politiknya).

- Kebebasan individu dan kelompok dilindungi secara efektif oleh sebuah pemerintah yang independen dan tak diskriminatif yang keputusan-keputusannya ditegakkan dan dihormati oleh pusat-pusat kekuasaan lain.
- *Rule of law* melindungi warga dan pemerintahan tidak sah, penyuapan, teror, penyiksaan, dan intervensi yang tak sepatutnya dalam kehidupan pribadi mereka bukan hanya oleh negara tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan terorganisasi non-negara atau anti-negara. (Larry Diamond, 2003)

Tradisi demokrasi liberal menjadi payung model demokrasi perwakilan dan demokrasi elektoral serta mengilhami pendefinisian demokrasi rasional-empirik prosedural. Demokrasi elektoral adalah sebuah sistem konstitusional sipil dimana jabatan-jabatan legislatif dan eksekutif diisi lewat pemilu multi-partai kompetitif yang reguler dengan hak pilih universal. Joseph Schumpeter (1947) merupakan tokoh terkemuka dalam tradisi ini, yang karyanya dijadikan sebagai referensi utama pendekatan demokrasi prosedural pada studi demokratisasi kontemporer. Schumpeter meninggalkan garis pemikiran demokrasi klasik yang cenderung membicarakan "apa yang seharusnya" dan berusaha mengembangkan teori lain demokrasi yang lebih realistis yang didasarkan pada kondisi riil pada level empirik. Ia menolak elemen-elemen dalam demokrasi klasik seperti "keadilan rakyat", "kebaikan bersama" atau "kehendak semuanya", karena dianggap terlalu mahal dan berbahaya. Bagi Schumpeter, dunia modern yang kompleks hanya bisa dipertahankan dengan sukses jika "negara yang berdaulat" dipisahkan secara tegas dengan "rakyat yang berdaulat" dan peran yang terakhir itu dibatasi sesempit mungkin. Gagasan hukum dan kebijakan yang didasarkan pada "kehendak semua" menurut Schumpeter sangat utopis dan tidak mungkin terjadi sehingga dia mengedepankan

frasa "kehendak mayoritas". Sebagaimana John Schumpeter mendefinisikan frasa "pemerintahan oleh rakyat" dan sebaliknya dia mengemukakan bahwa demokrasi adalah "pemerintahan politis". Karena itu, bagi Schumpeter, demokrasi adalah sebuah "metode politik" atau "metode demokrasi", sebuah mekanisme kompetitif untuk memilih pemimpin, yakni sebuah prosedur kelembagaan untuk menanggapi keputusan politik – legislatif dan administratif – dengan cara memberi kekuasaan pada individu-individu tertentu untuk membuat keputusan lewat perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (*people's voice*). Dalam konteks ini, warga mempunyai pilihan diantara beberapa pemimpin politik yang berkompetisi untuk meraih suara mereka. Antara pemilihan dan keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga rakyat menggantikan pejabat atau pemimpin yang mereka pilih.

Dalam demokrasi liberal, kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin politik dibatasi agar tidak terjadi penyimpangan. Parlemen merupakan perwujudan demokrasi perwakilan yang mencerminkan representasi warga, untuk membuat keputusan bersama dengan eksklusif dan melalukan pengawasan terhadap eksekutif. Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip penting yang diterima oleh aliran manajemen. Dalam demokrasi liberal, akuntabilitas merupakan prinsip yang dilembagakan untuk mengoptimalkan "kekuasaan untuk" (*power to*) sekaligus membatasi "kekuasaan atas" (*power over*) melalui mekanisme *checks and balances*. Untuk mewujudkan akuntabilitas dibutuhkan juga transparansi, partisipasi dan partisipasi. Tradisi liberal yang eropa/negara, menggariskan tiga representasi, transparansi dan partisipasi untuk membangun negara (*building the state*), agar kekuasaan dan sumberdaya bisa terdistribusi kepada sektor pasar dan masyarakat.

Model demokrasi liberal (perwakilan dan elektoral) di atas terus menerus digambarkan oleh studi demokratisasi kontemporer (studi tentang transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi), serta menjadi rujukan teoritis untuk pengembangan demokrasi formal di setiap negara.

termasuk di Indonesia. Demokrasi liberal belum runtuh, tetapi seperti halnya ia telah mengalami delegitimasi di Inggris yang serius, seperti yang telah penulis uraikan dalam latar belakang. Model demokrasi perwakilan dan liberal selalu menghadirkan oligarki dan elitisme, sekaligus mengabaikan kewargaan, partisipasi dan masyarakat sipil. Dengan kalimat lain, demokrasi liberal hanya menghasilkan demokrasi yang dangkal (*thin democracy*).

Proyek penelitian The Commonwealth Foundation (1999), misalnya, menyimpulkan bahwa demokrasi perwakilan dan institusi-institusinya negara dan pemerintahan yang dikenal dewasa ini tidak mampu lagi melayani warga negara atau memasukkan pemerintahan yang baik di masa depan. Konsekuensinya, warga negara dan petugas-petugas pemerintahan yang progresif mencari jalan lain untuk menghubungkan kembali warga negara dan negara. Itu berarti kita bicara tentang pertumbuhan demokrasi partisipatif di dunia.

Demokrasi Radikal. Kelemahan dasar dan krisis demokrasi liberal itulah yang melahirkan perubahan lain tentang demokrasi alternatif (demokrasi partisipatif, demokrasi radikal, demokrasi komunitarian, demokrasi deliberatif, demokrasi kerakyatan, maupun demokrasi asosiatif) dari kalangan "kiri baru" (*New Left*) sejak tahun 1970-an. Beberapa ilmuwan yang termasuk dalam kategori ini adalah Carole Pateman (1970), C.B. Macpherson (1977), Benjamin Barber (1984), Chantal Mouffe (1992), Paul Hirst (1994), James Fishkin (1993), Seyla Benhabib (1996), James Bohman (1998), Jan Elster (1998), Stephen Macedo (1999), John S. Dryzek (2000), Amy Gutmann dan Dennis Thompson (2004). Meskipun masing-masing mereka menggunakan istilah demokrasi yang berbeda tetapi perkariban mereka bisa digolongkan dalam model "demokrasi partisipatif". Gagasan demokrasi yang berpusat pada rakyat dan masyarakat sipil (*civil society*) ini merupakan kritik tajam atas pemikiran utama yang dikemukakan oleh para ilmuwan liberal.

Kaum kiri baru itu menantang sejumlah prinsip fundamental dalam demokrasi liberal: individu yang bebas dan setara, pemisahan yang tegas antara negara dan masyarakat sipil, dan pemilihan umum sebagai proses demokrasi paling utama (David Held, 1987). Carole Pateman (1970), menyampaikan kritik itu dengan berujar bahwa individu yang bebas dan setara itu tidak bakal terjadi secara empirik. Pemisahan antara negara dan masyarakat justru membuat negara melakukan reproduksi ketidakadilan, yang berarti negara lain dari tanggungjawab. Pemilihan umum juga tidak cukup untuk menciptakan tanggungjawab penyelenggara negara terhadap rakyat yang diperintah. Karena itu kaum kiri baru menegaskan dua perubahan untuk transformasi politik: (1) negara harus didemokratiskan dengan cara membuat semua institusi politik lebih terbuka dan akuntabel dan (2) bentuk-bentuk baru perkuangan politik di level lokal harus membawa perubahan yang memastikan akuntabilitas dari negara dan masyarakat (David Held, 1987: 268).

Benjamin Barber (1984) mempunyai pemikiran yang paralel dengan Pateman. Dia membandingkan liberalisme dengan sifat baik kewarganegaraan *republican*. Liberalisme, menurut Barber, mempromosikan "*thin democracy*" sementara kewarganegaraan mempromosikan "*strong democracy*". Kedalaman partisipasi membedakan demokrasi yang lemah dari demokrasi yang kuat (Barber, 1984: 117). Barber mengajudi bahwa struktur mediasi mungkin bertindak sebagai sekolah bagi pendidikan warga negara yang diperlukan untuk demokrasi yang kuat. Namun, dia memperingatkan bahwa organisasi lokal perantara yang eksklusif bisa merusak demokrasi. Bagi Barber, demokrasi yang kuat menciptakan suatu rangkaian kesatuan kegiatan yang berbenang dari lingkungan tempat tinggal hingga bangsa, dari swasta hingga publik, dan sepanjang rangkaian kegiatan itu, kesamaan warga negara yang ikut serta dapat berkembang. Barber kurang optimis mengenai kapasitas struktur mediasi untuk mempromosikan

kesadaran dan partisipasi yang meningkat dan membuat dalam konteks demokrasi yang baik. Dia mengemukakan bahwa hanya partisipasi politik langsung, kegiatan yang secara jelas adalah kegiatan publik, misalnya rapat kota dan pertemuan kampung, berhasil sepenuhnya sebagai sebuah bentuk pendidikan warga.

Demokrasi partisipatif, yang diusung oleh kiri baru, sebenarnya memiliki akar historis demokrasi Yunani Kuno, dimana setiap warga berpartisipasi secara langsung dalam keseluruhan keputusan negara kota (*city-state*). Tetapi model demokrasi partisipatif tidak persis sama dengan model demokrasi langsung di Yunani Kuno karena konteks yang sudah berubah. Sebagai bentuk pemikiran dan gerakan kontemporer, model demokrasi partisipatif meyakini akan idealnya gagasan perluasan desentralisasi, insiatif warga dan referendum yang legal. Warga diyakini memiliki minat tinggi dalam politik, dan partisipasinya akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Bagi penganut paham republik ideal adalah ketika partisipasi menciptakan warga yang beradik dan sadar politik. Bagi model ini partisipasi itu sendiri jauh lebih penting daripada output politik. *Participatory democracy* adalah sebuah proses pengambilan keputusan secara kolektif yang berkontribusi antara elemen-elemen yang berasal dari demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan: warga mempunyai kekuasaan untuk memuatkan kebijakan dan para politisi memasukkan peran implementasi kebijakan.

Demokrasi Komunitarian. Komunitarianisme selalu hadir sebagai antitesis dan kritik terhadap liberalisme baik dalam ranah pembangunan, demokrasi maupun pembangunan. Jika kaum liberal meletakkan kebebasan sebagai fondasi demokrasi liberal, kaum komunitarian mengutamakan "ketika bersama" (*common good*) menuju apa yang disebut A. Etzioni (2000) sebagai masyarakat yang baik (*good society*). Komunitas sebagai basis "masyarakat yang baik", menurut Etzioni mengandung dua hal penting: (a) tingkat hubungan kelompok

individu yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, dan
(b) dalam komunitas terbangun komitmen bersama untuk berbagi se-
jarah, identitas, nilai, norma, makna dan tujuan bersama, tentu dalam
konteks budaya yang partikular.

Ketimbang mengadaptasi template universal, kaum komunitarian
ini mengedepankan bahwa banyak resolusi yang memadai tentang
problem tatanan dan *democratic governance* sebenarnya dilahirkan
dari dan merupakan buah resonansi dari kebiasaan dan tradisi rakyat
yang hidup pada waktu dan tempat yang spesifik. Kaum komunitarian
menekankan demokrasi yang dilandasi kejujuran, keadilan dan keber-
samaan, termasuk pengambilan keputusan dengan pola demokrasi
permusyawaratan (*deliberative democracy*) ketimbang demokrasi
elektoral yang kompetitif. Proses negosiasi dan deliberasi para pihak
secara inklusif dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk kepu-
tusan mengenai alokasi sumberdaya, merupakan solusi *peaceful and*
mutual yang mampu mencegah konflik dan destabilisasi.

Dengan cara pandang komunitarian, demokrasi adalah cara atau
seni pergaulan hidup untuk mencapai kebaikan bersama. Tradisi
komunitarian menolak pandangan liberal tentang kebebasan, sebab
dalam lingkup desa, kebebasan bisa berkembang menjadi "kebebasan",
dimana orang cenderung berwujud "asal-bunyi" tanpa kesantunan
yang menimbulkan konflik. Prinsip dasar demokrasi, dalam pandangan
ini komunitarian, adalah mendengarkan dan menghargai orang lain.
Jika demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan rakyat, maka pemer-
intah harus banyak mendengarkan suara rakyat dalam mengambil
keputusan dan bertindak. Sebagai seni pergaulan hidup demokrasi
bisa diwujudkan dalam level prosedural dan kultural. Demokrasi pro-
sedural antara lain terkait dengan mekanisme pembuatan keputusan,
penentuan pemimpin, dan artikulasi kepentingan masyarakat. Demok-
rasi pada level kultural terkait dengan budaya atau tafakkarnya (*fat-
sah*) pergaulan hidup sehari-hari dalam arena masyarakat sipil. Ini

termasuk dalam kultur yang toleran, terbuka, egalitarian, bertanggungjawab, mutual trust, kepedulian warga, kompetensi politik, dan serentasiya.

Demokrasi komunitarian lahir sebagai kritik atas demokrasi liberal, karena demokrasi liberal dinilai menjadi hegemoni universal yang melakukan penyeragaman praktik demokrasi di seluruh dunia. Orang di manapun akan mengatakan bahwa demokrasi adalah kebebasan individu, pemilihan secara bebas, dan partisipasi. Jarang sekali orang yang berargumentasi bahwa demokrasi adalah metode untuk mencapai kebersamaan secara kolektif. Tradisi komunitarian, yang pada akhirnya masalah ini, memaknai demokrasi secara partikularistik dengan memperhatikan keragaman budaya, struktur sosial, sistem ekonomi dan sejarah setiap negara. Aliran ini menyatakan bahwa individualisme liberal cenderung merusak keadilan negara dan meniadakan kebajikan warga (*good citizen*). Artinya, semangat individualisme liberal tidak mampu memberikan landasan yang kokoh bagi kebebasan dan kesetaraan warga dalam lingkup demokrasi komunitas. Pengaruh komunitarian yakni bahwa rakyat selalu berada dalam ikatan komunitas keliru yang individualistik, karena itu model demokrasi perwakilan cenderung menciptakan alienasi partisipasi publik dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar publik. kaum komunitarian memang menaruh perhatian pada otonomi individu seperti kaum liberal, namun yang ditonjolkan bukan kebebasan individu tetapi penghargaan pada otonomi individu serta pemberian kesempatan pada setiap individu untuk memaksimalkan aktualisasi diri dalam ikatan kolektif.

Pemikiran komunitarianisme itu sangat mempengaruhi cara pandang para *founding fathers* Indonesia dalam melihat demokrasi lokal. Di desa-desa sistem yang demokratis rasial lokal dan adat selat sebagai bagian adat istiadat yang berlaku, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertitik tolak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu menyelenggarakan

kegiatan ekonomi, demikian langkah seorang pendiri Republik Indonesia, Mohammad Hatta (1966). Demokrasi komunitarian desa pada prinsipnya bertumpu pada tiga substansi: demokrasi politik (pengaruh bilah keputusan bersama melalui musyawarah dalam meeting desa), demokrasi sosial (solidaritas bersama melalui gotong-royong) dan demokrasi ekonomi (keperwakilan tanah secara komunal).

Gagasan demokrasi komunitarian sangat relevan diterapkan pada level komunitas yang kecil (seperti desa) karena hegemoni demokrasi prosedural liberal dalam mem wadah partisipasi publik. Demokrasi liberal secara konvensional mereduksi praktik demokrasi hanya dalam kerangka pemilihan pemimpinan dan lembaga perwakilan yang diakui sebagai wadah partisipasi publik. Format demokrasi perwakilan yang didesain itu diberlakukan secara formal melalui peraturan yang tidak mau mempertanyakan apa yang disebut oleh Robert Michels sebagai *oligarki elite* (segelintir elite yang mengendalikan pemerintahan dan pembuatan keputusan itu umumnya bersikap konservatif dan punya kepentingan sendiri yang tercabut dari konstituennya, tetapi mereka selalu mengklaim mewakili rakyat banyak).

Karena itu, demokrasi komunitarian sebagai pilar *self-governance community* hendak mempromosikan partisipasi publik dalam urusan publik, pemerintahan dan pembangunan di level komunitas. Melampaui batasan-batasan formal, demokrasi komunitarian merekomendasikan pentingnya perluasan ruang publik, penguatan peran kelompok-kelompok sosial, forum warga serta jaringan antar kelompok yang bukan saja untuk keperluan *self-help* kelompok, tetapi juga sebagai wahana *mutualness* warga *and engagement* dan partisipasi dalam urusan pemerintahan di tingkat komunitas. Elemen-elemen komunitarian yang dinamis inilah yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) dan pembuatan keputusan berbasis komunitas (bukan segelintir elite) secara partisipatif serta menungkitkan peran-pengaruh potensi dan kreativitas individu dalam ikatan kolektif.

Model demokrasi deliberatif merupakan bentuk ekstrem demokrasi prosedural yang dilahirkan oleh tradisi komunitarianisme dan republikanisme. Demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung dalam hal penentuan pemimpin dan mekanisme pembuat keputusan. Menurut pengantar demokrasi deliberatif mekanisme penentuan pemimpin dan pembuatan keputusan dilakukan dengan cara partisipasi warga secara langsung, bukan melalui *young* atau perwakilan, melainkan melalui dialog, musyawarah dan pengambilan kesepakatan. Model demokrasi seperti ini memungkinkan partisipasi secara luas dan menghambat terjadinya oligarki elite dalam pengambilan keputusan. Demokrasi deliberatif juga menghindari kompetisi individual memperebutkan posisi pemimpin dalam proses pemilihan (*voting*) langsung, sehingga akan mengurangi praktik-praktik terori kekerasan, *money politics*, KKN dan seterusnya.

Demokrasi deliberatif merupakan varian lain dalam demokrasi partisipatoris. Gagasan tentang demokrasi deliberatif sebenarnya merupakan jembatan antara ekstrem kanan-liberal (demokrasi perwakilan) dengan ekstrem kiri-radikal (demokrasi partisipatoris). Demokrasi deliberatif bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk perluasan dari demokrasi perwakilan. Lebih jauh lagi gagasan demokrasi deliberatif berangkat dari pemikiran "kontrak sosial" Rousseauian dengan sebuah keyakinan bahwa kebaikan bersama (*common good*) dapat dipastikan dan dipromosikan melalui proses yang demokratis. Karya Illegitim, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, memberi bentuk sumbu-bangan yang sangat berharga bagi teorisasi demokrasi deliberatif. Setidaknya ada tiga argumen penting Habermas yang mendukung teorisasi demokrasi deliberatif yang dia bangun berdasarkan narasi sosiologi-sejarah tentang kemunculan, perubahan, dan disintegrasi ruang publik kaum burjuis. Pertama, demokrasi memerlukan arena ekstra-politik dalam masyarakat politik yang di dalamnya ia mengembangkan dan mensosialisasikan sebagian besar orang baru

susunya kelompok yang kurang memperhatikan *Neocast*, sebuah ruang publik yang kritis diperlukan untuk menjembatani kesenjangan yang tumbuh antara masyarakat sipil dan basis sentralitasnya dalam perdebatan demokrasi deliberatif. Ketiga, demokrasi semakin rusak dan mengalami pembusukan ketika ia dilembagakan secara formal.

Demokrasi deliberatif adalah sebuah asosiasi yang memiliki banyak urusan yang dikelola dengan deliberasi publik di antara para anggotanya, sekaligus sebuah asosiasi yang memiliki sejumlah anggota yang saling berbagi komitmen untuk menyelesaikan masalah dan menentukan pilihan kolektif melalui dialog publik (Cohen, 1989). Pada umumnya penganjur demokrasi deliberatif sepakat bahwa proses politik seharusnya berbasis pada gaya "berpusat pada pembicaraan" (*talk center*) dalam pembuatan keputusan ketimbang pada gaya "berpusat pada tuntutan suara" (*voice center*), dan hasil-hasil keputusan seharusnya ditentukan dengan argumen-alasan ketimbang pada jumlah (Bohman, 1997; Chambers, 1999).

Prinsip dasar demokrasi deliberatif adalah sebuah proses pembuatan publik dalam membuat keputusan melalui debat dan dialog terbuka. Proses ini berbeda sekali dengan demokrasi perwakilan yang di dalamnya publik dilibatkan hanya sebagai pemilih yang memilih elite yang selanjutnya akan membuat keputusan. Ia juga berbeda sekali dengan demokrasi langsung yang di dalamnya publik membuat keputusan sendiri, tetapi melakukannya dengan sedikit atau tanpa permusyawaratan kolektif atau konfrontasi pandangan alternatif pada persoalan-persoalan itu.

Di antara sejumlah pengertian tentang deliberasi dan demokrasi deliberatif, Konsorsium Demokrasi Deliberatif memberikan pengertian yang lebih praktis berikut ini:

Deliberasi adalah sebuah pendekatan pembuatan keputusan yang memungkinkan warga mengangkas fakta-fakta yang relevan dari

begitu banyak cara pandang, melakukan diskusi antara satu dengan lainnya untuk berpikir kritis tentang banyak pilihan sebelum mereka memperluas perspektif, opini dan pemahaman.

Demokrasi deliberatif memperkuat suara warga dalam tata pemerintahan dengan cara memasukkan takyah dari semua ras, kelas, umur, maupun asal-usul dalam proses deliberasi yang secara langsung mempengaruhi keputusan publik. Sebagai hasilnya, pengaruh warga dapat melihat hasil pengaruh mereka atas keputusan kebijakan dan sumberdaya yang berdampak terhadap kehidupan mereka sehari-hari dan masa depan mereka (*Deliberative Democracy Consortium*, 2003, dikutip oleh Janette Hartz-Karp, 2005).

Demokrasi membutuhkan pemusyawaratan karena tiga alasan (1) memungkinkan warga mendiskusikan isu-isu publik dan memberikan opini; (2) memberikan pemilih/min. demokratis wawasan yang lebih baik mengenai isu-isu publik ketimbang yang dilakukan oleh pemilihan umum; dan (3) memungkinkan warga memberikan justifikasi pandangan mereka sehingga kita bisa mengidentifikasi pilihan yang baik dan yang buruk (Levitz, 2003). Janette Hartz-Karp (2005) mengidentifikasi demokrasi deliberatif butuh beberapa hal: (1) pengaruh kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuatan keputusan; (2) keterbukaan (*inclusivity*), perwakilan warga, keterbukaan pandangan dan nilai-nilai yang beragam, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi; (3) deliberasi: komunikasi terbuka, akses informasi, ruang untuk memahami dan membongkar ulang berbagai isu, saling menghormati dan gerakan menuju konsensus.

Gagasan demokrasi deliberatif tentu tidak bermaksud menyingkirkan model demokrasi formal, tetapi hendak menjawab krisis demokrasi formal-liberal. Memperluas ruang-ruang demokrasi, sekaligus menjawab kesenjangan antara politik formal dengan kehidupan politik sehari-hari. Jika demokrasi formal yang dibangun melalui proses elek-

loral) hanya mampu menjangkau legalitas formal prosedural, maka demokrasi deliberatif berupaya memperkuat legitimasi demokrasi. Beberapa pengunjunginya menyatakan bahwa model demokrasi deliberatif dikembangkan sebagai bentuk respon atas kelemahan teori dan praktik demokrasi liberal, sekaligus mengedepankan perspektif kritik terhadap institusi perwakilan liberal. Pada prinsipnya, jika demokrasi liberal berupaya memperkuat "demokrasi representatif" melalui institusi-institusi perwakilan dan prosedur elektoral, maka demokrasi deliberatif berupaya mengembangkan "demokrasi inklusif" yang membuka akses partisipasi warga. Jika pandangan demokrasi liberal sangat percaya pada kompetisi melalui proses agregasi politik (misalnya pemilihan umum), maka pandangan demokrasi deliberatif lebih menekankan forum publik sebagai arena diskusi politik menuju keputusan bersama. Dengan demikian, demokrasi deliberatif hendak mendemokratisasikan demokrasi, seraya memperluas ruang-ruang demokrasi yang bergerak dari institusi formal, lembaga perwakilan maupun prosedur elektoral menuju ruang-ruang yang lebih dekat dengan masyarakat.

Model ideal demokrasi deliberatif adalah negara kota Athena, atau rapai kota New England di Amerika Serikat, atau dalam bentuk *Diakouai* oleh *The City* di Perth Australia Barat. Dalam sistem pemerintahan ini semua warga memiliki kesempatan partisipasi melalui debat dengan sesama warga mereka, dan dapat mendengar dan menilai poin pandangan alternatif. Dulu dan sekarang atau sedikit hura-hura di antara partisipan dalam rapat ini, dan semuanya dapat sama-sama berbicara. Setelah debat partisipan kemudian dapat memberikan suara, dengan suara mereka pada akhirnya menentukan kebijakan untuk diambil. Dua bentuk demokrasi ini (dulu atau sekarang) relatif kecil, sehingga semua warga dapat ikut serta jika mereka ingin berburuf demikian.

Demokrasi Desa Demokrasi desa yang dikenali oleh UU No. 6/2014 sebenarnya mengandung *gula-gado (hibrid)* antara tradisi liberal, radikal dan komunitarian. Pertama, akuntabilitas (atau pe-

mempunyai yang akuntabel) bukannya monopoli kaum liberal, tetapi juga dilaksanakan oleh kaum radikal apalagi oleh kaum komunitarian. Komunitarisme masyarakat lokal selalu mendambakan pemimpin yang bertanggungjawab (amanah) karena telah memperoleh mandat dari rakyat. Akuntabilitas pemimpin bukan hanya bersih dari korupsi, tetapi juga pemimpin yang inovatif, visioner, proaktif, progresif dan berkarya baik.

Ketua, menurut kaum liberal yang risau dengan UU Desa, demokrasi dirangsang untuk mencegah terjadinya risiko buruk, dihalangi, kekuasaan besar kepala desa yang mengontrol dan menyerobot (*take capture*) sumberdaya desa. Untuk itu harus ada *check and balance* yang dilakukan oleh institusi representasi (BPD), ditambah dengan pelaksanaan nilai-nilai kebebasan, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Ketiga, kaum radikal mengutamakan dimensi organisasi warga dan partisipasi yang lebih kuat sebagai jalan untuk memperkuat hak-hak warga, *citizenship dan kedaulatan rakyat*. Organisasi dan partisipasi warga itu tidak cukup diwadahi dengan lembaga kemasyarakatan, sebagai sebuah wadah *interest participation*, melainkan warga mengorganisir diri secara mandiri sebagai wadah *popular participation*. UU No. 6/2014 tidak mengatur secara eksplisit organisasi warga itu, tetapi pada prinsipnya sesuai Pasal 68, warga masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi, yang tentu bisa menggunakan organisasi mandiri sebagai wadah partisipasi.

Kesempat, pemikiran kaum komunitarian sangat sesuai dengan konteks sosiokultural masyarakat desa. Asas kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan dan musyawarah dalam UU No. 6/2014 mencerminkan pemikiran kaum komunitarian. Semua asas ini pada dasarnya untuk mencapai kebaikan bersama dalam payung desa

Kepemimpinan Kepala Desa

Desa bukan sekadar pemerintahan desa, bukan sekadar pemerintahan desa dan bukan sekadar kepala desa. Namun kepala desa menempati posisi paling parang dalam kehidupan desa. Semangat UU No. 6/2014 adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai kepunjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya kepala desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.

Legitimasi (keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa) merupakan dimensi paling dasar dalam kepemimpinan kepala desa. Seorang kepala desa yang tidak legitimate maka dia akan sulit menjalankan fungsi fundamental. Namun legitimasi kepala desa tidak turun dari langit. Masyarakat desa sudah terbiasa menilai legitimasi berdasarkan dimensi moralitas maupun kinerja. Tanpa mengabaikan moralitas, kami menekankan bahwa prosedur yang demokratis merupakan sumber legitimasi (Cohen 1997). Prosedur demokratis dan legitimasi ini bisa diaksakan dalam arena pemilihan kepala desa. Legitimasi kepala desa (pemenang pemilihan kepala desa) yang kuat bila ia ditopang dengan modal politik yang berbasis pada modal sosial, bukan karena modal ekonomi alias politik uang. Jika seorang calon kepala desa memiliki modal sosial yang kaya dan kuat, maka ongkos transaksi ekonomi dalam proses politik menjadi rendah. Sebaliknya jika seorang calon kepala desa miskin modal sosial maka untuk meraih kemenangan ia harus membayar transaksi ekonomi yang lebih tinggi, yakni dengan politik uang. Kepala desa yang menang karena politik uang akan melemahkan legitimasinya, sebaliknya kepala desa yang kaya modal sosial tanpa politik maka akan memperkuat legitimasinya.

Legitimasi awal itu menjadi fondasi bagi karakter dan institusi kepemimpinan kepala desa. Selama ini saya membagi tiga tipe kepemimpinan kepala desa: *tertana*; kepemimpinan regresif yakni karak-

1e) kepemimpinan yang mundur ke belakang, bahkan bermasalah. Sebagian besar desa patokbel dan sebagian desa-desa korporatis menghasilkari karakter kepemimpinan kepala desa yang regresif ini. Mereka berwatak, olokralis, dominatif, tidak suka BPD, tidak suka par belpas, anti perubahan dan biasa melakukan *capture* terhadap sum berdaya ekonomi. Jika desa dikuasai kepala desa seperti ini maka desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera sulit tumbuh.

Ketua, kepemimpinan konservatif-involutif yang ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekenja apa adanya (*what is granted*), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Para kepala desa ini pada umumnya menikmati kekuasaan yang dominatif dan menguasai sumberdaya ekonomi untuk meng akumulasi kekayaan. Mereka tidak peduli terhadap pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan dan penghidupan warga. Di sisi lain, sebagian besar kepala desa yang berkuasa di desa-desa korporatis juga menampilkan karakter konservatif-involutif. Mereka hanya sekedar menjalankan rutinitas sehari-hari serta menjalankan instruksi dari atas.

Kedua, kepemimpinan baru yang inovatif-progresif yang pro pe rubahan. Di berbagai daerah, kami menemukan banyak kepala desa yang relatif muda dan berpendidikan tinggi (sarjana), yang luas pe rubahan dan menampilkan karakter inovatif-progresif. Mereka tidak antidemokrasi, sebaliknya memberikan ruang politik (*political space*) bagi tumbuhnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Mereka mempunyai kesadaran baru bahwa komuner kadus terhadap nilai-nilai baru itu menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan yang dipegangnya. Petubelajatan dan jaringgan mereka dengan dunia luar semakin me nempa kapasitas dan komitmen mereka, sehingga mereka berperan besar mengubah desa korporatis menjadi desa sipil atau desa sebagai instansi publik yang demokratis. Mereka memperbaiki pelayanan pu

baik, mengelola kebijakan dan pemerintahan secara demokratis, serta menggerakkan elemen-elemen masyarakat untuk membangkitkan emansipasi kita! dan membangun desa dengan aset-aset kita!

Legitimasi dasar menjadi modalitas bagi tumbuhnya kepemimpinan inovatif-progresif; pertumbuhan model ini akan menghasilkan kinerja yang lebih baik; dan kinerja yang lebih baik akan melipatgandakan legitimasi. Argumen ini bukan utopia, tetapi nyata, yang dibuktikan dengan banyak Kepala desa yang legitimate, inovatif dan progresif di desa-desa yang telah didampingi oleh ACCESS dan para mitra

Di Merunding, Kepala Desa Mahman Hariyanto, memenangkan pemilihan kepala desa secara legitimate Namun sebagaimana lazimnya perhelatan politik, pilkades juga membawa akses seperti perpecahan antar warga, perusakan kantor kades yang terkadang masih berlanjut walaupun pilkades sudah selesai Di Merunding Mahman selaku kades terpilih berpikir keras mencari strategi merangkul semua pihak terutama calon kades dan pendukungnya yang goyah agar mau bersama-sama memajukan Desa Merunding atau setidaknya memulihalisasikan tindakan baik terhadap program dan kebijakan desa di masa mendatang. Pendekatan yang dilakukan kades terpilih dikemudian hari membuktikan hasil. Empat calon kades lainnya, justru menjadi penggerak pemerintahan desa. Ada yang menjabat sebagai BPD, sekretaris desa, LRM, BUM Desa juga pengelola aset desa Hubungan kades dengan mantan calon kades tersebut juga menjadi baik dan kerjasama untuk memajukan desa bisa terwujud lewat perantara masing-masing pihak Bagi Mahman "merangkul dengan niat yang baik, motivasi saya untuk memajukan desa harus dengan kebersamaan. Mahman juga berprinsip "ceribug, rapang, rampung" akan menjadi alat yang efektif untuk merangkul semua pihak

Politik akomodasi dan *power sharing* yang dimainkan Mahman menjadi modalitas untuk membangun koresi sosial dan sumber le-

glimasi baru untuk menjalankan pemerintahan. Di tingkat kohesi sosial dan legitimasi yang kuat. Kades Mahina Itaryanto mampu mengabdikan inisiatif fundamental untuk melakukan perubahan terhadap pemerintahan dan pembangunan desa. Untuk menjaga akuntabilitas, secara rutin kepala desa memberikan laporan pelaksanaan kegiatan desa dengan mengundang BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan dusun, PKK, Karang Taruna untuk melaporkan pilannya pemerintahan. Selain mengundang perwakilan masyarakat, keputusan desa, laporan kegiatan desa, laporan ketertangan pelaksanaan kegiatan di tempelkan pada papan pengumuman yang terletak di kantor Kepala Desa, Balai Latihan Terpadu agar lebih mudah dibaca oleh warganya. Kepala Desa juga memberikan kemudahan bagi warga untuk meminta keterangan bila ada hal yang kurang bisa dimengerti oleh warganya. Di internal pemerintahan desa, setiap hari Jumat diadakan pertemuan perangkat desa untuk melaporkan semua kegiatan dan merespon kondisi masyarakat selama seminggu.

Masalah proses pilkades yang serupa juga dialami oleh Desa Laja di Di Dampit. Sebagaimana dinamika Pilkades pada umumnya, masa jelang pilkades selalu diwarnai dengan perecehan warga karena terjerbak dalam aksi dukung mendukung calon tertentu. Meskipun arena persaingan berlanjut hingga pasca Pilkodes, sang kepala desa terpilih tetap hergeming mencari cara untuk mendamaikan seluruh elemen desa. Strategi pertama yaitu melanjutkan dan menjalankan konsep konsep pembangunan pemerintahan desa, dan kepemimpinan kades sebelumnya. Kades lama memimpin desa dengan kepemimpinan yang komunikatif, memberikan kesempatan warga untuk berpartisipasi pada dalam proses perencanaan dan pembangunan, melaksanakan pemerintahan dengan transparan. Strategi kedua, kades terpilih berkeliling menemui warga untuk mensosialisasikan program desa. Informasi terkait dengan pembangunan disampaikan ke warga melalui pertemuan dengan perwakilan warga BPD, tokoh masyarakat, tokoh

agama. Selain itu juga dilakukan dengan menempatkan informasi pada papan pengumuman di kantor kepala desa, di bendungan dan melalui informasi langsung ketika mimbar sholat Jumat dan saat ada hajatan.

Situasi politik yang lebih damai menjadi modalitas lagi kepala desa Lepati melancarkan pembangunan desa. Dia menggunakan Visi Desa Lepati adalah terwujudnya masyarakat Lepati yang aman, sejahtera dan lestari tahun 2020 disertifikasi budaya kebersamaan. Dengan semangat kebersamaan, kepala desa berupaya mencapai visi desa dengan kebhaktian desa dan perencanaan desa yang lebih progresif dan sestra dengan ketatuhan, tantangan dan aset lokal. Dari sisi akuntabilitas, upaya untuk menjaga kepercayaan warga dilaksanakan dengan salah satunya melakukan laporan serah terima kegiatan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada warga. Biasanya warga akan diundang untuk menghadiri acara tersebut. Pada saat kegiatan ini berlangsung, warga dipersilahkan untuk memberikan tanggapan, meminta penjelasan dan sekaligus melakukan klarifikasi. Di sisi lain, partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan berjalan cukup baik. Proses musyawarah di kelompok dan di tingkat dusun melibatkan perwakilan kepala keluarga. Sementara pada proses Musrenbangdes, perwakilan warga baik tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan dusun, kelompok perempuan dan warga miskin turut diundang. Bahkan perwakilan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program PNPM juga turut menjadi bagian penting dalam proses Musrenbangdes. Di sisi lain proses melakukan sinkronisasi antara program PNPM dan Musrenbangdes dilakukan. Tidak ada istilah jalan sendiri-sendiri tetapi ada upaya dan komitmen untuk menintegrasikan kedua program agar tidak terjadi tumpang tindih dan double kegiatan dan anggaran. Program yang sudah direncanakan dengan sumber dana dari PNPM, tidak akan diprogramkan lagi oleh dana APB Desa. Hal ini mengurangi beban APB Desa, karena biasanya ada beberapa program dan kegiatan yang sudah mendapatkan dukungan PNPM.

Kepekaan tentang legitimasi, kebersamaan, kemitraan, demokrasi juga menjadi gaya politik kepala desa Oempolo, Tali Tula, Kades Oempolo Kabupaten Kupang, selalu berkoordinasi dengan para tokoh desa, dan kelembagaan/kelembagaan desa yang ada. Koordinasi tersebut dilakukan untuk melanjutkan jalannya pembangunan. Sebelum perencanaan pembangunan dibahas secara formal di kantor desa, secara pribadi sang kades berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat lebih dulu. Momen ini informal tersebut dimanfaatkan untuk menjelaskan kepada warga tentang kemitraan dan termasuk kerugian dari suatu program pembangunan. Dengan cara ini, sang kades bisa menjajagi sekaligus mendapat banyak tanggapan dan masukan dari masyarakat. Persetujuan dan berbagai pendapat masyarakat yang terdapat sangat bermanfaat sebagai modal awal musyawarah desa.

Pengalaman patih pernah dialami sang kades ketika pemerintah desa membuat perencanaan program pembangunan paguyuban desa yang berkoordinasi dengan warga desa melalui tokoh masyarakat melalui perwakilan kelembagaan desa. Meski tujuannya baik yakni untuk melindungi keluarga desa dari masuknya ternak warga ke halaman kantor desa, tapi karena tidak dibicarakan terlebih dahulu bersama mereka, program ini pun mendapat banyak tantangan dari warga. Karenanya, strategi dan pendekatan terhadap warga desa pun diubah. Awalnya dengan mendekati tokoh masyarakat dan perwakilan kelembagaan masyarakat, visi dan misi program-program pembangunan desa pun dapat disampaikan dengan lugas dan sederhana mudah diterima oleh warga.

Membuka ruang dialogis di luar forum musyawarah formal desa mempunyai efektivitas tersendiri untuk menjelaskan tujuan, tujuan dan kemitraan suatu program. Pengalaman Kades Oempolo dalam membuat program terobosan yaitu penanaman sawah baru kiranya patut dipetik pembelajarannya. Sebelum menyangkal inisiatif program penanaman lahan sawah baru di kantor desa (dalam musyawarah

desa), Kades Ompolu berkoordinasi dengan para tokoh dan masyarakat juga. Ketika mendapati ada masyarakat yang keberatan, maka kepala desa mengutus orang untuk melakukan pendekatan yang jernih dikenal dengan pendekatan olomana. Dalam pendekatan ini, orang yang diutus sang kades membawa tempat duduk lalu secara tidak menyampaikan bahwa pertemuan membutuhkan warga bersengkutan untuk berdiskusi. Setelah pesan sang kades yang disampaikan oleh utusan (kamu dikema, maka sang kades bisa merujukkannya dengan berkunjung ke tokoh atau warga yang sebelumnya belum bisa menerima gagasan pembangunan sawah baru tersebut.

Di tempat lain Kepala Desa (Kades) Julubon mendapat legitimasi dan apresiasi dari warga karena bisa membawa perubahan yang signifikan seperti pengadaan berbagai infrastruktur di desa, jalan baru, drainase. Dengan kemampuan melakukan pendekatan pada berbagai pihak, membawa perubahan baik pada desa yang dipimpinnya. Kemampuan mis-lobby yang dimiliki kepala desa terbukti efektif untuk melakukan komunikasi dengan Bupati Gowa, sehingga kades di jadikan koordinator orang-orang pemberani. Dengan semangat yang dibangun bahwa jika kita ingin menjadi orang kuat maka kita harus bersinergi dengan orang-orang pemberani sehingga kekuatan kita akan bertambah begitu semangat yang diyalami.

Kades Julubon menjelaskan bahwa dia mampu merangkul 16 orang kuat atau sering orang memberikan istilah preman, karena penyalakunya yang dianggap meresahkan warga Preman dan desa lain bergabung menjadi 26 orang preman yang bertugas mengamankan Desa Julubon bagian Gowa. Bupati mengangkat para pemberani itu untuk mengelola koperasi yang didanai oleh kontraktor dengan fee 2% dari nilai kontrak/kegiatan. Ada beberapa langkah menarik yang dilakukan oleh Kades Julubon untuk memajukan desanya, antara lain dengan

1. Mengumpulkan orang-orang pintar di Julubori dari berbagai elemen dari skandini untuk mendukung program kelangkaan pangan;
2. Mengumpulkan tokoh karismatik untuk mendukung program dan fasilitas warga terhadap akses kesehatan;
3. Mengumpulkan orang-orang pemberani dalam hal ini guru untuk memajukan pendidikan;
4. Mengumpulkan orang-orang kuat preman untuk menjaga keamanan.

RKP Desa yang dikawal Kades Julubori dengan mengerahkan nya pada SKPD banyak yang ditindas/dijudi dengan pemberian dana. Kades juga berhasil memprakarsai pendampingan pada 26 preman, 10 orang dari Desa Julubori dan 10 orang dari desa tetangga, mereka dikumpulkan dan mendapatkan pembinaan dari Kades Julubori. Ke berhasilan pendampingan pembinaan ini kemudian dilirik oleh Bupati Gowa yang kemudian mereka direkrut untuk dijadikan relawan pada kegiatan di Kabupaten Gowa, dan mereka mendapatkan tugas serta dampingan, pengawasan semua kegiatan yang dilakukan oleh bupati. Keberhasilan ini membawa pengaruh baik untuk Desa Julubori dengan semakin dikenal sebagai prakarsa utama pembina preman lokal menjadi baik.

Di Kabupaten Sumbawa Tengah ada kepala desa Tana Modu bernama Yubi Limbu Modu ta adalah orang bersahaja meski berasal dari keturunan kelompok bangsawan atau raja. Yubi Modu menjadi kepala desa bilian karena darah bangsawan, tetapi karena ta memiliki modal sosial yang kuat karena pengalamannya pengabdian yang panjang di desa, setelah pulang kampung dari Jakarta. Dengan penampilan yang merakyat, kepala desa ini giat membuat berbagai perubahan tanpa mengabaikan bebiar legitimasi

Sementara di Rappoa, Bantaeng, hadir kepala desa muda ber nama Iwan Darwis, yang progresif dan pro-demokrasi. Kepala desa ini membuktikan contoh berkemula tentang akuntabilitas, transparansi dan responsivitas yang digerakkan dengan kepemimpinan inovatif-progresif. Lewat *komite* yang tegas dan inovatif, kepala desa memiliki seluruh perangkatnya menjalankan amanat undang kepada kades, dan menyeleksi kembali perangkat desa, serta menata sumber daya sesuai kecakupan yang dimiliki. Tradisi baru ini merupakan terapan kejujuran yang tidak semua kepala desa berani melakukannya. Narasi hasilnya, Kades Rappoa berhasil mendapatkan tiga perodes bergetas secara kolektif pada satu tujuan dalam pembangunan desa. Di Rappoa, kades menampulkan semua peta sosial desa, termasuk hasil RPJM Desa, yang membuat seluruh informasi bisa diketahui dan dibahas publik secara transparan. Selain itu, kades meninjau tradisi baru, di mana setiap tahun, dilakukan pertanggungjawaban publik atas jalannya pemerintahan desa, dihadapan warga. Dari tradisi ini warga dapat mengetahui apakah kades akuntabel, yakni telah menjalankan amanat RPJM Desa atau belum.

Keseimbangan, Kontrol dan Akuntabilitas

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi alternatif badan perwakilan desa, meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR. Ada perubahan (perubahan) kedudukan BPD dari UU No. 32/2004 ke UU No. 6/2014 (Tabel 4.2). Menurut UU No. 32/2004 BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa, yang berarti BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan desa. Ini artinya fungsi hukum legislasi BPD relatif kuat. Namun UU No. 6/2014 mengeliminasi BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan menetapkan fungsi legislasi BPD/TPD menjadi lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus juga menjalankan fungsi menampung dan menyalur

ran aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa ini berarti bahwa eksklusif BPD dan pemerintahan fungsi (fungsi BPD digantikan dengan pemertatan fungsi politik (representasi, kontrol dan deliberasi).

Secara politik musyawarah desa merupakan *extended BPD*. Pada UU No. 9/2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 (ayat 9) disebutkan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pengertian tersebut memberi makna betapa pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama mengawal berlangsungnya forum permusyawaratan dalam musyawarah desa. Kondisi ini yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Desa (Bagian Keenam, Pasal 34 (ayat 2), hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi: a) Penataan Desa; b) Perencanaan Desa; c) Kerja sama Desa; d) Rencana Jiyestas yang masuk ke Desa; e) Pembentukan BUM Desa; f) Perambatan dan pelepasan Aset Desa; dan g) Kejadian lain biasa.

Rossi Juwa DPD (Juwa) menimbalkan beberapa kemungkinan plus minus relasi antara kepala desa, BPD dan masyarakat. Pertama, fungsi politik BPD yang menguat akan memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan kepala desa. Pada saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan kebersamaan (kolektivitas) antara pemerintah desa, BPD lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan desa. Musyawarah desa juga mengundarkan relasi konfliktual *usui lo hual* antara kepala desa dan BPD. Kedua, kepala desa yang mempunyai kasta: menyewengkan kekuasaan bisa mengabaikan kesepakatan yang dibangun dalam pembalasan bersama antara kepala desa dan BPD maupun kesepakatan dalam musyawarah desa. Kepala desa bisa

menetapkan APB Desa dan Peraturan Desa secara demokratis dengan melaksanakan BPD dan musyawarah desa, meskipun proses musyawarah tetap ditempuh secara prosedural. Tindakan kepala desa ini legal secara hukum tetapi tidak legitimasi secara politik. Kalau hal-hal yang terjadi maka untuk menyelenggarakan desa sangat tergantung pada bekerjanya fungsi politik BPD dan koase rakyat (*people power*).

Tabel 4.2
Kedudukan dan Fungsi BPD menurut UU No. 32/2004
dan UU No. 6/2014

No.	Konsep	UU No. 32/2004	UU No. 6/2014
	Definisi BPD	Lembaga yang memfasilitasi pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.	Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
	Kedudukan BPD	Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. BPD berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengurus Desa.	Sebagai lembaga desa yang memiliki melaksanakan fungsi pemerintahan tetap tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus Desa.
	Fungsi hukum	Fungsi hukum/teknis kuat. Menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa.	Fungsi hukum/teknis lemah. Membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
	Fungsi politik	BPD sebagai kata (perwakilan) sebagai musyawarah dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa.	<ul style="list-style-type: none"> • menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa • melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa • Mewadengkan musyawarah desa

Manang agak sulit mengkonstruksi hubungan antara kepala desa dan BPD agar mampu menjamin *check and balances* dan akuntabilitas. Selama ini secara empirik ada empat pola hubungan antara BPD dengan Kepala Desa

1. **Dominatif:** Ini terjadi bilamana kepala desa sangat dominyer berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan BPD lemah. Karena kepala desa meninggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh BPD. Implikasinya kebijakan desa menguntungkan kelompok Kepala Desa tua-sukwat dan demokrasi desa juga lemah.
2. **Kohusif:** hubungan Kepala Desa dan BPD terlihat harmonis yang bersama-sama berkolusi sehingga memungkinkan melakukan tindakan korupsi. BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya kebijakan keputusan desa tidak berpihak warga atau merugikan warga, karena ada pos-pos anggaran/keputusan yang tidak disetujui warga masyarakat. Musyawarah desa tidak berjalan secara demokratis dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya menginformasikan program pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang dilibatkan dan bilamana ada komplain dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. Implikasinya warga masyarakat terisik pasif dan membiarkan kebijakan desa tidak berpihak pada warga desa.
3. **Konfliktual:** antara BPD dengan kepala desa sering terjadi ke tidakcocokan terhadap keputusan desa, terutama bilamana ke berandaan BPD bukan berasal dari kelompok pendukung Kepala Desa. BPD dianggap musuh kepala desa, karena kurang memahami peran dan fungsi BPD. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintahan desa. Dalam musyawarah desa tidak

membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga meminimalkan konflik.

4. **Kemitraan** antara BPD dengan Kepala Desa mempromosikan hubungan kemitraan. "Kalau benar dilakukan, kalau salah diingatkan", itu prinsip kemitraan, dan sekaligus *check and balances*. Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk melakukan *check and balances*. Kondisi seperti ini akan menstimulasi kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga.

Jika kemitraan bisa terjalinus ke dalam pola kolusif kalau resmi kades-BPD dilakukan secara tertutup dan tidak ada dilakus yang kritis. Namun jika pola kemitraan berlangsung secara normatif dan terbuka, maka pola ini menjadi formal terbalik hubungan antara kepala desa dan BPD. Sesuai anjuran kaum komunitarian, pola kemitraan memungkinkan kades-BPD terus menerus melakukan deliberasi untuk mengambil keputusan kolektif sekaligus sebagai cara untuk membangun kebaikan bersama. Tabel 4.3 di bawah memberikan contoh konkret hubungan kemitraan antara kepala desa dan BPD.

Tabel 4.3

Praktik-praktik Baik Inovatif BPD menjadi Mitra Kepala Desa

No.	Desa: Nama Jalan, Kecamatan	Jenis Inovasi BPD	Tipe/Model BPD (atau) (Bandingkan-Bandingkan Desa)
1	Desa Julibot Kecamatan Cowa Provinsi Sulawesi Tenggara	Setelah sholat Idul Adha, BPD berhasil menyampaikan evaluasi pembangunan desa di hadapan kepala desa, perangkat desa, dan warga masyarakat.	BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Pasal 55a)
2	Desa Julibot Kecamatan Cowa Provinsi Sulawesi Tenggara	BPD mengadakan acara penyeterenggaraan "Jam- bore Kader Penencana Rencana Umum Partisipatif", yang menjadi forum berdialog bersama antara dua pihak potensi, permasalahan, dan pengalaman membangun desa untuk kesejahteraan warga.	<ul style="list-style-type: none"> • BPD menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat (Pasal 55-b) • BPD mengadakan musyawarah kerjasama Desa yang berifat struktural (Pasal 54-1) dan(2))
3	Desa Lantey Jaya, Kecamatan Dempu Provinsi Nusa Tenggara Barat	BPD merespon adanya suara yang disampaikan melalui forum-informal (di mesjid di awali di jalan) yang kemudian menjadi kepedulian bersama di desa dan mengorganisasi dalam bentuk	Newajban BPD: menyediakan kesempatan menghimpun dan meminimalisir aspirasi masyarakat desa (Pasal 62-1)
4	Desa LanteyJaya Kecamatan Dempu Provinsi Sulawesi Tenggara	Kasepakatan warga untuk melakukan Perindugan Terumbu Karang, dan melal- luiway Perdes Kawasan Pesisiran Laut Karim- buni, yang berisi tentang kegiatan pengabdian Masyarakat Hidup Berbang- sana yang melibatkan melalui diKini-kanal atau denda, maupun melalui pulaan	Newajban BPD: menyediakan nilai sosial melalui-dan atau melalui masyarakat desa (Pasal 62-1)

No.	Desa, Kabupaten/Provinsi	Jenis Model BPD	Tingkat BPD dalam Membina Hubungan Desa
5	Desa Paksi Kabupaten Sleman Provinsi Jawa Tengah	Ada keinginan warga untuk terlibat dalam proses pemilihan perangkat desa. BPD berniat melakukan proses perijinan hasil pilihan warga. Hasil dari perijinan tersebut dianggap sebagai acuan pemilihan dan penentuan perangkat desa di pemerintah desa.	Kewajiban BPD mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan (Pasal 63-d)
6	Desa Melina Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Tengah	Sejak tahun 2013, melalui PPKades mendukung BPD tidak memungut biaya apapun kepada warga. Kades berusaha mendefinisikan PPKades. Dalam PPKades bersinergi dan APS Desa dengan pemerintah dan bantuan pihak ketiga (sumber daya masyarakat). Komunitas melalui pemilihan Kades PPKades untuk melaksanakan kegiatan 2001	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban BPD: membina parit PPKades yang bersih, lancar dan baik, menjaga norma dan etika dalam pelaksanaan kerja BPD bersama masyarakat desa (Pasal 63-f) • Kewajiban BPD: menjaga norma dan etika dalam pelaksanaan kerja BPD bersama masyarakat desa (Pasal 63-f)

Demokrasi Deliberatif-Partisipatif Musyawarah Desa

Musyawarah desa (selanjutnya disingkat MD) merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis desa. Selama historis musyawarah desa merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia. Salah satu model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengah-tengah masyarakat desa adalah Rapat Desa (*Rapatung Desa*) yang ada di Jawa. Dalam tradisi rapat desa selalu dilaksanakan untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan warga sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi dan sedapat mungkin dapat dihindari munculnya mal-mal konflik di masyarakat. Selain model rapat desa ada bentuk musyawarah deliberatif lainnya seperti Rapat

Alat Naga di Sumatera Barat, Sapari di Maluku, Cawe (kapal) di Lombok, Kelompok di Toraja, Panarim di Bali. Namun tradisi MD masa lalu cenderung elit, bias gender dan tidak melibatkan kaum miskin. PNPW/Mardhi juga mempunyai MD yang mengutamakan kesetaraan gender dan melibatkan kaum miskin. Namun MD ala PNPW) di apolitik, dan tidak bekerja dalam sistem desa, melainkan hanya diadakan untuk merencanakan, melaksanakan dan melaporkan proyek. Kelahiran musyawarah desa dalam UU No. 02/2014 tentang desa berangkat dan kritik terhadap model MD masa lalu dan MD ala PNPW.

Polah MD yang lebih baik telah diinisias oleh ACCESS dan para mitranya khususnya praktik inovasi Musrenbangdes. Hampir semua desa ACCESS telah menunjukkan musrenbangdes inovatif. Tabel 4.4 memberikan ringkasan tentang musrenbangdes inovatif dari sisi aktor yang terlibat, proses, serta manfaat dan dampaknya. Setidaknya mampu membangun model demokrasi deliberatif dan partisipatif.

Dalam praktik MD sering dilaksanakan oleh desa untuk memecahkan persoalan-persalahan di luar perencanaan pembangunan. Kabupaten Kupang, Timor-Tengah-Selatani, maupun Sumba musyawarah desa sering digunakan sebagai ajang untuk mendibicarakan masalah alat. Persoalan alat di daerah-daerah tersebut sering diselesaikan melalui musyawarah desa misalnya membahas perkawinan alat, musyawarah perayaan desa, penyelesaian sengketa. Dalam musyawarah adat ini yang hadir biasanya tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat lainnya, BPD. Keputusan dalam musyawarah adat ini akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang tidak tertulis dan biasanya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan semua pihak untuk dipatuhi. MD dalam hal ini untuk membangun kesepakatan bersama di antara masyarakat desa tersebut, walaupun kadangkala keputusan ber sifat lisan namun warga desa sangat patuh menaatinya.⁴

⁴ Hasil studi di Desa Koyang Kecamatan NTJ, melalui wawancara dengan Kepala Desa Koyang, pemangku adat, dan BPD, untuk mengetahui kondisi dan permasalahan desa. Subangmuhammad

Tabel 4.4.

Matrks Metamorfosis Forum Musrenbangdes

Tahap proses Musrenbangdes	Kebelum	Keseluruhan	Materi dan Submateri
Tahap 1 Awal	Forum perencanaan sebagai arena kontesasi kepentingan elite dan untuk melayani kepentingan elite. Saluran prosesnya lebih terarah/ formalitas tinggi.	Forum perencanaan sebagai arena himpunan kepentingan warga sehingga bermukim lebih warga.	Hasil perencanaan menjawab kebutuhan warga dan layanan keagamaan dll.
Tahap 2 Tengah Masa Akhir	Forum perencanaan sebagai panggung untuk agenda pemerintah untuk kerbau (dalam-dalam pemerintah) (SKPTM).	Forum perencanaan sebagai panggung untuk wacana (dalam-dalam) pemerintah dan warga. Terjadi 'rumah' untuk rencana saling menyuarakan argumentasi untuk setiap masalah dan kepentingan yang diluar. Dan menjadi bisa adanya konsultasi menyelesaikan persoalan mereka.	Warga sebagai peserta musrenbangdes yang berpartisipasi dan sebagai peserta dan untuk rencana-musrenbangdes yang rencana.
Tahap 3 Akhir	Merupakan forum yang terbatas dan berbatas organisasi.	Menjadi forum yang ter-buka dan berbatas wilayah.	Membantu dalam sosialisasi warga untuk mengukuhkan. Peserta yang menjadi mangkuk dan waktu ke waktu.
Tahap 4 Akhir	Menyediakan forum warga tetap. Menerima, menerima, menerima (Perwakilan, LHM dan Kesetiaan) tanpa media yang jelas (kita, forum dan media).	Menyediakan forum yang dimudahkan warga dan diinisiasi KPM dan LHM dengan metode yang lebih demokratis dan diinisiasi warga. Menjadi semua peserta untuk kepastian dan.	Membantu dalam sosialisasi warga dan pada akhirnya memudahkan bagi semua masalah apa yang masalah keadilan.

Aspek	SukSES	SukSES	Masalah dan dampaknya
Akhlak & Karakter Kepribadian	Merupakan forum penyampaian pendapat di kalangan orang-orang yang memiliki sifat dan karakter kepribadiannya sebagai "berwajah lassi-lasi"	Forum yang membuka ruang dan kesempatan penyampaian pendapat dan masalah keadilan tanpa diskriminasi dan perampasan. Iqbal-masih dia-masih. Walau kontroversial, berbagai karena lebih adil untuk dan manusia	Menghormati kebebasan khilafah yang sedang menantinya. pengabdian terhadap kebebasan jender dan tanpa diskriminasi
Paradigma pemerintahan & politik Islam	Penerapan paradigma sebagai pemerintahan yang adil dan aman untuk masyarakat. Konsep politik yang pada dasarnya adalah politik yang berkeadilan	Penerapan di antara bahan-bahan yang semua baik. Kebijakan yang lebih baik pada pemerintahan keadilan yang lebih baik. Kebijakan yang lebih baik seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih adil untuk mereka sendiri. Melalui API (A) dan (B) yang dapat dilakukan	Perubahan paradigma tentang konsep pemerintahan yang lebih baik. Warga masyarakat yang lebih baik dan lebih baik. Bagaimana itu masyarakat yang lebih baik. Maka lebih baik. Tapi bagaimana itu yang lebih baik untuk mereka
Keterbukaan Informasi	Informasi-jumlah yang lebih banyak dan lebih banyak. Informasi dan lebih banyak. Informasi dan lebih banyak. Informasi dan lebih banyak.	Semua informasi adalah terbuka dalam lingkungan dan lebih banyak. Informasi dan lebih banyak. Informasi dan lebih banyak. Informasi dan lebih banyak.	Meningkatkan kualitas dan jumlah informasi pemerintah. Informasi dan lebih banyak. Informasi dan lebih banyak. Informasi dan lebih banyak.
Isu & peran aktor politik Islam	Merupakan forum pengantar agenda dan ruang interaktif yang lebih banyak. Aktor politik yang menyampaikan program dan hanya menanggung resiko. Kebijakan yang lebih banyak dan lebih banyak.	Forum Musyawarah: ada bahwa forum untuk menyampaikan pendapat. Isu-isu yang lebih banyak dan lebih banyak. Isu-isu yang lebih banyak dan lebih banyak. Isu-isu yang lebih banyak dan lebih banyak.	Maka tidak hanya bergantung pada cara konvensional. Cara yang lebih banyak dan lebih banyak. Cara yang lebih banyak dan lebih banyak. Cara yang lebih banyak dan lebih banyak.

Sumber: Yudianto, 2014



MD dapat juga digunakan desa untuk membicarakan kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh desa. Misalnya, hal ini pernah terjadi di desa-desa Kabupaten Bantul, DY pada saat terjadi gempa bumi pada tahun 2006. Pada saat gempa itu terjadi selain memakan korban jiwa banyak juga rumah, bangunan yang rusak bahkan roboh. Untuk membangun kembali bangunan-bangunan yang rusak dan roboh tadi desa mengadakan musyawarah desa untuk mengambil pemecahan masalah untuk membangun kembali bangunan yang rusak dan roboh akibat gempa bumi. Banyak keputusan pada saat itu yang dihasilkan dari musyawarah desa. Semangat gotong-royong menjadi sendiri keteklukan dalam musyawarah desa di Kabupaten Bantul menjadi inti kekuatan masyarakat dalam mengatasi persoalan-persoalan akibat gempa bumi pada tahun 2006.

Di Desa Sumbermulyo Kabupaten Bantul, MD digunakan untuk memutuskan apakah desa memberikan rekomendasi untuk investor boleh masuk atau tidak. Pemerintah desa mengadakan kerjasama dengan perusahaan wgs. Sebelum investor masuk pemerintah desa dan BPD telah mengundang unsur-unsur masyarakat dalam musyawarah desa. Karena ada kesepakatan dalam MD tersebut maka pemerintah

desa membetulkan rekomendasi yang akan digunakan oleh investor untuk mengუმის tingkat Kabupaten.

Mengalaman serupa juga terjadi di Desa Cemoto Kabupaten Kupang. NTT MD dilaksanakan untuk melakukan kerjasama dengan investor burung walet dari Kalimantan Tengah yang ingin mengelola potensi burung walet di desa tersebut. Sebelum kerjasama tersebut ditandatangani oleh kepala Desa, maka kepala desa mengundang BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, masyarakat (unsur kepala keluarga yang akan diikat kerjasama) untuk membicarakan segala hal yang berhubungan dengan kerjasama antara desa dengan investor. Dalam MD tersebut disetujui kerjasama antara investor dengan pihak desa yang diikat dalam sebuah bentuk perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Setelah kerjasama kedua belah pihak ditandatangani Kepala Desa Cemoto selanjutnya melaporkan ke bupati melalui Camat.

Organisasi, Representasi dan Partisipasi Warga

Institusi parokial, institusi asli, dan institusi korporatis seperti lembaga kemasyarakatan bukan sekedar institusi demokrasi untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Meskipun lembaga kemasyarakatan disiapkan sebagai wadah partisipasi tetapi partisipasi melalui wadah ini merupakan bentuk materialisasi solidaritas sosial terhadap kedaesa untuk melayani masyarakat. BPD merupakan institusi demokrasi desa paling dekat dengan pemerintah desa yang harus ada tetapi tidak cukup untuk memperkuat kedaulatan rakyat, sebab elitisme selaku hadir sebagai jebakan dalam institusi perwakilan semacam BPD. Musyawarah desa bisa menjadi institusi yang bisa memperluas representasi dan partisipasi, sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat. Namun musyawarah desa akur kehilangan makna, bahkan bisa lemah

¹¹ Hasil FGD dengan perwakilan BPD, BPD, dan masyarakat Desa Tokoh-masyarakat perwakilan BPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Timor Tengah Selatan. Ditulis 6.7 Februari 2014.

syariat, jika tidak ditopang warga yang kuat. "Warga masyarakat yang terorganisir ke dalam kelompok-kelompok yang padu," demikian ungkapan Francis Fukuyama (2005), "jauh lebih mungkin menuntut dan menerima pertanggungjawaban, ketimbang masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang tidak terorganisir".

Organisasi warga itu berarti sebuah *civil institution*, sebuah institusi lokal yang dibentuk secara mandiri oleh warga, untuk memperhatikan isu-isu publik (yang melampaui isu-isu parokial dan adat-istiadat) serta sebagai wadah representasi dan partisipasi mereka untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Spirit kewarganegaraan – sebagai *joint responsibility and ownership* – hadir dan dihidupkan oleh organisasi-organisasi warga atau organisasi masyarakat sipil di ranah desa. Semua desa di tempat kerja ACCESS melibatkan organisasi warga dengan nama yang berbeda-beda (organisasi rakyat, *community center*, gerakan perempuan peduli desa, kader penggerak masyarakat desa, forum kawasan, dan sebagainya), sebab organisasi warga itu merupakan pintu masuk advokasi yang dijalankan ACCESS dari para mitra. Kehadiran organisasi warga di ranah desa itu sendiri merupakan kompartemen baru, sebab selama puluhan tahun desa korporatis hanya mengenal lembaga-lembaga korporatis IPKK, Karang Taruna, RT, RW dan sebagainya.

Dalam ranah demokrasi, organisasi warga menjadi arena representasi dan partisipasi, baik kaum perempuan maupun warga miskin, untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak dasar mereka. Mereka tidak hanya berpartisipasi secara pasif melalui wadah *inited space*, tetapi juga berpartisipasi secara aktif melalui *public participation*. Secara horizontal, sesama warga melakukan pembelajaran, deliberasi, dan membangun kesadaran kolektif, maupun secara mandiri memberikan pelayanan kepada warga. Secara vertikal, mereka melakukan *engagement* dengan pemerintah desa, meminalkan politik representasi dalam Musrenbang, menuntut pelayanan publik lebih

baik, mendesak alokasi dana untuk berbagai keperluan (pekerjaan Posyandu, dukungan untuk ketahanan pangan, penyediaan air bersih, dan lain-lain).

Di Lombok Barat masalah hadir *community center* (CC) yang bergerak pada pengaduan layanan publik. Mereka hadir sebagai bentuk kepedulian terthadap rendahnya IPM Lombok Barat. CC adalah organisasi warga, atau disebut sebagai organisasi masyarakat sipil, yang menjadi pusat layanan informasi, pengaduan, dan pembelajaran yang mudah diakses warga, serta menjadi alat kontrol yang efektif bagi unit-unit pelayanan publik. Ada sejumlah peran yang dimainkan oleh CC Pertama, sebagai sarana penyampaian pengaduan warga terhadap pelayanan publik. Kedua, sebagai wadah untuk berbagi ilmu dan keterampilan. Meskipun awal keberadaannya CC lahir untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, namun dalam perkembangannya CC menjadi ruang bersama untuk saling memperkuat pengetahuan tentang apa pun, termasuk soal pentingnya memperkuat partisipasi warga dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa hingga kabupaten. "Pusat pengaduan pelayanan publik di desa sangat penting. Kalau di kantor pemerintah, ibu-ibu kan malu, belum lagi ditanyakan macam-macam. Sekarang kami perempuan di desa tidak cuma manggut-manggut saja, tapi ikut ngomong (kustiyah atau Ibu Gandhu, Ketua *Community Center* (CC) Mandiri Desa Keken, Lombok Barat). Ketiga, dalam rangka mengontrol dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, CC telah berhasil membangun kesepakatan bersama dengan Dinas Kesehatan melalui penandatanganan MoU Kesehatan di tingkat Kabupaten, guna mengontrol kualitas layanan Puskesmas. Keempat, CC telah memfasilitasi penyelesaian masalah masalah terkait dengan TKI yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibu Gandhu, di desanya lebih dari 50% perempuan memilih bekerja sebagai TKI namun sayangnya hanya dari mereka tidak mengetahui informasi seputar

TKI, sehingga seringkali pulang dengan membawa persediaan. Karena itu, CC mengartikl pertama untuk melakukan transformasi pengalihan sehingga pilihan untuk menjadi TKI bisa menjadi pilihan yang rasional serta seimbang. TKI sebelum berangkat sudah harus mengetahui hak-haknya juga. CC di Desa Keken juga melakukan advokasi kepada pemerintah desa agar turut memberikan perlindungan kepada warganya sehingga tidak terjebak pada bentuk-bentuk kecurangan dalam pengurusan administrasi calon TKI, seperti pemalsuan umur.

Dengan nama yang berbeda dengan *community center*, di Kabupaten Jeneponto hadir Lembaga Pemaduan Masyarakat (LPM). Prosesnya mencakup dua aspek, yaitu aspek misial dan aspek proses kelembagaan. Tahun 2007 LPM semakin aktif terlibat dalam kegiatan advokasi untuk mendorong perbaikan pelayanan publik. LPM menjadi mitra SKPD/Pelayananggaraasi Tubilik, termasuk DPRD yang melihat keberhasilan LPM mampu menjangkau konsituennya. Berawal dari 5 LPM di 5 desa dampungan, saat ini berkembang menjadi 47 LPM di 47 desa/kelurahan. Mendukung Perda No.2 tahun 2007 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Pada April 2008, LPM di 13 desa intensif mengadakan pertemuan-pertemuan dengan 17 puskesmas dan Dinas Kesehatan Jeneponto untuk membahas tentang standar pelayanan prima. Terjadi peningkatan kapasitas yang sangat luar biasa di level masyarakat. Masyarakat memiliki kemampuan masyarakat untuk mengorganisir diri, meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan tentang pelayanan publik.

Di Buton Utara lahir organisasi warga bernama Lembaga Pusat Kemutukasi Masyarakat (LPKM), yang berdiri pada tanggal 23 Mei 2011. Keberadaan LPKM di Desa Wa Ode Angkalo cukup memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Lembaga ini terbentuk atas inisiatif 7 orang fasilitator desa yang lahir dari program ACCESS. Para inisiator LPKM memproyeksikan lembaga itu bisa menjadi jembatan (*inter mediator*) yang mempertemukan kepentingan pemerintah dan aspirasi

masyarakat. Mislal pambuat baeha belapaun masyarakat Desa Wa Cide Angkalo kabilangan atau bahlak (dialek Jaha) kertiara kitiik dan aspirasi harus masaka sahurkam. Karena itu, salom mengemilangkai peran se bagai lembaga pengajaran masyarakat terkait dengan ketijahan publik, LPKM juga berupaya menjadi semacam pusat informasi di mana sirkuit kasi informasi didalamnya bermanfaat bagi masyarakat desa.

Bab 5

Desa Bermanfaat Melayani Warga

Tahun 2012 lalu saya sempat mengunjungi desa-desa kebun di Sumatera Selatan. Kesan saya, desa-desa yang saya kunjungi itu menghadirkan kepala desa yang kaya, tetapi institusi desa yang dipimpinnya miskin atau kurang bermanfaat untuk warga. Dalam bahasa yang lain, ada desa tetap tidak ada tradisi berdesa. Desa tidak lebih hanya sebagai kampung halaman: tempat bermukim penduduk dan pusat administratif belaka. Sebagai unit administratif, desa hanya menghasilkan kepala desa dan perangkat desa yang menjalankan tugas-tugas administratif dari negara: membuat surat keterangan, surat jalan, surat rekomendasi, dan lain-lain, maupun surat keterangan tanah yang semua ini mengandung rente ekonomi. Dalam desa yang miskin tradisi berdesa, perangkat desa memang tidak sekadar mengejar rente ekonomi tetapi juga melayani kebutuhan sosial warga. Namun pelayanan yang paling menonjol adalah sebagai "peminat kebakaran", yakni mengatasi percekakan suami isteri, pertikaian warisan, sengketa antarwarga, maupun kasus-kasus serupa, selain juga melayani upacara kematian, pesta dan lain-lain.

Peran desa dalam mata rantai administrasi dan pelayanan ke-
balikan itu sudah berlangsung lama secara turun-temurun. Para
kepala desa dan perangkat lain biasanya meneruskan kelitasaan
yang diwariskan oleh para pendahulunya. Semua berjalan apa adanya,
kurang bermakna, dan kurang inovatif. Karena itu sangat wajar bila
muncul pertanyaan: apa hakikat desa dan apa manfaat desa yang
sejati untuk warga? Di balik pertanyaan ini sebenarnya menjadikan
gugatan terhadap peran konvensional yang dijalankan oleh desa: buat
apa desa kalau hanya menjalankan tugas administratif dan pema-
dani kebalikan. Di balik gugatan, sebenarnya juga ada harapan agar
desa berperan dan bermanfaat untuk membangun ketahanan sosial,
memberikan layanan dasar, menanggulangi kemiskinan, memperbaiki
kualitas manusia, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Desa bukan berarti tidak menyelenggarakan pembangunan.
Tetapi pembangunan yang dilaksanakan desa selalu bias fisik: aspal
isasi dan semenisasi. Di desa bukan berarti sepi dari program-pro-
gram pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah supra desa.
Di desa ada PNM Mandiri yang membangun sarana fisik, PPIP yang
membangun sarana fisik lagi, PAMSIMAS yang membangun sarana
air bersih, Desa Siaga yang membangun kesehatan masyarakat dan
lain-lain. Tetapi semua itu hanya pembangunan di desa (membangun
desa) bukan pembangunan desa (desa membangun). Desa hanya
menjadi lokasi proyek atau objek penerima manfaat, dan kepala desa
hanya menjadi penerima meskipun dalam setiap proyek dia diposisi-
kan sebagai fasilitator. Namun, ketika proyek-proyek itu berhasil
atau tidak berhasil, dan kemudian masyarakat menyampaikan kon-
silian kepada kepala desa, maka sang kepala desa menjawab tu bu-
kan tanggungjawab saya.

UU Desa sangat sadar akan kelemahan tradisi berdesa dan desa
yang kurang bermanfaat kepada warga. Karena itu (RU) Desa me-
lakukan perubahan terhadap perspektif dan substansi pembangunan

desa, yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan mengandung empat orientasi pelayanan dasar, sarana dan prasarana fisik, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemberdayaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Semua ini menyangkut dengan kebutuhan hidup warga dan kepentingan masyarakat sehari-hari yang membutuhkan pemangangan dan pelayanan secara dekat dan cepat. Khusus mengenai pelayanan dasar, baik aspirasi para pihak maupun UU Desa mengamandatkan bahwa desa tidak hanya memberikan *supply* pelayanan administratif tetapi juga mencakup kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar.

Apa bentuk pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar yang mungkin dan bisa diselenggarakan oleh desa? Bab 4 ini akan memberikan sejumlah contoh konkret pelayanan yang diberikan oleh desa, khususnya penyediaan air bersih, kesehatan dan pendidikan. Pengalaman dan pelajaran dari ACCESS akan kami ambil sebagai contoh tersebut.

Penyediaan Air Bersih Berbasis Desa

Indonesia sebenarnya merupakan negara nomor lima terbesar di dunia dalam ketersediaan air per kapita. Tetapi air itu belum dikelola secara optimal dan masih ada puluhan juta warga yang tidak mampu mengakses air bersih. Perhitungan dengan menggunakan kriteria MDGs Indonesia untuk air bersih dan data dan sensus tahun 2010 memperlihatkan bahwa negeri ini harus mencapai tambahan 56,2 juta orang dengan penyediaan air bersih pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, data Bappenas menunjukkan, proporsi jumlah warga dengan akses terhadap air minum layak, baik di perkotaan maupun pedesaan, hanya sebesar 47,71%. Karena itu setidaknya Indonesia harus mencapai tambahan 36,3 juta orang yang terlayani air bersih pada tahun 2015.

Meskipun warga kaum menengah ke atas mampu menyediakan air bersih secara mandiri, namun pada dasarnya negara mempunyai tanggungjawab menyediakan air bersih untuk warga. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan penyediaan air bersih, antara lain mengelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sampai ini telah ada 402 PDAM di kabupaten/kota dan sekitar 500-an kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dari 402 perusahaan daerah air minum (PDAM), hanya 143-an yang berpredikat sehat dengan jangkauan pelayanan yang terbatas pada masyarakat perkotaan. Desa-desa pelosok hampir tidak terjangkau oleh PDAM. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian PU menggelar Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), untuk membangun sarana air bersih dan sanitasi yang secara langsung dan dekat bisa melayani masyarakat PAMSIMAS I telah dilaksanakan di 6.263 desa di 110 kabupaten/kota, 15 Provinsi dan kemudian disusul PAMSIMAS II menambahi 5.000 desa di sejumlah 124 Kabupaten/Kota. Rata-rata setiap desa memperoleh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp275.000.000,00.

Semua pihak berharap bahwa sarana air bersih warsaw PAMSIMAS yang diberikan kepada masyarakat itu bertahan awet dan berkelanjutan. Namun kami juga sangat sedih, sebab pendekatan berbasis masyarakat ini mengabaikan tradisi berdesa yang cenderung menunggalkan pemerintah desa, sehingga keparitllan desa atas sarana air bersih cenderung ternali. Jika proyek dari atas itu tidak diterima dan tidak menyatu dengan sistem desa, maka sulit dipertanggungjawabkan, siapa pemilik otoritas dan akuntabilitllasnya.

Karena itu penyediaan air bersih berbasis desa bisa menjadi alternatif atas pendekatan berbasis pemerintah (PDAM) dan juga berbasis masyarakat (PAMSIMAS). Meskipun penyediaan air bersih merupakan kewenangan pemerintah supradesa, tetapi pelayanan yang bersifat dan berskala lokal (dengan teknologi sederhana, sumbu yang relatif kecil, dan jangkauan terbatas dalam lingkup desa), telah ditetapkan

oleh UU No. 6/2004 sebagai kewenangan desa. Di sisi lain, meskipun PAMSIWAS mengiklaim berbasis masyarakat, namun kebijakan, kewenangan dan pendanaan tetap berasal dari pemerintah. Ini adalah contoh proyek imposisi pemerintah pusat yang menyederajatkan kewenangan lokal berskala desa.

Penyediaan air bersih berbasis desa pada dasarnya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelayanan, dan perovitan diselenggarakan oleh desa. Dengan kalimat lain, pengadaan penyediaan air bersih ditembakakan dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang diputuskan secara partisipatif dan kolektif oleh pemerintah desa beserta masyarakat. BUM Desa air bersih (atau PAM Desa) menjadi salah satu alternatif lembaga desa yang mengelola dan melayani air bersih untuk warga.

Pengalaman PAM Desa dari hari ke hari semakin bertambah banyak. Pada tahun 2009 kami menyaksikan pertama kali PAM Desa di sejumlah desa di Kecamatan Purwosan maupun di Desa Karangrejek di Kabupaten Curupkidul. Pada tahun 2010 studi BUM Desa yang dilaksanakan FPPD bersama ACCESS menemukn kehadiran PAM Desa di sebagian kecil desa di Lumbak Barat, Banteng dan Bumi Studi IRE-ACCESS (2012) di desa-desa ACCESS senikah menambali data tentang air bersih berbasis desa. Dari pengalaman studi ini, kami mengambil dua pembelajaran penting. Pertama, penyediaan air bersih merupakan pelayanan yang merepresentasikan kesetaraan gender. Dalam praktik kehadiran air bersih berbasis desa tersebut merupakan hasil perjuangan kepenunggan kaum perempuan. Kedua, penyediaan air bersih berskala lokal merupakan salah satu jenis kewenangan lokal desa, yang kemudian diadvokasikan ke dalam RCU Desa dan kemudian ditembakakan dalam UU Desa.

Tatakelola penyediaan air bersih berbasis desa sungguh beragam. Zurul Arwar (2012) secara baik memetakan penyediaan air ber-

sih berbasis desa di tiga desa yaitu Desa Batuaya Loribos Batat, Desa Labbo Batiseng dan Desa Oemas Kupang. Permasalahannya kan pola konteks masalah, aktor, institusi, jinisasi dan dampak, seperti tertera dalam tabel 5.1. Air bersih di Batuaya dan Oemas masih menggunakan pola gerakan dan emansipasi warga yang belum ter lembaga secara permanen, sementara Desa Labbo, mengelola air bersih dengan wadah BUM Desa

Pola BUM Desa air bersih tiga hadir di Desa Kotawo, Buton Utara, yang selalu memberikan pelayanan kepada warga desa juga memperoleh PADES sebesar Rp1.800.000,00 BUM Desa "Barang Makmur" Desa Wajo Geseng, Lombok Tengah merupakan contoh lain penyediaan pelayanan air bersih Pengurus BUM Desa Lora Mas'ad menyampaikan bahwa saat ini pengelolaan air bersihnya sudah memberikan pemasukan tercatat bagi BUM Desa dan untuk kas desa. Dari laporan bulan Desember yang disampaikan tertera bahwa bisnis air bersih yang dikelola Berhasil mencatat pemasukan sebesar Rp2.631.500,00 Dengan perolehan rata-rata bulanan sebesar itu, menurut Mas'ad manfaatnya dapat dirasakan bersama Adapun proporsi bagi hasil disepakati 40% untuk pemeliharaan, 40% untuk pengurus, dan 20% masuk ke kas desa Bulan Desember lalu, BUM Desa menyetor Rp26.300,00 ke kas desa Angka yang cukup lumayan untuk pemasukan tahunan desa

Air bersih yang dikelola BUM Desa Barang Makmur adalah air yang bersumber di desa lain dan sudah sekian lama tidak dimanfaatkan secara optimal Bersama beberapa warga Mas'ad melihat air yang melimpah itu sebagai aset yang bisa dimanfaatkan Hanya saja lukasnya di luar desa tempat tinggal mereka Langkah pertama yang mereka lakukan adalah melakukan pendekatan kultural dari personal kepala pemilik lahan. Negosiasi dilakukan dan pemilik lahan sepakat menyewakan lahannya sebesar Rp1.000.000,00 tiap tahun Setelah mencajui sepakat, kelompok pengelola air bersih bentukan Mas'ad

Tabel 5.1.
Penyediaan Air Bersih Berbasis Desa

Wilayah	Kelembagaan	Model	Instansi	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan
Desa Bantulu Kab. Lombok Prov. NTB	<ul style="list-style-type: none"> Local service in community health center Kelembagaan "Koramil" (Koramil Kesehatan Desa) 	Kelompok masyarakat (Koramil)	Kelembagaan (Koramil)	Kelembagaan (Koramil)	Kelembagaan (Koramil)	Kelembagaan (Koramil)
Desa Lingsar Kab. Lombok Prov. NTB	<ul style="list-style-type: none"> Local only (self-financing) 	Kelompok masyarakat (Koramil)	Kelembagaan (Koramil)	Kelembagaan (Koramil)	Kelembagaan (Koramil)	Kelembagaan (Koramil)
Desa Bantulu Kab. Lombok Prov. NTB	<ul style="list-style-type: none"> Empowering local service in community health center Local service in community health center Kelembagaan "Koramil" (Koramil Kesehatan Desa) 	Kelompok masyarakat (Koramil)	Kelembagaan (Koramil)	Kelembagaan (Koramil)	Kelembagaan (Koramil)	Kelembagaan (Koramil)

Sumber: M. Zulfahri (2007: 107-113)

membuat proposal program dari prospek usaha ke pihak Dinas Pekerjaan Umum. Ternyata usulan mereka diterima dan mendapat bantuan pembiayaan program. Sampai di sini, pemerintah desa belum diwarifahi mengenai rencana usaha tersebut. Setelah sebagai urusan de nganjubah, PU dianggap beres baru mereka memberitahukan kepala desa, dan disambut dengan baik.

Untuk menjamin keberlangsungan dan keamanan usaha air bersih, mereka meminta dibuatkan peraturan desa sebagai payung hukum. Maka terbitlah Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Air Bersih Desa Waja Gesang. Di Perdes ini menegaskan BUM Desa sebagai pelaksana tugas perlindungan dan pemanfaatan. Jadi Perdes yang terbit bukan Perdes tentang BUM Desa, tetapi Perdes Pengelolaan Air Bersih. Sejauh ini tidak ada masalah, karena pihak pengelola terus-menerus menjalin komunikasi dengan pemilik lahan di desa tempat sumber air. Sekiranya BUM Desa sudah memiliki 331 pelanggan. Dengan besar iuran Rp500,00 per kubak, BUM Desa berhasil mencatat penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 tiap bulan.

Pihak pengelola membuat aturan bahwa air bersih tersebut dipertukarkan bagi konsumsi keluarga, bukan untuk usaha. Sehingga bila dikemudian hari ada pelanggan yang ketahuan menggunakannya untuk usaha, misalnya untuk usaha cuci mobil atau untuk kolam, pengelola tidak segan-segan menghishtikan sambungan pipanya. "Aturannya sudah jelas, jadi kami tidak ragu mengambil tindakan," tegas Mas'ud.

Berbeda dengan desa-desa itu, Desa Tanu Mudu Sumba Tengah memiliki Badan Pengawas dan Badan Pengelola Air Bersih yang dituangkan dalam Perdes No. 07/2013. Badan Pengawas merupakan badan yang menjadi tempat konsultasi badan pengelola dan masyarakat pemantau air bersih. Sedangkan badan pengelola adalah pelaksana teknis yang mengelola pemanfaatan air bersih. War

ga masyarakat. Dibekalkan dengan Rp1.000,00 per KK per bulan yang dikelola oleh Badan Pengelola.

Serupa dengan Tana Modu, Desa Oemolo Kupang membentuk Badan pengurus air bersih untuk mengelola penyediaan air bersih di Desa Oemolo, desa mengelola air bersih di dua lokasi. Kelompok-kelompok diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. *Pelarian*, kelompok atau badan pengurus Air Bersih untuk masyarakat dusun 1 yang seluruhnya terdiri dari 89 KK dan sebagian masyarakat dusun 2 (60 KK). Sumber mata air ada di ketinggian. Dibuang bak di mata air, ditarik ke bawah ke desa, ditampung di bak penampungan bertutup di desa yang jumlahnya 12 bak. Setiap 1 penampungan untuk 10 KK. *Kedua*, kelompok atau Badan Pengurus Air Bersih untuk masyarakat dusun 3 penerima manfaat mencapai 100 KK.

Penyempurnaan perpipaan air bersih Tana Modu dibantu oleh sebuah yayasan (ACF) tahun 2012. Selain itu selama dua tahun berturut-turut melalui ADD desa mengalokasikan dana penyumbangan pipa air bersih tersebut sebesar Rp15.000.000,00 pada tahun 2012 dan Rp15.000.000,00 lagi pada tahun 2013. Usulan dana tersebut datang dari kelompok penampung yang sangat merasakannya masalah pelayanan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Desa mengkomendasikan karena mereka mahami pentingnya air bagi warga. Diturunkan Kepala Desa berikut ini

"Penyumbangan desa – pertemuan bank yang ngerti – idak kawa anggaran harus lebih besar. Kami anggarkan Rp10.000.000,00 tapi penampung idak mau. Mereka bilang jalan rusak ato bisa lewat, tapi idak – jadi kami anggarkan Rp15.000.000,00 dan ADD –"

Ketika desa mendapat bantuan perpipaan dari ACF, desa berniat untuk mengelolanya supaya terjaga kelestarian asetnya. Di sisi lain, jika infrastruktur dipelihara masyarakat diuntungkan karena suplai air bersih dapat dibesarkan terus-menerus. Desa Oemolo di beberapa tempat keturangnya air bersih, oleh karena itu desa berkewajiban memelihara dengan membentuk pengurus dan mengelola sarana air bersih ter

Rp2.000,00 per bulan. Warga mengeluh juga karena satu bak penampungan air digunakan untuk 10 KK, ini relatif sedikit banyak diantaranya yang menghabiskan air bersih sesampai di bak penampungan. Pengurus memutuskan menurunkan harga warga menjadi Rp1.000,00. Sedangkan di dusun 1, walaupun air jarang macet, warga keberatan men- bayar Rp5.000,00 per bulan karena dinilai terlalu mahal, pengurus menurunkan harga menjadi Rp1.000,00 per KK per bulan Pada tahun 2012 sumbu air bersih sudah menjadi bagian pendapatan air bersih untuk pertama kalinya yaitu sebesar Rp1.000.000,00 Kepala Desa menuturkan pengalamannya sebagai berikut:

"... Tambahan dalam pengelolaan air bersih berasal dari dalam desa sendiri, tentunya banyak masyarakat belum paham tentang bagaimana pengelolaan sumber mata air. Banyak orang anggap air bersih di mana- mana itu milik Desa oleh masyarakat, ini kebiasaan masyarakat, pengurusan air bersih tidak perlu diurus. Tapi berakibat kami perlahan-lahan mendapat pemahaman pada mereka akhirnya mereka semua penyadaran dana. Kadang-kadang kami kesulitan mencari dana untuk air bersih misalnya, ketika ini masyarakat mulai protes tidak mau men- bayar tunai, ketika masalah jalanan perpipaan. Kadang-kadang rusak. Ketika rusak kami sulit dana untuk perbaikan pembelian bahan pipa dan alat-alat."

Penyediaan air bersih berbasis desa tentu tidak mudah, tetapi akan jauh lebih sulit kalau dengan model PAMSIMAS yang diserahkan ke masyarakat. Kelembagaan dan pendanaan menjadi persoalan utama, sebab kedua isu ini berdampak langsung terhadap kualitas, akuntabilitas dan keberlanjutan. Jika BUM Desa, yang terpisah dari organisasi pemerintah desa, merupakan solusi kelembagaan yang lebih baik daripada badan pengelola, badan pengurus atau dikelola oleh kelompok masyarakat. BUM Desa tentu lebih profesional, fleksibel dan akuntabel dalam mengelola air bersih keimbang dilakukan oleh pemerintah desa, badan pengurus atau kelompok masyarakat.

Namun apapun model pengelolaannya, entan BUM Desa atau Badan Pengurus, tentu harus menghadapi problem kemacetan iuran warga, seperti yang terjadi di Desa Cernilo. Uang desa yang kelepan akan meningkat dalam jumlah besar tentu bukan digunakan untuk mengatasi kemacetan iuran, melainkan bisa digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana-prasarana air bersih BUM Desa Labbo Bantaeng, menjadi contoh yang mampu melampaui problem kemacetan iuran itu. BUM Desa Labbo memiliki tiga titik loker pelayanan iuran yang tersebar secara merata di wilayah desa, serta mempekerjakan petugas untuk melakukan penagihan terhadap iuran warga. Bukan hanya loker dan petugas itu yang penting. Salmul Akas, pemilik BUM Desa Labbo, bertutur bahwa persiyaran iuran warga atas layanan air bersih sangat lancar karena beberapa hal: (a) pasokan air sangat lancar, (b) pengurus BUM Desa profesional dan dipercaya oleh warga, (c) kohesi sosial masyarakat Labbo cukup kuat, (d) kemampuan ekonomi warga relatif baik.

Pelayanan dan Gerakan Kesehatan Berbasis Desa

Masyarakat sudah semakin akrab dengan sebutan badan desa, Politik Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa dan Posyandu. Semua itu merupakan bentuk semua prasarana pelayanan kesehatan yang ada di desa, meskipun seluruh ini otoritas dan akuntabilitas atau sarana prasarana kesehatan itu belum diletakkan di tangan desa. Untuk memastikan otoritas dan akuntabilitas, UU Desa memandatkan bahwa Politik Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa dan Posyandu merupakan jenis kewenangan lokal berskala desa di sektor kesehatan. Desa juga berwenang mengangkit badan desa atau petawat desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan desa, tentu dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh retna kesehatan. Meskipun Politik Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa dan Posyandu menjadi otoritas desa, tetapi tidak sepenuhnya

nantinya menjadi milik desa. Tetap ada pola "urusan bersama" antara desa dengan supra desa untuk mengelola tiga jenis institusi pelayanan kesehatan tersebut. Peningkatan, pengelolaan dan pendanaan atas Poliklinik Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa dan Posyandu merupakan kewenangan desa, sedangkan pembinaan teknis merupakan kewenangan dinas kesehatan.

Peningkatan kesehatan warga tentu tidak cukup hanya dilihat dari sisi kelembagaan itu. Kesehatan berbasis desa mengandung kebijakan, gerakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan pelayanan yang melibatkan aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Desa-desa ACCESS telah memberikan contoh tentang bagaimana sistem desa dan aksi kolektif melakukan konsolidasi dari institusionalisasi kewenangan, kebijakan, gerakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan pelayanan di bidang kesehatan. Kebijakan desa merupakan pintu masuk dan pengikat bersama pelayanan kesehatan. Desa mengambil inisiatif dan keputusan Peratutan Desa tentang Kesehatan, terutama mengatur tentang Dana Solidaritas Ibu Bersalin (Dasolin), Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Kesehatan Ibu dan Anak, Posyandu dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Desa-desa di Sumba dan Timor umumnya memiliki Perdes tentang Kesehatan Ibu dan Anak. Kehadiran Perdes KIA merupakan bentuk dukungan desa terhadap program pemerintah daerah yang berlaku secara regional di NTT, dengan tujuan menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Perdes itu mengharuskan warga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Perdes itu juga mengatur dan mewajibkan semua ibu hamil melahirkan di sarana kesehatan dan anak balita dibawa ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan rutin sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama masyarakat, kader dan petugas kesehatan. Selain itu perdes ini juga mengatur dan mendukung gerakan warga tentang penyediaan dana sehat ibu melahirkan (Dasolin) yang sewaktu-waktu

dapat digunakan jika ada ibu yang melahirkan maupun dalam bentuk tabung air untuk ibu melahirkan (Tabulita)

Di Desa Tina Modu, Sumba Tengah ada dua kegiatan yang di gerakkan desa yaitu gerakan WC sehat, gerakan gizi anak balita dan pengelolaan air bersih. Sejak tahun 2012 desa membuat seruan pentingnya membangun WC Sehat secara swadaya. Semua lembaga desa termasuk Karang Taruna, LPM, dan PKK, dilibatkan untuk memfasilitasi dan memantau jalannya kegiatan. Hasilnya cukup menggembirakan, jika tahun 2011 tercatat tidak sampai 100 KK dan 315 KK yang membangun WC Sehat, maka setelah program ini dijalankan hingga akhir 2012 sudah lebih dari 200 KK yang membangun WC Sehat. PKK berperan besar dalam melakukan sosialisasi dan menggerakkan swadaya masyarakat. Pak Desa bercerita:

" Kesadaran warga untuk WC kurang. Buat urusan lokal, ada hasilnya, pertolongan WC berjalan melalui DTPN warga rural. seruan pembuatan WC. Ada lembaga DPEY, Karang Taruna, LPM, PKK, yang memantau jalannya pembuatan WC ini swadaya masyarakat. Seruan Kardec dan mendukung program kesetaraan PKK. Tahun 2011 tercatat dan 15 KK yang pertama, yang baru mulai WC baik sampai 100 KK. Setelah program ini dijalankan, akhir 2012 yang memiliki WC itu sudah lebih dari 200 KK, yang tidak memiliki kurang dari 100 KK."

Desa juga melakukan sosialisasi pentingnya kesadaran masyarakat terutama ibu hamil dan balita, untuk memeriksakan kesehatannya ke Puskesmas. Sudah ada peningkatan warga yang berobat ke Puskesmas. Meskipun demikian masih ada balita yang mengalami gizi buruk. Desa bekerja sama dengan Puskesmas dan program PMPM untuk mengatasi persoalan tersebut. Tahun depan desa merencanakan untuk mengorganisasi Pembelian Makanan Tambahan (PMT) melalui AOD, seperti di Sempalan, kepala desa berikut ini:

" ... soal kesehatan, kesadaran masyarakat untuk pergi ke Puskesmas sudah meningkat. Kesulitan ada temuan bahwa ada 6 balita yang gizi bu

ruk sultan diantarai Puskesmas dan kami pemerintah desa adalah per-
temuan dengan tim program RHPM untuk pemeriksaan tambahan ibu
hamil sehat (melahirkan di Puskesmas, Rencana 2014 pemerintah desa
akan dikasihkan dan ADD pemerintah DMT untuk capaian ini buruk itu.

Kegiatan di bidang kesehatan terakumulasi pada dasarnya untuk meningkatkan ketertarikan Desa Siaga Desa Tana Modu. Sejak tahun 2012 desa membatasi Perdes No 3/2012 tentang pembentukan Desa Siaga Tana Modu yang ditujukan salah satunya untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat diantaranya dengan menjamin ketersediaan WC Sehat, menjamin kesehatan ibu hamil dan melahirkan, serta menjamin ketersediaan fasilitas layanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan serta menjamin ketersediaan gizi yang cukup bagi anak balita dan ibu hamil.

Kebijakan dan gerakan Posyandu hampir merata di seluruh desa ACCESS Posyandu bukan hanya untuk penumbuhan bayi, nutrisi dan pemberian makanan tambahan, tetapi mengalamatkan penguatan yang mengalamatkan pada: (1) pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), (2) pelayanan keluarga berencana (KB), (3) pelayanan imunisasi, (4) pelayanan gizi, (5) pelayanan penanganan diare, (6) gerakan PHBS, (7) pengembangan obat tradisional

Desa melembagakan Posyandu dalam sistem desa (pemerintahan hingga penganggaran), sementara partisipasi dan gerakan para kader Pemerintah desa mengalokasikan dana desa (APB Desa) untuk membiayai Posyandu dan para kader penggerak kesehatan Desa Kaya, Bani. Selain memanfaatkan ADD dan swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan kesehatan yang dilakukan posyandu Pemerintah desa mengeluarkan SK No 8/2010 untuk mendukung pembentukan Relawan Kesehatan Relumasi (RKR) Desa yang antara lain bertugas memobilisasi data kesehatan dari masyarakat. Instansi RKR ini berhasil mengumpulkan data kesehatan kurang lebih sebesar Rp290.000.000 yang terkumpul dari berbagai pihak seperti rumah

tanaga, PNS, kelompok ansari. Perdes juga memfasilitasi pemberian beberapa kelembagaan seperti Bina Keluarga Lansia (SK No 05 Tahun 2010) dan Bina Keluarga Remaja (SK No 04 Tahun 2010), Prokesdes (SK No 03 Tahun 2009) yang semuanya memiliki fungsi pelayanan masyarakat.

Dana Desa untuk Posyandu memang tidak besar, Jembera ketan Batasan ADD yang dikelola Desa Dana Insentif untuk setiap kader tidak lebih dari Rp150.000,00 per tahun per orang. Dana untuk makanan tambahan tidak lebih dari Rp500.000,00. Insentif hanya salah satu faktor mendorong kegigihan dan dedikasi para kader posyandu dalam melayani dan menggerakkan kesehatan. Semangat volunteerisme warga jauh lebih kuat daripada insentif yang diberikan oleh desa maupun pemda. Studi Yayasan Cendana Mekar (2011) di 10 desa di Sumida menunjukkan bahwa para kader posyandu berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara kesehatan diri antara lain dengan memanfaatkan fasilitas publik seperti posyandu misalnya memberikan penyuluhan tentang makanan bergizi. Para Ibu Jurnil dan anak-anak diadiknya untuk memeriksa kesehatan secara rutin di posyandu. Mereka juga berhasil menumbuhkan semangat warga dalam memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia, seperti mengelola pangan lokal yang bergizi untuk mencukupi kebutuhan gizi bayi dan balita.

Di Desa Oleominona, Kupang para kader perempuan melakukan gerakan membentuk jejaring lintas desa melakukan survei nawas di untuk menunpukkan kualitas kesehatan desa mengumpul deso lin (dana solidaritas ibu bersalin dan tabung udangan ibu bersalin Desa Kasemara, TTS, menghadirkan inovasi dan revitalisasi posyandu sebagai pusat informasi dan konseling bagi awak dan perempuan. Para kader juga menggerakkan pengembangan usaha ekonomi bagi ibu-ibu rumah tangga, terutama yang memiliki balita (erisan, simpan pihian, pertanian dan usaha ternak). Fungsi manfaat posyandu di

desa ini lebih berkembang, beragam dan inovatif karena tidak sekedar berfungsi sebagai pos kesehatan tetapi juga sebagai pusat informasi dan konseling tentang pendidikan, ekonomi, dan KDRT

Di Desa Lalamba, Kabupaten Muna, para kader perempuan bergerak melakukan kampanye hidup sehat, gerakan pemanfaatan kebun, dan pekarangan rumah tangga untuk budidaya tanaman obat-obat tradisional untuk mendukung kebutuhan MP-ASI serta mendukung tercapainya PHBS, juga akan jamban bagi rumah tangga miskin, serta membangun jaringan antar posyandu sebagai wadah pertukaran gagasan, pengetahuan, dan membangun negosiasi dengan pemerintah tingkat supra desa. Di desa ini, posyandu berhasil mengembangkan hasil budidaya tanaman obat tradisional misalnya membuat salep untuk obat gatal dan muruman panganan atau penghilang bauk dan jabe. Gerakan Lalamba ini memperoleh respons positif dari pemerintah kabupaten yang meminta posyandu Lalamba untuk mengembangkan keberhasilannya ke desa-desa lain melalui kegiatan pendidikan dan latihan

Di Desa Kakeri Laribok Batai, Posyandu menginisiasi gerakan jimpitan uang (luran warga) sebesar Rp500.000,00/d Rp1.000,00, ia juga membangun gemukin penyuluhan tidak hanya bidang kesehatan tapi juga informasi tentang KDRT (UU No.23/2004), pelanggaran perdagangan anak (UU No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) Gerakan ini antara lain melibatkan kegiatan-kegiatan posyandu yang kritis dan berani tidak hanya melayani warga tetapi juga masuk ke dalam ruang politik untuk mempengaruhi kebijakan strategis daerah bidang kesehatan

Desa Menialing juga menghadirkan Posyandu yang hidup dan bergerak. Kegiatan Posyandu rutin dilaksanakan setiap bulan setelah di semua dusun. Kader Posyandu aktif dalam mendorong kesehatan Balita dan lansia. Pemberian makanan tambahan, vitamin, penyuluhan

kesehatan, ketersediaan lingkungan menjadi satu kegiatan utama dalam Program. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan derajat kesehatan warga. Kesadaran warga akan pentingnya kesehatan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.



Pada tahun 2012 Desa Meninting mendapatkan penghargaan *Open Defecation Free (ODF)* bersama dengan Desa Senggraji dan Desa Sentehik. *Open Defecation Free (ODF)* yang merupakan salah satu program kesehatan lingkungan penghargaan dalam bidang kesehatan yaitu terbebasnya masyarakat dari membuang air besar secara sembarangan alias *ODF (Open Defecation Free)*, Buang Air Besar secara sembarangan atau sembrono merugikan kesehatan diri sendiri dan kesehatan warga lain serta lingkungan sekitar. Penyakit-penyakit menular biasanya akan lebih mudah menjangkit dikarenakan kotoran yang tercecer dimana-mana. Selain ODF ada beberapa program kesehatan lingkungan yang tengah ditalakkan yaitu cuci tangan

pakai sabun, pengelolaan sampah, pengelolaan air minum serta pengelolaan limbah, dan itu semua merupakan bentuk dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Upaya di bidang kesehatan lainnya sebagai jalan untuk memberikan pelayanan kesehatan tahun 2013 diadakan pengobatan gratis yang menghabiskan anggaran sekitar Rp200.000.000,00. Anggaran itu diambilkan dari dana desa.




Gerakan kader, dukungan desa dan jaringan kerjasama dengan NGOs: semakin memperkuat pelayanan dan gerakan kesehatan ber basis desa. Di Kupang, hadir INCREASE sebuah NGO yang dedikasi menggerakkan dan mempromosikan desa sehat. INCREASE antara lain membentuk tim di tingkat desa yang bertugas memobilisasikan dan mengkoordinir kegiatan, melakukan survei mawas diri, membuat peta mengenai bidang kegiatan sosial masyarakat dan potensi desa, dan membentuk sistem jejaring warga yang melibatkan partisipasi semua warga. Ada sejumlah jejaring yang berhasil terbentuk yaitu:

- I. Jejaring pembatalan kesehatan masyarakat mendata (a) hasil tes masuk tempat tinggal, kapan waktu melahirkan, jenis transportasi yang digunakan untuk melahirkan, dan tempat melahirkan.

2. Jejaring transportasi kesetiaan: mendata warga desa yang memiliki kendaraan, siapa yang bisa mengendarai dan siap secara sukarela untuk menjadi pengemudi (dalam mengantar warga desa saat melahirkan dan saat mengalami sakit yang serius).
3. Jejaring dana kesehatan upaya swadaya untuk mengadakan dana sosial ibu bersalin (Dasolin) sebanyak Rp1.000,00/KK dan tabungannya ibu bersalin (Tabulin) yang besaran tabungannya ditentukan oleh kemampuan anggota itu sendiri. Tabulin yang bersumber dari masyarakat antara lain dimanfaatkan untuk membiayai bahan bakar kendaraan.
4. Jejaring donor darah: mendata golongan darah warga masyarakat dan memfasilitasi masyarakat ke Puskesmas bagi warga yang belum mengetahui golongan darahnya.
5. Jejaring KB dan kesehatan reproduksi: melakukan penyuluhan KB dan pelatihan kesehatan reproduksi termasuk kampanye pentingnya ASI dan gizi.
6. Jejaring ASI dan kecukupan gizi: memberikan informasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya ASI dan kecukupan gizi.

Bagan 5.2

Tren AKI/AKE, Gizi Kurang/Gizi Buruk di Sumba Barat Daya



AMRINDO, *Revisi*. Google. 2011. *Google*. <http://www.google.com>.
AMRINDO, *Revisi*. Google. 2011. *Google*. <http://www.google.com>.

Lembar demi lembar bab ini tidak akan cukup menceritakan gerakan posyandu berbasis desa. Pada dasarnya posyandu merupakan institusi kecil yang sering dikhawatirkan, tetapi bersemangat dan bermanfaat besar. Manfaat dan dampak gerakan posyandu terhadap kesehatan warga begitu nyata. Di Desa Oeomikama, misalnya, jumlah kesehatan warga meningkat yang ditandai dengan beberapa indikator seperti menurunnya jumlah balita gizi buruk dari 26 menjadi 11 (2011-2012), kematian bayi menurun dari 3 bayi (2009), 2 bayi (2010) 1 bayi (2011), sampai mid 2012 belum ada kasus kematian bayi. Studi Yayasan Dondors dan Yayasan Cendana-Mekar menunjukkan data mengenai tren penurunan angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, gizi kurang dan gizi buruk di Kabupaten Sumba Barat Daya, seperti tersaji dalam bagan 5.2.

Pelayanan dan Gerakan Pendidikan

Bidang pendidikan juga menjadi salah satu perhatian dalam pelayanan dasar. Meskipun secara nasional pendidikan memperoleh alokasi APBN sampai 20%, tetapi kebutuhan dan tantangan pendidikan

an di level desa tampak lebih rendah dibandingkan dengan kesehatan. Semua orang desa membutuhkan kesehatan, sementara pendidikan hanya terbatas dibutuhkan oleh anak-anak usia sekolah. Untuk pendidikan SD yang berada di desa, misalnya, kebutuhan kurikulum, guru, fasilitas dan gaji sudah dilindungi oleh pemerintah Kabupaten Kota. Desa tidak mempunyai kewenangan pada ranah tersebut. Kewenangan desa dalam sektor pendidikan terisitas pada pengelanaan PAUD, pemberian beasiswa anak-anak tidak mampu, pemberantasan buta huruf, dan lebih khusus lagi adalah gerakan menyuangui sadar pendidikan.

Desa Demolo, yang berhasil di bidang pertanian, mendorong warga desa menyekolahkan anak hingga ke Perguruan Tinggi. Ini langkah yang sangat maju bagi warga Desa Demolo. Data BPS menunjukkan tahun 2011 di Desa Demolo ada dua sekolah Dasar Negeri yang muridnya mencapai lebih dari 200 siswa, ada dua Sekolah Menengah Pertama Negeri (Amab), Defeto Timur (dalam Angka, BPS, 2013). SMPN tersebut dibuka di Desa Demolo setelah Pak Tius menghadap Kepala Dinas Pendidikan supaya siswa tidak berjalan jauh berjalan kaki ke desa lain. Untuk sekolah SMA, anak-anak Desa Demolo harus berjalan kaki cukup jauh ke Desa Numrafo, satu-satunya SMA di Kecamatan Amab, Defeto Timur. Jarak yang jauh, medan yang terjal, tidak memungkinkan siswa naik sepeda, demikian pula tidak mungkin naik ojek karena ongkosnya mahal. Pak Desa berinisiatif menghadap Bupati Kupang bersama-sama dengan orang tua murid tahun lalu (2012), meminta dibukanya SMA di Desa Demolo. Bupati setuju pembangunan SMA dimulai tahun depan, tahun ini Desa sudah menyiapkan lahan seluas 2 hektar.

Dengan usaha Pak Tius berceita tentang keberhasilan orang desa menyekolahkan anak di perguruan tinggi dengan menaruh perhatian ekonomi seperti berikut.

“ - berhasil di pertanian, banyak anak-anak kami kuliah di Kupang. Diaya dan hasil pertanian. Sebelum jadi kades belum ada yang sarjana.

sekarang sudah ada 12 orang yang sarjana, dan yang kuliah 30 orang. Ada yang di FKIP ada yang di (Fakultas Hukum, kebanyakan PKW. Saya anjurkan FKIP karena kami pemerintah desa dan orang tua murid bisa raih tatanan lapangan kerja bagi kami. Orang desa masih bisa buka sekolah. Tahun 2008 ada 2 buan SMP di desa, itu menjadi kami. Waktu itu saya menghadiri Kelas Provinsi. Saya minta, desa saya diberikan sekolah SMP Untuk SMA di Kecamatan Ayahi Oafeto. Untuk jaraknya 10 km. Tahun lalu kami bersama orang tua murid mengunjungi Pak RW kami untuk ... tidak SMA di sana. Waktu kami menghadiri sudah selesai pendaftaran murid baru, sehingga dalam tahun ajaran baru 2014 kami akan buka KWA. Pak Bupati sudah setuju tidak sudah siap 7 hektar ...

Kemiri tidak hanya menghasilkan uang tunai namun menjadikan Desa Gemolo menghidup karena kemiri. Di mana ada kemiri, di situ tidak lagi gersang. Dituturkaninya:

... Semua KK sudah panen, dudu bersang, sekarang ada tanaman yang menghidup. Kemiri tidak gugur kele, kemiri, daerah kita memajukan keris. Di mana ada bekas kemiri di situ pasti menghidup. Tahun 2006 petani sekarang sudah berbuah. Dan orang tua baru bahwa kemiri bisa berbuah. Ada perubahan itu karena orang tua kemiri dulu tidak pernah menanam, hanya menunggu hasil hujan ...

Di Tana Modu, ada beberapa gerakan penting di bidang pendidikan yang diinisiasi desa bersama warga masyarakat yaitu gerakan menabung untuk pendidikan anak dan gerakan wajib belajar. Desa bekerja sama dengan Bank NTT dalam mengelola tabungan pendidikan. Orang tua wajib menabung untuk anak-anak mereka yang duduk di bangku TK hingga SMA. Tabungan atas nama anak yang bersangkutan di mana setoran awal Rp100.000,00 dan setoran bulanan sebesar Rp50.000,00. Tabungan ini hanya untuk kebutuhan sekolah anak, jika orang tua akan mengambil uang di bank, maka harus melalui reko mendasi Desa. Desa menantia uang tabungan, pihak bank akan datang untuk mengambil uang tabungan tersebut. Kepala Desa sangat prihatin dengan kurang berrnativa warga masyarakat menyekolih.

kali anak hingga Perguruan Tinggi, sedangkan mereka tidak keberatan jika mengeluarkan uang untuk pesta adat. Hal inilah yang mendorong Desa memulai program menabung untuk pendidikan anak. Kepala Desa bercerita berikut ini:

" = gerakan menabung, desa fasilitasi masyarakat dengan bank NTT .. tabungan anak-anak dari TK sampai SMA. Sudah ada 50 anak yang menabung .. kerjasama dengan bank NTT .. Modal Rp.100.000,00 dari orang tua. tabungan atas nama anak-bersangkutan. dari TK sampai SMA. Setiap bulan tabungan Rp.50.000,00. Ada yang kontrol. Saya selalu minta petugas bank Masyarakat kalau menyetor uang maka itu penemuan desa. Biasanya petugas bank NTT yang datang jemput uang tabungan. Jika mau tarik tabungan harus meminta rekomendasi desa. Dari itu hanya khusus untuk kepentingan anak. Kepala musabik, muncup Karena saya melihat banyak di dalam desa setelah tamat SMA anak-anak tinggal di rumah. Banyak yang tidak mau lanjut karena kendala uang sekolah. Dulu orang tua dapat uang modal, mas pesta. sekarang desa punya kewajiban sendiri. Program antara lain jalan keul hulan 2013 .. Waktu itu kami musyawarahkan gerakan menabung untuk anak-anak sekolah. "

Gerakan ini diawali dengan penerimaan dana BLSM dari PKH 2013 yang cukup besar. Desa sangat perhatian jika semua uang habis untuk konsumsi, untuk itu desa menandatangani program menabung agar orang tua dapat menyisihkan uang BLSM dari PKH sebagai setoran awal tabungan. Memang tidak banyak warga yang mau menabung, tercatat baru 50 anak yang memiliki tabungan. Desa optimis lama-kelamaan makin banyak anak dari keluarga miskin yang memiliki tabungan. Tahun 2014 desa menentarkakan untuk mendorong semua penerima BLSM dari PKH membuka tabungan anak sekolah. Desa akan terus-menerus memotivasi orang tua, apalagi mereka juga sudah dibantu dengan pengadaaan seragam dan buku tulis melalui program PKPM.

Tahun 2013 penerima BLSM sebanyak 215 KK dan seluruh KK Desa Tana Modu yang jumlahnya 338 KK. Mereka juga menerima

dana PKH 2013. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya di mana penerima BLM tahun 2012 sebanyak 235 KK. Desa memiliki para penerima bantuan sesuai dengan catatan desa. Waktu itu desa masih dapat pendampingan dari mitra ACCESS dalam mengidentifikasi kemiskinan dari sudut pandang warga desa sendiri dan mendapatkan data sebagai berikut:

- Kelompok warga yang kaya = 7 KK
 - Kelompok warga yang sedang = 29 KK
 - Kelompok warga yang miskin = 109 KK
 - Kelompok warga yang sangat miskin = 193 KK
- Jumlah KK = 338 KK



Berkontribusi dengan labungannya pendidikan bagi warga miskin, desa telah mendapat bukti perubahan perilaku warga masyarakat. Mereka yang sebelumnya tidak berpikir pentingnya pendidikan anak, berubah menjadi orang tua yang sadar pentingnya pendidikan anak, seperti dituturkan Kepala Desa:

- * - "sudah ada orang tua yang datang ke rumah untuk mengumpul kumpulkan karena mereka sudah dibantu untuk bisa menyediakan ketika mendapatkan uang dari BLSM ... bisa disimpan untuk anak-anak

Jika kapal BLSM orang tua atau wali bukan orang tua anak. Orang tua sudah dukung anak sekolah bukanya orang tua bukan meneliti anak sekolah atau wali menyalah dengan bantuan program PNPM. Lantaran untuk anak sekolah .. serbetan dan buku tulis ..

Gerakan sinababung merupakan langkah lanjut dari gerakan wajib belajar bagi anak-anak yang duduk di bangku pendidikan dasar yaitu SD dan SMP. Langkah ini dilakukan karena desa dan warga masyarakat membaca bahwa para orang tua kurang berperan dalam mendorong anaknya bersekolah. Desa kemudian menyusun Perdes No. 06/2013 tentang Wajib Belajar 9 Tahun di mana semua pihak itu bertanggung jawab dalam mendorong semua warga mengenyam pendidikan dasar. Perdes juga mengatur sanksi lokal bagi orang tua yang atau menidiki anaknya setelah desa melalui RW dan RT memberi teguran pada orang tua tersebut. Ihtwal anak putus sekolah kadang-kadang lekat dengan persoalan perlawanan diri yang menyiksa anak tidak melanjutkan sekolah seperti dicatat dalam Perdes ini (Lihat kotak 5.1).

Kotak 5.1

Perdes Pendidikan di Tana Modu

Parat 4

Sanksi

1. Orang tua yang menahan anaknya untuk tidak melanjutkan pendidikan 9 tahun akan dikenakan denda dan selanjutnya dilaporkan pada yang berwenang
2. Orang tua yang menahan anaknya sehingga mengakibatkan alpa pada juri sekolah akan dikenakan denda 1 Rp.10.000,00 per hari
3. Orang tua yang dengan sengaja menelima alpa atau melakukan lomanan adal terhadap anak sehingga mengakibatkan anak putus sekolah akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Kepala Desa menegaskan persoalan pendidikan sangat penting untuk investasi ketahanan di masa depan. Jalur yang dilakukan desa ini pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk menghadapi persoalan adat istiadat di desanya yang sangat sulit diakalarkan secara hays. Dituturkan oleh Kepala Desa pentingnya pendidikan anak:

- " ketika ada keluarga tidak potong anak sekolah maka ada sanksi lokal. Kami punya Pendes-nya. Apakah informasinya sudah sampai di bawah? Kami masuk lihat. Ada Petrus anak kelas 9 tahun waktu belajar. Dalam tay pertemuan saya selalu urung sekoran untuk hal ini dari ber negosiasi bahwa pemerintah desa mendukung orang tua untuk merevokasikan anak. Dan kami berikan sanksi bagi orang tua yang mengabaikan anak. sanksi lokal. Ada kesepakatan. "

Untuk memberdayakan pemuda di desanya, Kepala Desa membentuk Karang Taruna dan memberi pengakuan bagi mereka. Menurut Kepala Desa, Desa mendukung Karang Taruna dengan berbagai alasan yaitu:

- " karena saya melihat banyak anak muda yang punya kreatif tapi tidak dikembangkan. Dan tahun 2012 kami alokasikan anggaran ke Karang Taruna Rp5.000.000.000 untuk hasil kegiatan, limit di tingkat Desa, untuk keahlihan dan pembuatan gapura, Ada pemuda yang lulus SMA dan selesai kuliah. Mereka beradung dan bersawah.... "

Kepulauan Desa terhadap pendidikan anak dengan menetapkan sanksi dan aturan lokal merupakan langkah maju. Tabel 5.1 menggambarkan sanksi dan aturan di bidang pendidikan.

Tabel 5.3

Kasus Larangan, Sanksi Berkenaan dengan Pendidikan Anak di Desa Tana Modu

Kasus	Larangan	Sanksi
Anak Tidak Masuk Sekolah	Tidak boleh dibawa kemana-mana pada jam sekolah dan perlu memastikan anak masuk sekolah serta mengantarinya agar tidak tertinggal di sekolah terutama bagi yang SD-SMP	Jika melanggar akan diberikan sanksi bagi kelurahan dengan membayar denda administrasi sebesar Rp10.000.000 per hari dan akan dijempud oleh Lurah Tana Modu
Wajib Sekolah 9 Tahun	Tidak diperkenankan anak usia sekolah untuk tidak bersekolah. Dan tidak boleh berhenti sampai benar-benar menyelesaikan SMP	Jika tidak maka anak tersebut diampung dan harus bersekolah minimal tingkat SMP dan dipaksa. Jika orang tua yang mengabaikan anaknya tidak bersekolah, maka keluarganya akan dikenakan sanksi administrasi Rp500.000.000 dan anak tersebut akan disekolahkan dan akan diampung dan disekolahkan oleh Pemdes Tana Modu

Desa menggerakkan alat baru yaitu pendidikan untuk anak yang sangat penting bagi investasi di masa depan. Untuk mendorong orang tua menyekolahkan anaknya ke Perguruan Tinggi, desa menghimbau warga untuk saling membantu satu sama lain. Ada aturan lokal seperti tersaji dalam tabel 5.4.

Tabel 5.4

Kebiasaan Lama dan Resepakatan Baru Pendidikan Anak

Ejaan	Kebiasaan Lama	Kebiasaan Baru
Membekalkan Anak Ke Perguruan Tinggi	<p>Biaya yang kita lakukan selama ini adalah kita berikan anak syukur atau kumpulan dengan harga yang sangat murah yang memang akan membung, tetapi dalam kenyataannya barua yang yang dituntut oleh keluarga tidak sama dengan pergelutan</p>	<p>Sebagai bentuk persatuan dan persaudaraan diwajibkan untuk memberikan sumbangan minimal RM20,000.00/ISA dengan cara kumpulan tanpa makan, cukup sekadar minum, snack dengan harga merentas 100 ringgit pertama, masuk ke perguruan tinggi dan ke dua pada semester 3</p> <p>Dana yang terkumpul harus dikekalkan oleh anak yang ia anak dan diawasi oleh pemantauan serta dilakukan evaluasi ter 3 bulan</p>

Bab 6

Desa Bergerak Membangun Ekonomi

Tema 'Desa Bergerak Membangun Ekonomi' merupakan bagian dari model pembangunan yang diterapkan oleh desa *toltaga* di *daerah dawaletan*. Khususnya di sektor ekonomi. Sebagai seorang sarjana ekonomi Totok Daryanto, anggota Parisus RKR Desa sangat getol berbicara tentang desa sebagai aktor penggerak ekonomi lokal. Kepala desa bersama masyarakat dapat memanfaatkan aset lokal maupun melakukan konsolidasi lahan *subsisten* menjadi lahan produktif, dengan pola pertanian kolektif, peternakan kolektif atau *lumbung kolektif*. Totok mempunyai pengalaman sederhana dari konkret di Gunungkidul. Totok bersama kepala desa dan masyarakat melakukan gerakan menanam 1.000 pohon seragam, yang dibagi 2 pohon setiap pekarangan rumah warga. Pohon seragam tidak perlu perawatan khusus. Selama 5 tahun 1.000 pohon itu dipul bersama dengan harga Rp250.000.000,00. Hasil sejumlah itu dibagi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Contoh itu begitu sederhana, konkret dan tidak terlalu sulit untuk ditiru. Angka 1.000 pohon tentu masih sedikit, tetapi kalau desa

menggunakan jumlah yang besar, tetapi cukup menambati jumlah bibit
 sengkang yang akan ditanam. "Kalau semua desa memanfaatkan lahan
 dan desa yang ada dengan berbagai jenis komoditas, maka penda-
 rakan desa dan masyarakat akan meningkat dengan cepat", demikian
 ungkap Totok Daryanto. Gerakan ekonomi desa itu bisa bertahap dan
 sambil belajar, bisa mulai dari penanaman pohon produktif, kemudian
 bisa berkembang ke pertanian kolektif dan kalau sudah canggih desa
 bisa mengembangkan industri lokal. Dia selalu berbicara masalah nu-
 car berkarir dari desa yang besar kedepan dapat digunakan untuk
 membangun ekonomi lokal, sehingga dia berpandangan bahwa industrialisasi
 atau migrasi orang desa bisa dihindari.



Ilustrasi sederhana itu merupakan contoh konkret pembangunan
 yang digerakkan oleh desa. Menurut pemerintah desa, khususnya
 kepala desa mengambil prakarsa dan melakukan konsolidasi gerak-
 an desa membangun ekonomi. Untuk, pemerintah desa bersama
 masyarakat melakukan aksi kolektif (kebersamaan) membangun ek-
 onomi lokal. Kolektif, kolektivitas itu memanfaatkan dan mengoptimalkan

kan potensi aset lokal yang tersedia dan tentu layak jual. Keempat, pengambilan keputusan tentang komoditas, modal, mekanisme, gerakan dari bagi hasil dilakukan melalui musyawarah desa. Kelipatan, dengan dana desa yang lebih besar, bisa digunakan sebagai sumber daya investasi bagi desa untuk membangun ekonomi lokal.

Berdasarkan pengalaman selama ini, belum banyak desa yang hadir sebagai penggerak ekonomi lokal. Mengapa demikian? Pertama, tradisi berdesa yang masih lemah. Kedua, kepala desa tidak mempunyai imajinasi dan prakarsa yang kuat untuk memgerakkan masyarakat dan mengkonsolidasikan aset ekonomi lokal. Ketiga, pemerintah desa dan masyarakat sibuk mengelola dana bantuan dari pemerintah yang umumnya tidak dialokasikan untuk membangun ekonomi kolektif. Keempat, pembangunan desa selalu luas fisik yang tidak sensitif pada gerakan ekonomi lokal. Kelima, desa tidak mempunyai dana memadai sebagai modal investasi ekonomi lokal. Pemerintahan yang karut dilakukan di berbagai daerah, gerakan ekonomi lokal (mulai dari lumpur pangan hingga hutan rakyat) menggunakan modal yang meminta bantuan kepada pemerintah. Bantuan ini umumnya harus dicari dengan lobby, sebab tidak pasti dan tidak merata. Kalau bantuan yang bersifat *top down* umumnya tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, meskipun akhirnya juga diterima oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, modal swadaya dan masyarakat hanya modal untuk membangun sarana fisik, tetapi sulit jika dimobilisasi untuk gerakan ekonomi.

Di tengah keterbatasan kisah desa bergerak membangun ekonomi, Bab ini hendak menampilkan sejumlah studi kasus gerakan ekonomi berbasis desa di sejumlah desa dangpingan ACCESS. Selain studi kasus, di bagian akhir bab ini juga menampilkan paparan strategis tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai institusi dari gerakan ekonomi berbasis desa.

Gerakan Ekonomi Desa Bontosunggu

Desa Bontosunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di pesisir pantai barat Pulau Selayar. Letak geografis Desa Bontosunggu yang kaya hasil laut banyak menyediakan potensi sumber daya perikanan dari teluk-teluk hingga tahun 1980-an Bontosunggu masih dikelilingi mangrove. Dalam perkembangannya mangrove dikonversi menjadi empang. Saat ini empang seluas 94 Ha yang digunakan untuk budidaya lobster, ikan, maupun udang. Konversi tegakan mangrove tersebut sedikit banyak berpengaruh pada lingkungan Desa Bontosunggu. Terlebih adanya abrasi air laut yang berpengaruh pada intrusi air laut ke daratan, menurunnya tangkapan di pantai Selayar, maupun menurunnya daya dukung lingkungan sekitar tegakan mangrove. Kondisi tersebut akhir-akhir ini mulai dipikirkan oleh masyarakat Desa Bontosunggu terlebih setelah masuknya Coremap melalui sosialisasi manfaat mangrove bagi kehidupan pantai dan perairan tunggal.

Syamsul Bahri, Kepala Desa Bontosunggu cukup berhasil memboga potensi desa yang dikembangkan menjadi potensi unggulan yaitu perikanan. Desa ini penghasil ikan dan berbagai jenis yang memenuhi kebutuhan all pasar Selayar seperti Makassar. Hasil laut yang melimpah dan dipasarkan di kabupaten Selayar maupun di Makassar adalah ikan Layang, Cakalang kecil, Luri dan Mairo. Melimpahnya hasil tangkapan laut belum dibarengi dengan penyerapan pasar sehingga memerlukan pengolahan hasil tangkapan laut menjadi produk olahan yang tahan lama dan tidak membusuk. Menyiasati kondisi tersebut, Kepala Desa berinisiatif melakukan pelatihan bagi warganya tentang pengolahan hasil perikanan diantaranya pengeringan ataupun pembuatan pelet. Kendala yang masih dihadapi hingga saat ini adalah belum adanya investor yang berkeinginan menyedekati pengolahan hasil perikanan dalam skala yang lebih besar terutama mesin pengering.

Di Bontosinggu, sebelum diperkenalkan cara yang lebih efektif mengeringkan ikan, mereka menggunakan cara jaring yang digesat di tanah tanpa alas apa pun sehingga kotor. Saat tiba-tiba hujan akan sangat merugikan karena harus mengangkat ke tempat yang aman. Dari kasusnya seringkali ikan dibuang ke hujanan dan busuk. Tetapi sekarang sudah ada cara pengeringan ikan dengan membuat tempat pengeringan seperti tapak-tapak yang bisa disusun beringkat. Kalau hujan tidak perlu diangkat dibawa ke tempat yang aman, tetapi tinggal ditumpuk dan ditutup plastik.

Produk ikan kering dari Bontosinggu, dipasarkan sampai ke Elone. Jika hasil tangkapan melimpah ikan basah hanya dijual Rp 15.000,00-20.000,00/keranjang (- 30 kg) sementara pada kondisi normal harga per keranjang mencapai Rp 150.000,00-200.000,00. Bahkan jika dijual ke Bulukumba/Makassar bisa menembus Rp 700.000,00-800.000,00/keranjang. Untuk mengantisipasi melimpahnya produksi ikan kering, ada sebagian ikan yang dijual lebih jauh lagi yang peralatannya disediakan oleh dinas perikanan, serta pembuatan ternak udang.

Untuk menjamin ketersediaan keuangan Desa Bontosinggu dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan desa di tempuh dengan kebijakan berupa Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Desa. *Intensifikasi* Pendapatan Asli Desa merupakan upaya peningkatan pendapatan asli desa yang dilaksanakan dengan meningkatkan pengawasan ketat agar berbagai kebijakan terhadap penerimaan dan objek-objek pendapatan asli desa dapat dilayani. Sementara *Ekstensifikasi* Pendapatan Asli Desa merupakan upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui perluasan objek-objek pungutan desa baik pajak desa maupun retribusi desa. Melalui kebijakan ini pula, pemerintah desa telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kecamatan dalam memfasilitasi kerjasama

antara desa agar betawa perdagangan desa antara Desa Bontosunggu dengan desa-desa tetangga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Desa Bontosunggu memiliki dermaga dan pengelolaan parkir atau biaya labuh yang dikelola oleh desa dengan retribusi taksi laut yang berjumlah 22 unit, adalah Rp1.000,00/taksi per hari. Dari retribusi tersebut pemasukan desa sebesar Rp22.000,00/hari. Desa Bontosunggu juga memiliki terminal darat, dimana pengelolaan parkir dilayani oleh pemdes, dan merupakan salah satu pemasukan untuk pendapatan asli desa. Meskipun masih secara privat, desa ini memiliki Pacanding yaitu motor yang digunakan untuk berkeliling menjual ikan sebanyak 22 (dua puluh dua) unit. Keberadaan pagandeng ini juga menyumbangkan PADes dengan retribusi parkir per-pagandeng sebesar Rp1.000,00 sehingga per bulan pemasukan ke desa mencapai Rp750.000,00. Pemasukan dari terminal desa dan dermaga per tahun menyumbangkan PADes Rp20.000.000,00. Parkir Ojek laut ke-kalu-kalu (Desa Bontobonisa) sebanyak 23 unit, dengan retribusi parkir di dermaga per unit Rp1.000,00 sehingga per bulan desa menerima masukan dari kalu-kalu ini sebesar Rp690.000,00. Parkir angkutan di terminal desa dengan 21 unit angkutan rute Padang-Benteng Ibu kota Kab. Selayar menyumbangkan pemasukan bagi desa sebesar Rp80.000,00/tahun. Pungutan parkir bagang yakni alat tarup ikan menggunakan lampu mercuri sebanyak 40 unit sebesar Rp25.000,00 unit, sehingga setahun pemasukan desa mencapai Rp1.000.000,00/tahun. Parkir pasar desa setahun rata-rata menyumbangkan pemasukan desa sebesar Rp1.000.000,00 yang masuk kas desa. Dalam satu tahun parkir pasar memberikan sumbangan ke kas desa sebesar Rp12.000.000,00.

Pada tahun 2012 PADes Bontosunggu mencapai Rp512.248.922,00. Setiap tahun Pemdes Bontosunggu memberikan bantuan dengan model hibah untuk usaha kecil pada 10 (sepuluh)

orang dengan besaran dana yaitu Rp4.000.000,00-5.000.000,00 orang. Bantuan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan minat desa, bukan hanya di sektor perikanan tetapi juga pertanian dan peternakan.

Gerakan Menanam Desa Oemolo

Desa Oemolo merupakan satu dari 10 desa di kecamatan Amabli Oefetu Timor di kabupaten Kupang. Jumlah desa di Kabupaten Kupang mencapai 100 desa dari 11 kelurahan pada tahun 2012 (Kabupaten Kupang dalam Angka 2013 BPS Kabupaten Kupang). Oemolo berasal dari dua kata yaitu *oe* artinya air dan *moio* artinya orang yang perlahan-lahan menginjakkan kaki di desa. Desa ini terletak di perbatasan Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan. Dari sisi jarak desa dengan ibukota kabupaten, Desa Oemolo sangat jauh dari ibukota kabupaten Kupang yang terletak di Oelamasi, Kecamatan Kupang Tengah, yang mencapai 48 km. Jarak desa dengan ibukota kecamatan Amabli Oefetu adalah 12 km. Desa Oemolo sangat beruntung karena sebagian wilayahnya berbatasan dengan sungai Noelmina salah satu sungai besar di Pulau Timor yang berhulu di Gunung Mutis dan berhulu di Kabupaten Kupang. Sungai ini beterus deras dan menjadi sumber pengairan bagi lahan pertanian warga Desa Oemolo dan desa-desa lainnya. Sungai Noelmina membelah wilayah kabupaten Kupang dan TTS dan merupakan daerah perbatasan dua kabupaten itu, dihubungkan dengan jembatan Noelmina yang dibangun di masa kolonial sebagai penghubung ibukota provinsi dengan kabupaten di Pulau Timor lain yaitu TTS, TTU, dan Belu.

Potensi sungai Noelmina yang menyediakan air tampaknya belum dapat menunjang kehidupan ekonomi para petani. Hal ini terjadi karena lahan pertanian di sekitar sungai saja yang memperoleh irigasi yang cukup, tidak demikian dengan lahan yang jauh dari sungai. Jumlah penduduk miskin terhitung masih sangat tinggi. Menurut catatan

Pak Desa ada 240 KK. Miskin dari 134 KK. Jumlah penduduk desa keseluruhan sebanyak 1.450 jiwa mendiami desa yang luasnya 53,39 km² atau 26,7% dari keseluruhan wilayah Kecamatan Amabi Oefeto yang luasnya 236,7 km². Desa Oemolo adalah desa terluas di wilayah Kecamatan BPS Kabupaten Kupang dalam buka Amabi Oefeto Tiru. Dalam Angka 2013, mencatat jumlah penduduk Oemolo tahun 2012 adalah 1.290 jiwa terdiri dari 665 laki-laki dan 625 perempuan, merata terbagi dalam 344 KK. Tingkat kepadatannya paling rendah dibandingkan sembilan desa lainnya hanya 20 orang per satu kilometer persegi, jauh lebih rendah dari rata-rata kecamatan yang kepadatannya 56 orang per satu kilometer persegi.

"AYO MEHANYAM" merupakan utama dan pioner kepala Desa Oemolo. Pertama, pemagarat lahan kebun dan ladang ternak untuk menjaga kuantitas dan kualitas hasil kebun. Satu tahun setelah bekerja sebagai kepala desa, Pak Tus merencanakan program menanam ternak man pertanian bernilai ekonomi. Pak Tus tahu sebagian besar warga bekerja sebagai petani lahan kering yang memiliki lahan pertanian untuk menopang hidup mereka. Selama ini mereka hanya menanam jagung, padi lahan kering, kacang-kacangan dan ubi. Seperti pada umumnya, dilakukan para orang tua mereka, yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya para petani memiliki sawah dan kebun dengan pola penanaman mengukui musim penghujan di bulan Desember hingga April. Setelah itu, petani tidak menanam karena iklim kering, kemarau, ketersediaan air sangat terbatas. Berikut ini adalah bagian siklus produksi pangan Desa Oemolo.

Pak Tus paham, pola penanaman semacam itu hanya menanam di musim penghujan—sangat tidak produktif baik bagi petani maupun bagi desa itu sendiri. Akibatnya ketahanan pangan sering terjadi terutama di musim kemarau ketika tidak ada hasil pertanian yang dapat dipetik dan dikonsumsi. Warga masyarakat berbondong-bondong bekerja ke desa lain untuk mendapat lahan pangan. Kaum

muda pergi menjadi buruh migran, enggan tinggal di desa yang tidak menjamin ketersediaan pangan dan kesempatan kerja bagi mereka

Pak Tius sadar sangat sulit menggerakkan petani untuk menanam karena pertama perlu waktu mengubah kebiasaan petani agar mau menanam tanaman baru, kedua, perlu pengetahuan bagi para petani untuk memulai pemeliharaan tanaman baru. dan ketiga, lahan yang dikelola tidak cukup luas karena luas lahan dibagi dengan ternak yang dibiarkan bebas mencari makan. Hewan ternak—pada umumnya sapi atau ternak besar—yang tidak digembalakan membuat pusing petani karena seringkali mereka menerobos ke kebun, menginjak-injak tanaman dan memakannya. Sebagian petani membuat pagar sendiri, sebagian lain tidak. Sebagian pagar cukup kokoh, sebagian yang lain roboh diterjang ternak besar. Pak Tius memutuskan:

“Di desa kami dulu masyarakat bertani. Pagar lahannya sempit. Kalau masalah satu hektar kalau harus pagar 400 meter, buat pagar kelima. Bagi masyarakat yang pagarnya tidak kuat banyak gagal panen karena diterjang ternak. Di Desa Demolo ternak berkali-kali membatasi makan sendiri. Lupa dikontrol.”

Menyadari kondisi petani dan lahan di desanya, Pak Tius menunda program tanaman pertanian, mendahulukan program pemagaran kebun. Tahun 2005, dalam musyawarah, Desa Demolo digagas program pemagaran kebun sepanjang 11 km, memisahkan ladang pengembalaan dengan kebun para petani. Melalui musyawarah panjang desa berhasil meyakinkan petani untuk membuat pagar kebun secara swadaya. Jika dirupiahkan pada waktu itu, pagar kayu itu senilai Rp2.000,00 per meter sehingga jika dihitung total untuk membangun pagar kayu 11 km, mencapai Rp55.000.000,00. Angka yang cukup besar yang dikeluarkan warga desa untuk swadaya pemagaran kebun. Para petani memiliki harapan besar, jika pemagaran kebun ini berhasil, mereka dapat menanam dan memanen dengan aman. Pagar pemisah dibuat satu jalur memanjang di tepi sungai Nidalmira, di

lanjutkan sepanjang lintang yang bersebelahan dengan desa tetangga, sehingga wilayah pertanian terpisah dari wilayah pemukiman. Ketika pagau jadi sekitar satu bulan kemudian, mereka puas.

Untuk mencapai kata sepakat menyangkut pagau tidaklah mudah. Setiap kali musyawarah berlangsung, para pemilik ternak yang terdiri dari Z- KK tidak setuju dengan langkah desa karena dianggap membatasi sumber pangan ternak. Seperti pada umumnya di pulau Timor, pemilik ternak adalah keluarga berpandang dari kaya di desa, ternak yang dimiliki satu keluarga bisa mencapai lebih dari seratus ekor sehingga lambang status sosial dan ekonomi mereka dalam masyarakat. Begitu terlintas pak Nus mencapai kata sepakat untuk pemagaran kebun.

"... Ketika kami menubahas pemagaran, pemilik ternak, pemasa Kades berusaha merujuk masyarakat pemilik ternak. Waktu itu saya undang masyarakat yang tidak punya ternak besar dan saat kami bahas pagau pemisah... terdapat kami bilang saja. Ada dua kubu, punya ternak dan tidak punya ternak. Kami untuk pemahasan pagau pemisah sampai titik karena semua tidak saling mempermalukan. Pemilik ternak mereka punya uang, mereka kerjasama dengan orang yang tidak punya ternak untuk dulung mereka. Orang desa juga tahu strategi. Di unda tidak dalam satu tahun. Akhirnya kami sepakat dan nouna saja... Waktu itu ada pemilik ternak... yang menantang jika dilakukan merujukannya sebagai pemilik ternak. Saya letakkan dua program KE, masyarakat desa mengartikan hal yang tahu... sedikit demi sedikit akhirnya mereka ternak... Pagau pemisah ini kita gabung, heftasi atau tidak. Dalam *working*, yang dukung pagau pemisah lebih banyak daripada yang tidak. Pagau pemisah dari tahun 2005, saya jadi kades sejak 2004. Biaya buat pagau pemisah kami tidak bayar swastaya."

Para petani mulai memperluas lahan penanaman tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Mereka menyusun Perdes Wajib Tanam pada tahun 2006. Tanaman yang wajib ditanam merupakan tanaman harubag warga desa. Tidak demikian dengan pak Nus yang

sudah menanami tanaman-tanaman tersebut, memulai hasilnya, kemudiannya mengajak warga melakukan hal yang sama. Pak Desa percaya tanaman itu dapat mengantarkan warga menuju kemakmuran ekonomi, tidak sekedar mencukupi pangan keluarga saja. Dijelaskan dalam Perdes tersebut bahwa setiap KK wajib tanam tanaman berikut ini:

1. Pisang 20 pohon,
2. Mangga 5 pohon,
3. Nangka 5 pohon,
4. Ketupat 25 pohon.

Selain itu dalam rapat bersama menyusun wajib tanam, dipuliskan warga menanam sayur-sayuran pepaya, jambu mete, mahoni, kelapa, dan lain-lain. Sementara itu tanaman pangan yang sudah dibudidayakan warga adalah jagung, padi, kacang-kacangan, dan ubi.

Inisiatif yang dibangun pak Desa untuk mengajak warga menanami dituangkan dalam perencanaan desa, dimusyawarahkan dengan warga, dan disusun Peraturan Desa Wajib Tanam untuk mendorong kebijakan desa dapat dilaksanakan dengan baik. Pak Desa takut bisa membahayakan warga menanami sendiri karena warga belum melihat hasilnya. Untuk itu, Pak Desa memulai lebih dulu menanami pisang dan sayur-sayuran, kemudian warga yang lain mengikuti. Warga kemudian seperti menanami pisang dan sayur-sayuran yang dapat dikayahi langsung dalam jangka waktu pendek.

Dua tahun kemudian program pemagaman diwujudkan dalam sebuah musyawarah. Ternyata program pemagaman efektif dalam menjaga umurnya tanaman jangka pendek yang sangat mereka butuhkan untuk konsumsi sehari-hari. Pisang dan ubi kaya di pekarangan terjaga dengan baik, memudahkan pemeliharaan karena dekat dengan rumah tinggal. Para pemilik ternak juga menyambut baik hasil pertanian setelah ada pemisahan lahan pertanian dan lahan pengembalaan ternak seperti dituturkan Pak Desa:

- Setiap tahun masyarakat Desa Lantoro menanam perkebunan, karena dulu masyarakat hanya menanam jagung tradisional dan kacang-kacangan. Tetapi setelah ada program penanaman banyak masyarakat menanam tanaman perkebunan dan perkebunan, dan asal kebunnya bertambah. Tanaman perkebunan adalah kemiri jangka jangka mete, maburu kelapa pi seng, dan lain-lain. Ini kami sepakat dalam rapat bersama walib tanam salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dialami masyarakat Desa kekurangan pangan Anak-anak kerja di luar negeri, baru kalau pulang mereka bisa tanam di rumah dan hasil untuk sendiri.
- Kami musyawarah kemasyarakatan tanaman bernilai ekonomi. Kita tanam tanaman ekonomi bernilai satu saat hasil banyak, kita orang kaya di desa saja. Contoh saja, pohon mahoni, satu orang tanam 1.000 pohon, maka pendapatannya banyak. Untuk membuat hasil masyarakat harus dengan menanam... yang memiliki ternak hanya 25 KK sebagian besar masyarakat berani ="

Bukan hanya menanam kemiri dan tanaman jangka panjang lainnya, Kelompok Tani Sebau ini pula yang bersama-sama dengan Pak Tius menanam pohon lamtoro untuk menjaga lingkungan, terutama di padang rumput yang potensial kebakaran di musim kemarau. Tahun 2005 Pak Tius menanam lamtoro seluas 20 hektar, diikuti anggota kelompok tani tahun berikutnya. Lamtoro adalah jenis tanaman perdu yang berfungsi sebagai tanaman penghijauan, melindungi tanah, dan menjadi sumber makanan ternak. Kelak lamtoro dapat menjadi sumber makanan ternak warga desa terutama para petani yang mendapat bantuan ternak sapi dari pemerintah. Mereka sangat bersyukur bisa memperoleh bantuan sapi karena tidak mungkin bagi mereka membeli sapi yang harganya jutaan rupiah. Di Kupang lamtoro berdampak pada berkurangnya resiko kebakaran di musim kemarau.

Sering dengan itu hasil kebun berkembang baik. Semua KK sudah mulai menanam tanaman siap konsumsi dan tanaman bernilai ekonomi. Desa juga tidak gersang lagi dengan adanya kemiri. Desa Demole kini mengkilau di mata-mata. Di sisi lain masyarakat tidak

lagi kekurangan pangan karena di peternakan ruda dan kebun mereka telah ditamami bahan-bahan pangan. Berikut ini penuturan pak Tius ketika mengajak petani di desanya untuk menanam lamtoro:

" = tanam lamtoro sekitar 20 hektar padang rumput saya tanam Masyarakat menilai itu hal yang baik. Setelah lamtoro besar tidak jadi kebakaran lagi. Sebelum tanam lamtoro setiap tahun terjadi kebakaran. Di sana padang rumput terbakar kalakarna di musim kemarau. Waktu saya mulai tanam lamtoro, kebakaran berkurang. Orang-orang lain tanam juga. Sekarang ada bantuan sapi, mereka ambil bakaran sapi dan luan. Poton lamtoro adak dijual jadi dimanfaatkan melindungi tanah. Kayu yang besar dikah jadi bahan bangunan = "

"Yakompok Tari SEHATI dibentuk 2008 = Capokan IM yang meribuan itu saya tanam lamtoro = saya tanam sejak 2007 itu IM yang saya tetapkan di anggota kelompok. Mereka setuju. Saya mendorong mereka untuk menanam, untuk mempersiapkan pelaksanaan = men jagu kemungkinannya dapat bantuan (tanam) dari pemerintah = saya punya rumpi seperti itu. Artinya mereka setuju juga = "

Kedua: pencetakan sawah baru. Pencetakan sawah baru merupakan program desa yang sudah dirancang dan dituang dalam RPJM Desa. Sekitar tahun 2009 pencetakan sawah baru diajarkan dalam RKP Desa dan APB Desa, akan tetapi hingga sekarang pengajian Desa Oemolo tidak direspon dalam perencanaan kabupaten. Akhirnya pada tahun 2011 desa berniat membuka lahan sawah tidak jauh dari aliran Sungai Ndelmina agar mendapat pengairan yang cukup. Di kantor desa pemerintah desa dan warga masyarakat sepakat untuk membuka lahan baru yang awalnya hutan gawang. Rahan gawang atau *rauh* (*corpus ulan Lemak*) adalah tumbuhan liar, sejenis pohon palm yang tumbuh di savana NTT tergolong tanaman monokarpik yaitu setelah bertumbuh dan berbuah tanaman itu mati pada umur sekitar 30 tahun. Hutan gawang desa yang luasnya 40 hektar dibersihkan oleh warga masyarakat secara gotong royong. Ditenunahkan lahan itu untuk kebun yang dikelola oleh 130 KK di Desa Oemolo dimanfaatkan untuk lahan pertanian.

Setelah lahan dibersihkan, warga masyarakat berpikir tentang pengaitan Pengairan untuk lahan kebun yang baru sangat sulit didapat. Desa kemudian membuat saluran air untuk memudahkan mengalir kan air dari sungai Noelmina ke lahan pertanian sepanjang 2.565 meter atau 2,5 km. Desa mengalokasikan ADD sebesar Rp6.000.000,00 untuk pembuatan saluran irigasi persawahan ini. Jika dihitung swadaya masyarakat, nilai swadaya mencapai Rp3.000.000,00 juta rupiah.

Petani menggali tanah agar air mengalir lancar. Mereka bekerja long royong dan membuat kesepakatan bersama, 1 KK yang diwahi satu orang pada umumnya kepala keluarga, wajib menggali saluran 1 x 1m² (panjang satu meter lebar satu meter). Mereka bekerja selama lebih dan 50 hari secara swadaya. Saluran saluran air para petani membuat erupang atau bendungan darurat yang juga dikerjakan swadaya. Akan tetapi bendungan kurang sempurna, air terus keluar bendungan. Tahun ini, desa merencanakan untuk memperbaiki bendungan darurat tersebut dengan ADD. Untuk sementara para petani membiayai faalany air sumbu di lahan tersebut.

Sering dengan belum berfungsinya bendungan darurat secara maksimal, para petani sudah mulai mengelola lahan mereka masing-masing. Sebagian sudah menanam padi, jagung, dan hasil bumi lain, bahkan sudah menanam sayur-sayuran seperti mentimun di musim kemarau dengan bantuan air sumbu Pak Tius. masyarakat pengalarnya melaksanakan program pencahakan sawah baru.

"... Itu program desa. Awal perencanaan itu kami ajukan lewat RPKM Desa, dalam RNP Desa dan APB Desa kami urai Musrenbang kami angkat, tidak terjawab di tingkat kabupaten. Proposal sudah kami ajukan ke pusat, tidak terjawab sampai sekarang... Itami akan lakukan gotong royong... Dimana masyarakat. Sekarang ada lahan (sawah) tanah 40 hektar untuk 30 KK..."

"... Perencanaan sawah baru lahannya lahan baru, awalnya lahan ge- wangi lalu dibersihkan oleh masyarakat... jethan gewang dihasur untuk

bersihkan lahan, tentu jaulan kebun. Diselisi pencetakan sawah baru karena mereka buka lahan baru yang agak sulit adalah di Desa Kali Noerwita ... empang untuk pengaliran air. Air dialirkan ke Desa Ular dari Kali Noerwita ke lokasi 2.025 ha ini. Mereka alirkan secara gotong royong, kami menggali ... Kami orang Lu-an orang punya kewajiban untuk gali saluran air antar desa. Setelah satu meter, gali dalam dan lebar tiga meter lagi. Kami kerja selama 30 hari lebih. Seharusnya bendungan atau empangnya dikerjakan swadaya tapi darurat. Akhirnya bendungannya diempang model rumah jadi dua tangki bertangki (dua gawang). Di model rumah dua di Bendungan darurat di lereng berundak. Kami rencana mau gunakan MTR untuk rasengon pang. Kami sudah panen panen setahun sekali. Sudah dua kali panen dengan air sama. Kalau musim panas tanam sayur-sayuran, kembang, bawang, cabe, dan jagung. ¹

Desa berinisiatif membuka lahan sawah karena dua hal. Di satu sisi untuk mengatasi kebiasaan masyarakat dengan pola kebun berpindah. Fokus mereka kini mengelola sawah masing-masing tidak lagi pindah-pindah kebun. Menurut pak Tius mereka tidak lagi rebang hutan setiap tahun. Di sisi lain supaya para petani dapat bekerja secara maksimal mengelola lahan pertanian mereka. Dengan pola kebun tetap mereka bisa intensif mengelola lahan sehingga beberapa petani sudah menghasilkan panen dua kali dalam setahun, selangkar jika berladang hanya menikmati panen sekali dalam setahun. Dengan pola kebun intensif ini, petani bisa menanam tanaman hortikultura dengan barisan sumur gali yang dalamnya hanya sekitar tiga (3) meter. Beberapa petani telah berhasil mengembangkan tanaman hortikultura diantaranya mentimun, sawi, cabe. bahkan hasilnya selain dikonsumsi sendiri dapat dijual ke pasar. Petani menjual hasil kebunnya ke pasar yaitu pasar desa di wilayah Amabi Oletro Timur yaitu pasar Desa Demofa (dua kali pasar dalam satu minggu) dan Oeniko (dua kali pasar dalam satu minggu). Mereka juga menjual ke pasar di luar Kecamatan Amabi Oletro yaitu pasar mingguan (sekali seminggu) di Desa Polu

Kecamatan Amanuban Selatan), TTS, yang relatif dekat dengan Desa Demolo dapat ke pasar reguler di Kabupaten Kupang

Keliga: penguatan kelompok baru untuk mendukung program Ayo Meranam. Kelompok Tani "Selati" yang didirikan tahun 2008. Kerja perdaranya adalah merantau Jaritoto bersama-sama dengan Pak Tias yang ujuannya untuk penghidupan pedang rumput Desa Demolo. Tahun 2010, kelompok ini, disebut Capoktan juga, mendapat dana Bansos sebesar Rp.330.000.000,00 untuk 38 anggotanya Dinas memberi petunjuk teknis pemanfaatan dana yaitu untuk:

- a. Pembangunan rumah kelompok secara permanen, seluas 2 x 10 meter²
- b. Membeli sapi 44 ekor (4 jantan dan 40 betina)
- c. Membeli mesin produksi pakan ternak ayam yang difungsikan untuk memproduksi pupuk organik dari produksi pakan ternak ayam:

 - a) Membeli satu buah mesin mol kelapa untuk memproduksi minyak kelapa murni → para ibu mempunyai usaha minyak kelapa murni untuk dijual ke pasar
 - b. Membeli motor 3 roda untuk angkut hasil pertanian.

Dalam menyuarakan para anggota kelompok tani sepakat untuk tidak membeli motor roda tiga dengan pertimbangan bahwa motor tersebut akan cepat rusak karena medan Desa Demolo yang sangat terjal dan penuh jalan berbatu sehingga kurang mendukung penggunaan motor tiga roda. Kelompok tani mengajukan pembelian mobil pick-up sebagai mobil dinas untuk mengangkut hasil pertanian dari desa ke pasar-pasar di sekitar Desa Demolo. Akhirnya sisa dana sejumlah Rp.120.000.000,00 yang rencana awal untuk membeli motor tiga roda dialihkan untuk membeli mobil pick up. Masalah datang ke dealer mobil untuk mencari mobil pick up yang kepemilikannya atas nama Badan Pengurus sesuai anjuran pihak Dinas. Ada surat penyetor

Desa mau jualan makanan. Dulu jual hasil saya kesamping jualan lain men mereka. Sekarang saya aman kangkung dasar ini dan kesehatan saya diutamakan. Saya kepeleli karena bertual ini-hal positif itu.

Seiring menguatnya ekonomi desa, dan tidak terkoordinasinya bantuan ekonomi ke desa, desa berinisiatif membuat koperasi pada tahun 2012. Pengurus berkoordinasi dengan Dinas Koperasi untuk mengurus akta notaris. Anggota koperasi jumlahnya mencapai 133 orang yang terdiri dari pemertiblahi desa, anggota Capaian termasuk Kelompok Tani Sehat, dan 70 orang anggota kelompok penerima program "Anggur Merah". Dana yang dikelola koperasi ini kini mencapai Rp100.000.000,00 lebih.

Tahun 2013 ada 70 anggota Kelompok Anggur Merah yang mendapat dana dari provinsi sebesar Rp20.000.000,00. Dana tersebut langsung disalurkan ke kelompok, tidak melalui APB Desa. Setiap anggota memperoleh satu ekor sapi umurnya sekitar satu tahun yang harganya Rp3.500.000,00. Setelah dipelihara selama satu tahun, petani harus menjual sapi ke pasar, harganya berkisar Rp6.000.000,00. Modal awal Rp3.500.000,00 dibelikan sapi lagi untuk digantikan ke anggota yang lain. Petani pertama menerima uang hasil penjualan setelah dikurangi modal awal. Akan tetapi hal ini kadang-kadang tidak membualikan hasil. Petani kadang-kadang menjual sapi, hasilnya dimanfaatkan untuk petani tersebut, tanpa mengembalikan modal. Dicoontohkan oleh Pak Tuk sebagai berikut:

* ... seperti pengalaman keli lalu, kadang-kadang gagal. Kalau melihat sapi, sudah besar, mereka jual tanpa bilang pada badan pengurus atau kelompok.

Untuk itu desa membuat alternatif lain, jika pengembalian modal awal tidak berhasil setelah penjualan sapi, maka para petani diminta menabung. Setelah mendapat sapi untuk dipelihara, petani mengangsur Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 selama satu tahun sebagai tambahan membeli sapi baru, setelah sapi pertama digilir

kan ke anggota kelompok lain. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan petani karena hasil penjualan sapi umur 2 tahun hanya sekitar Rp2.000.000,00, tidak cukup untuk membeli anak sapi dua ekor (satu untuk digulirkan, satu untuk dipelihara sendiri).

* = Dana Anggaran Merah Rp250.000.000,00 per desa, dibelikan ke Desa Cempoko 2013 Tahun 2014 dana Anggaran Merah akan masuk ke APB Desa, jadi aset desa. Ada 7 orang anggota kelompok 'Anggur Merah' dibelikan sapi semua untuk 7 kelompok. Per kelompok 10 orang anggota. Satu orang dapat 1 ekor, harga Rp3.500.000,00 atau satu ke lain. Rencana pengembangannya ada dua alternatif yaitu peternak punya sapi Rp3.500.000,00 kembalian modal waktu jual sapi umur 2 tahun harga Rp6.000.000,00. Dua, mengangsa per bulan Rp50.000,00 = 100.000,00 selama 12 bulan ... *

Penguatan kelompok tani dari berbagai pihak terus-menerus dilakukan seperti disampaikan pak Desa:

"... Di Desa kelompok tani mendapat pelatihan, administrasi kelompok, pelatihan manajemen pupuk dan lain-lain. Bahkan saat pendampingan banyak ahli-ahli dipertanyakan mengenai kelompok tani di desa ..."

Waode Angkalo Desa Lumbung Pangan

Desa Waode Angkalo dapat mewakili potret desa transmigran yang memiliki hamparan sawah luas ditanami padi sebagai penghasil komoditas utama. Hasil produksi padi setelah hujan melimpah mencapai 3-5 ton per hektar dengan kualitas beras yang bagus dan menarik minat pedagang membeli beras dari desa itu. Desa Waode Angkalo termasuk desa yang sukses menyediakan ketahanan pangan. Desa ini berupaya mengelola seluruh ingatan melalui pemanfaatan aset desa yang mangkrak/mubazir. Hasil panen padi dan galawija menjadi melimpah yang menjadi sentra produksi pangan untuk mensuplai kebutuhan desa-desa lain. Pemerintah Desa Waode Angkalo mempunyai visi-misi "menjadikan desa lumbung pangan" memiliki lahan sawah

(pencetakan sawah) sebagai kegiatan utama perekonomian. Hasil padi sebagai tanaman utama, yang diikuti palawija dan tanaman serusim. Letak desa ini cukup dekat dengan Buranga yang sebelumnya menjadi ibukota Kabupaten Butau Utara. Desa ini kreatif dan sering tampil di supra desa mewakili kegiatan program-program pemerintahan desa.

Sayang sawah di desa ini belum produktif. Kondisi ini membuat warga desa bersedia mendukung pilihan pencalonan bupati oleh kaveria bila terpilih berjanji akan membangun bendungan dan peraspal jalan. Akibat bupati yang menung lupun memenuhi janjinya melakukan pengaspalan jalan di sepanjang jalan utama menuju Ramba, hingg Buranga, walau dengan kualitas yang kurang bagus. Bendungan senilai 3M terealisasi, namun di tengah perjalannya mengalami kegagalan dan tidak dapat berfungsi untuk mengairi sawah.

Setelah panen padi, warga Desa Waode Angkalo menanam semangka dan palawija. Menanam semangka dianggap tanaman sampingan, namun dari hasil produksi semangka yang dikelola dengan baik ternyata mampu memberikan pendapatan terbesar bagi petani. Dari hasil semangka ada 30-an orang dibekali kendaraan sepeda motor. Buah semangka rata-rata yang beratnya berkisar 8-12 kg per buah telah mendatangkan keuntungan mencapai Rp20.000.000,00 per 50 are. Dengan modal Rp4.000.000,00-5.000.000,00 semangka dapat memperoleh keuntungan 3-5 kali lipat. Hasil dari panen semangka dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder-tercier (seperti untuk membangun rumah, membeli kendaraan bermotor, elektronik, dan biaya-biaya keluarga). Akan tetapi usahatani semangka belum dijadikan sebagai penghasilan utama karena terkendala harga dan pengairan. Harga semangka dipengaruhi cuaca saat panen. Jika panen semangka di musim kemarau/panas maka akan diperoleh harga yang tinggi. Penjualan semangka dipasarkan ke Kota Bau-bau atau perkebun yang datang dari desa lain. Budidaya semangka membutuhkan intensitas perawatan yang teratur, oleh karena di Desa Waode

Angkanya dengan pengaliran setengah tektis, maka budidaya semangka ka belum diidentifikasi sebagai komoditas penghasil karantina

Lumbung Pangan Desa Tana Modu

Sejak tahun 2008 Desa Tana Modu sudah memiliki insiatif untuk menjalankan kewenangan lokal berskala desa dalam menyoipati peristiwa kelangkaan pangan atau kerawanan pangan yang rutin melanda Desa Tana Modu. Kelangkaan pangan di waktu-waktu tertentu selalu berulang hampir setiap tahun. Desa dan warga masyarakat prihatin dengan keadaan yang melanda desa ini meskipun peristiwa ini juga terjadi di berbagai kawasan terutama di Nusa Tenggara Timur. Orang Sumba menyebut musim kelangkaan pangan sebagai musim lapar yang terjadi pada peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Lebih-lebih jika kemarau berkepanjangan, warga berada dalam kondisi kelangkaan pangan dalam waktu panjang. Sehalpian demikian, mekanisme lokal untuk mengatasi kelangkaan pangan dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan menjual tenak meminta bantuan kepada keluarga atau ketabat di luar desa bekerja di kota di bidang jasa atau merantau ke luar pulau.

Berbasis pada kondisi lokal tersebut, desa menerbitkan Peraturan an Desa Tana Modu No. 2/2008 tentang Pengelolaan Lumbung Desa Tana Modu. Langkah ini dilakukan diantaranya untuk mengacu agan hasil pertanian baik padi dan jagung dilumpun dalam lumbung desa untuk menjamin kecukupan bahan dati makanan pada musim paceklik. Desa memanfaatkan Kelompok Masyarakat Mandiri (KMM) "Bak Hangu Madangu" untuk melakukan pengelolaan lumbung desa. Anggota kelompok yang terdiri dari seluruh petani Desa Tana Modu wajib memanfaatkan Lumbung Desa sebagai tempat pengumpulan bahan dati penyampunan bahan makanan. Di Lumbung Desa yang wajib di simpan sesuai Perdes ini adalah:

1. Setiap KK wajib menyimpan benih padi 100 kg;
2. Setiap KK wajib menyimpan benih jagung 5 kg;
3. Setiap KK wajib menyimpan padi 200 kg sampai dengan 500 kg untuk persiapan musim panen.

Lumbung desa adalah sebuah tempat tersendiri yang dijaga oleh penjaga lumbung desa yang bertanggung jawab pada kepala desa dan ketua kelompok. Penjaga memperoleh honor sesuai kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Desa dan warga masyarakat berinisiatif membuat Lumbung Desa karena belajar dari pengalaman para orang tua mereka yang menyimpan bahan pangan dalam batang bambu untuk skala kecil dan di atas rumah atau ura untuk skala besar. Para orang tua dulu menaruh padi di tempat yang tidak mudah dijangkau sebagai persediaan di musim tanam berikutnya. Mereka "menyembunyikan" benih agar tidak mudah diambil dan dikawatirkan untuk makanan sehari-hari. Para petani menaruh padi di lumbung di atas bertinggi dari rumah mereka atau Ura Dalam sebagai penghormatan bahwa makanan itulah yang memberikan kehidupan bagi manusia.

Sejak dilantik menjadi Kepala Desa Tina Modu, program Rades Ura Maki adalah memperkuat ekonomi masyarakat agar terhidup dari kemandirian pangan. Program ekonomi adalah program prihatin desa sebagai jawaban atas kepiharian terhadap kondisi alam yang kering, seperti dituturkaninya:

... saya dan ibu-ibu tahun 1981 ini baru saja turun jalan kades. Memang ada beberapa hal yang lama sudah di dalam desa selama 2 tahun itu ya, mengembangkan lumbung desa, salah satu kegiatan kami yang menjadi prioritas desa kami. Ada beberapa kandi... harapan kami untuk bisa merubah ekonomi masyarakat desa. Itu yang paling penting bagi kami. Untuk kegiatan yang lain, ada tiga hal yang paling penting adalah persiapan ekonomi masyarakat... Sebagian besar warga bekerja sebagai petani. Sensus Desa tahun 2013 menunjukkan 63% adalah

petani, asalnya wilausaha dari PNS. Wilayah kami sangat berhambal. Tidak ada negosiasi dan dan tak buktibukti. Tanah di kerdala ada lah mata air, sumber air yang kurang tergantung pada musim hujan. Tanah 2 kali setahun subur.”

Kepala Desa bercerita bahwa Program Lumbung Desa yang di cangkikan sejak 2008 dalam pelaksanaannya masih belum meruas kan termasuk koordinasi kelompok belum dapat diandalkan. Untuk itu, Kepala Desa tidak membuat program baru namun memperkuat program Lumbung Desa yang sudah ada. Disampainya keadaan Lumbung Desa sebelum di memimpin:

“... Pemerintah desa sudah ada Perdes Lumbung Pangan sejak 2008 tapi dalam pelaksanaan masih sangat kurang. Sejak 2008 kepala desa Januari 2012 saya menerangkan tujuan dari adanya lumbung pangan.”

Sejak Januari 2012 kepala desa merancang penguatan program Lumbung Desa. Setiap RT diminta membentuk Lumbung RT un tuk mendukung Lumbung Desa. Ada 21 RT, 8 RW dan 4 dusun di Desa Tana Modu sejak Kepala Desa Umbu Moki menampung. Setiap KK mengumpulkan di sebuah tempat yaitu Lumbung RT berupa 100 kg bibit padi untuk persiapan musim tanam berikutnya. Pengurus di tingkat RT harus aktif mengajak para Kepala Keluarga untuk me ngumpulkan bibit padi tersebut. Pengumpulan bibit padi sangat per ting menjaga kepastian tanam di musim hujan. Harus dipastikan keter sediaan bibit padi ini karena para petani hanya menanam padi sekali setahun, hanya di musim hujan saja. Selain bibit padi para petani juga wajib mengumpulkan bibit jagung sebanyak lima (5) kg bibit per KK. Sama seperti tanam padi, tanam jagung hanya dilakukan sekali musim hujan juga.

“... sejak 2012 Januari, menerangkan tujuan dari adanya lumbung pangan. Saya meminta kepala setiap RT mendirikan Lumbung RT untuk mendukung Lumbung Desa. Setiap KK mengumpulkan di satu tempat 100 kg untuk persiapan bibit, dikumpulkan sesuai kesepakatan.

tersebut di satu RT. Jika musim tanam dipukul ada 4 musim. 3 RW di RT Semar RT ngalir KK. Setelah sekali kumpul bibit padi per KK 100 kg. Sekali setahun, hanya musim hujan saja tanam padi. Setelah padi, ada juga jagung. Jagung bisa dua kali per KK. Tanam di satu tempat, jika musim tanam baru dipukul.

Kepala desa bercerita tahunnya Perdes Lumbang Paogan tahun 2008 dipicu oleh krisis bibit tahun 2007. Krisis tersebut muncul karena kelangkaan pangan demikian, hebat sehingga bibit yang sudah diambil dari rumah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ketika musim tanam tiba, bibit tidak ada lagi yang dijual. Oleh karena itu tahun 2008 desa menandatangani Lumbang Desa untuk mengamankan bibit padi dan jagung. Sekali pun Perdes dibuat, tampaknya hal tersebut belum dapat mengatasi kelangkaan pangan karena pada tahun 2010 juga terjadi peristiwa yang sama. Sebenarnya krisis tahun 2010 juga terjadi di hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara karena kekeringan yang panjang, gangguan dari berbagai pihak dalam tetapi belum mencukupi kebutuhan pangan warga desa.

* ... rawan pangan terjadi karena lahan padi ladang tergenang air, jadi kemunduran tahun depan bisa rawan pangan. Kalau kami disana itu jagunya panen dan dijual rawan pangan. Eujan kurang terjual rawan panen juga.

Mengalami ini mendorong Kepala Desa untuk memperkuat Lumbang Desa melalui pengawasan yang ketat dan meluncurkan program penguatan ekonomi untuk menghindari krisis pangan terjadi lagi. Hal-hal yang dilakukan Kepala Desa untuk memperkuat Lumbang Desa adalah sebagai berikut:

Merama memperkuat Lumbang Desa sebagai tempat menyimpan bibit padi dan jagung. Tempat menyimpan adalah bangunan permanen yang dibuat oleh pemerintah Desa kerukunan membuat Lumbang RT tempat menaruh bibit padi dan jagung di tingkat RT. Sesuai kesepakatan, bibit ditaruh di satu tempat, pada umumnya di rumah

ada. Setiap RT memiliki satu tempat untuk lumbung bersama di ling-
kat RT. Setiap Lumbung RT dijaga oleh pengurus yang diberi insentif
untuk menjaga lumbung, dijagal dan dijaga dari serangan tikus.

kedua, tahun 2012 Dinas Pertanian meluncurkan dana PKAP
Rp 100.000.000,00 yang dikelola Gapoktan. Dana tersebut selain di-
gunakan untuk modal petani untuk memetik lumbung RT juga di-
gunakan untuk membeli insentif pengurus agar menjaga lumbung RT
dengan baik. Dana tersebut dimanfaatkan untuk siripari pinjam bagi
petani. Petani membeli bibit dari dana tersebut, kemudian dana pinja-
man dikembalikan ke Gapoktan ketika musim panen tiba. Langkah
ini dilakukan karena Lumbung RT belum berfungsi baik, petani masih
kesulitan menyediakan bibit di musim hujan.

Ketiga, Lumbung RT sebagai tempat menampung sementara,
jika sudah terkumpul dalam jumlah banyak, bibit di lumbung RT dipin-
dahkan ke Lumbung Desa yang dijaga pengurus kelompok yang se-
oah ditunjuk. Hal ini dimaksudkan agar tidak mudah petani menagam-
bil bibit yang disimpan tersebut.

Semua KK wajib mengumpulkan lumbung pangan. Para pengurus di-
minta memantau KK yang belum mengumpulkan bibit sesuai kesepa-
katan. Para pengurus diminta mengingatkan keluarga-keluarga petani
yang belum mematuhi kewajiban mengumpulkan bibit di Lumbung
RT maupun Lumbung Desa. Desa membuat kesepakatan bahwa jika
ada petani yang tidak mematuhi kesepakatan dia akan mendapat sanksi
lokal. Sanksi lokalnya adalah memberi makan bagi semua orang di
lingkungan mereka jika melewati jadwal menyerah bibit padi dan ja-
gung. Dikatakan Kepala Desa sebagai berikut:

" = Kami buat kesepakatan jika ada yang tidak mematuhi kesepakatan
akan diberikan sanksi lokal. Misalnya dalam satu lingkungan dia harus
membuat makan semua orang di dalam lingkungan. Satu lingkungan
biasanya 100 KK. Satu lingkungan adalah satu RT semua 100 rumah
satu RT rata-rata 15 KK ="

Dua tahun kemudian upaya desa menghasilkan hasil. Di Lumbung Desa selateng ada 30 ton gabah. Jika dirupiahkan 1 kg gabah setara Rp2.500,00 maka 30 ton gabah setara dengan Rp75.000.000,00. Lebih lanjut dengan perintah Kepala Desa melaksanakan dampak positif program Lumbung Desa bagi masyarakat desa

" = dampak ke masyarakat dua tahun terakhir masyarakat rata-rata punya penghasilan. Dari KK ke yang diumpahi di tahun 2012, tahun 2011 di bulan Juni ada yang panen sampai 50 karung atau 2 ton untuk satu KK. Mereka naik panen per ubi lagi. Ada ubi bantuan Perusa tapi hasilnya tidak tumbuh baik. Tahun 2012 ada bantuan bibit ubi KK 10 kg, ketika ditanam tidak tumbuh baik. Dari situ saya beri penanganan ke mereka, menyuntikkan setiap KK menyuntikan bibit baget .."


Dikemukakan oleh kepala desa, rata-rata satu KK mempunyai lahan satu bidang yang membutuhkan 100 kg bibit padi. Jika bagus maka waktu panen maksimal memperoleh 5 ton gabah. Pada umumnya bulan Januari petani mulai menanam, bulan Juni-Juli mereka panen dengan tenaga keluarga sendiri. Pupuk sangat jarang digunakan karena harganya mahal. Sedangkan bidang jagung per KK rata-rata memerlukan 10 kg bibit jagung. Bibit bagus hasil panennya maka akan diperoleh satu ton jagung. Sedangkan petani sudah menaburkan bibit jagung hibrida yang bisa ditanam setahun dua kali. Pada umumnya jagung ditanam akhir Oktober, panen Desember/Januari, kemudian tanam kembali April, panen lagi bulan Juni. Jika padi jarang dipupuk, maka jagung dipupuk dengan pupuk kandang.

Produksi jagung ini masih bisa ditingkatkan lagi tetapi sangat sulit karena keterbatasan pada sistem tanamnya, seperti dituturkan Kepala Desa berikut ini:

" = Keterbatasan kami, sistem tanam masih tradisional. Tanam ada sistem terapan modern, terpanam dan 50 x 50 meter persegi dia hanya butuh 5 kg bibit jagung .. Dengan sistem berbud .. panilampuh dan pertanian tidak ada .."

Lumbung Desa Tana Modu tidak berdiri sendiri. Desa mem- perkuat dengan menggerakkan kegiatan-kegiatan lain untuk men- dukung Lumbung Desa tersebut (Lihat gambar 6.1). Program Lumbung Desa dipertkuat oleh berbagai kebijakan skala lokal yang diinisiasi desa. Dapat dikatakan, desa telah menjalankan emansipasi lokal untuk menjawab kebutuhan ketersediaan pangan warganya.

Gambar 6.1
Lumbung Desa Program Prioritas Desa Tana Modu



Kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Lumbung Desa adalah sebagai berikut:

Kerja sama dengan Pihak Ketiga. Desa memfasilitasi kerja sama dengan pihak ketiga, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penanaman jagung. Perusahaan menyewa lahan petani sebesar Rp1.000.000,00 selama 25 tahun. Setiap kali panen, perusahaan memberi hasil panen 70% pada pemilik lahan. Lahan tersebut merupakan lahan pribadi yang banyak dimiliki sekitar 100 hektar, bukan milik desa. Letaknya jauh dari pemukiman tapi potensial untuk diusahakan. Perusahaan menanam jagung hibrida yang dapat ditan-

nam dua kali dalam setahun. Pada umumnya petani Desa Tana Modu masih menanam jagung lokal yang panen sekali setahun. Dituturkan Kepala Desa:

" = Jaman jaman dua kali setahun. Sekarang orang lirang menanam jagung lokal lebih banyak jagung hibrida. Setengah sedang kerja sama dengan PT Kamana yang kelas B30 nexta untuk jagung. Urahan hasil dari permukaan. Disewakan kepada PT itu kami Modal sewa Rp1.000.000,00 selama 25 tahun tapi sesuai panen dia memberikan bagi hasil 10 % dari hasil PT diberikan ke pemilik tanah. Itu pemilik pribadi bukan punya desa ..."

Cerakan Perempuan Menanam. Ketua PKK dipegang oleh seorang ibu yang bekerja sebagai guru. Melalui kepemimpinannya, para perempuan didorong untuk memperkual kebun keluarga. Kini hampir setiap keluarga di dusun-dusun sudah mempunyai kebun ubi-ubian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Tahun 2012 PKK lomba membuat masakan berbahan lokal di tingkat desa. Tahun berikutnya lomba diadakan di tingkat dusun. Para perempuan didorong untuk mengolah dan menyediakan pangan bagi keluarga dari bahan lokal yang mereka tanam seperti ubi, jagung, pisang, sayur-sayuran, dan hasil kebun lainnya. Dengan kata lain mereka memiliki dapur hidup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Kegiatan PKK yang lain adalah arisan yang sangat membantu mereka dalam mengaharufasi dana untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu.

Cerakan Rukun Tetangga (RT) Menanam. Cerakan RT menanam mendorong warga dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Peran RT sebagai fasilitator sangat penting karena jua bisa dapat memotivasi warga dan melakukan pemantauan, serta memberlakukan sanksi. Sejak tahun 2012, desa melalui RT telah memberlakukan aturan lokal bagi warga miskin yang mendapat program Raskin sebanyak 315 KK. Mereka wajib menanam 25 tanaman pokok pisang di halaman atau pekarangan rumah mereka. Jika bukan pisang yang

ditawar maka wajib tanam 50 anakan tanaman pangan lain. Mayoritas kepala RT sudah diundang dalam bentuk acara musyawarah desa pada awal 2012:

Untuk memastikan aturan ini berjalan, seminggu atau dua minggu sebelum Raskin tahap I dibagikan, para keluarga penerima Raskin diinformasikan lebih dulu bahwa mereka wajib tanam anakan pangan. Bila anakan pisang tidak perlu membeli, mereka dapat minta pada tetangga-tetangga yang punya kebun pisang. Dua minggu kemudian RT melihat langsung tanaman mereka. Jika belum tanam, Raskin belum dibagikan, demikian sebaliknya. Cara ini efektif karena dipantau langsung oleh pengurus di tingkat RT.

Pada pengambilan Raskin berikutnya (tahap II), desa lebih dulu mengecek hasil tanaman pisang para keluarga penerima Raskin sebelum bantuan dibagikan. Kepala desa sendiri juga berkunjung ke rumah-rumah warga miskin untuk melihat langsung hasil tanam pisang tersebut. Jika ada keluarga yang belum menanam pisang, mereka dikenakan sanksi harus tanam sebanyak dua kali dari jumlah yang sudah disepakati sebelumnya, yaitu tanam 50 anakan pohon pisang. Setelah tanam, baru bantuan Raskin dibagikan.

Kepala Desa melihat langkah ini merupakan bagian dari motivasi warga agar mau mengusahakan pangan bagi keluarga mereka sendiri. Kepala Desa sering melihat mereka tidak bisa makan bukar karena tidak ada pangan namun mereka malas tidak mau berkebun. Bagi mereka menggantungkan diri pada bantuan dari luar. Pengalaman ini dituturkan Kepala Desa sebagai berikut:

“...anak KK penerima Raskin 215 KK diwajibkan untuk tanam 25 pohon pisang dalam bentuk kesepakatan. Kalau bukar pisang, artinya itu berarti 50 pohon. Saya ketemu dengan RT untuk meyakinkan warga tanam pohon. Saya secara langsung turun ke lokasi untuk membukakan. Nanti saat sebelum pengambilan raskin yang ke dua, survey dulu. Cross check dulu di lapangan. Dikarenai setahun dapat raskin 2 kali. Sejak

2017. Untuk itu, musim tanam di Negeri Mawar mulai pasuk mulai hari ini sudah harus menanam. amakan 25 pasang. Nanti saat menanamkan kami tanya sudah tanam? OK itu yang pertama. Nanti pas mau ambil hutan Desembarnya untuk kedua kalinya kami harus periksa dulu piskang yang pertama tadi. Jika mereka belum tanam mereka harus tanam dua kali (5x pohon) sebelum Rasun kedua diresikan. Untuk tanam piskang mereka tidak perlu beli bibit saja di Desa. Bagi mereka yang tidak banyak sekali yang malas. Kami arahkan pada pegawai dan pengusaha yang punya bibit untuk kasih ke warga miskin. Tidak dijual. Okasi saja."

Untuk menegakkan keserokatan ini, Kepala Desa tidak bisa berpangku tangan. Kepala Desa rutin keliling kampung, menyapa warga, memotivasi keluarga miskin agar tidak malas dan mau menanam secara mandiri:

"saya melihat bahwa hampir setiap minggu saya mengunjungi mereka ke setiap minggu saya lihat dia hanya untuk di rumah, saya bilang malas. Kadang takaman rumah tidak ada nafsu itu karena malas."

Menertiban Ternak dan Lahan Kebun Ternak dan lahan kebun adalah sumberdaya yang saling menyangkal yaitu, pertama, pupuk yang dihasilkan ternak dapat menunjang kesuburan tanaman kebun; dan kedua, keberagaman ternak dapat merusak lahan kebun para petani. Di Nusa Tenggara pada umumnya, pemeliharaan ternak tidak terkonstruksi di satu tempat, mereka dibelikan hidup di dalam petak di berbagai musim. Jika musim kemarau, ternak besar memperoleh sumber pakan dari semak-semak dan rumput yang lahannya tidak bisa ditanami padi dan jagung. Jika musim penghujan, ternak besar harus mencari sumber pakan lain seperti ke hutan atau tempat lain. Kadang kadang mencari makan di kebun petani. Hal ini seringkali menimbulkan perselisihan antara peternak dan peternak kebun.

Persoalan ini sudah bertanggung jawab dan selama ini telah dibangun kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis yang mengatur pemi-

sejajar lahan kebun dan lahan penggembalaan antara para pemilik ternak dan pemilik kebun. Akan tetapi tampaknya permasalahan tidak dapat diselesaikan secara sederhana, oleh karena itu desa kemudian menyusun Perdes No. 02/2013 tentang Peneruban Ternak dan Lahan Kebun agar desa dapat meluaskan fasilitas dan partisipasinya ke warga masyarakat.

Perdes tersebut mengatur tiga cara menellihara ternak agar tidak mengganggu kebun keluarga, diantaranya dengan mewajibkan pemilik ternak dan lahan kebun bekerja sama membuat dan memperbaiki pagar pemisah kebun dan tempat penggembalaan ternak. Pada intinya masing-masing pihak harus menjaga ternak dan kebun masing-masing agar tidak saling mengganggu. Pemilik ternak harus mengembalikannya ternak di ladang penggembalaan atau mengikatnya jika berdekatan dengan kebun orang. Demikian pula sebaliknya pemilik kebun harus menjaga kebunnya, mengusir ternak yang tiba-tiba masuk ke kebun agar hasil kebunnya terjaga dan tidak boleh mencederai ternak orang lain tersebut kecuali babi. Mengapa babi boleh diceredai? Babi pada umumnya adalah hewan perusak tanaman perkebunan dan pertanian karena mereka memakan tanaman muda, membuat lubang besar di batang pohon utama sehingga tanaman mati. Berbeda dengan sapi yang mengunyah-nyah pohon dan memakan daunnya. Oleh karena itu para petani dan peternak di Desa Tana Madu dan di Nusa Tenggara menellihara babi di kandang, tidak di alam bebas untuk membatasi ruang gerak mereka dan menghindari merusak tanaman. Sanksi berupa denda dibelakukan dan sedapat mungkin dipertuhi jika terjadi pelanggaran. Dalam Perdes diantumkan Denda sanksi (Lihat kotak 6, 1).

Kotak 6.1

Peraturan Desa Tana Modu No. 02/2013 tentang Pemberian Ternak dan Lahan Kebun

Pasal 5

Sanksi

1. Barang siapa yang sengaja atau tidak sengaja melepaskan ternaknya di dalam lahan pertanian/perkebunan akan diberikan pembinaan dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000,00.
2. Barang siapa yang sengaja atau tidak sengaja melepaskan ternaknya di dalam lahan pertanian/perkebunan dari metosekerti lainnya akan dikenakan denda per rumpun/pohon yaitu sejenis tanaman palawija Rp5.000,00/rumpun dan tanaman atau paku Rp10.000,00/pohon.
3. Barang siapa yang tidak membuat pagar pengaman kebun dan pagar pemisah akan diberikan pembinaan dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000,00.
4. Barang siapa yang melilokan kekerasan atau mencederai ternak akan dituntut ganti rugi sesuai jenis ternak yang sama.

Hutan Keluarga. Desa menandatangani program hutan keluarga untuk keamanan ekodoma keluarga. Kali ini tidak di tingkat konsumsi keluarga namun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga jangka panjang. Hutan keluarga ditanami tanaman bernilai ekonomi seperti tanaman kayu untuk bangunan rumah. Peraturan Desa Tana Modu No. 04/2013 menegaskan setiap keluarga harus memiliki hutan keluarga yang ditanami tanaman keras di atas lahan/milik pribadi seluas minimal 1 hektar dan wajib menjaga agar terpeliharai dengan baik, menghindari pola ladang berpindah. Bagi keluarga yang tidak memiliki hu-

tan pribadi, tetapi keluarga boleh menggunakan lahan milik desa yang diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Dengan demikian pemilikan lahan tidak bisa ditentukan sendiri, namun melalui kesepakatan bersama diperkuat surat keputusan Kepala Desa.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam jangka panjang melalui penjualan tanaman kayu dan untuk melestarikan lingkungan hutan. Pada umumnya petani yang sudah menebang pohon tidak melakukan penanaman kembali, atau petani menebang lahan tanpa menjaga hilir api yang seringkali membakar pohon-pohon lain di sekitarnya. Hal ini merugikan warga jika padang terbakar. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, desa menetapkan aturan lokal bahwa pohon yang sudah waktunya ditebang harus memperoleh izin dari pemerintah desa dan jika dibakar petani wajib melakukan penanaman kembali sebanyak lima (5) pohon baru.

Kelompok Simpan Pinjam Desa (Pra Koperasi) Desa memfasilitasi pra koperasi desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Secara umum bertujuan untuk membangun kebersamaan dan gotong royong, mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan untuk memburuhkan kesejahteraan anggotanya melalui usaha simpan pinjam bagi para anggotanya. Di bagian lain Kepala Desa bertatap pra koperasi ini memfasilitasi para aparat desa agar jangan korupsi, seperti diungkapkan

"... desa punya koperasi desa ... untuk aparat desa supaya aparat desa tidak korupsi ... Jangan sampai RT atau RW polong dan lain-lain di jalan."²

Pra koperasi di Desa Tana Modu ini dirancah bulan Januari 2013 diikuti 45 orang anggota dari berbagai latar belakang dengan ketentuan lain-lain sebagai berikut:

- Simpanan pokok Rp 100.000,00 per anggota.
- Simpanan wajib Rp 10.000,00 per bulan.

- Simpanan sukarela Rp5.000,00 per bulan
- Simpanan wajib khusus Rp34.000,00 (Tidak perlu disetor bergantian tergantung kemampuan anggota)

Dalam perkembangannya semakin bulan kemudian, pra koperasi ini dinamai "Kelompok Simpan Pinjam DAMAI" dengan jumlah anggota mencapai 61 orang laki-laki dan perempuan. Mereka memaknai "Damai" sebagai sekumpulan orang yang dipanggil dan keadabbercayaan mereka untuk memberdayakan diri dalam kelompok agar memperoleh keadilan dalam rumah tangga masing-masing dan mencapai kemandirian. Pada umumnya pertemuan rutin dilaksanakan untuk kebutuhan anak sekolah, pembelian pupuk, dan biaya sewa tenaga kerja terutama untuk membersihkan lahan. Dikatakan oleh Kepala Desa tentang keperluan orang memiliki uang di koperasi:

"... masanya kalau pinjam untuk persediaan keperluan anak sekolah dan persediaan tanah untuk beli pupuk dan sewa tenaga kerja. Untuk cabai bibit harus sewa orang dan persediaan. Terus biayanya cukup besar, satu bidang perlu 10 orang per orang Rp25.000,00. Susah cari tenaga kerja. Biasanya tenaga kerja dari desa pun juga dan anak-anak mulai di dalam desa ..."

Tabel 6.4
Struktur Modal KSP Damai per 31 Juni 2013

Sumber Dana	Jumlah
Simpanan Pokok	Rp 6.600.000,00
Simpanan Wajib	Rp 660.000,00
Simpanan Sukarela	Rp 330.000,00
Simpanan Wajib Khusus	Rp 244.000,00
Utang Kemitraan Anggota	Rp 85.000,00
KEMALAH	Rp 8.900.000,00

Adapun posisi modal KSP Dana di hingga 31 Juni 2013 sebanyak Rp5000.000,00 (lihat Tabel 6.1). Hingga akhir Desember 2013 simpanan pinjaman yang dikelola mencapai Rp 15.000.000,00.

Gerakan Membangun BUM Desa

BUM Desa, atau nama lain, sebenarnya bukan makhluk baru meskipun nomenklatur itu baru, diperkenalkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya kita mengenal berbagai institusi sosial dan institusi keuangan mikro yang dibentuk pemerintah: BND, BMT, MAS, KUPEDAS, KUK, KUK BUND, KUD, UEDSR, LPD, dan Bait sejak 1985. Belakangan juga hadir berbagai nama dana bergulir yang dikelola kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk oleh proyek-proyek sektoral kementerian, seperti UPK dan Simpanan Pinjaman untuk Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Pedesaan. Semua itu adalah LKM korporatis, atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh pemerintah. Berbagai LKM itu dibentuk oleh pemerintah karena komitmen pemerintah menolong rakyat desa termasuk kaum miskin dan jetaran renterur dan sekaligus membuka akses kredit bagi rakyat desa terhadap bank-bank komersial (baik BUMN maupun swasta) tidak *pro-poor*.

Desa-deso di Jawa juga sudah lama menjalankan usaha desa sebelum mengenal BUM Desa. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), misalnya banyak desa telah mengembangkan usaha desa baik yang berorientasi bisnis sosial maupun ekonomi kreatif. Hampir semua desa di perkotaan (*urban villages*) di empat kabupaten (Semarang, Banjarnegara, Kulon Progo, dan Gunungkidul) umumnya memiliki toko yang disewakan kepada pelaku ekonomi. Hasil persewaan ini sangat signifikan sebagai PADes, yang tentu jumlahnya jauh lebih besar dari alokasi dana pemerintah, yang mereka gunakan untuk membiayai kesejahteraan, perangkat desa, membangun fasilitas publik maupun mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Desa-deso di Ban-

tuil mengembanangkan *halving desa* kerajinan, yang mempersatukan dan memperkuat usaha-usaha kerajinan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Desa-desa di Sleman, terutama di kaki Gunung Merapi, rata-rata mengembanangkan usaha wisata desa. Di Kaurangkidul, ketersediaan air menjadi problem serius. Banyak desa yang mengembanangkan Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes) sebagai bentuk bisnis sosial untuk melayani kebutuhan air minum warga. Di Kulon Progo Pemkab mengalokasikan dana rata-rata Rp500.000.000,00 kepada setiap desa sebagai modal bagi BUM Desa Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Dalam beberapa tahun terakhir, BUM Desa telah hadir sebagai ikon baru ketika bagi desa. menyusul dua ikon desa sebelumnya, yakni Alokasi Dana Desa (ADD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Kedua ikon itu telah tertuang dalam RP No. 72/2005, dan secara khusus BUM Desa dipayungi dan digerakkan oleh Permendagri No. 39/2011. Kebijakan pemerintah itu mempunyai keberidak dan semangat yang agung. BUM Desa dimakudkan sebagai wadah usaha desa, dengan spirit kemandirian, kebersamaan dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat yang mengembanangkan aset lokal untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa. BUM Desa tentu juga bermaksud untuk memberikan sumbang terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

BUM Desa tentu lahir dan berkembang di satu sisi dan gerakan lokal di sisi lain. UU No. 32/2004 beserta PP No. 72/2005 dan Permendagri No. 39/2011 merupakan kebijakan yang telah memberikan kesempatan/ruang (*enabling*), petunjuk maupun payung hukum terhadap kehadiran BUM Desa. UU No. 6/2014 juga melembagakan dan memperkuat BUM Desa, baik BUM Desa dalam satu desa maupun BUM Desa antadesa. Dalam UU Desa, BUM Desa adalah:

Badan Usaha Milik Desa yang seluruhnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pertumbuhan juga mengandung substansi yang inovatif. *Intarini*, pembentukan BUM Desa bersifat kondisional, yakni membutuhkan sejumlah prasyarat yang menjadi dasar kelayakan pembentukan BUM Desa. Dalam pasal 5 ditegaskan tentang syarat-syarat pembentukan BUM Desa sebagai berikut.

- a. atas usulan pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terkomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Kedua, BUM Desa merupakan usaha desa yang berorientasi kepe-
milikan kolektif. badan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan dimanfaatkan hanya untuk anggotanya, BUM Desa dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat secara keseluruhan.



Keliga, mekanisme pembentukan BUM Desa bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatoris. Artinya BUM Desa tidak cukup dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional musyawarah desa juga dikembangkan sebagai institusi tertinggi dalam BUM Desa, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.

Keempat, pengelolaan BUM Desa bersifat demokratis dan teknokratis. Dimensi teknokrasi terlihat dalam bentuk pembagian kerja yang jelas, dimensi demokrasi tidak hanya terlihat pada komponen musyawarah desa (institusi demokrasi deliberatif) tetapi juga ditunjukkan pada komponen akuntabilitas. Pemisahan organisasi maupun aset BUM Desa dari pemerintah desa merupakan komponen penting untuk menjaga akuntabilitas BUM Desa.

Dari hari ke hari tumbuh BUM Desa dari desa ke desa di berbagai daerah. Kelujakan dan atas, khususnya Permendagri No. 39/2010 dan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan Pemerintah Kabupaten, merupakan faktor utama yang melahirkan BUM Desa di banyak desa dan daerah.

BUM Desa Bankung. BUM Desa yang berpe *bankung* atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya tidak paling awal sebelum hadir BUM Desa tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUM

Desa itu sendiri yaitu Lembaga Permodalan Desa (LPD) yang hadir dalam desa adat di Bali merupakan contoh *village banking* yang terkemuka. Belakangan sejumlah kabupaten membentuk BUM Desa LKM secara mudah, sederhana dan serentak di seluruh desa, dengan tujuan yang seragam: mendorong jalaran warga masyarakat dan menanti sekaligus mempermudah akses kredit bagi warga masyarakat terutama kaum miskin. Insitusi LKM yang prematur ini serupa dengan berbagai dana proyek dana bergulir yang dipikirkan oleh pemerintah seperti SPK PMPM Mandiri.

Diliinjau dari sisi rezim keuangan dan perbankan, BUM Desa LKM itu sungguh rentan karena tidak memiliki badan hukum sebagai dasar akuntabilitas. Tetapi persoalan dasarnya bukan terletak pada isu *legal standing* tetapi pada kinerja dan daya tahan BUM Desa LKM. Studi di FPD (2010) di Bima, Donggala dan Lombok Barat menunjukkan bahwa BUM Desa LKM yang dibentuk secara cepat oleh pemerintah daerah, umumnya mengalami kegagalan dalam waktu cepat akibat dari kredit macet. Mengapa? Pertama, kepemilikan masyarakat yang lemah. Ada anggapan kuat dari masyarakat bahwa modal yang diberikan Pemda kepada BUM Desa LKM merupakan hibah yang tidak perlu dikembalikan. Ini disebut sebagai *capture* secara berjamaah. Kedua, kesiapan institusional BUM Desa LKM yang sangat lemah.

Studi Sulono Eko dan Bomi Kurniawan (2010) di Gowa juga menemukan bahwa *pilot project* Pos Tabungan Masyarakat (Postama) juga membahayakan kegagalan. *Pilot project* di 13 desa, sejumlah 12 desa diantaranya gagal total sedangkan 1 Postama di Desa Borito Braeng memuatikan keberhasilan dan keberlanjutan. Ada empat faktor penting yang menyebabkannya. Pertama, Postama bekerja dalam ranah politik lokal yang mampu menetralkan batas-batas politik parokhial. Kepala desa membentuk dari mengontrol Postama secara eksklusif, mengabdikan itatan parokhial yang ia yakini bisa merusak Postama. Kedua, kepemilikan yang kuat dari kepala desa dan pengurus

Postaria *Setija*, kapasitas manajerial internal Postaria yang baik *Asosiasi*, kemampuan Postaria Elmieng meribungkan jaringan keuar yang lebih luas, termasuk dukungan dari Dana Bank Syariah

Ilka BUMDesa LKM belum tumbuh menggembangkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali merupakan yang terbaik di sistem LDKP (Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan) di Indonesia, walaupun terdapat kompetisi yang kuat di tingkat lokal dan banyaknya lembaga formal dan informal LPD dipandang sebagai entitas yang menguar tungkat, di mana bergantung pada tabungan dan deposit sebagai sumber pendanaan. LPD didirikan oleh Gubernur Ida Bagus Mantra pada tahun 1985, sebagai lembaga keuangan pedesaan berbasis desa adat yang memiliki peran ekonomi dan sosial di komunitas tersebut. Modal awalnya merupakan hibah dari Gubernur sebesar Rp2.000.000,00 pada setiap LPD. Keanggotaan berdasarkan "Banjar" atau desa paksiaran, merupakan unit terpenting dari organisasi sosial di masyarakat Bali. Solidaritas sosial yang mengakar ini merupakan syarat penting keberhasilan dari sistem LPD.

BUM Desa *Sering*. Selain BUM Desa *Banjarang*, BUMDesa *Sering* mulai tumbuh secara inkremental di banyak desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga mengakses air bersih mendorong banyak desa mengelola air melayani air bersih dengan wadah BUM Desa atau PAMDesa.

Studi IRE-ACCESS (2012) maupun Sahraul Nisa (FPPD, 2013) di Banjarang menemukan bukti bahwa BUM Desa air bersih di Desa Labbo tumbuh dengan baik. Pada tahun 2010 Pemerintah Banjarang mengalokasikan dana hibah untuk modal awal BUM Desa sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp50.000.000,00 untuk pengembangan unit usaha pengelaaan air bersih (pembelian dan pemasangan pipa dan meteran). Saat ini BUM Desa Labbo memiliki 415 pelanggan yang tersebar di 4 dan 7 dusun yang ada di Desa Labbo. Sesuai aturan

yang telah disepakati bersama, pelanggan dikenakan tarif Rp. 250,-/kubik, dan biaya beban Rp. 500,-/bulan. Dari besarnya tarif ini, dapat dikalkulasikan bahwa setiap bulan BUM Desa dapat menghimpun pendapatan sebesar Rp3.1.250,00 hanya untuk unit layanan air bersih. Dalam setahun maka PADes yang terkumpul keuntungan kotor sebesar Rp3.735,000,00.

Pengelolaan air bersih secara mandiri oleh desa melalui BUM Desa itu sebenarnya merupakan sebuah perubahan yang mengacu pada pola perilaku. Pemerintah, lembaga-lembaga internasional, LSM maupun CSR perusahaan sudah lama membangun sarana air bersih yang dekat dengan masyarakat di berbagai tingkat. Proyek PAM, SIMAS, PMPM Mandiri Perdesaan maupun proyek rekonstruksi pasca bencana juga membangun sarana air bersih di banyak desa. Pasca proyek pihak pelaksana menyerahkan kepada masyarakat setempat agar dirawat dan dikelola secara berkelanjutan. Namun berdasarkan pengamatan kami di berbagai tempat tidak sedikit sarana air bersih yang diabaikan ke masyarakat itu terbelengket dan tidak berfungsi. Mengapa? Sebagian karena menggunakan perangkat yang mahal sehingga tidak mampu dikelola secara mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat setempat. Tetapi penyebab paling besar adalah ketidakadilan dan ketidakpedulian pada kelompok masyarakat yang mengelola sarana air bersih.

Karena itu pengelolaan air bersih oleh BUM Desa merupakan cara baru, sebuah bentuk perubahan pengelolaan dari masyarakat yang anonim kepada desa. Kehadiran BUM Desa itu melibatkan otoritas dan tatakelola air bersih yang digerakkan oleh desa. Kisah itu juga memberikan petunjuk bahwa pengelolaan dan pelayanan air bersih untuk warga setempat lebih tepat dilambungkan menjadi kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan ditulus secara mandiri oleh desa. Pada tataran yang lebih mikro, pengalaman air bersih berbasis desa itu menunjukkan bahwa desa mampu memberikan kontribusi terho-

dapat kepentingan nasional tentang penyediaan air bersih, sehingga niscaya desa bisa menyumbang target nasional (yakni 800/7% warga memperoleh air bersih) pada tahun 2015.

BUM Desa *Brokering* dan *Keruing* Sebelum ada BUM Desa sebetulnya sudah ada banyak desa yang menjalankan usaha desa dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan perbaikan listrik, penyewaan perkakas rumah tangga, gedung serta gundah, traktor, dan juga pasar desa. Ini adalah bisnis sedehhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan *capture market* yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam desa sendiri. Namun dalam banyak kasus penyewaan traktor juga menjadi bentuk proteksi desa terhadap petani. Di kala musim tanam, permintaan akan traktor pasti tinggi dengan harga sewa tinggi yang diutamakan oleh swasta. Dalam kondisi ini desa hadir menyewakan traktor kepada petani dengan harga yang sangat terjangkau bahkan bisa dibayar setelah panen.

BUMDes *Trading* BUMDesa yang berdagang kebutuhan pokok dari sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak desa. Ini adalah bisnis sedehhana, berskala lokal dan berlingkup internal desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat. Sejauh ini belum ada contoh terkemuka BUMDesa *trading* yang besar dan sukses. BUMDesa yang sejenis *trading* ini tidak mampu mengimbangi kapital bisnis yang digerakkan oleh borjuis lokal yang memberi ciri khas satu desa satu produk. Dengan kalimat lain tampaknya belum ada BUMDesa yang secara gemilang tampil sebagai perantara "satu desa satu produk". Banyak contoh menunjukkan bahwa kisah sukses desa industri kulit (Sudejarjo), desa industri meubel (Ulepara), desa keramik (Banyuwutek Lombok Barat maupun Kasongan Bantul), desa industri makanan (Kintet), dan lain-lain, yang tidak diwadahi oleh BUMDesa melainkan digerakkan secara kolektif para borjuis lokal.

Tabel 6.2

Kecondongan Potret Umum dan Kinerja BDM Desa

Tipe	Tarif Utama	Tujuan dari BDM	Kinerja	Masalah
Sering	All Inisiatif	Membentuk keaktifan warga, tidak mengabaikan masalah masyarakat lain, bisa saja yang sederhana dan tidak berarti pun.	Luaca dan ke-ten Pahlawan dan dan. masalah. Warga Desa tidak men-gak problem, namun sering mengelola problem teknis dan manajerial.	<ul style="list-style-type: none"> • Menaruh perhatian besar kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi per-empaan. • Pendapatnya jelas • Menyanggah masalah keena-nti
Banking	Sindan bijak	Memberi kredit kecil yang mudah kepada warga umumnya. perhatian secara serentak dan seragam oleh pemerintah.	Sebagai model yang bernam-bung dan akses, per-uan, bisa jadi jadi kegiatan lain.	<ul style="list-style-type: none"> • Akses kredit per-ian yang mudah • Menurunkan jasa resmi • Tidak menaruh in Hilang (ke BDM Desa) dalam ukur
Bukan (su & Ronum)	Jasa per-oyaan (sisi dan perve-kan)	Meningkatkan pendapatan desa. ini merupakan bisnis yang sehat dan menguntungkan. tidak bertentangan dengan etika.	Berjalan secara sehat dan memberikan keuntungan secara wajar. terdapat akur, ekonominya. Secara tidak terdapat EM, dapat keuntungan besar dengan biaya per-ywaan.	Ekonomi desa sepihak bergantung pendapatan desa. meningkat serta meningkatkan pertumbuhan. tidak terdapat dan lain terdapat (struktur per-ian) (sisi per-ian).

Tipe	Tempat Usaha	Tujuan dan Sifat	Barang	Masyarakat
<i>Waduk</i>	Bisnis: serong air dari Rebohusan Pakah, sertifikasi, hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Integritas desa: melayani kebutuhan masyarakat setempat. • Ekowisata: menyediakan jasa-jasa pariwisata dan meningkatkan pendapatan. • Bisnis internal: desa retail, serong, jasa kesehatan, jasa-kuliah, jasa-jasa lainnya, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bisnis internal: serong, jasa kesehatan, jasa-kuliah, dll. • Bisnis ekowisata: jasa kesehatan, jasa-kuliah, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat: serong, jasa kesehatan, jasa-kuliah, dll. • Bisnis internal: serong, jasa kesehatan, jasa-kuliah, dll.
<i>Holding</i>	Desa wisata	Mengembangkan desa wisata yang memiliki potensi, dengan: <ul style="list-style-type: none"> • wadah yang memfasilitasi pendapatan masyarakat dan • Desa Wisata yang memiliki potensi yang 	Berkembang secara sehat, baik, dan berkelanjutan	Mengembangkan desa wisata yang memiliki potensi, dengan: <ul style="list-style-type: none"> • wadah yang memfasilitasi pendapatan masyarakat dan • Desa Wisata yang memiliki potensi yang

Selain gambaran umumnya ada kebutuhan untuk mengukur dan menilai kinerja BUM Desa, Kabupaten Bantoreng sejauh ini sudah melakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus terhadap BUM Desa.

di 46 desa. Seperti tersaji dalam Kotak 6.2, Penilaian didasarkan pada lima indikator: Manajemen, Kelembagaan, Manajemen Usaha, Manajemen Keuangan, Dukungan Perdes, dan Kemintaan Diri 46 BUM Desa yang sudah ada, terdapat 13 BUM Desa yang berpredikat sehat, 23 BUM Desa berkategori cukup sehat, 10 BUM Desa termasuk dalam predikat kurang sehat, dan tidak ada satupun BUM Desa yang berpredikat tidak sehat. Setiap evaluasi maupun diskusi selalu merencanakan secara kritis dan serius terhadap 23 BUM Desa berkategori cukup sehat dan 10 BUM Desa termasuk dalam predikat kurang sehat, sebab sejumlah 30 BUM Desa ini bisa dikatakan cukup rentan. Data tentang BUM Desa sehat di Bantaeng bisa dilihat pada tabel 6.1.

Kotak 6.21 Kinerja BUM Desa Bantaeng

Dari data capaian semua BUM Desa tentang pertumbuhan, sebagian besar BUM Desa berada di antara 0,01%–20,5%. Pertumbuhan tertinggi diraih BUM Desa Kalaling Jaya. Ada dua BUM Desa yang mencatat pertumbuhan minus: paling rendah adalah -5,0 dengan besar kekurangan dari modal awal sebesar Rp22.000.000,00 telah dirampas BUM Desa Sejahtera di Desa Pa Bantaeng. Catatan-catatan prestasi itu terdapat cukup akurat di Jaringan sebagai LSM pendamping, selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk menentukan tingkatnya berdasarkan capaian ke depan.

Berdasarkan laporan berprestasi pertama 2013 yang disiapkan Jaringan kemudian dilanjutkan dengan penilaian kinerja terhadap 46 BUM Desa di Bantaeng. Jaringan menggunakan lima indikator penilaian meliputi: Manajemen Kelembagaan, Manajemen Usaha, Manajemen Keuangan, Dukungan Perdes, dan

Kemudian, kelima indikator kemudian diurungkan menjadi 43 pertanyaan. Manajemen kelembagaan 21 pertanyaan meliputi kesekretariatan pelaksanaan tugas berdasarkan SOP serta pelaksanaan kegiatan berdasarkan AD/ART dan SOP Manajemen Usaha 10 pertanyaan meliputi, Perencanaan dan SCR dan administrasi pengelolaan usaha, Manajemen keuangan 10 pertanyaan mengenai administrasi pelaporan. Sementara dukungan pemerintah desa dan kemampuan masing-masing satu pertanyaan. Dari semua pertanyaan, yang di antaranya fokus pada dinamika perkembangan usaha. Sisanya lebih banyak menanyakan ketercapaian administrasi BIM Desa, dan lalu-lintas sumbu sampai diarahkan ke rumah-rumah yang Pendulaan dilakukan langsung oleh para pendamping BIM Desa, selanjutnya dikonsolidasikan di tingkat kabupaten dalam format pertemuan reguler.

Semua pertanyaan bersifat kuantitatif dan tidak disiapkan ruang untuk memberi catatan mengenai dinamika BIM Desa secara kualitatif. Dengan teknik kuantitatif sertacara survey terbagi usaha, bisa jadi tidak ada tindak lanjut berupa kualitas lebih lanjut guna mendalami kondisi BIM Desa berdasarkan catatan-catatan kuantitatif yang diperoleh.

Proses penelitian secara partisipatif dengan melibatkan pengurus BIM Desa bersama pendamping rasial langsung usaha-usaha yang dilatih. Hasil penelitian lapangan selanjutnya diakhiri-hati di rapat reguler Karangmas. Dari penelitian berjenjang diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel Pengelompokan BUM Desa berdasarkan Statusnya

No	Kategori	Jumlah
1.	Sehat (96,77 - 129)	43
2.	Corup Serial (64,52 - 96,76)	28
3.	Korupsi Sehat (32,26 - 64,51)	10
4.	Tidak Sehat (0 - 32,25)	11

Sumber: Laporan Penelitian *Revisi*

Pengamatan maupun penelitian tentang BUM Desa selalu memunculkan pertanyaan, mengapa sebagian kecil BUM Desa sehat, sebagian yang lain cukup sehat dan mengapa sebagian besar BUM Desa mati? Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambatnya?

Setiap bisnis ekonomi yang dijalankan oleh swasta pada umumnya sangat tergantung pada faktor-faktor ekonomi (modal, manajerial, kewirasahaan, teknologi, pasar) semata. Meskipun ada faktor politik, tetapi pengaruhnya kecil. Banyak swasta bahkan usaha satu desa, satu produk, yang sukses karena mengandalkan pilar-pilar ekonomifika tanpa harus terganggu oleh faktor politik dan modal sosial. Sementara bisnis BUMN dan BUMD tidak hanya tergantung pada faktor-faktor ekonomi, tetapi juga tergantung pada faktor politik dan tatakelola (*governance*). Kita sering mendengar informasi tentang kebiasaan pejabat politik menjadikan BUMN dan BUMD sebagai "sapi perah" yang membuat perusahaan milik negara/desa itu menderita kerugian dan kebangkrutan. Kebiasaan "sapi perah" itu disebut sebagai faktor politik

Tabel 6.3

BLM Desa dengan Status Sehat

No	Nama Desa	Deskripsinya	Modal AUM (Rp)	Perusahaan (Rp)	Jenis Usaha
1	Mora Baran	Baru, Lahan subur	60.000.000	16.176.381 (27%)	Perdagangan sembako
2	Wanji	Baru, subur, subur	10.000.000	21.000.000 (210%)	Perdagangan
3	Martawati	Baru, subur, subur	80.000.000	5.278.095 (6,6%)	Transaksi jual beli barang (Korban, Kuli, Pakaian, dll)
4	Melina Jaya	Baru, subur, subur	40.000.000	778.612 (1,9%)	Usaha Simpan Pinjam (Koperasi)
5	Damai Indah	Baru, subur, subur	100.000.000	18.000.000 (18%)	Usaha perdagangan (Korban, Kuli, Pakaian, dll)
6	Karolina Jaya	Baru, subur, subur	40.000.000	15.119.800 (37,8%)	Perdagangan sembako
7	Budi Jaya	Baru, subur, subur	40.000.000	10.000.000 (25%)	Usaha perdagangan (Korban, Kuli, Pakaian, dll)
8	Wanji	Baru, subur, subur	10.000.000	1.310.082 (13,1%)	Perdagangan barang-barang, sembako
9	Martawati	Baru, subur, subur	40.000.000	245.705 (6,1%)	Perdagangan sembako dan lain-lain
10	Selamat Jaya	Baru, subur, subur	10.000.000	0.000.000 (0%)	Perdagangan sembako, pakaian, sembako
11	Martawati	Baru, subur, subur	140.000.000	0.000.000 (0%)	Usaha perdagangan sembako
12	Gunung	Baru, subur, subur	100.000.000	25.000.000 (25%)	Usaha perdagangan
13	Selamat	Baru, subur, subur	100.000.000	21.883.030 (21,9%)	Usaha perdagangan

BUM Desa tampaknya jauh lebih kompleks daripada bisnis swasta BUMN maupun BUMD, meskipun BUM Desa sebenarnya merupakan bisnis yang kecil dan sederhana. Banyak pihak, apalagi para ahli ekonomi, tidak begitu tertarik membahas tentang BUM Desa karena skalanya yang kecil, kemampuan yang terbatas, serta tidak efisien bila dilihat dari sisi manajemen ekonomis. Orang yang menekuni studi hukum bisnis melihat bahwa BUM Desa tidak terlalu relevan karena penguang secara hukum, sehingga mereka merekomendasikan rakyat desa membentuk koperasi yang lebih jelas keimbang BUM Desa. Sementara pemerintah, terutama Kementerian sektoral, melihat bahwa BUM Desa tidak hanya menghadapi kesetaraan kapasitas ekonomi, tetapi juga rentan korupsi. Karena itu program-program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan Kementerian sektoral cenderung mengabaikan desa dan BUM Desa, melainkan memberdayakan kelompok-kelompok sektoral, meskipun pendekatan ini tidak merata dan tidak berlanjut dengan baik.

Pertama, kepemimpinan, manajemen dan tata kelola (KMT) merupakan faktor kunci pembuka jalan setiap jenis BUM Desa. KMT merupakan faktor dasar yang mendukung kesehatan dan keberlanjutan BUM Desa. Memang KMT tidak serta-merta membuat BUM Desa menjadi sehat, kokoh dan berkelanjutan, tetapi kalau KMT sangat buruk maka BUM Desa dengan sangat cepat akan mati. Studi Sahrul Aisa (2011) antara lain menegaskan:

Di kalangan pengelola BUM Desa (direksi, komitansi, dan badan pengawas) belum terjadi relasi yang ideal sebagai kondisi tumbuh-kembangnya BUM Desa. Antara pengurus satu dengan yang lain masih ada kecanggisan karena ulah terjadi komunikasi yang baik. Demikian juga problem administrasi keanggotaan sering terjadi pemisahan (keasim), padahal bagi pendamping, keseruan administrasi keanggotaan adalah awal keberagaman BUM Desa.

Dari semua pesmanan di ingkup pengurus BUM Desa yang paling serius adalah kualitas dan kapasitas direksi.

Di sisi lain ketertumpuhan merupakan faktor yang rentan, yang sering mengakibatkan kesuyutan karena pergantian kepala desa maupun pengurus BUM Desa. Sebagai faktor dasar, KMT juga belum cukup menjadi faktor penting bagi pembesaran dan perluasan BUM Desa, sebab pembesaran dan perluasan BUM Desa sangat tergantung juga dengan skala ekonomi, besaran modal dan jaringan bisnis.

Kedua, setiap jenis usaha tidak berdiri sendiri tetapi memiliki kaitan mata rantai dengan sektor lain yang sangat mempengaruhi keberhasilan usaha. Untuk usaha jasa distribusi air bersih perlu memperhatikan kualitas lingkungan sebagai jaminan keberlanjutan. Usaha air bersih adalah usaha integrasi dengan lingkungan, sehingga bila mata rantai ini diputus (melalui gaptek politik di desa) maka bisnis ini pasti terancam. Bisnis saprotan sangat tergantung pada transformasi pola cocok tanam warga (bila tekanan dari luar (supra desa) berupa program swasembada, biasanya berpengaruh pada tingkat kebutuhan saprotan). Apalagi bila transformasi itu gagal, warga petani yang paling dirugikan dan berutang.

Ketiga, keberlanjutan BUM Desa sangat dipengaruhi oleh skala dan jangkauan usaha. BUM Desa yang menjalankan bisnis internal (melayani kebutuhan warga setempat seperti kebutuhan pokok, air bersih, kompos, saprotan) dengan jangkauan dan berkala lokal, umumnya menghadapi risiko yang rendah sehingga bisa berjalan sehat dan berkelanjutan. Tentu dengan catatan bahwa BUM Desa itu dikelola dengan kapasitas manajerial yang memadai. Sedangkan BUM Desa yang menjalankan bisnis eksternal (produksi dan distribusi hasil pertanian keluar desa) umumnya rentan dan gulung tikar karena skala ekonomi yang kecil dan kapasitas ekonomi yang terbatas.

Keempat, BUM Desa yang tumbuh dan emancipasi lokal jauh lebih kuat dan berkelanjutan ketimbang BUM Desa yang lahir karena imposisi pemerintah dari atas. Ini sudah ditunjukkan di banyak daerah.

baik di Lombok Barat, Dompu, Bantaeng, Cowa, Gantong, Cicingkidul dari daerah-daerah lain BUM Desa yang tumbuh sejak baik, kokoh, dan berkelanjutan di Gunungkidul maupun Bantul karena di gerakkan oleh emansipasi lokal, yang didukung dari belakang oleh pemerintah. Dalam hal ini kehadiran pemerintah memang sangat krusial. Kehadiran pemerintah memang harus dan sangat diperlukan. Tetapi kehadiran yang keliru juga bisa berdampak buruk bagi BUM Desa. Pemerintah daerah umumnya tidak mau disebut gagal meskipun juga tidak berarti mengidam berhasil secara gemilang Bantaeng, misalnya, menyatakan argumen: "Lebih baik salah dalam berbuat, daripada tidak berbuat sama sekali. Kesalahan bisa dikoreksi dan diperbaiki". Argumen ini memang prinsip pembelajaran yang baik. Namun tetangga Bantaeng, seperti Takalar dan Jeneponto, masih ragu dengan BUM Desa Bantaeng, sekaligus tidak mau menjalankan strategi *trial and error* seperti yang dilakukan Bantaeng. Takalar dan Jeneponto tetap mencari jalan dan strategi yang terbaik.

BUM Desa yang lahir karena imposisi pemerintah dari atas umumnya berjalan tidak mulus. Kesari pertama yang muncul dari masyarakat adalah bahwa BUM Desa adalah proyek pemerintah, seperti halnya proyek-proyek lainnya yang masuk ke desa, sehingga legitimasi dan daya lekat BUM Desa sangat lemah. Memang tidak semua BUM Desa hasil imposisi Pemda gagal total. Ada sebagian kecil BUM Desa yang baik, sehat dan berkelanjutan. BUM Desa yang sukses ini antara lain dilipatng oleh kecepatan transformasi dari BUM Desa sebagai "proyek pemerintah" menjadi BUM Desa milik desa baik milik pemerintah desa dan milik masyarakat. BUM Desa milik desa itu artinya diterima dengan baik oleh masyarakat serta mempunyai daya lekat dengan sistem desa, tradisi berdesa, dan modal sosial.

Adanya tradisi berdesa, yang paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik, merupakan faktor yang sangat berpenga-

nuh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Jika ada bar masyarakat dan bernegara tentu juga ada berdesa. Tradisi berdesa bukan sekadar mengandung tradisi bernegara secara korporatis (tawar dan pada kebijakan dan regulasi negara) atau bermasyarakat secara parokhial (hidup bersama atau kelompok menclong berdasarkan garis kekerabatan agama, etnis atau yang lain). Tradisi berdesa mengacu dan mengaitkan masyarakat dan bernegara. Desa menjadi wadah kolektif dalam bernegara dan bermasyarakat. *Merantau* desa menjadi basis sosial atau menjadi basis memupuk modal sosial yakni memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif seperti kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya. Kalau, desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang di dalamnya mengandung otoritas (kepercayaan) dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus keperluan masyarakat setempat. Ketika mandat dan rakyat koheren dengan otoritas dan akuntabilitas, maka legitimasi dan kepercayaan akan menguat. Desa mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada warga masyarakat.

Masyarakat desa di Bali dan DIY sudah lama mempunyai tradisi berdesa dengan kuat yang menempatkan desa sebagai basis modal sosial dan modal politik. Mereka memandang bahwa desa merupakan identitas basis ikatan sosial maupun arena *gonggrawo* dimana petinggi desa dan warga setempat mempunyai hubungan saling tergantung (*interdependensi*) dan inklusif. Desa pada umumnya memiliki otoritas dan tatakelola yang sudah relatif permanen yang dipercayai oleh warga masyarakat. Sementara di Sulawesi tradisi berdesa masih lemah. Karakter administratif masih melekat kuat pada desa yang belum bisa melebur secara inklusif dengan karakter parokhial masyarakat setempat. Masyarakat parokhial pada umumnya memiliki modal sosial yang dangkal, yaitu secara eksklusif membangun sosial *banung* berdasarkan garis kekerabatan.

Kami melihat bahwa BUM Desa sedang dalam proses pembelajaran dan perkembangan, ada yang berhasil dan ada yang gagal. Nisi sukses dan nisi gagal bagaimanapun telah memberikan pelajaran berharga yang sangat berguna untuk memajukan dan gerakan membangun BUM Desa ke depan. Sejahtera ini ada sejumlah pelajaran berharga yang bisa kami sajikan berikut ini

1. BUM Desa adalah usaha kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat yang bersifat unik yang berbeda dengan jenis-jenis usaha lain seperti koperasi, CV, PT maupun BUMN dan BUM Desa. Salah satu keunikan yang menonjol adalah bahwa BUM Desa bukan hanya bisnis ekonomi semata tetapi juga mengandung bisnis sosial. Sejahtera ini manfaat ekonomi BUM Desa relatif lebih kecil daripada manfaat sosial BUM Desa. Sebagai contoh BUM Desa pelayanan air bersih telah memberikan layanan kepada warga (sebagai alternatif atas PAM Daerah yang terbatas) yang berdampak terhadap kesehatan, sekaligus juga menjadi sarana *social bridging* dan mengatasi konflik antarwarga yang memanfaatkan sumberdaya air
2. Berbagai tipe BUM Desa (*mula dai san veng tungga holding*) tidak hanya mencerminkan jenis usaha, tetapi juga mengandung nilai, jala, dan perkembangan BUM Desa. BUM Desa bertipe *waring* merupakan pilihan dan tahapan awal yang terbukti lebih berhasil daripada tipe-tipe lain yang lebih *advanced*.
3. BUM Desa bukan hanya bersandar pada prinsip teokrasi-memaja jera, tetapi juga mengandung prinsip demokrasi dan modal sosial seperti prinsip kebersamaan, kepercayaan, kolektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan lain-lain.
4. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi orang desa dalam banyak hal: menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola yang baik, kepemimpinan, kepercayaan, dan aksi kolektif. BUM Desa juga menjadi arena bagi orang desa untuk membangun tradisi berdesa yang inklusif.

5. BUM Desa dan modal sosial mempunyai hubungan timbal balik. Di satu sisi BUM Desa yang kokoh dan berkelanjutan membutuhkan nilai modal sosial (kejasama, solidaritas, kepercayaan, dan lain-lain), dan di sisi lain BUM Desa juga memupuk (revitalisasi) modal sosial. Dengan ber-BUM Desa, orang desa tidak hanya berkutat hanya pada *social bonding* yang berbasis kekenabatan dan kesetiaan, tetapi mereka harus mengembangkannya ke jangkauan *social bridging* dan *social linking* yang lebih inklusif dan lebih luas.
6. BUM Desa dengan kontak politik lokal mempunyai hubungan timbal balik. BUM Desa sulit berkembang dalam konteks desa yang berorientasi politik eksklusif, sebaliknya politik inklusif memupuk BUM Desa secara lebih baik. Di sisi lain, dengan ber-BUM Desa, orang-orang desa terdapat belajar membangun politik inklusif yang paralel dengan membangun modal sosial, demokrasi dan tradisi berdesa.
7. Kefadiran pemerintah sangat penting tetapi tidak cukup. Baik karolina juga keliru. Salah satu pelajaran penting dari tantangannya adalah bagaimana melakukan transformasi BUM Desa dari "proyek pemerintah" menjadi "milik desa". Konsep "milik desa" itu mengandung modal sosial, demokrasi, teknokrasi dan tradisi berdesa yang lekat di dalam sistem desa maupun masyarakat. Segelintir BUM Desa proyek pemerintah yang sukses karena luvannya, transformasi menuju "milik desa" itu.

Bab 7

Optimisme, Transformasi dan Keniscayaan Perubahan Desa

Desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan sejahtera merupakan imajinasi tentang desa baru yang ditegaskan oleh UU Desa sebagai arah perubahan desa yang berkelanjutan di masa depan. Kelahiran UU Desa dengan visi besar itu tentu disambut dengan dua sikap yang berpelat. Sikap yang pertama adalah khawatir dan pesimis. Saya menjumpai sikap itu yang menjalar di kalangan birokrat, polisi, akademisi, jurnalis, tokoh masyarakat, maupun pekerja proyek di pemerintahan dan lembaga donor. Kalau birokrat pesimis itu sudah wajar, sebab ungkapan kolega saya, Hans Antlov, "PNS memang selalu dididik untuk pesimis."

Sikap pesimis selalu menunjuk pada ketidaksiapan dan ketidakmampuan desa sehingga melambatkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan dana. Argumen itu sudah menjalar di mata-rivana dan sudah berlangsung lama. Setiap saya ke daerah dan berdiskusi dengan para birokrat pasti mereka bicara tentang ketidaksiapan dan ketidakmampuan desa itu. Namun seorang pejabat eselon III Kementerian

Keuangan sebagai berikut: "Kita tidak perlu lagi bicara desa tidak siap dan tidak mampu. Pusat dan Daerah harus menampakan Desa".

Bukan wing pesimis, tetapi kekhawatiran juga merajalela di mana-mana. Risiko korupsi menjadi kekhawatiran utama terhadap RUU Desa. Di tanggal Sabtu/Pagi/petang pengesahan RUU Desa anggota DPR M. Nasir Djamil, menyampaikan kekhawatiran sebagai peringatan "Saya setuju dan mendukung penyis RUU Desa. Tetapi saya khawatir, jangan sampai para kepala desa korupsi dan masuk penjara, seperti halnya para gubernur dan bupati/walikota".

Berbeda dengan sikap yang defisit dan pesimis itu, buku ini mengedepankan sikap yang apresiatif dan optimis. Desa memang tidak bisa dipandang secara romantis, tetapi juga tidak perlu disikapi secara pesimis. Desa harus dipandang dan ditelusuri secara transformatif. Perubahan desa bukanlah kemustahilan, melainkan kenyataan. Tentu perubahan bukan sekadar mobilitas sosial (orang-orang meningkatkan status dan kemakmurannya), tetapi juga harus transformasi sosial-struktur dan institusi desa berubah menuju cita-cita yang dikehendaki oleh RUU Desa.

Kami menganggap bahwa pandangan kaum pesimis itu sebagai peringatan dan tantangan, ibarat spion dan rem dalam kendaraan bermotor. Gas pemaling maupun lampu yang terang merupakan perangkat utama untuk membawa kendaraan melaju lurus kedepan di luas jalan yang gelap. Kita harus menangkap gas lebih dulu sebelum menginjak rem dan menengok spion, agar kendaraan terus melaju lancar ke depan untuk mencapai tujuan.

Optimisme dan ketulusycayaan itu juga didasari oleh banyak pengalaman, termasuk pengalapan runtuhnya argumen kaum pesimis. Pada tanggal 25 November 2011, bertempat di Bandung, Prof. Khasan Effendy, Guru Besar IPDN, berujar kepada saya "Saya pesimis dengan RUU Desa. Tidak mungkin ditelapikan tahun ini, apalagi dengan

persentase uang dari APBN itu sangat berat. Ada kepentingan dan skema politik yang akan menggagalkan itu semua." Argumen yang pesimis ini tentu runtuh seketika setelah RKU Desa ditetapkan pada 18 Desember 2013, yang disertai dengan kejelasan persentase alokasi anggaran untuk desa dari APBN. Tentu Prof. Khasan atau mencahuti argumennya, itu selanjutnya mengacungkan jempol sambil tersenyum bangga ketika suatu saat bertemu kembali dengan saya.


Perubahan desa memang tidak mudah, tetapi juga tidak terlalu sulit. Kita bisa belajar dengan pengalaman lokal Persadauw Girsang (Tenaga Ahli RKU Desa Pemerintah dan juga mantan Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD/Kementerian Dalam Negeri) yang membentak saya dengan nada tinggi tetapi tetap bersahabat: "Tora, kau jangan samakan desa-desa di Luar Jawa, termasuk di kampungku Sumatera Utara, dengan desa-desa di Jawa, termasuk di kampungku." Sejak 2004 saya sudah terbiasa memperdebat bentakan gaya Bapak Pak Girsang (bahkan sekarang kami memanggil *Opung Girsang*), tetapi saya tidak pernah segan dan jera berdiskusi dan melis belai, dan beliau juga tidak pernah menghinakan berdiskusi dengan saya. Opung Girsang adalah senior *sejahteramat*, sama-sama mantan Pak Marha dan Pak Josef Riwu Kaho di jajaran Pemerintahan FISIPOL UGM, yang sangat kaya dengan pengetahuan dan pengalaman tentang pemerintahan desa sehingga menjadi referensi yang hidup dan kaya, baik bagi saya, bahkan bagi pemerintah dan DPR dalam pembahasan RKU Desa. Suatu ketika, tepatnya pada tanggal 14 Januari 2012, saya mengajak Opung Girsang berdiskusi kecil tentang kewenangan desa di Matarani, bersama beberapa kepala desa dan teman-teman NGOs NTB. Opung Girsang sangat betah duduk berdiskusi menyampaikan elaborasi yang baik tentang kewenangan desa, tetapi beliau juga suprisedan memberikan apresiasi terhadap prestasi Jacob Tanda, Kepala Desa Mbatapichu, Sumba Timur NTT. Meskipun sudah sepuh, Jacob Tanda berhasil membuat Desa Mba-

terkapadi menjadi *griya* serta mengubah desa yang minus pangan menjadi desa yang surplus pangan.

Mengalami lokal dan Timor itu juga menjadi referensi optimisme para pimpinan Pansus Desa DPR RI. Saya menyaksikan langsung diskusi tentang keuangan desa yang bertanggung seru dan cerdas antara para Anggota Pansus dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dari Bappenas, yang difasilitasi oleh Ketua DPR Merzuki Ali. Dalam diskusi itu, Dj. Max Pohan, Deputy Bappenas, risalah dengan alihkasi APBN untuk desa karena pesimis dengan kesiapan, kemandirian dan efektivitas. Wakil Ketua Pansus Desa, Ibu. Murnidati, dengan cerdas merespons argumen Bappenas berikut ini:

...itu jangan *overpromise* pada desa. menganggap orang desa bodoh, tidak mau. Pak Max harus ke lapangan melihat langsung kondisi terapan desa. Saya Mas Buthman dan Pak Muqoyan pernah menyekolahkan langsung desa-desa yang ditampungi oleh IRE dan ACCESS di Indonesia Timur. Desa-desa sudah punya IT juga pem sosial desa yang mengambatkan dengan teles tentang aset desa dan kemiskinan. Mereka juga sudah membuat dan menjalankan perencanaan dan penganggaran dengan baik. Ada juga yang memiliki UDM Desa. Kedepan perlu untuk bisa melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas desa.

Kalimat terakhir pendampingan dan penguatan kapasitas desa perlu mendapat perhatian UU No. 6/2014 telah melibatkan elemen selayak pembinaan dan pengawasan sebagai langkah penting mengawal perubahan desa. Pembinaan mencakup pengembangan kapasitas, pelatihan, asistensi teknis pendampingan. Pengawasan merupakan tindakan pemerintah untuk menjaga agar desa berjalan sesuai regulasi serta juga sebagai alat pengendali dan pencegah terjadinya korupsi.



Pendampingan sebagai salah satu jalan pemberdayaan masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru. Agenda pendampingan terhadap masyarakat tetap diperlukan, tetapi kedepan yang jauh dilakukan adalah pendampingan desa secara utuh, sesuai prinsip *trails* berdesa, *Village-driven development*, serta visi-misi U4 (Desa Belajar) dan pengafaman pendampingan ACCESS. buku ini merekomendasikan sejumlah gagasan.

Pendampingan desa mencakup pengembangan kapasitas teknokratis dan pendidikan politik. Kapasitas teknokratis mencakup pengembangan pengetahuan dan keterampilan terhadap para pelaku desa dalam hal pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi, sistem informasi dan sebagainya. Pendidikan politik berorientasi pada penggiatan *active and critical citizen*, yaitu warga yang aktif, kritis, peduli, berdaya dan bermartabat. Hal hal antara lain

merupakan kaderisasi yang melibatkan kader-kader lokal mulai se-
bagi penggerak/peribungunan desa dan demokratisasi. Kaderisasi
tidak identik dengan pendidikan dan pelatihan, namun juga membuka
ruang-ruang publik politik dan mengakses jeda forum musyawarah
desa, yang membicarakan dan memperjuangkan kepentingan warga
Kepentingan lokal yang berbasis masyarakat demokratis dan di-
seminatkan ditahap melalui kaderisasi ini sekaligus emansipasi para
kader dalam kehidupan berdesa.

Pendampingan tidak boleh bersifat apolitik, tetapi harus ber-
orientasi politik. Pendampingan apolitik hadir dalam bentuk pengem-
banan kapasitas teknokratis dalam pembangunan desa, termasuk
pembentukan keterampilan berusaha tanpa menyentuli penguatan
tradisi berdesa dan penguatan kekuasaan, hak dan kepentingan war-
ga. Kapasitas teknokratis sangat penting tetapi tidak cukup untuk
memperkuat desa. Karena itu pendampingan harus bersifat politik
Politik dalam konteks ini bukan dalam pengertian penguatan kekuas-
aan, melainkan penguatan pengetahuan dan kesadaran akan hak,
kepentingan dan kekuasaan mereka dan organisasi mereka meru-
pakan kekuatan representasi politik untuk berkontestasi mengakses
sumber dan sumberdaya desa. Pendekatan pendampingan yang ber-
orientasi politik ini akan memperkuat kuasa rakyat sekaligus membuat
sistem desa menjadi lebih demokratis.

Para pendamping bukan hanya memfasilitasi pembelajaran
dan pengembangan kapasitas, tetapi juga mengisi "ruang-ruang
kosong" baik secara vertikal maupun horizontal. Mengisi ruang ko-
song dengan membangun "jembatan sosial" (*social bridging*)
dan jembatan politik (*political bridging*). Pada ranah desa, ruang ko-
song vertikal adalah kekosongan interaksi di antara (*disengagement*)
antara warga, pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa lainnya.
Pada ranah yang lebih luas, ruang kosong vertikal adalah kekosongan
interaksi antara desa dengan pemerintah supradesa. Karena itu peran

damping adalah aktor yang membangun jembatan atau memfasilitasi *engagement* baik antara warga dengan lembaga-lembaga desa (misalnya pemerintah desa, agar lingkungan desa yang kolektif, inklusif dan demokratis). *Engagement* antara desa dengan supradesa juga perlu dibangung untuk memperkuat akses desa ke atas, sekaligus memperkuat kemandirian dan kedaulatan desa.

Ruang kosong horizontal biasanya berbentuk identitas sosial yang terdapat jauh antara kelompok-kelompok masyarakat yang terikat (*social bonding*) berdasarkan jalinan parokhial (agama, suku, kekerabatan, golongan dan sebagainya). Ikatan sosial berbasis parokhial ini umumnya memertalikan kohesivitas sosial (bermasyarakat) mengurangi perhatian warga pada isu-isu publik dan memertalikan tradisi berdesa. Karena itu ruang kosong horizontal ini perlu dirajut oleh para pendamping agar tradisi berdesa bisa tumbuh dan desa bisa bertumbuh secara sosial.

Pendampingan desa secara fasilitatif dari luar tidak cukup dilakukan oleh aparat negara, tetapi juga melibatkan unsur organisasi masyarakat sipil (NCOs lokal dan lokal, perguruan tinggi, lembaga-lembaga Internasional maupun perusahaan). Pemerintah melakukan *contracting out* pada perusahaan untuk mengelola fasilitas, atau mengandalkan aparat birokrasi, merupakan cara yang keliru. Selama ini mereka miskin metodologi pendampingan, dan mereka mungkin mampu mengembangkan kapasitas teknokratis, tetapi mereka bukan aktor yang tepat untuk melakukan kaderisasi. Dengan berpijak pada prinsip "negara yang padat" (*congested state*) pemerintah harus berjangkau dan bekerjasama dengan unsur-unsur organisasi masyarakat sipil serta melibatkan dukungan perusahaan, NCOs lokal, yang mempunyai tradisi dan jaringan dengan NCOs nasional dan lembaga-lembaga Internasional, mempunyai tradisi yang kuat dalam menerapkan pendekatan politik dalam pendampingan.

Pendampingan yang lebih kokoh dan berkelanjutan jika dilakukan dari dalam secara emansipatif oleh aktor-aktor lokal. Pendampingan secara fasilitatif dibutuhkan untuk katalisasi dan akselerasi. Namun proses ini harus berbatas, tidak boleh bertanggung berkelanjutan bertahun-tahun, sebab akan menumbuhkan ketergantungan yang tidak produktif. Selama proses pendampingan pendekatan fasilitatif itu harus mampu menumbuhkan kader-kader lokal yang pawai tentang ihwal desa dan mereka lah yang akan melanjutkan pendampingan secara emansipatoris. Mereka memiliki spirit voluntaris tetapi sebagai bentuk apresiasi, tidak ada salahnya kalau pemerintah desa mengalokasikan insentif untuk para kader lokal itu.

Pendampingan melakukan intervensi secara utuh terhadap sistem desa sebagai bagian dari membangun *village driven development*. Berbagai aktor desa serta isu-isu pemerintahan dan pembangunan desa menuntut segmentasi yang baik sendiri (*cerah berot*), tetapi semuanya terkait dan terkonsolidasi dalam sistem desa. Sistem desa yang dimaksud adalah perencanaan desa, tata pemerintahan desa, serta perencanaan dan penganggaran desa yang semuanya mengarah pada pembangunan desa untuk kesejahteraan warga. Baik kepentingan, tema pembangunan, aset lokal, berbagai aktor dilibatkan dan dikaitkan dalam sistem desa itu. Dengan kalimat lain, desa menjadi basis bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, berdemokrasi dan berpembangunan. Pola ini akan mengarah pada pembangunan yang digerakkan oleh desa (*village driven development*), yang bersifat kolektif, inklusif, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pendampingan desa tidak boleh dilaksanakan dan dikendalikan secara sentralistik dari Jakarta melainkan harus terdesentralisasi dan terlokalisasi di ranah kabupaten, kecamatan dan desa. Selain itu pendampingan juga tidak boleh membentuk struktur piramidal seperti yang selama ini dijalankan oleh RPNM Mandiri. Jakarta tidak boleh mengendalikan pendampingan dengan Petunjuk Teknis

Operasional (PTO), tetapi cukup memberikan pedoman umum, arah kebijakan dan modul standar. PTO yang lentur bisa dibuat oleh kabupaten/kota, kecamatan menjadi ruang berkumpul para pendamping yang dikordinasi oleh camat dan aparatnya. Desa juga mempunyai kewenangan untuk belanja kegiatan dan pendamping.

Pendampingan tidak harus seragam dan kaku tetapi harus lentur dan kontekstual. Indonesia sudah berpengalaman dalam pendampingan, sebagaimana dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Namun pendampingan ala PNPM Mandiri cenderung seragam dan kaku yang dikendalikan secara ketat dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Pendampingan tentu harus lentur dan kontekstual, sangat tergantung pada kondisi dan kebutuhan lokal. Untuk menjaga kelenturan dan kontekstualitas itu, PTO yang ditetapkan secara desentralisasi di kabupaten/kota tidak boleh memberikan instruksi dan petunjuk apa yang harus dan boleh dilakukan seperti gaya birokrasi, melainkan memberi *negative list* atau memberi larangan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan kalimat lain, PTO itu tidak mewajibkan pendamping dengan prinsip "tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang diperingatkan" melainkan memberikan keleluasaan pendamping untuk bertindak sesuai dengan prinsip "bebas melakukan apapun kecuali yang dilarang".

Daftar Pustaka

- Barber, D. (1984), *Strong Democracy*, Berkeley: University of California Press
- Beard, V. dan Anuruddha Dasgupta (2006), "Cooperatives Action and Community-Driven Development in Rural and Urban India: a review," *Urban Studies*, Vol. 43, No. 9
- Bosnich, David (1996), "The Principle of Subsidiarity," *Religion and Liberty*, 6 (4)
- Briggs, Xavier de Salazar (1998), "Brown Kids in White Suburbs: Housing, Mobility, and the Multiple Faces of Social Capital," *Housing Policy Debate*, Vol. 9, No. 1.
- Brown, M. P. (1993), "The Possibility of Local Autonomy," *Urban Geography* 13 (3)
- Burns, D. (2000), "Can Local Democracy Survive Globalization?" *Urban Studies*, Vol. 37, No. 5-6
- Burns, D., Hambleton R., & Hoggett, P. (1994), *The Politics of Urban Transition*, London: Macmillan
- Butler, D., Adonis, A., and Travers, T. (1994) *Fairness in British Government: the Politics of the Poll Tax Oxtom*, Oxford University Press.
- Clark, G. L. (1984), "A theory of Local Autonomy," *Annals of the Association of American Geographers* 74 (2)

- Coleman, C. (1977), *The Local State*. London: Pluto Press.
- Cohen, J. (1997a), "Deliberation and Democratic Legitimacy". In J. Bohman and W. Rehg (eds), *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics*. Cambridge, MA: The MIT Press. pp. 67–91.
- Colombo, A. (2012), *Subsidiarity Governance: Theoretical and Empirical Models*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dasgupta, P. Dan Ismail-Samuelson, eds., (2000), *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington DC: World Bank.
- de Tocqueville, A. (1963), *Democracy in America*, ed. J.P. Mayer, *Charter of the City*, NY: Arcton Books.
- Dryzek, J.S. (2005), "Deliberative Democracy in Complex Societies: An Alternative to Agonism and Apoliticalism." *Political Theory*, Vol. 33, No. 2.
- Eko, Sutomo. (2005), *Manifesto Pergerakan Desa*. Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, Sutomo, Anis Sujito, dan Berni Kurniawan. (2013), *Meliana: Perubahan Inovasi dan Emansipasi Desa di Indonesia Timur*. Yogyakarta: IRE dan ACCESS.
- Eko, Sutomo dan Berni Kurniawan. (2010), *Institusi Lokal dalam Permasyarakatan Perdesaan*. Jakarta: Bappenas.
- Ezrairi, A. (2000), *Next: The Road to the Good Society*, New York: Basic Books.
- Flora, J.L. (2001), *Social Capital versus Social Ties: Political Economy and Social Science at the Turn of Millennium*. London: Routledge.
- Follesdal, Andreas. (1998), "Survey Article: Subsidiarity," *The Journal of Political Philosophy* 10 (2).
- Fox, Jonathan. (1992), "Democratic Rural Development: Eschewing

Accountability in Regional Resistant Organizations, *Development and Change* 21 (2).

Fraser, N. (1996) *Justice Interruptus: Critical Reflections on the Post-Socialist Condition*. New York, NY: Routledge.

Fraser, N. (2000). 'Rethinking Recognition' *New Left Review*, 3, May-June.

Fraser, N. (2000). 'Rethinking Recognition' *New Left Review*, 3, May-June, 167-201.

Fikayama, F. (2005), *Municipal Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Baru* (2), Jakarta: Gramedia.

Gaventa, John. (2006). *Trumped, Defied or Contested? Unsettling the Deepening Democracy Debate*, IDS Working Papers 254.

Goldsmith, M. (1986) 'Managing the Periphery in a Period of Fiscal Stress' dalam M. Goldsmith (ed.) *New Research in Central Local Relations*. Aldershot: Croom.

Goldsmith, M. (1995). 'Autonomy and City Limits' dalam (d. Judge, G. Stoker and H. Wolman (eds.)) *Theories of Urban Politics*. London: Sage.

Günther, Loni (2008). 'Beyond Electorates: Reframing the Political Representation as Powerful Stranger' *The Modern Law Review*, Vol. 71, No. 1.

Gupta, M. Das., H. Grandvalet, dan M. Romani. (2004) 'State-Community Synergies in Community-Driven Development', *Journal of Development Studies*, 40, 3.

Hicks, Darrin. (2002), 'The Promise(s) of Deliberative Democracy', *Research & Public Affairs* Vol. 5, No. 2.

Honneth, A. (1996) *The Struggle for Recognition: The Moral Claim of Social Conflict*. Cambridge: Polity.

- Lin O'Flynn, (2006), *Deliberative Democracy and Divided Societies*,
Edinburgh: Edinburgh University Press
- Israel Aronson (1987) *Institutional Development: Incentives to Performance*,
Baltimore: The Johns Hopkins University Press
- Janice McLoughlin, Peter Phillimore dan Diane Richardson (eds),
2011, *Contesting Recognition: Gender, Identity and Citizenship*,
New York: Palgrave Macmillan
- Jones, G. dan Stewart, J. (1983), *The Case for Local Government*
London: George Allen and Unwin
- Josua A. Cohen, "Deliberation and Democratic Legitimacy," in Mark
Haimlin and Philip Pettit (eds.), *The Good Polity: Normative
Analysis of the State* (Oxford: Blackwell, 1989).
- Mansuri, Ghazal E. Vjayanindra Rao (2004), *Community-Based and
-Driven Development: A Critical Review*, The World Bank
Research Observer Vol. 19 No. 1.
- Majaria, Dina dan Sutera Ilko 2012 *Memanfaatkan Modal Sosial
Masyarakat Melalui Ekosistem Pelayanan Berbasis dan Kapu-
paten Lintas Wilayah, Himpunan Masyarakat Tanggung Jawab Sosial
Take, Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa
dan Peningkatan Kemiskinan*, IRE Yogyakarta Bekerjasama
dengan ACCESS Takap II
- Mansu, R. (2004), *Working With Local Institutions To Support Sustainable
Livelihoods*, Rome: FAO.
- Mitchell Bruce (1994), "Sustainable Development at the Village Level
of Bali, Indonesia", *Human Ecology*, Vol. 22, No. 2
- Majib, M. (1996), *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*
Yogyakarta: LKPSM.
- Ndraha, Taldiduhu (1991) *Dilema-dilema Pemerintahan Desa*,
Jakarta: Bumi Aksara

- Pateman, C. (1970) *Participatory and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Portes, A. (1998). *Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology*. *Annual Review of Sociology* No. 24.
- Portes, A. dan P Landolt. 2000. "Social Capital: Promises and Pitfalls of Its Role in Development" *Journal of Latin American Studies* 32.
- Putnam, R. (1993) *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Putnam, R. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster.
- Rawsel, F. (2006). *World Bank Community-Driven Development Programming in Indonesia (an East Timor Implications for the Study of Administrative Law)*, *International Law and Politics*, Vol. 37.
- Stephens, A. (1988). *Sustainable Rural Development*, New York, London: Macmillan Press.
- Snyder, J. (2000). *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*. New York: W.W. Norton.
- Snyder, J. dan Robert Jervis. (1999). "Civil War and the Security Dilemma", dalam Barbara E. Walter dan Jack Snyder (eds.), (1999). *Civil Wars: Insecurity and Intervention*. New York: Columbia University Press.
- Steiner, Jung. (2012). *The Foundations of Deliberative Democracy: Empirical Research and Normative Implications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Syafiq, Rochmad, Saafroedin Bahau, Nyoman Nurjaya. (2008). *Ne-gara: Masyarakat Adat, dan Kearifan Lokal*. *ke-TRANS-AN-filShire-ANA Konsultan Hukum*. Malang-Semarang.

- Taylor, C. (1994). "The Politics of Recognition", dalam A. Gutmann (ed.), *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Taylor, Charles (1994). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Torren, S. (2007). "Small-Scale Enterprise Livelihoods and Social Capital in Eastern Indonesia: Ethnic Embeddedness and Exclusion". *The Professional Geographer* 33:4.
- Wainwright, H. (2003). *Reclaiming the State: Adventures in Popular Democracy*. London: Verso.
- Wejjana, H. (1999). "Microenterprise Clusters in Rural Indonesia: Inclusion and Social Policy". *Journal of World Development* 21 (9).
- Widjaja, H/W. (2013). *Otonomi Desa Menuju Otonomi Yang Asli: Ballakim Uluh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widuri, Diah dan Patje Saubaki. 2012. *Memapori Warga Dalam Beranggulangan Komunitas: Kebijakan Ekonomi dan Kabupaten Kupang Promosi Nusa Tenggara Timur*. Stock Take: Minitat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. IRE Yogyakarta Bekerjasama dengan ACCESS Tahap II.
- Woolcock, M. (2001). "The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes", *ibid*:2.
- Woolcock, M., and P. Narayan. 2000. "Social capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy." *The World Bank Research Observer* 15 (3).

Profil Penulis

Sutoro Eko, lahir di Sukoharjo 27 November 1963. Tahun 1988-2000 menyelesaikan pendidikan sarjana S1 dan S2 di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM. Tahun 1994 – sekarang menjadi Dosen STPMD APMD Yogyakarta, dan mulai 2004 sekarang sebagai ketua *working committee* Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPD) Bersama Tim Kerja FPD terus memperjuangkan isu pembaruan desa, melakukan advokasi lahirnya ADE serta UG Desa lewat kolaborasi riset, *capacity building* bagi masyarakat desa, dan melakukan kerjasama dengan pemerintahan menjadi Tenaga Ahli RUK Desa (Kementerian tahun 2007-2010, DPD tahun 2011 dan DPR tahun 2013), bahkan saat ini masuk dalam tim penyusunan KPP tentang Desa di Kementerian Dalam Negeri

Titik Istiyawati Khasanah, lahir di Baritul 20 Juli 1979. Pendidikan diselesaikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. Aktifis di beberapa lembaga seperti Lappera, IDEA, IRE, Mitra Wacana WRK Yogyakarta. Selama ini isu yang digeluti meliputi penguatan komunitas, advokasi anggaran publik, kesenian serta perempuan dan anak korban kekerasan

Dyah Widuri, Lahir di Surakarta tahun 1962, saat ini aktif sebagai peneliti mandiri yang menggeluti isu sosial budaya. Mengalami penelitian kualitatif dan kuantitatif dilakukan selepas S1 di bidang antropologi budaya tahun 1994 dan S2 di bidang yang sama tahun 2005. Sejak tahun 2009 mendalami isu pemberdayaan perempuan, dan isu pengembangan dan pembangunan desa.

Suci Handayani, magal di Solo, spesialis di bidang perencanaan dan penganggaran serta pengorganisasian masyarakat. Aktif di Kauldas 1744 Solo dan TPPD sejak tahun 2010-sekarang. Pernah sebagai Konsultan dan fasilitator di GTZ, GLG, DIY, LesKAP Solo, Kompi, Yayasan Duta Awan dan Staf Komite Independen Pemantau Pemilu

Ninik Handayani, lahir di Semarang tahun 1967 Pendidikan Sarjana Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi yang kemudian melanjutkan ke Magister Sains Studi Pembangunan di UKSW Salatiga. Menjadi peneliti di Lembaga Perik-Satuga (tahun 1993-2012) dan sekarang sebagai peneliti mandiri

Puji Gomariyah, lahir di Rembang 22 Agustus 1974. Pendidikan S1 bidang Sosiologi FISIP/UGM dan dilanjutkan mempendalami di bidang Ilmu Politik. Sejak 2007 - sekarang sebagai dosen di Jurusan Sosiologi FISIP Widya Mataram dan aktif di penelitian terkait isu kebudayaan, gender dan desa.

Suharyanto, lahir di Yogyakarta, 5 Mei 1962 Pendidikan S-1 Ilmu Sosial di Pajjod UGM diselesaikan tahun 1987, dilanjutkan menempuh studi Magister Manajemen SDM di STIE Mitra Indonesia tahun 1999. Sejak tahun 1989 - sekarang sebagai Dosen tetap di STPM, APMD Yogyakarta

Hastowlyono, lahir di Garut, 21 Maret 1957. Pendidikan S1 Ilmu Sosiatri Fisipol UGM diselesaikan tahun 1982, dilanjutkan 1984 menyelesaikan studi S2 dalam bidang Studi Kependudukan di UGM, dan pernah belajar di Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta. Mulai tahun 1983 hingga sekarang bekerja sebagai Dosen Negeri Kwartir Wilayah V DIY, dipekerjakan pada STPMEX "APMED" Yogyakarta

Sahrul Aksa, lahir di Gunung Pandang 31 Oktober 1971 menyelesaikan pendidikan menengah di SMP Negeri 2 dan SMA Negeri 1 Buntara. Sejak 1990 hijrah dan menetap di Yogyakarta. Sambil kerja sebagai dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi STPMEX "APMED" Yogyakarta, dan saat ini sedang menyelesaikan studi Magister Antropologi Budaya di Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta

Boni Kurniawan, lahir di Kebumen 1 Nopember 1979 Pendidikan Teknik Mesin pada Universitas Darul Ulum Jombang tahun 2003, studi Pasatol pada STFT Widya Sasana Malang tahun 2005. Sejak 2005 sekarang menjadi peneliti pada IRE. Bersama tim Kerja EPPD terus memperjuangkan isu-isu pembatalan desa, melakukakan aktivasi Rasi Jalmiyin UCI Desa, dan *capacity building* bagi masyarakat desa.

Profil FPPD

Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) merupakan arena untuk menyemaikan gagasan dan mendorong gerakan pembaharuan desa. FPPD sebagai forum terbuka, merupakan arena bagi proses pembelajaran dan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik yang memunculkan perwujudan gagasan pembaharuan desa, konsolidasi gerakan dan jaringan, serta kelahirannya kebijakan yang responsif terhadap desa.

Visi

Menjadi arena belajar pengembangan pembaharuan desa yang terpercaya untuk mewujudkan masyarakat desa yang otonom dan demokratis.

Misi

Meningkatkan keterpaduan gerak antar pihak untuk pembaharuan desa.

Nilai-nilai Dasar

Menghormati kepitisan bersama

Solidaritas

Tanggung-gugat

Menghargai perbedaan

Strategi

Konsolidasi gerakan pembaharuan desa

